



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap	:	YUSRIZAL ZUHRI, S.T.
Tempat lahir	:	Pulau Kupai
Umur/ tgl. Lahir	:	42 Tahun / 14 Juli 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraa	:	Indonesia
n	:	
Tempat tinggal	:	Dusun Remaja RT. 017 Kel. Pasar Baru Pengean Kec. Pangean Kab. Kuantan Singingi
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Pejabat Pembuat Komitmen
Pendidikan	:	sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran)

S 1

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023.
4. Hakim PN Pekanbaru sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023.
5. Hakim PN Pekanbaru perpanjangan Ketua PN Pekanbaru sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT Riau sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai 4 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT Riau sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai 3 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. AKSAR, S.H., M.H.** dan **SARTIKA JOHAR, S.H.**, Para Advokat tersebut beralamat kantor pada



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor hukum H. AKSAR BONE, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jln Bunga Kertas No 28 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajdi Kota Pekanbaru., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 November 2023, yang telah di daftar kan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 94/SK/TPK/2023/PN PBR ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr, tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr, tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa Bukti Surat dan Barang Bukti ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal Zuhri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusrizal Zuhri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

No.	DOKUMEN
1.	1 (satu) Bundle Foto Copy legalisir Addendum Surat Prjanjian nomor



	: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.36 Tanggal 15 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen pengawasan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 dengan CV. Multy Deseko
2.	1 (satu) rangkap Asli surat permohonan pendamping Kontrak kepada Direktur penanganan permasalahan Hukum LKPP nomor : 425/PPK/SARPRAS/II/02.14 tanggal 22 Pebruari 2021
3.	1 (satu) Bundle Asli surat perjanjian (kontrak) Nomor : 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 tanggal 09 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 dengan PT. Ramawijaya
4.	1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan bulan 1 S/D bulan III tanggal 09 Oktober S/D 31 Desember 2020 kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
5.	1 (satu) rangkap Asli Pemutusan Kontrak nomor : 425/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2021/03.01 tanggal 04 Maret 2021
6.	1 (satu) Bundle Asli laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2020.
7.	1 (satu) Bundle Asli buku kas umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2020.
8.	1 (satu) lembar Asli SP2D nomor : 4067/SP2D/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 07 Desember 2020
9.	1 (satu) lembar Asli SP2D nomor : 3216/SP2D/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 19 Oktober 2020
10.	1 (satu) Bundle Asli buku kas umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 30 November 2020.
11.	1 (satu) Bundle Asli laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Oktober 2020.
12.	1 (satu) Bundle Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.170/V/2020 tentang perubahan kelima keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan sekretaris daerah dan kepala Dinas/Bandan/Kantor selaku pengguna anggaran (PA) kepada kepala bagian, kepala bidang organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala unit pelayanan terpadu (UPT) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengguna anggaran (KPA) dan



	penetapan Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) tahun anggaran 2020
13.	1 (satu) rangkap Asli DPA OPD nomor : 1.02.13.1.01.01.01.19.03.5.2 tanggal 03 Januari 2020
14.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir DPPA SKPD nomor : 1.02.13.1.01.01.01.19.03.5.2 tanggal 23 Oktober 2020.
15.	1 (satu) rangkap Asli surat penyampaian hasil temuan BPK dari Disdikpora kepada Direktur PT. Ramawijaya dengan nomor surat 800/DISDIKPORA-KS/VI/525 tanggal 21 Juni 2021.
16.	1 (satu) rangkap asli legalisir surat keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : Kpts. 280/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang perubahan kesepuluh keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan sekretaris daerah dan kepala Dinas/Bandan/Kantor selaku pengguna anggaran (PA) kepada kepala bagian, kepala bidang organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala unit pelayanan terpadu (UPT) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengguna anggaran (KPA) dan penetapan Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) tahun anggaran 2020
17.	1 (satu) rangkap asli surat pencairan jaminan pelaksanaan PT. Ramawijaya nomor : 425/PPK/SARPRAS/II/03.05 tanggal 5 Maret 2021
18.	1 (satu) rangkap Asli Bank garansi nomor : 01/BG/AGRO- PKU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021
19.	1 (satu) rangkap Asli surat pengembalian uang muka dan denda pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 425/PPK/SARPRAS/IV/04.15 tanggal 12 April 2021
20.	1 (satu) rangkap Asli jaminan uang muka no. Bond : 26.1103.10.20.192203 dengan nilai Bond: IDR. 1.751.915.800 tanggal 09 Oktober 2020.
21.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir keputusan kepala Dinas Pendidikan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts 084/DISDIKPORA/2020 tentang perubahan kedua keputusan kepala dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga nomor : Kpts. /DISDIKPORA/2020 tentang penunjukan/penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun



	anggaran 2020 tanggal 23 September 2020
22.	1 (satu) Bundle asli surat penyampaian hasil tender nomor : 027/POKJA-8/PHT/X/2020/14 tanggal 01 Oktober 2020 (Di gabung pada no.3)
23.	1 (satu) lembar asli surat perintah tugas kepala bagian pengadaan barang/jasa (BPBJ) nomor : 46/BPBJ-KS/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020
24.	1 (satu) rangkap asli surat pengadaan barang/jasa kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Unit Kerja pengadaan barang jasa Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 800/DISDIKPORA-KS/615 tanggal 11 Juni 2020;
25.	1 (satu) Bundle asli surat keputusan kepala bagian pengadaan barang/jasa Kabupaten Kuantan Singingi nomor : kpts. 16/BPJB/III/2020 tentang penetapan kelompok kerja (pokja) pemilihan bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 tanggal 23 Maret 2020
26.	1 (satu) Bundle asli surat keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor :Kpts. 22/I/2020 tentang penunjukan personil unit layanan pengadaan/unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 tanggal 15 Januari 2020
27.	1 (satu) Bundle asli kerangka acuan kerja (KAK) pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi;
28.	1 (satu) lembar asli surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada PT. RAMAWIJAYA nomor : 425/SPPBJ/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.01 tanggal 06 Oktober 2020;
29.	1 (satu) lembar Asli referensi Bank No. 029/REF/BRI AGRO-PKU/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020. (Di gabung pada no.3)
30.	1 (satu) lembar Surat perintah mulai kerja (SPMK) pembangunan lintasa atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 425/SPMK/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.03 tanggal 09 Oktober 2020
31.	1 (satu) rangkapfoto copy legalisir surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (Addendum Kontrak) nomor : 074/RM/SP.ADD.WAKTU/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020
32.	1 (satu) rangkapasli addendum surat perjanjian nomor : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30



	Desember 2020 antara PPK dengan PT. Ramawijaya
33.	1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Dokumen pemilihan nomor : 027/POKJA-8/DOK-KONST/VIII/2020/02 tanggal 28 Agustus 2020 kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020
34.	1 (satu) Bundle asli berita acara rapat pembuktian (SCM) Ke-II Nomor : 1049/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
35.	1 (satu) Bundle asli berita acara rapat pembuktian (SCM) Ke-I Nomor : 955/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
36.	1 (satu) Bundle asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak nomor : 425/BA-PCM/DISDIKPORA-SARPRAS/KS/2020/669 tanggal 13 Oktober 2020 pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
37.	1 (satu) Bundle fotocopy legalisir SHOP DRAWING pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
38.	1 (satu) lembar asli surat permintaan pendampingan proses hukum pekerjaan pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi nomor : 422.22/DISDIKPORA/267 tanggal 22 Maret 2021
39.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat rekomendasi pendampingan Kontrak LKPP terhadap pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
40.	1 (satu) bundle Asli Surat Kepala Dinas Kependudukan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Kepada pemimpin cabang PT. BRI AGRONIAGA TBK. Pekanbaru. Perihal pencairan jaminan pelaksanaan PT.RAMA WIJAYA tanggal 12 Juli 2021
41.	1 (satu) bundle Asli Surat PPK Kepada Direktur PT. RAMAWIJAYA nomor 425/PPK/Sarpras/III/03.12 Perihal Tindak Lanjut pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan lintas Atletik Stadion Utama Sport



	Center Kabupaten Kuansing tanggal 19 Maret 2021
42.	1 (satu) bundle Asli surat keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuansing Nomor HPTS 086/Disdikpora/2021 tentang penetapan sanksi daftar hitam tanggal 21 Juni 2021
43.	1 (satu) rangkap Asli surat kuasa khusus dari Drs. H. Mursini, M.Si selaku Bupati Kuantan Singingi kepada Hadiman, S.H., M.H kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi selaku pengacara Negara untuk mewakili pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan negosiasi dengan pihak terkait terhadap permasalahan pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuansing pada tahun 2020 nomor 198/SKK-Disdikpora/III/2021/486 tanggal 20 Maret 2021
44.	1 (satu) lembar Asli surat pernyataan atas nama Imran Chaniago perihal kesediaan mengembalikan kelebihan pembayaran atas uang muka pekerjaan dan pembayaran termin kegiatan terhadap nilai fisik pekerjaan sebesar Rp.1.041.946.971,65.
45.	1 (satu) bundle Asli surat dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi kepada Direktur PT. RAMA WIJAYA Atas nama Imran Chaniago dan Pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Pekanbaru perihal somasi/peringatanke-II tanggal 9 Januari 2023 nomor 900/Disdikpora-KS/II/2023/043
46.	1 (satu) bundle Asli suratdari Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi kepada Direktur PT. RAMA WIJAYA atas nama IMRAN CHANIAGO dan pimpinancabang Bank Rakyat Indonesia Adroniaga, Tbk. Pekanbaru perihal somasi/peringatan tanggal Desember 2022 nomor 900/Disdikpora-KS/XII/2022/...
47.	1 (satu) rangkapfoto copy legalisir surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan atas nama MAZBARIANTO, S.E Direktur PT. RAMA WIJAYA Tanggal 30 Desember 2020
48.	1 (satu) rangkap foto copy legalisi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Tlk tanggal 09 November 2021
DISITA DARI SAKSI YUSRIZAL ZUHRI, ST. AIS IYANG	
No.	DOKUMEN
49.	1 (satu) Legalisir surat berita acara komite analisa penjaminan kredit dan penerbitan SP kontra Bank Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia



	Agroniaga, Tbk Cabang Pekanbaru, Nomor: 103/INT/BSN/III/2021, Tanggal 04 Maret 2021.
50.	1 (satu) Legalisir keputusan penjamin bank garansi yang dikeluarkan oleh JAMKRINDO, Nomor: B.2545/EKT/PKU/STF/IV/2021, ditandatangani oleh pimpinan PT. JAMKRINDO cabang pekanbaru, tanggal 13 April 2021.
DISITA DARI SAKSI GORGA SATRIA HARAHAP	
No.	DOKUMEN
51.	1 (satu) bundle Legalisir Surat Perjanjiann (Kontrak) Nomor : 425/SP/Disdikpora-KS/sarpras/2020/10.04 tanggal 09 Oktober 2020 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 dengan Cv. Multy Deseko pekerjaan : pengawasan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
DISITA DARI SAKSI YONDRI MULYANI, ST	
No.	DOKUMEN
52.	1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa Mazbarianto memberikan kuasa kepada Dodi Arisandi perihal mengambil Perpanjangan Masa Jaminan Pelaksanaan Bank Garansi dan Referensi Bank PT. RAMAWIJAYA, Tanggal 11 Februari 2021
53.	1 (satu) lembar legalisir Slip Nota Pencairan sebesar Rp. 2.458.282.12,- Tanggal 04 Maret 2021
54.	1 (satu) Bukti Surat Daftar Nominatif Permohonan Penjaminan Bank Garansi, Nama Terjamin PT. RAMAWIJAYA, Alamat: Pekanbaru-Riau, Nama Proyek Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, Nilai Proyek Rp. 8.579.579.000.00
55.	1(satu) Bukti Surat Permohonan Penerbitan Polis Penjamin (SP), Tanggal 02 Maret 2021
DISITA DARI SAKSI RICHAD SAHAT SILITONGA	
No.	DOKUMEN
56.	1 (satu) Bundle Foto Copy legalisir Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 641/BA-PUMK/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi.
57.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD tanggal 19 Oktober 2020.
58.	1 (satu) rangkap Foto Copy LegalisirSurat Pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 19 Oktober 2020.



59.	1 (satu) Bundle Foto Copy Legalisir Surat pernyataan Verifikasi tanggal 19 Oktober 2020
60.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir surat permintaan pembayaran (SPP) OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 00367/SPP/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal Oktober 2020.
61.	1 (satu) bundle foto copy legalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00367/SPP/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
62.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir surat pemberitahuan pungutan PPn, PPh, Iuran Astek, Denda nomor : 00367/SPP/LS/1.01.01.01./IV/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dengan nilai SPP Rp. 1.715.915.800,00.
63.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 24 Agustus 2020.
64.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir kwitansi pembayaran uang muka 20% Rp. 1.715.915.800,00 tanggal Oktober 2020.
65.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD tanggal 19 Oktober 2020
66.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir surat permintaan pembayaran (SPP) OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 00442/SPM/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 07 Desember 2020.
67.	1 (satu) bundle foto copy legalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00442/SPP/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 07Desember 2020
68.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir kwitansi pembayaran uang muka 24,610% Rp. 1.583.575.700,00 tanggal Desember 2020.
69.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir surat pemberitahuan pungutan PPn, PPh, Iuran Astek, Denda nomor : 00442/SPM/LS/1.01.01.01./IV/2020 tanggal 07Desember 2020 dengan nilai SPP Rp. 1.583.575,00.
70.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 07Desember 2020.
71.	1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak an. YUSRIZAL ZUHRI, ST tanggal 07 Desember 2020.
72.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat pernyataan verifikasi tanggal 07 Desember 2020
73.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Nomor : 775/BA-PP/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 04 Desember 2019
74.	1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir pembayaran prestasi pekerjaan



	kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga nomor : 425/PPK/SARPRAS/2020/12.01 tanggal 04 Desember 2020.
75.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir berita acara laporan kemajuan pekerjaan nomor : 773/BA-LKP/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020.
76.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan nomor : 774/BA-PP/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020
77.	1 (satu) rangkap rekening koran giro periode 8/12/20 to 8/12/20
78.	1 (satu) rangkap rekening koran giro periode 20/10/20 to 20/10/20
79.	1 (satu) rangkap asli surat pernyataan pengembalian kelebihan uang muka (BPK) nomor : 900/BPKAD/2023/1197 tanggal 21 Juni 2023 yang di tanda tangi oleh kepala BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.
80.	1 (satu) rangkap asli rekening koran giro periode 1/12/21 to 31/12/21 tentang pengembalian kelebihan uang muka oleh imran chaniago
DISITA DARI SAKSI RENO SUNKAR, SE	
No.	DOKUMEN
81.	1 (satu) Bundle legalisir Bukti Transfer pertama dari Dodi Arisandi ke PT. Ramawijaya Tanggal 07/10/2020 sebesar Rp. 7.000.000,-
82.	1 (satu) Bundle legalisir Bukti Transfer Kedua dari Dodi Arisandi ke PT. Ramawijaya Tanggal 11/02/2021 sebesar Rp. 7.000.000,-
83.	1 (satu) Bundle legalisir Rekening Koran An. Dodi Arisandi
DISITA DARI SAKSI DODI ARISANDI	
No.	DOKUMEN
84.	1 (satu) lembar Legalisir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Fitriany, ST bulan Oktober 2020.
85.	1 (satu) lembar Legalisir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Nefriyanto, ST bulan Oktober 2020.
86.	1 (satu) lembar Legalisir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Betti Karyanti, ST bulan Oktober 2020.
87.	1 (satu) lembar Legalisir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Randi Elpi, ST bulan Oktober 2020.
88.	1 (satu) Bundle Legalisir Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULTY DESEKO Nomor 13 Tanggal 30 Januari 2008
89.	1 (satu) Bundle Legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi Bulan Maret 2020
90.	1 (satu) Bundle Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) OPD



	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tanggal 31 Desember 2020
91.	1 (satu) Bundle Legalisir Laporan Bulanan CV. MULTY DESEKO. (Bulan I s/d III) Tanggal 09 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020
92.	1 (satu) Bundle Legalisir AS BUILT DRAWING CV. Multy Deseko kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupatemn Kuantan Singingi
93.	1 (satu) Bundle Legalisir Dokumen Penawaran Administrasi CV. Multy Desekodan Teknis Tahun Anggaran 2020
94.	1 (satu) Bundle Legalisir Dokumen Pengalaman Perusahaan CV. Multy Deseko Tahun Anggaran 2020
95.	1 (satu) Bundle Legalisir Laporan Mingguan Minggu Ke I Tanggal 09 Oktober S/d 15 Oktober 2020 sampai dengan Minggu ke XI Tanggal 18 Desember s/d 24 Desember 2020 Kegiatan Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kab. Kuansing

DISITA DARI SAKSI FITRIANY, S.T

No.	DOKUMEN
96.	1 (satu) rangkap Asli Surat Tugas Mazbarianto kepada Ibrahim dan Imran Chaniago tanggal 20 Oktober 2020
97.	1 (satu) rangkap Asli Surat Tugas Mazbarianto kepada Indra Wahyudi dan Yandra tanggal 20 Oktober 2020.
98.	1 (satu) rangkap Asli Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Ramawijaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris H. Riyanto, SH, MKN nomor surat : AHU-AH.01.03-0376296 tanggal 31 Agustus 2020.
99.	1 (satu) rangkap Asli Akte Notaris Berita Acara No. =33= Tanggal 13 Agustus 2020.
100.	1 (satu) rangkap Asli Akte Notaris Pernyataan keputusan Rapat PT. Ramawijaya No. 18.- tanggal 19 Januari 2021
101.	1 (satu) rangkap Asli Izin Usaha jasa Kontruksi PT. Ramawijaya dengan nomor induk berusaha 9120207682615 tanggal 31 Desember 2019.
102.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Pendirian PT. RAMAWIJAYA Nomor : =11= Tanggal : 14 Agustus 2007
103.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Berita Acara PT. RAMAWIJAYA Nomor : =31= Tanggal : 18 Januari 2008
104.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT.



	RAMAWIJAYA Nomor : =18= Tanggal : 17 November 2012
105.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. RAMAWIJAYA Nomor : =04= Tanggal : 04 Januari 2018
106.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada IMRAN CHANIAGO Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tanggal 21 Oktober 2020
107.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada IMRAN CHANIAGO Sebesar Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 10 Desember 2020
108.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penyetoran dari Mazbarianto Sebesar Rp. 160.000.000,- Tanggal 4 Januari 2021
109.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Pengiriman Uang dari Mazbarianto Kepada Indra Wahyudi Sebesar Rp. 110.000.000,- Tanggal 4 Januari 2021
110.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penarikan dari Mazbarianto Rp. 50.000.000,- Tanggal 4 Januari 2021
111.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penyetoran dari Mazbarianto Sebesar Rp. 35.000.000,- Tanggal 25 Januari 2021
112.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penarikan dari Mazbarianto Sebesar Rp. 30.000.000,- Tanggal 25 Januari 2021
113.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer PT. RAMAWIJAYA ke PT. FUDONG sebesar Rp. 600.030.000,- Tanggal 16 Februari 2021
114.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer pembelian Rubber Sanwich PT. RAMAWIJAYA ke PT. FUDONG sebesar Rp. 1.255.027.781.70,-
115.	1 (satu) Lembar Legalisir Rincian Pemakaian Plafon Kredit
116.	1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan Tanggal 28 Agustus 2020
117.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no. rek 131001016032101 Ritel Umum - PTR
118.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no. rek 131001000657400 Giro Perusahaan
119.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no. rek 131001000666409 Giro Penampungan
120.	1 (satu) Lembar Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no.rek 131001016087106 Bank Garansi Jaminan Pelaksana
121.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran MAZBARIANTO no.rek 131001010891303 Tabungan Raya
122.	1 (satu) Bundle Asli Rekening Koran An. PT. Ramawijaya no. Re. 131001000657400 Giro Perusahaan Periode Transaksi 01/08/2020 – 30/04/2021
123.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada



	Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 20/01/21.
124.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbariantanto Kepada Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05/01 .
125.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbariantanto Kepada Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 05/11.
126.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbariantanto Kepada Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 2.500.000,- Tanggal 03/12.
DISITA DARI SAKSI MAZBARIANTO, SE	
DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA	
MAZBARIANTO, S.E.	

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Telah membaca Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa dan tim Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis selengkapnya seperti tersebut dalam Pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **Yusrizal Zuhri, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **Yusrizal Zuhri, S.T.** dari segala hukuman, dan mereabilitasi nama baiknya.
3. Dan apabila Majelis Hakim aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum sebagaimana yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 22 februari 2023 atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan pada prinsipnya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada persidangan tertanggal 5 Februari 2023;

Setelah mendengar Duplik Penasehat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal dan hari yang sama yakni tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan yang telah diajukan terdahulu ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA - PDS-01/RENGAT/0/2023 tertanggal 10 Mei 2023, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **YUSRIZAL ZUHRI, S.T.** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 23 Oktober 2023 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : KPTS.280 / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 **bersama-sama saksi MAZBARIANTO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT. Ramawijaya berdasarkan Salinan Akta Notaris Mukhlis, S.H. Nomor 04 tanggal 04 Januari 2018 perihal pendirian PT. Ramawijaya **dan saksi IMRAN CHANIAGO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Manager Proyek berdasarkan Surat Tugas dari saksi MAZBARIANTO selaku Direktur PT. Ramawijaya tanggal 20 Oktober 2020, pada tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan 04 Maret 2021 atau pada rentang waktu antara bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni melakukan pembayaran melebihi progress pekerjaan yang seharusnya dan diterima oleh saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago dalam rekening**



Nomor 1310-01-000666-40-9 atas nama PT. Ramawijaya pada Bank BRI Agro Pekanbaru dengan cara Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka dan tidak meminta sisa Uang Muka yang telah dibayarkan kepada **saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana/penyedia** pada saat melakukan addendum kontrak padahal Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membayarkan lebih kepada Penyedia pada saat Termin I yang memperhitungkan uang muka. Sementara Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 26.1103.10.20.192203 tanggal 09 Oktober 2020 efektif dari tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sehingga pada saat dilakukan pemutusan kontrak tidak bisa dicairkan yang mengakibatkan **kelebihan pembayaran** uang fisik pekerjaan sebesar 12,247 %, **yang secara melawan hukum** bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 283 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 25, Pasal 30 Ayat (1), Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 56 Ayat (2), Pasal 78 Ayat (3) huruf a, huruf f, Ayat (4) huruf e, Ayat (5) huruf f, Pasal 79 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Poin 2.3.2.4 Uang Muka, Poin 7.17.1, Poin 7.18, Poin 7.19 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, **sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp 1.041.946.971,65,- (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima rupiah), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 1.041.946.971,65,- (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat



puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 15 / LHA-ATT / ITKAB / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi atas nama ANDI ZULFITRI, S.T., M.Sc.. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menganggarkan Anggaran yang untuk Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.02.13.1.01.01.19.03.5.2. yang disahkan pada tanggal 3 Januari 2020 dengan Nilai Pagu sebesar Rp 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri dan disetujui oleh saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai Rp 10.499.944.697,98 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Terdakwa Yusrizal Zuhri awalnya menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.021 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi Sartian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.021 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menyerahkan dokumen kepada



Bagian Pengadaan Barang / Jasa untuk melakukan pelelangan terhadap Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya Saksi Andri Yama Putra, S.Hut., M.Si. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 8 (delapan) yang beranggotakan saksi Victren Harisanto, S.E., saksi Ade Fajli Purbata, S.T., saksi H. Ika Candra, S.Kep, saksi Ellen Mustika Putra, A.Md., dan saksi Tredi Maryono, A.Md. berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Singingi Nomor : 46 / BPBJ-KS / VI / 2020 tentang Surat Perintah Tugas untuk menyelenggarakan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya Pokja 8 melaksanakan pelelangan dengan Metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah sistem gugur yang diperoleh kesimpulan pemenang lelang adalah PT. Ramawijaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 8.579.579.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2020 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027 / POKJA-8 / PENG / IX / 2020 / 12, dimana Direktur PT. Ramawijaya adalah saksi Mazbarianto berdasarkan Salinan Akta Notaris Mukhlis, S.H. Nomor 04 tanggal 04 Januari 2018 perihal pendirian PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek berdasarkan Surat Tugas dari Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya tanggal 20 Oktober 2020;

- Bahwa selanjutnya saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 425 / SPPBJ / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 10.01 tanggal 06 Oktober 2020 kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya. Kemudian saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dokumen Kontrak Nomor : 425 / SP / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 10.02 tanggal 09 Oktober 2020 dengan saksi Yandra (sepengetahuan saksi Mazbarianto) yang menirukan tandatangan saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.579.579.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :



No.	JENIS PEKERJAAN	HARGA (Rp)
I.	Persiapan	45.138.116,90
II.	Area Lintasan Lari	6.108.771.164,40
III.	Area Lompat Jauh	162.845.746,84
IV.	Area Lompat Galah	1.455.362.593,71
V.	K3	24.000.000,00
VI.	Akhir	3.500.000,00
JUMLAH		7.799.617.621,84
PPn 10 %		779.691.762,18
JUMLAH TOTAL		8.579.579.384,03
DIBULATKAN		8.579.579.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 tersebut, saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya melengkapi Dokumen Surat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor : 117 / BG / AGRO-PKU / X / 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi Achmad Farouk selaku Pimpinan Cabang Bank BRI Agro Pekanbaru dan Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 26.1103.10.20.192203 tanggal 09 Oktober 2020 dengan masa berlaku selama 84 (delapan puluh empat) hari dan efektif mulai dari tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Icuk Rupli Sianturi, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Pekanbaru yang selanjutnya kedua dokumen tersebut diterima oleh saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan kontrak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 PT. Ramawijaya melalui saksi Yandra selaku Staf Administrasi berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya tanggal 20 Oktober 2020 menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor : 022 / PT.RW / X / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan nilai Rp. 1.715.915.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) kepada saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % yaitu senilai Rp. 1.715.915.800 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. Ramawijaya selaku penyedia berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00367 /



SPP / LS / 1.01.01.01 / IV / 2020 tanggal Oktober 2020, Surat Perintah Membayar Nomor : 00367 / SPM / LS / 1.01.01.01 / III / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan SP2D Nomor : 2216 / SP2D / LS / 1.01.0101 / IV / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang langsung dikirim ke rekening PT. Ramawijaya dengan Nomor Rekening 1310-01-000666-40-9 pada Bank BRI Agro sebesar Rp. 1.513.125.751,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2020 saksi Mazbarianto mengambil uang muka tersebut secara tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada saksi Imran Chaniago melalui Rekening Bank BRI Nomor 3366-01-039903-53-7 atas nama Imran Chaniago;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri menggantikan saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPORA / 2020 sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.280 / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 karena saksi Sartian pada saat itu sedang menjalani proses hukum;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya mengajukan Surat Permohonan Nomor : 013 / RMJ / XI / 2020 tanggal 23 November 2020 Perihal Perubahan Kontrak yang memuat permohonan tambah kurang / CCO beberapa item dan volume pekerjaan , selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Adendum Kontrak Nomor : 425 / ADD / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 12.01 tanggal 2 Desember 2020, adapun item pekerjaan yang terjadi perubahan adalah :

II. Pekerjaan Area Lompat Jauh

1. Pekerjaan Pemasangan Plastik Alas Cor

- a. Volume Kontrak : 130,90 M²
- b. Volume Realisasi Lapangan : 121,81 M²
- c. Volume Kurang : 9,09 M²

2. Pekerjaan Cor Beton K-250 T = 20 cm

- a. Volume Kontrak : 19,52 M²
- b. Volume Realisasi Lapangan : 121,81 M²



- c. Volume Tambah : 2,64 M²
3. Pekerjaan Finishing Permukaan Beton Dengan Trowel
 - a. Volume Kontrak : 97,60 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 110,73 M²
 - c. Volume Tambah : 13,13 M²
4. Pekerjaan Pemasangan Wiremes M-6 satu lapis
 - a. Volume Kontrak : 97,60 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 110,73 M²
 - c. Volume Tambah : 13,13 M²
5. Pekerjaan Pemasangan Rubber Sandwich Running Track T = 15 mm
 - a. Volume Kontrak : 97,60 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 110,73 M²
 - c. Volume Tambah : 13,13 M²
6. Pekerjaan Kanstin Pas. Bata T + 40 cm
 - a. Volume Kontrak : 51,20 M'
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 41,50 M'
 - c. Volume Kurang : 9,70 M'
7. Pekerjaan Bak Kontrol
 - a. Volume Kontrak : 1,00 LS
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 2,00 LS
 - c. Volume Tambah : 1,00 LS
8. Pekerjaan Drainase Air Hujan Pipa PVC 3 AW
 - a. Volume Kontrak : 17,50 M'
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 5,00 M'
 - c. Volume Kurang : 12,50 M'
9. Pekerjaan Bongkar Pasang Paving + Perapihan
 - a. Volume Kontrak : 122,00 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 149,34 M²
 - c. Volume Tambah : 27,34 M²
10. Pekerjaan Pemasangan Paving
 - a. Volume Kontrak : -
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 29,63 M²
 - c. Volume Tambah : 29,63 M²

III. Pekerjaan Area Lompat Galah

1. Pekerjaan Pemasangan Plastik Alas Cor



- a. Volume Kontrak : 1.172,00 M²
- b. Volume Realisasi Lapangan : 1.124,87 M²
- c. Volume Kurang : 47,13 M²
2. Pekerjaan Cor Beton K-250 T = 20 cm
 - a. Volume Kontrak : 212,00 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 204,52 M²
 - c. Volume Kurang : 7,48 M²
3. Pekerjaan Finishing Permukaan Beton Dengan Trowel
 - a. Volume Kontrak : 1.060,00 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 1.022,61 M²
 - c. Volume Kurang : 37,39 M²
4. Pekerjaan Pemasangan Wiremes M-6 Satu Lapis
 - a. Volume Kontrak : 1.060,00 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 1.022,61 M²
 - c. Volume Kurang : 37,39 M²
5. Pekerjaan Pemasangan Rubber Sandwich Running Track T = 15 mm
 - a. Volume Kontrak : 1.060,00 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 1.022,61 M²
 - c. Volume Tambah : 37,39 M²
6. Pekerjaan Pembongkaran Tiang Bendera
 - a. Volume Kontrak : -
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 1,00 LS
 - c. Volume Tambah : 1,00 LS

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Prestasi Pekerjaan (Termin) kepada Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor : 002 / PTRW / XII / 2020 tanggal 3 Desember 2020 untuk pembayaran progress pekerjaan sebesar 24,610 %, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 saksi Yondri Mulyani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Fitriani selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Mazbarianto selaku Penyedia melakukan pemeriksaan fisik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 773 / BA-LKP / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 4 Desember 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan



Pekerjaan Nomor : 774 / BA-PP / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 4 Desember 2020;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Fisik tersebut, Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pembayaran dengan cara :

1. Melakukan penghitungan pembayaran Termin I sebesar 24,610 % sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran
1.	Nilai Termin 24,61%	2.111.434.391,90
2.	Pengembalian Uang Muka sebesar 24,61%	422.286.878,38
3.	Retensi sebesar 5% dan nilai termin 24,61%	105.571.719,60
4.	Pembayaran (1-2-3)	1.583.575.793,92
	Pembulatan	1.583.575.700,00

2. Menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00442 / SPM / LS / 1.01.01.01 / IV / 2020 tanggal 07 Desember 2020;
3. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00442 / SPM / LS / 1.01.01.01 / IV / 2020 tanggal 07 Desember 2020;
4. Menerbitkan dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
5. Menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Nomor : 775 / BA-PP / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 04 Desember 2020.

- Bahwa uang Termin I sebesar Rp. 1.583.575.700,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) tersebut diterima oleh saksi Mazbarianto dalam rekening PT. Ramawijaya dengan Nomor 1310-01-000666-40-9 pada Bank BRI Agro adalah sebesar Rp.1.410.791.988,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak, selanjutnya saksi Mazbarianto mengirim uang sebesar Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2020 kepada saksi Imran Chaniago melalui rekening Bank BCA Nomor 0212565103 atas nama Imran Chaniago;
- Sehingga total keseluruhan yang telah dibayarkan kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya adalah uang muka 20 %



sebesar Rp. 1.715.915.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) ditambah Termin I 24,610 % sebesar Rp. 1.583.575.700,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan jumlah yang telah dibayarkan Rp. 3.299.491.500,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke X (sepuluh) dari CV. Multy Deseko yang merupakan Konsultan Pengawas tanggal 17 Desember 2020 yang menyebutkan realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai 25,085 % sedangkan rencana progress kumulatif pekerjaan adalah 53,552 % sehingga terjadi deviasi minus sebesar 28,446 %, terhadap hal tersebut Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 18 Desember 2020 menerbitkan surat Nomor : 425 / PPK / SARPRAS / 2020 / 12.31 Perihal Teguran I (Pertama) dan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menerbitkan surat Nomor : 425 / UND / SARPRAS / 2020 / 12.33 Perihal Undangan SCM I yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-I Nomor : 955 / BA-SCM / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 20 Desember 2020 memberikan kesempatan pertama kepada PT. Ramawijaya selama 7 (tujuh) hari kalender untuk meningkatkan progress pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati bersama;
- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke XI (sebelas) dari CV. Multy Deseko pada tanggal 24 Desember 2020 realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai 26,314 % sedangkan rencana progress kumulatif pekerjaan adalah 79,848 % sehingga terjadi deviasi minus sebesar 53,534 %, terhadap hal tersebut Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 28 Desember 2020 menerbitkan surat Nomor : 425 / PPK / SARPRAS / 2020 / 12.45 Perihal Teguran II (Kedua);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Addendum Kontrak) Nomor : 074 / RM / SP.ADD.WAKTU / XII / 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Terdakwa



Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujuinya dan menerbitkan surat Nomor : 425 / UND / SARPRAS / 2020 / 12.47 tanggal 29 Desember 2020 Perihal Undangan SCM II yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-II Nomor : 1049 / BA-SCM / DISDIKPORA / XII / / 2020 tanggal 30 Desember 2020 memberikan kesempatan kepada PT. Ramawijaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 dengan ketentuan :

- 1) Kepada pihak rekanan PT. Ramawijaya diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan;
 - 2) Pihak rekanan PT. Ramawijaya dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak yaitu pekerjaan pemasangan rubber sandwich running track sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu).
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya menandatangani Adendum Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 425 / ADD / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 12.30 yang berisikan penambahan waktu penyelesaian selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan adalah sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu). Namun Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka dan tidak meminta kelebihan sisa pembayaran yang telah dibayarkan pada Termin I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke XII (dua belas) yang dibuat oleh CV. Multy Deseko per-tanggal 31 Desember 2020 progres pekerjaan yang ada dilapangan sebesar 26,314 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PERSENTASE PEKERJAAN (%)		PRESENTASE (%) BOBOT TERHADAP KESELURUHAN PEKERJAAN
			S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	
I.	Persiapan	0,589	0,579	0,579	100,00
II.	Area Lintasan Lari	78,703	18,729	20,043	25,47
III.	Area Lompat	2,352	0,654	0,826	35,12



	Jauh					
IV.	Area Lompat	18,013	4,333	4,561		25,32
	Galah					
V.	K3	0,308	0,308	0,308		100,00
VI.	Akhir	0,045	-	-		-
JUMLAH		100,000	24,603	26,314		
RENCANA				100,000		
PROGRESS						
MINGGUAN						
REALISASI				26,314		
KEMAJUAN FISIK						
S/D MINGGU INI						
DEVIASI (+/-)				73,686		

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu perpanjangan kontrak selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu tanggal 19 Februari 2021 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 %, sehingga pada tanggal 04 Maret 2021 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 425 / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2021 / 03.01. Setelah dilakukan pemutusan kontrak Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap tidak meminta sisa kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan kepada saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana / penyedia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YUSRIZAL ZUHRI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Mazbarianto, S.E. dan saksi Imran Chaniago bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 Ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.



- Pasal 18 Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD.
 - Pasal 18 Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :
- Pasal 283 Ayat (2) : Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 3 Ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :



- Pasal 11 Ayat (1) : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- Pasal 11 Ayat (2) : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Pasal 17 Ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 17 Ayat (2) : Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:



- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Pasal 25 : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan HPS;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
 - Pasal 30 Ayat (1) : Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan.
 - Pasal 34 Ayat (1) : Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
 - Pasal 34 Ayat (2) : Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
 - Pasal 56 Ayat (2) : Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - Pasal 78 Ayat (3) huruf a : Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;



- Pasal 78 Ayat (3) huruf f : Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;
- Pasal 78 Ayat (4) huruf e : Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah sanksi denda;
- Pasal 78 Ayat (5) huruf f : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan;
- Pasal 79 Ayat (4) : Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

7. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :

- Poin 2.3.2.4 Uang Muka :
PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis barang/jasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain:
 - a. mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / bahan / material / peralatan; dan / atau
 - c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.



PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Besaran persentase sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan. Ketentuan mengenai jaminan uang muka diatur lebih lanjut dalam 2.3.2.5 tentang Jaminan Pengadaan. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

- Poin 7.17.1 : Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia :
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- Poin 7.18 : Pemberian Kesempatan dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian



kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

- Poin 7.19 Denda dan Ganti Rugi :
 - a. Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;
 - c. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah :
 - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
 - 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, uang yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebesar Rp 2.257.544.622,27 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh tujuh sen), namun Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membayarkan kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek adalah sebesar Rp. 3.299.491.500,00 dari pembayaran uang muka dan Termin I (Rp1.715.915.800,00 + Rp1.583.575.700,00) sehingga terdapat selisih Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) atau kelebihan pembayaran uang fisik pekerjaan sebesar 12,247 %, disebabkan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat melakukan pembayaran di Termin I telah memperhitungkan uang muka namun tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2020 pada saat melakukan Addendum Kontrak sehingga Jaminan Uang Muka tidak bisa dicairkan dikarenakan sudah habis masa berlakunya pada saat pemutusan kontrak pada tanggal 04 Maret 2021 dan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta sisa kelebihan pembayaran Rp1.041.946.877,73



- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang dibayarkan oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru dikembalikan sebagian oleh saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diketahui berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 900 / BPKAD / 2023 / 1197 tanggal 21 Juni 2023 yang menyatakan terdapat penerimaan uang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan pada rekening koran LLG 3591 Imran Chaniago mengenai Pengembalian Kelebihan Uang Muka Proyek Atletik di Kuansing (BPK) pada tanggal 6 Desember 2021 melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Rekening 114-020-0630;
- Sehingga perbuatan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah memperkaya diri saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana/penyedia sebesar Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
- Serangkaian perbuatan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana/penyedia telah mengakibatkan Kerugian Negara atau Daerah Cq. Kabupaten Kuantan Singingi **sebesar Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen)** sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 15 / LHA-ATT / ITKAB / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi atas nama ANDI ZULFITRI, S.T., M.Sc. atas Penghitungan



Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Ramawijaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan **Terdakwa YUSRIZAL ZUHRI, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi MAZBARIANTO dan saksi IMRAN CHANIAGO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **YUSRIZAL ZUHRI, S.T.** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 23 Oktober 2023 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : KPTS.280 / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 **bersama-sama saksi MAZBARIANTO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT. Ramawijaya berdasarkan Salinan Akta Notaris Mukhlis, S.H. Nomor 04 tanggal 04 Januari 2018 perihal pendirian PT. Ramawijaya **dan saksi IMRAN CHANIAGO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Manager Proyek berdasarkan Surat Tugas dari saksi MAZBARIANTO tanggal 20 Oktober 2020, pada tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan 04 Maret 2021 atau pada rentang waktu antara bulan Oktober



2020 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** melakukan pembayaran melebihi progres pekerjaan yang seharusnya dan diterima oleh **saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago dalam rekening Nomor 1310-01-000666-40-9 atas nama PT. Ramawijaya pada Bank BRI Agro Pekanbaru** dengan cara Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka dan tidak meminta sisa Uang Muka yang telah dibayarkan kepada **saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana/penyedia** pada saat melakukan addendum kontrak padahal Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membayarkan lebih kepada Penyedia pada saat Termin I yang memperhitungkan uang muka. Sementara Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 26.1103.10.20.192203 tanggal 09 Oktober 2020 efektif dari tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sehingga pada saat dilakukan pemutusan kontrak tidak bisa dicairkan yang mengakibatkan **kelebihan pembayaran** uang fisik pekerjaan sebesar 12,247 %, Yang bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 283 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 25, Pasal 30 Ayat (1), Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 56 Ayat (2), Pasal 78 Ayat (3) huruf a, huruf f, Ayat (4) huruf e, Ayat (5) huruf f, Pasal 79 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Poin 2.3.2.4 Uang Muka, Poin 7.17.1, Poin 7.18, Poin 7.19 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp 1.041.946.971,65,- (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima rupiah), **Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** berdasarkan Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.280 / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 23 September 2020 **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 1.041.946.971,65,- (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 15 / LHA-ATT / ITKAB / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi atas nama ANDI ZULFITRI, S.T., M.Sc., yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menganggarkan Anggaran yang untuk Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center berdasarkan Dukumen Pelaksaaan Anggaran Nomor : 1.02.13.1.01.01.01.19.03.5.2. yang disahkan pada tanggal 3 Januari 2020 dengan Nilai Pagu sebesar Rp 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri dan disetujui oleh saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai Rp



10.499.944.697,98 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Terdakwa Yusrizal Zuhri awalnya menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.021 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi Sartian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.021 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menyerahkan dokumen kepada Bagian Pengadaan Barang / Jasa untuk melakukan pelelangan terhadap Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya Saksi Andri Yama Putra, S.Hut., M.Si. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 8 (delapan) yang beranggotakan saksi Victren Harisanto, S.E., saksi Ade Fajli Purbata, S.T., saksi H. Ika Candra, S.Kep, saksi Ellen Mustika Putra, A.Md., dan saksi Tredi Maryono, A.Md. berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Singingi Nomor : 46 / BPBJ-KS / VI / 2020 tentang Surat Perintah Tugas untuk menyelenggarakan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya Pokja 8 melaksanakan pelelangan dengan Metode



Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah sistem gugur yang diperoleh kesimpulan pemenang lelang adalah PT. Ramawijaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 8.579.579.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2020 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027 / POKJA-8 / PENG / IX / 2020 / 12, dimana Direktur PT. Ramawijaya adalah saksi Mazbarianto berdasarkan Salinan Akta Notaris Mukhlis, S.H. Nomor 04 tanggal 04 Januari 2018 perihal pendirian PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek berdasarkan Surat Tugas dari Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya tanggal 20 Oktober 2020;

- Bahwa selanjutnya saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 425 / SPPBJ / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 10.01 tanggal 06 Oktober 2020 kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya. Kemudian saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dokumen Kontrak Nomor : 425 / SP / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 10.02 tanggal 09 Oktober 2020 dengan saksi Yandra (sepengetahuan saksi Mazbarianto) yang menirukan tandatangan saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.579.579.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	HARGA (Rp)
I.	Persiapan	45.138.116,90
II.	Area Lintasan Lari	6.108.771.164,40
III.	Area Lompat Jauh	162.845.746,84
IV.	Area Lompat Galah	1.455.362.593,71
V.	K3	24.000.000,00
VI.	Akhir	3.500.000,00
JUMLAH		7.799.617.621,84
PPn 10 %		779.691.762,18
JUMLAH TOTAL		8.579.579.384,03
DIBULATKAN		8.579.579.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 tersebut, saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya melengkapi Dokumen Surat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor : 117 / BG / AGRO-PKU / X / 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi Achmad Farouk selaku Pimpinan Cabang Bank BRI Agro



Pekanbaru dan Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 26.1103.10.20.192203 tanggal 09 Oktober 2020 dengan masa berlaku selama 84 (delapan puluh empat) hari dan efektif mulai dari tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ickuk Rupi Sianturi, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Pekanbaru yang selanjutnya kedua dokumen tersebut diterima oleh saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) *tanpa melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan kontrak;*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 PT. Ramawijaya melalui saksi Yandra selaku Staf Administrasi berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya tanggal 20 Oktober 2020 menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor : 022 / PT.RW / X / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan nilai Rp. 1.715.915.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) kepada saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % yaitu senilai Rp. 1.715.915.800 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. Ramawijaya selaku penyedia berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00367 / SPP / LS / 1.01.01.01 / IV / 2020 tanggal Oktober 2020, Surat Perintah Membayar Nomor : 00367 / SPM / LS / 1.01.01.01 / III / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan SP2D Nomor : 2216 / SP2D / LS / 1.01.0101 / IV / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang langsung dikirim ke rekening PT. Ramawijaya dengan Nomor Rekening 1310-01-000666-40-9 pada Bank BRI Agro sebesar Rp. 1.513.125.751,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2020 saksi Mazbarianto mengambil uang muka tersebut secara tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar



rupiah) kepada saksi Imran Chaniago melalui Rekening Bank BRI Nomor 3366-01-039903-53-7 atas nama Imran Chaniago;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri menggantikan saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPORA / 2020, yang berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Terdakwa Yusrizal Zuhri memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;**
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.**
- Dan berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Terdakwa Yusrizal Zuhri selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Terdakwa Yusrizal Zuhri juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang meliputi :



- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPORA / 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan meliputi :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
4. **Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;**
5. **Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;**
6. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

Selain melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Yusrizal Zuhri juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.280 / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 karena saksi Sartian pada saat itu sedang menjalani proses hukum. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Terdakwa Yusrizal Zuhri berhak untuk menguji, membebaskan pada mata



anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Serta memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. **Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;**
 - e. **Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD.**
- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya mengajukan Surat Permohonan Nomor : 013 / RMJ / XI / 2020 tanggal 23 November 2020 Perihal Perubahan Kontrak yang memuat permohonan tambah kurang / CCO beberapa item dan volume pekerjaan , selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Adendum Kontrak Nomor : 425 / ADD / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 12.01 tanggal 2 Desember 2020, adapun item pekerjaan yang terjadi perubahan adalah :

II. Pekerjaan Area Lompat Jauh

1. Pekerjaan Pemasangan Plastik Alas Cor
 - a. Volume Kontrak : 130,90 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 121,81 M²
 - c. Volume Kurang : 9,09 M²
2. Pekerjaan Cor Beton K-250 T = 20 cm
 - a. Volume Kontrak : 19,52 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 121,81 M²
 - c. Volume Tambah : 2,64 M²
3. Pekerjaan Finishing Permukaan Beton Dengan Trowel
 - a. Volume Kontrak : 97,60 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 110,73 M²
 - c. Volume Tambah : 13,13 M²
4. Pekerjaan Pemasangan Wiremes M-6 satu lapis
 - a. Volume Kontrak : 97,60 M²



- b. Volume Realisasi Lapangan : 110,73 M²
c. Volume Tambah : 13,13 M²
5. Pekerjaan Pemasangan Rubber Sandwich Running Track T = 15 mm
- a. Volume Kontrak : 97,60 M²
b. Volume Realisasi Lapangan : 110,73 M²
c. Volume Tambah : 13,13 M²
6. Pekerjaan Kanstin Pas. Bata T + 40 cm
- a. Volume Kontrak : 51,20 M'
b. Volume Realisasi Lapangan : 41,50 M'
c. Volume Kurang : 9,70 M'
7. Pekerjaan Bak Kontrol
- a. Volume Kontrak : 1,00 LS
b. Volume Realisasi Lapangan : 2,00 LS
c. Volume Tambah : 1,00 LS
8. Pekerjaan Drainase Air Hujan Pipa PVC 3 AW
- a. Volume Kontrak : 17,50 M'
b. Volume Realisasi Lapangan : 5,00 M'
c. Volume Kurang : 12,50 M'
9. Pekerjaan Bongkar Pasang Paving + Perapihan
- a. Volume Kontrak : 122,00 M²
b. Volume Realisasi Lapangan : 149,34 M²
c. Volume Tambah : 27,34 M²
10. Pekerjaan Pemasangan Paving
- a. Volume Kontrak : -
b. Volume Realisasi Lapangan : 29,63 M²
c. Volume Tambah : 29,63 M²
- III. Pekerjaan Area Lompat Galah
1. Pekerjaan Pemasangan Plastik Alas Cor
- a. Volume Kontrak : 1.172,00 M²
b. Volume Realisasi Lapangan : 1.124,87 M²
c. Volume Kurang : 47,13 M²
2. Pekerjaan Cor Beton K-250 T = 20 cm
- a. Volume Kontrak : 212,00 M²
b. Volume Realisasi Lapangan : 204,52 M²
c. Volume Kurang : 7,48 M²



3. Pekerjaan Finishing Permukaan Beton Dengan Trowel
 - a. Volume Kontrak : 1.060,00 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 1.022,61 M²
 - c. Volume Kurang : 37,39 M²
 4. Pekerjaan Pemasangan Wiremes M-6 Satu Lapis
 - a. Volume Kontrak : 1.060,00 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 1.022,61 M²
 - c. Volume Kurang : 37,39 M²
 5. Pekerjaan Pemasangan Rubber Sandwich Running Track T = 15 mm
 - a. Volume Kontrak : 1.060,00 M²
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 1.022,61 M²
 - c. Volume Tambah : 37,39 M²
 6. Pekerjaan Pembongkaran Tiang Bendera
 - a. Volume Kontrak : -
 - b. Volume Realisasi Lapangan : 1,00 LS
 - c. Volume Tambah : 1,00 LS
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Prestasi Pekerjaan (Termin) kepada Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor : 002 / PTRW / XII / 2020 tanggal 3 Desember 2020 untuk pembayaran progress pekerjaan sebesar 24,610 %, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 saksi Yondri Mulyani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Fitriani selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Mazbarianto selaku Penyedia melakukan pemeriksaan fisik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 773 / BA-LKP / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 4 Desember 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 774 / BA-PP / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 4 Desember 2020;
 - Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Fisik tersebut, Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pembayaran dengan cara :



1. Melakukan penghitungan pembayaran Termin I sebesar 24,610 % sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran
1.	Nilai Termin 24,61%	2.111.434.391,90
2.	Pengembalian Uang Muka sebesar 24,61%	422.286.878,38
3.	Retensi sebesar 5% dan nilai termin 24,61%	105.571.719,60
4.	Pembayaran (1-2-3)	1.583.575.793,92
	Pembulatan	1.583.575.700,00

2. Menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00442 / SPM / LS / 1.01.01.01 / IV / 2020 tanggal 07 Desember 2020;
 3. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00442 / SPM / LS / 1.01.01.01 / IV / 2020 tanggal 07 Desember 2020;
 4. Menerbitkan dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
 5. Menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Nomor : 775 / BA-PP / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 04 Desember 2020.
- Bahwa uang Termin I sebesar Rp. 1.583.575.700,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) tersebut diterima oleh saksi Mazbarianto dalam rekening PT. Ramawijaya dengan Nomor 1310-01-000666-40-9 pada Bank BRI Agro adalah sebesar Rp.1.410.791.988,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak, selanjutnya saksi Mazbarianto mengirim uang sebesar Rp. 1.310.000.000,- (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2020 kepada saksi Imran Chaniago melalui rekening Bank BCA Nomor 0212565103 atas nama Imran Chaniago;
 - Sehingga total keseluruhan yang telah dibayarkan kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya adalah uang muka 20 % sebesar Rp. 1.715.915.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) ditambah Termin I 24,610 % sebesar Rp. 1.583.575.700,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan jumlah yang telah dibayarkan Rp. 3.299.491.500,- (tiga miliar dua ratus



sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke X (sepuluh) dari CV. Multy Deseko yang merupakan Konsultan Pengawas tanggal 17 Desember 2020 yang menyebutkan realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai 25,085 % sedangkan rencana progress kumulatif pekerjaan adalah 53,552 % sehingga terjadi deviasi minus sebesar 28,446 %, terhadap hal tersebut Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 18 Desember 2020 menerbitkan surat Nomor : 425 / PPK / SARPRAS / 2020 / 12.31 Perihal Teguran I (Pertama) dan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menerbitkan surat Nomor : 425 / UND / SARPRAS / 2020 / 12.33 Perihal Undangan SCM I yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-I Nomor : 955 / BA-SCM / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 20 Desember 2020 memberikan kesempatan pertama kepada PT. Ramawijaya selama 7 (tujuh) hari kalender untuk meningkatkan progress pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati bersama;
- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke XI (sebelas) dari CV. Multy Deseko pada tanggal 24 Desember 2020 realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai 26,314 % sedangkan rencana progress kumulatif pekerjaan adalah 79,848 % sehingga terjadi deviasi minus sebesar 53,534 %, terhadap hal tersebut Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 28 Desember 2020 menerbitkan surat Nomor : 425 / PPK / SARPRAS / 2020 / 12.45 Perihal Teguran II (Kedua);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Addendum Kontrak) Nomor : 074 / RM / SP.ADD.WAKTU / XII / 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujuinya dan menerbitkan surat Nomor : 425 / UND / SARPRAS / 2020 / 12.47 tanggal 29 Desember 2020 Perihal Undangan SCM II yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-II Nomor : 1049 / BA-SCM / DISDIKPORA / XII / / 2020 tanggal 30 Desember 2020 memberikan



kesempatan kepada PT. Ramawijaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 dengan ketentuan :

- 1) Kepada pihak rekanan PT. Ramawijaya diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan;
 - 2) Pihak rekanan PT. Ramawijaya dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak yaitu pekerjaan pemasangan rubber sandwich running track sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu).
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Mazbianto selaku Direktur PT. Ramawijaya menandatangani Adendum Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 425 / ADD / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 12.30 yang berisikan penambahan waktu penyelesaian selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan adalah sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu). Namun Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka dan tidak meminta kelebihan sisa pembayaran yang telah dibayarkan pada Termin I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke XII (dua belas) yang dibuat oleh CV. Multy Deseko per-tanggal 31 Desember 2020 progres pekerjaan yang ada dilapangan sebesar 26,314 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PERSENTASE PEKERJAAN (%)		PRESENTASE (%) BOBOT TERHADAP KESELURUHAN PEKERJAAN
			S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	
I.	Persiapan	0,589	0,579	0,579	100,00
II.	Area Lintasan Lari	78,703	18,729	20,043	25,47
III.	Area Lompat Jauh	2,352	0,654	0,826	35,12
IV.	Area Lompat Galah	18,013	4,333	4,561	25,32
V.	K3	0,308	0,308	0,308	100,00
VI.	Akhir	0,045	-	-	-
JUMLAH		100,000	24,603	26,314	
RENCANA				100,000	



PROGRESS				
MINGGUAN				
REALISASI			26,314	
KEMAJUAN FISIK				
S/D MINGGU INI				
DEVIASI (+/-)			73,686	

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu perpanjangan kontrak selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu tanggal 19 Februari 2021 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 %, sehingga pada tanggal 04 Maret 2021 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 425 / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2021 / 03.01. Setelah dilakukan pemutusan kontrak Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap tidak meminta sisa kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan kepada saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana / penyedia;
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran uang muka yang dibayarkan oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dikembalikan sebagian oleh saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 900 / BPKAD / 2023 / 1197 tanggal 21 Juni 2023 dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku Bendahara Umum Daerah dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Rekening 114-020-0630 yang menyatakan terdapat penerimaan uang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan pada rekening koran LLG 3591 Imran Chaniago Pengembalian Kelebihan Uang Muka Proyek Atletik di Kuansing (BPK) pada tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YUSRIZAL ZUHRI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Mazbarianto, S.E. dan saksi Imran Chaniago bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,



efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 18 Ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Pasal 18 Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD.
- Pasal 18 Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :

- Pasal 283 Ayat (2) : Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 3 Ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

- Pasal 11 Ayat (1) : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- Pasal 11 Ayat (2) : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :



- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Pasal 17 Ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 17 Ayat (2) : Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Pasal 25 : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan HPS;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- Pasal 30 Ayat (1) : Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan.
- Pasal 34 Ayat (1) : Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- Pasal 34 Ayat (2) : Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.



- Pasal 56 Ayat (2) : Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - Pasal 78 Ayat (3) huruf a : Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - Pasal 78 Ayat (3) huruf f : Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;
 - Pasal 78 Ayat (4) huruf e : Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah sanksi denda;
 - Pasal 78 Ayat (5) huruf f : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan;
 - Pasal 79 Ayat (4) : Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
7. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :



• 2.3.2.4 Uang Muka :

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis barang/jasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain:

- a. mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
- b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / bahan / material / peralatan; dan / atau
- c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Besaran persentase sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan. Ketentuan mengenai jaminan uang muka diatur lebih lanjut dalam 2.3.2.5 tentang Jaminan Pengadaan. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

- Poin 7.17.1 : Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia :
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- Poin 7.18 : Pemberian Kesempatan dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia



untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

- Poin 7.19 Denda dan Ganti Rugi :
 - a. Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;
 - c. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah :
 - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
 - 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, uang yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebesar Rp 2.257.544.622.27 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh tujuh sen), namun saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek telah menerima pembayaran sebesar Rp. 3.299.491.500,00 dari pembayaran uang muka dan Termin I (Rp1.715.915.800,00 + Rp1.583.575.700,00) sehingga terdapat selisih Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) atau kelebihan pembayaran uang fisik pekerjaan sebesar 12,247 %,



disebabkan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat melakukan pembayaran di Termin I telah memperhitungkan uang muka namun tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2020 pada saat melakukan Addendum Kontrak sehingga Jaminan Uang Muka tidak bisa dicairkan dikarenakan sudah habis masa berlakunya pada saat pemutusan kontrak pada tanggal 04 Maret 2021;

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran yang dibayarkan oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru dikembalikan sebagian oleh saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diketahui berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 900 / BPKAD / 2023 / 1197 tanggal 21 Juni 2023 yang menyatakan terdapat penerimaan uang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan pada rekening koran LLG 3591 Imran Chaniago mengenai Pengembalian Kelebihan Uang Muka Proyek Atletik di Kuansing (BPK) pada tanggal 6 Desember 2021 melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Rekening 114-020-0630;
- Sehingga perbuatan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku penyedia/pelaksana telah menguntungkan saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku penyedia/pelaksana sebesar **Rp1.041.946.877,73** (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen). Karena Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.280 / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 23 September 2020 yakni Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran melebihi progres pekerjaan yang seharusnya dan diterima oleh **saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago dalam rekening Nomor 1310-01-000666-40-9 atas nama PT. Ramawijaya pada Bank BRI Agro Pekanbaru** dengan cara Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka dan tidak meminta sisa Uang Muka yang telah dibayarkan kepada **saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana/penyedia** pada saat melakukan addendum kontrak padahal Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membayarkan lebih kepada Penyedia pada saat Termin I yang memperhitungkan uang muka. Sementara Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 26.1103.10.20.192203 tanggal 09 Oktober 2020 efektif dari tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sehingga pada saat dilakukan pemutusan kontrak tidak bisa dicairkan yang mengakibatkan **kelebihan pembayaran** uang fisik pekerjaan sebesar 12,247 %.

- Bahwa Terdakwa Yusrizal Zuhri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana Tugas dan Kewenangannya, berdasarkan:

1. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;



- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;**
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.**
2. Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;** dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPORA / 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan meliputi :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
 - 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;**
 - 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;**



6. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA) setiap triwulan;
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
4. Selain melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa Yusrizal Zuhri juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.280 / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 karena saksi Sartian pada saat itu sedang menjalani proses hukum. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Terdakwa Yusrizal Zuhri berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Serta memiliki kewenangan sebagai berikut :
- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. **Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;**
 - e. **Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD.**
- Serangkaian perbuatan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana/penyedia telah mengakibatkan Kerugian Negara atau Daerah Cq. Kabupaten Kuantan Singing sebesar **Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah**



koma tujuh puluh tiga sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 15 / LHA-ATT / ITKAB / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi atas nama ANDI ZULFITRI, S.T., M.Sc. atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Ramawijaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan **Terdakwa YUSRIZAL ZUHRI, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi MAZBARIANTO dan saksi IMRAN CHANIAGO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi ANDRI YAMA PUTRA, S.Hut, M.Si.,** dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diangkat sebagai KABAG di Sekretariat Daerah bagian Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten **Kuantan Singingi** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.821.23/BKPP-02/01 tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 06 Januari 2020.
 - Bahwa dasar dan tugas saksi sebagai KABAG di Sekretariat Daerah bagian Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :



1. Yang pertama dengan dasar Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Tugas saksi sebagai KABAG Pengadaan Barang Dan Jasa menyiapkan tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis, memfasilitasi, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Sedangkan Fungsinya adalah
 - a. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Dan Jasa;
 - b. Pelaksanaan layanan Pengadaan secara elektronik;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang Dan Jasa;
 - d. Pelaksanaan Pendampingan Fasilitasi;
 - e. Konsultasi dan atau bimbingan teknis Pengadaan Barang Dan Jasa;
 - f. Pelaksanaan Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan strategis Pemerintah Daerah di bidang Pengadaan Barang Dan Jasa;
 - g. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang dan jasa,
 - i. Pengendalian;
 - j. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - k. Penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program bagian pengadaan barang dan jasa;
 - l. Membentuk, membubarkan kelompok kerja pemilihan dan menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota Pokja pemilihan, menugaskan pengelola barang dan jasa di lingkungan pengelola barang dan jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/OPD atas permintaan PA/KPA;



- m. Menugaskan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan fungsi penyusunan dan Pengelola Katalog dan elektronik local/structural;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- Bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Daerah bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 yaitu :
 - 1) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dijabat oleh Sdr. ANDRIYAMA PUTRA, S.Hut., M.Si;
 - 2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Brang/Jasa dijabat oleh Sdr. ADRI WASRIL, ST;
 - 3) Kepala Sub Pengelolaan LPSE dijabat oleh Sdr. BENI CANDRA, S.Kom.
 - 4) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh Sdr. BUDIARTO, ST.
 - 5) Staf di ULP PNS sebanyak 9 (sembilan) orang.
- Bahwa berdasarkan surat dari KADISDIKPORA Nomor ; 800/Disdikpora-KS/615 Tanggal 11 Juni 2020 dimohonkan proses pengadaan untuk kegiatan Pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center Kab. Kuantan Singingi dengan Pagu anggaran Rp.10.500.000.000 , kemudian setelah diperiksa kelengkapan draft yang ada di system LPSE maka ditunjuk POKJA Pemilihan 8 (delapan) untuk menyelenggarakan tender barang dan jasanya dengan surat perintah tugas nomor :46/BPBJ-KS/VI/2020 Tanggal 19 Juni 2020 dengan anggota :
 - dengan susunan yaitu sebagai berikut:
 - 1. Sdr. VICTREN HARISANTO, SE;
 - 2. Sdr. ADE FAJLI PURBATA, ST; (saksi sendiri)
 - 3. H.IKA CANDRA, S.Kep;
 - 4. ELLEN MUSTIKA PUTRA, A.Md;
 - 5. TREDI MARYONO, A.Md.
- Bahwa saksi menyerahkan seluruh proses untuk dilakukan tender kepada Tim POKJA Pemilihan 8 (delapan) tersebut dengan dasar surat perintah tugas nomor :46/BPBJ-KS/VI/2020 Tanggal 19 Juni 2020 tersebut.



- Bahwa yang menjadi dasar Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui Penyedia beserta peraturan-peraturan perubahan lainnya.
- Bahwa berdasarkan draft yang disampaikan oleh PPK Kegiatan pada saat itu yaitu Sdr. SARTIAN terdapat nilai HPS sebesar Rp.10.499.944,697,98 .
- Bahwa yang mengelola Layanan Pengadaan System Elektronik (LPSE) adalah Kepala Sub Bagian LPSE Sdr. BENI CANDRA dan untuk proses Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terpasang di server LPSE yang dapat di akses melalui website LPSE Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alamat website nya yaitu **lpse.kuansing.go.id**.
- Bahwa Tahapan Pelelangan Umum dan Pelelangan kegiatan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - Tahap Pertama :

Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga perihal Pengadaan Barang/Jasa kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 11 Juni 2020 Nomor 800/Disdikpora/KS/615, kemudian keluar Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 46/BPBJ-KS/VI/2020 untuk menyelenggarakan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020, lalu persiapan Pembuatan Dokumen Pemilihan terkait dengan paket kegiatan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 ;
 - Tahap Kedua selanjutnya di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website **lpse.kuansing.go.id**. munculah jadwal yaitu sebagai berikut :



- Pengumuman Pascakualifikasi dimulai tanggal 28 Agustus 2020 jam 12.00 WIB dan berakhir tanggal 03 September 2020 jam 23.59 WIB;
- Download Dokumen Pemilihan dimulai tanggal 28 Agustus 2020 jam 12.00 WIB dan berakhir tanggal 03 September 2020 jam 23.59 WIB;
- Pemberian Penjelasan dimulai tanggal 01 September 2020 jam 10.00 WIB dan berakhir tanggal 01 September 2020 jam 12.00 WIB;
- Upload Dokumen Penawaran dimulai tanggal 01 September 2020 jam 12.01 WIB dan berakhir tanggal 04 September 2020 jam 15.00 WIB;
- Pembukaan Dokumen Penawaran dimulai tanggal 04 September 2020 jam 15.01 WIB dan berakhir tanggal 04 September 2020 jam 23.59 WIB;
- Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dimulai tanggal 04 September 2020 jam 15.01 WIB dan berakhir tanggal 14 September 2020 jam 23.59 WIB;
- Pembuktian Kualifikasi dimulai tanggal 14 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 14 September 2020 jam 23.59 WIB;
- Penetapan Pemenang dimulai tanggal 15 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 15 September 2020 jam 11.59 WIB;
- Pengumuman Pemenang dimulai tanggal 15 September 2020 jam 12.00 WIB dan berakhir tanggal 15 September 2020 jam 15.59 WIB;
- Masa Sanggah dimulai tanggal 15 September 2020 jam 16.00 WIB dan berakhir tanggal 21 September 2020 jam 16.00 WIB;
- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa dimulai tanggal 22 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 28 September jam 16.00 WIB;
- Penandatanganan Kontrak dimulai tanggal 23 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 12 Oktober 2020 jam 16.00 WIB;



- Bahwa saksi ada membuat laporan, yaitu laporannya berupa surat tembusan penyampaian hasil tender Nomor : 027/POKJA-8/PHT/X/2020/14 tanggal 01 Oktober 2020 dan summary report.
- Bahwa berdasarkan laporan adalah PT. RAMAWIJAYA alamat Jalan Sultan Nomor 26 Rengat dengan harga penawaran Rp.8.579.579,384,03. Dengan harga terkoreksi/negosiasi sebesar Rp.8.579.579,000,00.
- Bahwa jumlah perusahaan yang ikut mendaftar sebagai peserta lelang pada pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu), tetapi dalam summary report yang saksi terima yang memasukan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan antara lain :
 - 1) PT. MURTI CAHAYA WIRASABA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 13.21 WIB;
 - 2) PT. RAMAWIJAYA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 15.10 WIB;
 - 3) PT. TIAR SARI SUKSES tanggal daftar : 28 Agustus jam 12.20 WIB;
 - 4) PT. TATA KREASINDO JAYA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 14.49 WIB;
 - 5) PT. RATU MELAYU SEJAHTERA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 18.07 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. RAMAWIJAYA mendapatkan dukungan dari PT.BAGUS UNGGUL SEJAHTERA dari POKJA 8 pada saat evaluasi dokumen penawaran.
- Bahwa secara administrasi saksi tidak mengetahui, tetapi perlu saksi tambahkan sewaktu sudah kegiatan tersebut berjalan pihak PPK YUSRIZAL dan rekanan yaitu Saudara IMRAN ada berkoordinasi dengan saksi tentang ada rencana penggantian perusahaan pendukung, dan jawaban saksi harus ada administrasi pendukung dan persetujuan secara tertulis semua pihak yang terkait.
- Bahwa metode yang dipergunakan oleh POKJA 8 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk memilih penyedia barang dan jasa dalam kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 adalah dengan



menggunakan metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah sistem gugur.

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk cara pelelangan yang dipergunakan POKJA 8 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam memilih penyedia barang dan jasa yakni Metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah sistem gugur yaitu Peserta memasukkan File Penawaran hanya satu kali sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, kemudian diurutkan berdasarkan penawaran harga terendah sampai dengan tertinggi, yang selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi dan apabila perusahaan tersebut dinyatakan tidak lengkap maka dinyatakan gugur, dan yang menjadi pemenang adalah perusahaan yang lulus dari hasil evaluasi.
- Bahwa pada saat proses Pembukaan Dokumen tidak ada pihak yang hadir dikarenakan proses pembukaan Dokumen menggunakan Aplikasi Sistem LPSE dan cukup diakses melalui Sistem Aplikasi LPSE tersebut. Selanjutnya anggota POKJA 8 ULP yang mengakses Aplikasi disistem LPSE tersebut, dikarenakan yang memiliki ID atau password masing-masing anggota POKJA 8, kalau saksi mempunyai ID atau Password sebagai Kepala UKPBJ dan tidak bisa masuk kedalam proses evaluasi.
- Bahwa saksi ada menerima tembusan perihal Penyampaian hasil tender kepada PPK kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi (terlampir).
- Bahwa pada surat tembusan tersebut semua Anggota POKJA 8 menandatangani yaitu Sdr. VICTREN HARISANTO, SE, H.IKA CANDRA, S.Kep, ELLEN MUSTIKA PUTRA, A.Md, TREDI MARYONO, A.Md.
- Bahwa setelah ditetapkannya pemenang, ada permasalahan yaitu gugatan Tata Usaha Negara mengenai hasil evaluasi kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 dengan Penggugatnya PT. TIAR SARI SUKSES, tergugatnya POKJA 8 serta PT. RAMAWIJAYA, Dan hasil putusan dari Pengadilan TUN Permohonan gugatan dari PT. TIAR SARI SUKSES ditolak.



- Bahwa tidak ada atau tidak pernah pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi maupun pihak lain meminta kepada saksi agar memenangkan salah satu perusahaan pada saat proses pelelangan sehubungan dengan kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah dalam bentuk apapun dari pihak PT. RAMAWIJAYA maupun dari pihak lain terkait dimenangkannya PT. RAMAWIJAYA
- Bahwa saksi jelaskan yang lebih mengetahui adalah Kasubag LPSE yaitu Sdr. BENI CANDRA, S.Kom. , dan untuk Penyedia dimana mereka berdomisili mereka mendaftarkan perusahaan mereka ke LPSE setempat kemudian mereka akan diberikan ID dan Password dan disarankan untuk merubah Password setelah diterima
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi TREDI MARONO, A.Md, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Staf bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/231, tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 31 Oktober 2018:
Adapun tugas pokok saksi sebagai Staf bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu
 - 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - 3) Menetapkan pemenang pemilihan / Penyedia untuk metode pemilihan
- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2012 dan saya telah memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan Nomor : 071200590902284 yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 25 Juli 2012.



- Bahwa yang menjadi dasar kami Tim Pokja 8 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PERMEN PU Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui Penyedia beserta peraturan-peraturan perubahan lainnya
- Bahwa Kepala ULP bagian pembangunan dan pengadaan barang/ jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sdr. ANDRIYAMA PUTRA, S.Hut.,M.Si dan untuk yang mengelola Layanan Pengadaan System Elektronik (LPSE) adalah Kepala Sub Bagian LPSE Sdr. BENI CANDRA dan untuk proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terpasang di server LPSE yang dapat di akses melalui website LPSE Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alamat website-nya yaitu lpse.kuansing.go.id
- Bahwa tugas dan fungsi Tim Kelompok Kerja (POKJA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektrobik (e-catalog)
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), dan
 - Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

Dasar Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang / Jasa Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.16 / BPBJ / III / 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang / Jasa Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020



Adapun Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 8 yang memproses tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yaitu :

- 1) VICTREN HARISANTO, SE;
- 2) ADE FAJLI PURBATA, ST;
- 3) H. IKA CANDRA, S. Kep;
- 4) ELLEN MUSTIKA PUTRA, A.Md;
- 5) TREDI MARYONO, A.Md. (saya sendiri)

Bahwa sebelum melaksanakan tender/ pemilihan penyedia, kami tim Pokja melaksanakan persiapan tender dengan melakukan pembuatan dokumen tender, membuat pengumuman tender. Adapun tahap tender untuk Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah :

- a) Pengumuman Pascakualifikasi dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 s.d 3 September 2020
- b) Download Dokumen Pemilihan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 s.d 3 September 2020
- c) Pemberian Penjelasan pada tanggal 1 September 2020 s.d 1 September 2020
- d) Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 1 September 2020 s.d 1 September 2020
- e) Pembukaan Dokumen Penawaran 4 September 2020 s.d 4 Desember 2020
- f) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga 4 September 2020 s.d 14 September 2020
- g) Pembuktian Kualifikasi 14 September 2020 s.d 14 September 2020
- h) Penetapan Pemenang 15 September 2020 s.d 15 September 2020
- i) Pengumuman Pemenang 15 September 2020 s.d 15 September 2020
- j) Masa Sanggah 15 September 2020 s.d 21 September 2020
- k) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa 22 September 2020 s.d 28 September 2020



l) Penandatanganan Kontrak 23 September 2020 s.d 12 Oktober 2020

Pada saat pemilihan tender untuk Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center tersebut terdapat 41 Perusahaan yang mendaftar, kemudian memasukan dokumen penawaran hanya 5 (lima) Perusahaan diantaranya PT. Murti Cahaya Wira Sabah, PT. Ramawijaya, Pt. Tiar Sari Sukses, PT. Tata Kreasindi Jaya dan Pt. Ratu Melayu Sejahtera.

Bahwa didalam penawaran setelah koreksi aritmatik, masing-masing perusahaan memiliki penawaran yang berbeda-beda, yaitu :

- 1) PT. Ramawijaya Rp. 8.579.579.000,-
- 2) PT. Murti Cahaya Wira Sabah Rp. 8.593.700.000,-
- 3) PT. Tiar Sari Sukses Rp. 8.658.152.000,-
- 4) PT. Tata Kreasindo Jaya Rp. 8.761.758.000,-
- 5) PT. Ratu Melayu Sejahtera Rp. 9.456.977.807,30.

Setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi menyatakan peserta yang memenuhi syarat / lulus pembuktian kualifikasi sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu :

- 1) PT. Ramawijaya
- 2) PT. Tiar Sari Sukses

Dan hasil pembuktian kualifikasi untuk tiap peserta dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi

- Bahwa dapat saya jelaskan, yang menjadi acuan evaluasi administrasi terhadap penentuan pemenang tender dari kedua perusahaan tersebut yaitu surat penawaran sesuai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), jaminan penawaran asli, daftar isian peralatan, daftar isian manajerial, rencana keselamatan kontruksi, dokumen penambahan syarat (jika ada), dokumen penawaran harga, dokumen lain (jika ada). Didalam evaluasi kualifikasi terhadap penentuan pemenang tender, yaitu ijin usaha jasa kontruksi, sertifikat badan usaha, npwp, pelaporan pajak tahun 2019, akta perusahaan, akta pendirian atau perubahan (jika ada), pengalaman perusahaan, pekerjaan sedang berjalan (jika ada), kemampuan dasar (KD), sisa kemampuan nyata (SKN);



Di dalam evaluasi teknis, yaitu data peralatan utama, data personel manajerial, rencana keselamatan konstruksi (RKK), dokumen penambahan syarat (jika ada), dokumen lain yang disyaratkan (jika ada); Didalam evaluasi harga, Tim Pokja memeriksa persentase harga penawaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), guna menentukan apakah terdapat harga timpang atau kewajaran harga;

Pada pembuktian kualifikasi, Pokja membuktikan, memvalidasi keabsahan usaha jasa konstruksi, sertifikat badan usaha, npwp, pelaporan pajak tahun 2019, akta perusahaan, akta pendirian atau perubahan (jika ada), pengalaman perusahaan, pekerjaan sedang berjalan (jika ada), kemampuan dasar (KD), sisa kemampuan nyata (SKN);

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi dan pembuktian, maka Pokja menentukan 2 (dua) pemenang yaitu PT. Ramawijaya dan PT. Tiar Sari Sukses

Dapat dijelaskan terkait 2 (dua) sanggahan perusahaan tersebut, Tim Pokja 8 telah melakukan jawaban sanggahan, yang isinya bahwa kedua surat sanggahan dari kedua perusahaan tersebut tidak diterima dan ditolak oleh Tim Pokja 8 karena sanggahan yang disampaikan oleh kedua perusahaan tersebut, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Tim Pokja sesuai mekanisme pemilihan pemenang tender.

- Bahwa Setelah Tim Pokja menjawab sanggahan, Tim Pokja kemudian menyampaikan hasil tender kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuansing.
- Bahwa pemenang tender/ lelang untuk kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah **PT. Ramawijaya**
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-8/BAHP-Final/X/2020/13 tanggal 01 Oktober 2020, Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, kode Tender 2832186 dengan pemenang Tender PT. Ramawijaya dan didalam Putusan Pengadilan TUN tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Bahwa PPK pada saat itu Sdr. SARTIAN ST.,MSi telah menetapkan HPS sebesar Rp. 10.499.944.697,98 (sepuluh miliar empat ratus sembilan



puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah), total HPS tersebut di input oleh PPK ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu **Sdr. SARTIAN** dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk nilai total yang tertera didalam HPS tersebut adalah sejumlah Rp. 10.499.944.697,98 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah) dan untuk sumber dana Pengadaan/ Jasa Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
- Bahwa pada saat sebelum tender/ lelang dimulai kami Tim Pokja 8 membuat Berita Acara Review yang membahas ulang Kerangka Acuan Kerja, spesifikasi teknis, dana, rancangan kontrak. Terkait kaji ulang terhadap HPS, Tim Pokja tidak pernah melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan HPS pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
- Bahwa seluruh peserta tender/ lelang pada saat itu sebelum memasukan penawaran terlebih dahulu para peserta mengirim jaminan penawaran sesuai PERMEN PU Nomor 14 Tahun 2020
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran dilengkapi dengan surat dukungan ketersediaan barang dari produsen, yaitu :
 - PT. Ramawijaya dengan surat dukungan ketersediaan barang dari Distributor PT. Bagus Unggul Sejahtera dengan Produsen Nantong Acapella
 - PT. Tiar Sari Sukses dengan surat dukungan ketersediaan barang dari Distributor PT. Trugon Rubbemas Indonesia dan Produsen Shandong Inov Polyurethane
- Bahwa Tim Pokja 8 ada membuat Berita Acara Hasil Pelelangan kegiatan Pengadaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan



Singingi Tahun 2020, yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :
027/POKJA-8/BAHP/FINAL/XX/2020/2013 Tanggal 01 Oktober 2020

- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Ramawijaya belum pernah mengikuti atau menjadi penyedia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
- Bahwa PT. Ramawijaya di dalam Evaluasi Dokumen Kualifikasi ada memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan barang dan jasa namun bukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Data tersebut saksi dapatkan dari isian kualifikasi Perusahaan di LPSE.
- Bahwa penetapan pemenang lelang terhadap PT. Ramawijaya untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yakni secara kolektif bukan saya kewenangan saya pribadi dan Lembaran Penetapan serta Pengumuman Pemenang Lelang ditandatangani oleh semua Tim Pokja
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses kegiatan pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tersebut mulai penandatanganan kontrak hingga menjadi terbengkalai dan dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap Penyedia PT. RAMAWIJAYA oleh PPK. Tugas Tim Pokja 8 hanya sampai pada penyampaian hasil Tender tanggal 01 Oktober 2020

Bahwa pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SARTIAN dan pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan kontrak saksi hanya mendengar informasi dari cerita masyarakat saja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

3. Saksi VICTREN HARISANTO, SE, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Staf bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/231, tentang Pemindahan/Penempatan



Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 31 Oktober 2018:

Adapun tugas pokok saksi sebagai Staf bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu

- 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - 3) Menetapkan pemenang pemilihan / Penyedia untuk metode pemilihan
- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada tahun 2011 dan saya telah memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan Nomor 02111366558713 yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 10 Maret 2011.
 - Bahwa yang menjadi dasar kami Tim Pokja 8 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PERMEN PU Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui Penyedia beserta peraturan-peraturan perubahan lainnya
 - Bahwa Kepala ULP bagian pembangunan dan pengadaan barang/ jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sdr. ANDRIYAMA PUTRA, S.Hut.,M.Si dan untuk yang mengelola Layanan Pengadaan System Elektronik (LPSE) adalah Kepala Sub Bagian LPSE Sdr. BENI CANDRA dan untuk proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terpasang di server LPSE yang dapat di akses melalui website LPSE Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alamat website-nya yaitu lpse.kuansing.go.id
 - Bahwa tugas dan fungsi Tim Kelompok Kerja (POKJA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik (e-catalog)
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:



- Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), dan
- Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

Dasar Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang / Jasa Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.16 / BPBJ / III / 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang / Jasa Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020

Adapun Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 8 yang memproses tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yaitu :

- 1) VICTREN HARISANTO, SE;
- 2) ADE FAJLI PURBATA, ST;
- 3) H. IKA CANDRA, S. Kep;
- 4) ELLEN MUSTIKA PUTRA, A.Md;
- 5) TREDI MARYONO, A.Md. (saya sendiri)

Bahwa sebelum melaksanakan tender/ pemilihan penyedia, kami tim Pokja melaksanakan persiapan tender dengan melakukan pembuatan dokumen tender, membuat pengumuman tender. Adapun tahap tender untuk Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah :

- a) Pengumuman Pascakualifikasi dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 s.d 3 September 2020
- b) Download Dokumen Pemilihan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 s.d 3 September 2020
- c) Pemberian Penjelasan pada tanggal 1 September 2020 s.d 1 September 2020



- d) Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 1 September 2020 s.d 1 September 2020
- e) Pembukaan Dokumen Penawaran 4 September 2020 s.d 4 Desember 2020
- f) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga 4 September 2020 s.d 14 September 2020
- g) Pembuktian Kualifikasi 14 September 2020 s.d 14 September 2020
- h) Penetapan Pemenang 15 September 2020 s.d 15 September 2020
- i) Pengumuman Pemenang 15 September 2020 s.d 15 September 2020
- j) Masa Sanggah 15 September 2020 s.d 21 September 2020
- k) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa 22 September 2020 s.d 28 September 2020

l) Penandatanganan Kontrak 23 September 2020 s.d 12 Oktober 2020
Pada saat pemilihan tender untuk Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center tersebut terdapat 41 Perusahaan yang mendaftar, kemudian memasukan dokumen penawaran hanya 5 (lima) Perusahaan diantaranya PT. Murti Cahaya Wira Sabah, PT. Ramawijaya, Pt. Tiar Sari Sukses, PT. Tata Kreasindi Jaya dan Pt. Ratu Melayu Sejahtera.

Bahwa di dalam penawaran setelah koreksi aritmatik, masing-masing perusahaan memiliki penawaran yang berbeda-beda, yaitu :

- 1) PT. Ramawijaya Rp. 8.579.579.000,-
- 2) PT. Murti Cahaya Wira Sabah Rp. 8.593.700.000,-
- 3) PT. Tiar Sari Sukses Rp. 8.658.152.000,-
- 4) PT. Tata Kreasindo Jaya Rp. 8.761.758.000,-
- 5) PT. Ratu Melayu Sejahtera Rp. 9.456.977.807,30.

Setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi menyatakan peserta yang memenuhi syarat / lulus pembuktian kualifikasi sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu :

- 1) PT. Ramawijaya
- 2) PT. Tiar Sari Sukses

Dan hasil pembuktian kualifikasi untuk tiap peserta dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi

Bahwa yang menjadi acuan evaluasi administrasi terhadap penentuan pemenang tender dari kedua perusahaan tersebut yaitu surat penawaran sesuai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), jaminan penawaran



asli, daftar isian peralatan, daftar isian manajerial, rencana keselamatan kontruksi, dokumen penambahan syarat (jika ada), dokumen penawaran harga, dokumen lain (jika ada).

Di dalam evaluasi kualifikasi terhadap penentuan pemenang tender, yaitu ijin usaha jasa kontruksi, sertifikat badan usaha, npwp, pelaporan pajak tahun 2019, akta perusahaan, akta pendirian atau perubahan (jika ada), pengalaman perusahaan, pekerjaan sedang berjalan (jika ada), kemampuan dasar (KD), sisa kemampuan nyata (SKN);

Di dalam evaluasi teknis, yaitu data peralatan utama, data personel manajerial, rencana keselamatan kontruksi (RKK), dokumen penambahan syarat (jika ada), dokumen lain yang disyaratkan (jika ada);

Di dalam evaluasi harga, Tim Pokja memeriksa persentase harga penawaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), guna menentukan apakah terdapat harga timpang atau kewajaran harga;

Pada pembuktian kualifikasi, Pokja membuktikan, memvalidasi keabsahan usaha jasa kontruksi, sertifikat badan usaha, npwp, pelaporan pajak tahun 2019, akta perusahaan, akta pendirian atau perubahan (jika ada), pengalaman perusahaan, pekerjaan sedang berjalan (jika ada), kemampuan dasar (KD), sisa kemampuan nyata (SKN);

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi dan pembuktian, maka Pokja menentukan 2 (dua) pemenang yaitu PT. Ramawijaya dan PT. Tiar Sari Sukses
- Bahwa terkait 2 (dua) sanggahan perusahaan tersebut, Tim Pokja 8 telah melakukan jawaban sanggahan, yang isinya bahwa kedua surat sanggahan dari kedua perusahaan tersebut tidak diterima dan ditolak oleh Tim Pokja 8 karena sanggahan yang disampaikan oleh kedua perusahaan tersebut, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Tim Pokja sesuai mekanisme pemilihan pemenang tender.
- Bahwa Setelah Tim Pokja menjawab sanggahan, Tim Pokja kemudian menyampaikan hasil tender kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuansing
- Bahwa pemenang tender/ lelang untuk kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah **PT. Ramawijaya**



- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-8/BAHP-Final/X/2020/13 tanggal 01 Oktober 2020, Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, kode Tender 2832186 dengan pemenang Tender PT. Ramawijaya dan didalam Putusan Pengadilan TUN tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Bahwa PPK pada saat itu Sdr. SARTIAN ST.,MSi telah menetapkan HPS sebesar Rp. 10.499.944.697,98 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah), total HPS tersebut di input oleh PPK ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu **Sdr. SARTIAN** dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk nilai total yang tertera didalam HPS tersebut adalah sejumlah Rp. 10.499.944.697,98 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah) dan untuk sumber dana Pengadaan/ Jasa Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
- Bahwa pada saat sebelum tender/ lelang dimulai kami Tim Pokja 8 membuat Berita Acara Review yang membahas ulang Kerangka Acuan Kerja, spesifikasi teknis, dana, rancangan kontrak. Terkait kaji ulang terhadap HPS, Tim Pokja tidak pernah melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan HPS pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
- Bahwa seluruh peserta tender/ lelang pada saat itu sebelum memasukan penawaran terlebih dahulu para peserta mengirim jaminan penawaran sesuai PERMEN PU Nomor 14 Tahun 2020
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran dilengkapi dengan surat dukungan ketersediaan barang dari produsen, yaitu :



- PT. Ramawijaya dengan surat dukungan ketersediaan barang dari Distributor PT. Bagus Unggul Sejahtera dengan Produsen Nantong Acapella
- PT. Tiar Sari Sukses dengan surat dukungan ketersediaan barang dari Distributor PT. Trugon Rubbemas Indonesia dan Produsen Shandong Inov Polyurethane
- Bahwa setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ada pernah menerbitkan standar harga pengadaan barang dan jasa namun untuk barang-barang yang bersifat umum
- Bahwa Tim Pokja 8 ada membuat Berita Acara Hasil Pelelangan kegiatan Pengadaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/POKJA-8/BAHP/FINAL/XX/2020/2013 Tanggal 01 Oktober 2020
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Ramawijaya belum pernah mengikuti atau menjadi penyedia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi namun didalam isian data kualifikasi peserta PT. Ramawijaya ada melaksanakan pekerjaan kontruksi di daerah lain
- Bahwa PT. Ramawijaya di dalam Evaluasi Dokumen Kualifikasi ada memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan barang dan jasa namun bukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Data tersebut saksi dapatkan dari isian kualifikasi Perusahaan di LPSE.
- Dapat saksi jelaskan, penetapan pemenang lelang terhadap PT. Ramawijaya untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yakni secara kolektif bukan saya kewenangan saya pribadi dan Lembaran Penetapan serta Pengumuman Pemenang Lelang ditandatangani oleh semua Tim Pokja
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses kegiatan pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tersebut mulai penandatanganan kontrak hingga menjadi terbengkalai dan dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap Penyedia PT. RAMAWIJAYA oleh PPK. Tugas Tim Pokja 8 hanya sampai pada penyampaian hasil Tender tanggal 01 Oktober 2020



- Bahwa pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SARTIAN dan pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan kontrak saksi hanya mendengar informasi dari cerita masyarakat saja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

4. Saksi ELLEN MUSTIKA PUTRA, A.Md., dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Staf bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/231, tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 31 Oktober 2018. Adapun tugas pokok saya sebagai Staf bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :
 - 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - 3) Menetapkan pemenang pemilihan / Penyedia untuk metode pemilihan.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2012 dan saya telah memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan Nomor 071200590902284 yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 25 Juli 2012.
- Bahwa yang menjadi dasar kami Tim Pokja 8 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PERMEN PU Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui Penyedia beserta peraturan-peraturan perubahan lainnya.



- Bahwa Kepala ULP bagian pembangunan dan pengadaan barang/jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sdr. ANDRIYAMA PUTRA, S.Hut.,M.Si dan untuk yang mengelola Layanan Pengadaan System Elektronik (LPSE) adalah Kepala Sub Bagian LPSE Sdr. BENI CANDRA dan untuk proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terpasang di server LPSE yang dapat di akses melalui website LPSE Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alamat website-nya yaitu lpse.kuansing.go.id.
- Bahwa tugas dan fungsi Tim Kelompok Kerja (POKJA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektrobik (e-catalog)
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), dan
 - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupia).
- Bahwa Dasar Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.16 / BPBJ / III / 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang / Jasa Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa adapun Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 8 yang memproses tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yaitu :
 - 1) VICTREN HARISANTO, SE;
 - 2) ADE FAJLI PURBATA, ST;
 - 3) H. IKA CANDRA, S. Kep;



- 4) ELLEN MUSTIKA PUTRA, A.Md;
- 5) TREDI MARYONO, A.Md. (saya sendiri)
- Bahwa sebelum melaksanakan tender / pemilihan penyedia, kami tim Pokja melaksanakan persiapan tender dengan melakukan pembuatan dokumen tender, membuat pengumuman tender. Adapun tahap tender untuk Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah :
 - a) Pengumuman Pascakualifikasi dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 s.d 3 September 2020
 - b) Download Dokumen Pemilihan dimulai pada tanggal 28 Agustus 2020 s.d 3 September 2020
 - c) Pemberian Penjelasan pada tanggal 1 September 2020 s.d 1 September 2020
 - d) Upload Dokumen Penawaran pada tanggal 1 September 2020 s.d 1 September 2020
 - e) Pembukaan Dokumen Penawaran 4 September 2020 s.d 4 Desember 2020
 - f) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga 4 September 2020 s.d 14 September 2020
 - g) Pembuktian Kualifikasi 14 September 2020 s.d 14 September 2020
 - h) Penetapan Pemenang 15 September 2020 s.d 15 September 2020
 - i) Pengumuman Pemenang 15 September 2020 s.d 15 September 2020
 - j) Masa Sanggah 15 September 2020 s.d 21 September 2020
 - k) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa 22 September 2020 s.d 28 September 2020
 - l) Penandatanganan Kontrak 23 September 2020 s.d 12 Oktober 2020
- Bahwa pada saat pemilihan tender untuk Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center tersebut terdapat 41 Perusahaan yang mendaftar, kemudian memasukkan dokumen penawaran hanya 5 (lima) Perusahaan diantaranya PT. Murti Cahaya Wira Sabah, PT. Ramawijaya, Pt. Tiar Sari Sukses, PT. Tata Kreasindi Jaya dan Pt. Ratu Melayu Sejahtera.
- Bahwa didalam penawaran setelah koreksi aritmatik, masing-masing perusahaan memiliki penawaran yang berbeda-beda, yaitu :
 - 1) PT. Ramawijaya Rp. 8.579.579.000,-



2) PT. Murti Cahaya Wira Sabah Rp. 8.593.700.000,-

3) PT. Tiar Sari Sukses Rp. 8.658.152.000,-

4) PT. Tata Kreasindo Jaya Rp. 8.761.758.000,-

5) PT. Ratu Melayu Sejahtera Rp. 9.456.977.807,30.

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi menyatakan peserta yang memenuhi syarat / lulus pembuktian kualifikasi sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu :
 - 1) PT. Ramawijaya
 - 2) PT. Tiar Sari Sukses
- Dan hasil pembuktian kualifikasi untuk tiap peserta dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi.
- Bahwa yang menjadi acuan evaluasi administrasi terhadap penentuan pemenang tender dari kedua perusahaan tersebut yaitu surat penawaran sesuai Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), jaminan penawaran asli, daftar isian peralatan, daftar isian manajerial, rencana keselamatan kontruksi, dokumen penambahan syarat (jika ada), dokumen penawaran harga, dokumen lain (jika ada).
- Bahwa didalam evaluasi kualifikasi terhadap penentuan pemenang tender, yaitu ijin usaha jasa kontruksi, sertifikat badan usaha, npwp, pelaporan pajak tahun 2019, akta perusahaan, akta pendirian atau perubahan (jika ada), pengalaman perusahaan, pekerjaan sedang berjalan (jika ada), kemampuan dasar (KD), sisa kemampuan nyata (SKN);
- Bahwa didalam evaluasi teknis, yaitu data peralatan utama, data personel manajerial, rencana keselamatan kontruksi (RKK), dokumen penambahan syarat (jika ada), dokumen lain yang disyaratkan (jika ada);
- Bahwa didalam evaluasi harga, Tim Pokja memeriksa persentase harga penawaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), guna menentukan apakah terdapat harga timpang atau kewajaran harga;
- Bahwa pada pembuktian kualifikasi, Pokja membuktikan, memvalidasi keabsahan usaha jasa kontruksi, sertifikat badan usaha, npwp, pelaporan pajak tahun 2019, akta perusahaan, akta pendirian atau perubahan (jika ada), pengalaman perusahaan, pekerjaan sedang berjalan (jika ada), kemampuan dasar (KD), sisa kemampuan nyata (SKN);



- Bahwa setelah melalui proses evaluasi dan pembuktian, maka Pokja menentukan 2 (dua) pemenang yaitu PT. Ramawijaya dan PT. Tiar Sari Sukses.
- Bahwa Ya, terdapat 2 (dua) perusahaan yang menyampaikan saggahan penentaun pemenang tender, yaitu PT. Tiar Sari Sukses dan PT. Murti Cahaya Wira Sabah
- Bahwa dapat dijelaskan terkait 2 (dua) sanggahan perusahaan tersebut, Tim Pokja 8 telah melakukan jawaban sanggahan, yang isinya bahwa kedua surat sanggahan dari kedua perusahaan tersebut tidak diterima dan ditolak oleh Tim Pokja 8 karena sanggahan yang disampaikan oleh kedua perusahaan tersebut, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Tim Pokja sesuai mekanisme pemilihan pemenang tender.
- Bahwa setelah Tim Pokja menjawab sanggahan, Tim Pokja kemudian menyampaikan hasil tender kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuansing.
- Bahwa pemenang tender/lelang untuk kegiaiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah **PT. Ramawijaya**.
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Final Nomor : 027/POKJA-8/BAHP-Final/X/2020/13 tanggal 01 Oktober 2020, Tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, kode Tender 2832186 dengan pemenang Tender PT. Ramawijaya dan didalam Putusan Pengadilan TUN tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa PPK pada saat itu Sdr. SARTIAN ST.,MSi telah menetapkan HPS sebesar Rp. 10.499.944.697,98 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah), total HPS tersebut di input oleh PPK ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- Bahwa sepengetahuan saya yang menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu **Sdr. SARTIAN** dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk nilai total yang tertera didalam



HPS tersebut adalah sejumlah Rp. 10.499.944.697,98 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah) dan untuk sumber dana Pengadaan/Jasa Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

- Bahwa sebelum tender/lelang dimulai kami Tim Pokja 8 membuat Berita Acara Review yang membahas ulang Kerangka Acuan Kerja, spesifikasi teknis, dana, rancangan kontrak. Terkait kaji ulang terhadap HPS, Tim Pokja tidak pernah melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan HPS pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.
- Bahwa seluruh peserta tender/lelang pada saat itu sebelum memasukan penawaran terlebih dahulu para peserta mengirim jaminan penawaran sesuai PERMEN PU Nomor 14 Tahun 2020.
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran dilengkapi dengan surat dukungan ketersediaan barang dari produsen, yaitu :
 - PT. Ramawijaya dengan surat dukungan ketersediaan barang dari Distributor PT. Bagus Unggul Sejahtera dengan Produsen Nantong Acapella
 - PT. Tiar Sari Sukses dengan surat dukungan ketersediaan barang dari Distributor PT. Trugon Rubbemas Indonesia dan Produsen Shandong Inov Polyurethane
- Bahwa Tim Pokja 8 ada membuat Berita Acara Hasil Pelelangan kegiatan Pengadaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/POKJA-8/BAHP/FINAL/XX/2020/2013 Tanggal 01 Oktober 2020.
- Bahwa PT. Ramawijaya belum pernah mengikuti atau menjadi penyedia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa PT. Ramawijaya didalam Evaluasi Dokumen Kualifikasi ada memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan barang dan jasa namun



bukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Data tersebut saya dapatkan dari isian kualifikasi Perusahaan di LPSE.

- Bahwa penetapan pemenang lelang terhadap PT. Ramawijaya untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yakni secara kolektif bukan saya kewenangan saya pribadi dan Lembaran Penetapan serta Pengumuman Pemenang Lelang ditandatangani oleh semua Tim Pokja.
- Bahwa saya tidak mengetahui proses kegiatan pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tersebut mulai penandatanganan kontrak hingga menjadi terbengkalai dan dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap Penyedia PT. RAMAWIJAYA oleh PPK.
- Bahwa Tugas Tim Pokja 8 hanya sampai pada penyampaian hasil Tender tanggal 01 Oktober 2020.
- Bahwa pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SARTIAN dan pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan kontrak saya hanya mendengar informasi dari cerita masyarakat saja.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

5. Saksi ADE FAJLI PURBATA, S.T, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Staf di Sekretariat Daerah bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK.824/BKPP-02/231 tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 31 Oktober 2018,
- Bahwa dasar dan tugas saksi sebagai Staf di Sekretariat Daerah bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :
 1. Yang pertama saksi ditunjuk oleh Bupati Kuantan Singingi dengan dasar penunjukan SK Nomor Kpts.22/II/2020 tanggal 15 Januari 2020



tentang penunjukan personil Unit layanan Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.

2. Kemudian Pimpinan saksi yaitu Sdr. ANDRI YAMA PUTRA menunjuk untuk Tim Pokja dengan dasar SK Nomor Kpts.16/BPBJ/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020.
 3. Selanjutnya untuk melakukan pelelangan, yang mana paket yang akan dilelang dimasukkan secara otomatis melalui sistem Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang selanjutnya kita proses untuk dilakukan pelelangan;
 4. Kemudian POKJA membuat dokumen untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
 5. Selanjutnya POKJA melelang kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
 6. Kemudian POKJA mengevaluasi hasil pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa dan setelah selesai hasil lelang Pengadaan Barang dan Jasa kemudian dikembalikan kepada Dinas terkait yang mempunyai paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Daerah bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 yaitu :
- 1) Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dijabat oleh Sdr. ANDRIYAMA PUTRA, S.Hut., M.Si;
 - 2) Kepala Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan dijabat oleh Sdr. ADRI WASRIL, ST;
 - 3) Kepala Sub Bagian LPSE dijabat oleh Sdr. BENI CANDRA, S.Kom.
 - 4) Kepala Sub Bagian Advokasi dan Pembinaan dijabat oleh Sdr. RAJA ZULHAM, S.Pi
 - 5) Staf di ULP sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Anggota pada bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.16/BPBJ/III/2020 tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa (UKPBJ)



di Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Maret 2020.

- Bahwa surat perintah tugas Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Singingi Nomor : 46/BPBJ-KS/VI/2020 tentang Surat Perintah Tugas untuk menyelenggarakan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tanggal 19 Juni 2020, yang mana saksi sebagai POKJA 8 dengan susunan yaitu sebagai berikut:
 1. Sdr. VICTREN HARISANTO, SE;
 2. Sdr. ADE FAJLI PURBATA, ST; (saksi sendiri)
 3. H.IKA CANDRA, S.Kep;
 4. ELLEN MUSTIKA PUTRA, A.Md;
 5. TREDI MARYONO, A.Md
- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2016 dan saksi telah memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan Nomor **041691075011219** yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal **08 April 2016**.
- Bahwa yang menjadi dasar kami POKJA 8 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PERMEN PU Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui Penyedia beserta peraturan-peraturan perubahan lainnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Pokja/ULP kegiatan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 huruf e yang dijelaskan pada pasal 13 yaitu POKJA Pemilihan memiliki tugas antara lain :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan



c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa Kepala ULP bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi adalah **Sdr. ANDRIYAMA PUTRA, S.Hut., M.Si** dan untuk yang mengelola Layanan Pengadaan System Elektronik (LPSE) adalah Kepala Sub Bagian LPSE Sdr. BENI CANDRA dan untuk proses Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terpasang di server LPSE yang dapat di akses melalui website LPSE Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alamat website nya yaitu **lpse.kuansing.go.id**.

- Bahwa adapun Tahapan Pelelangan Umum dan Pelelangan kegiatan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- Tahap Pertama :

Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga perihal Pengadaan Barang/Jasa kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 11 Juni 2020 Nomor 800/Disdikpora/KS/615, kemudian keluar Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 46/BPBJ-KS/VI/2020 untuk menyelenggarakan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020, lalu persiapan Pembuatan Dokumen Pemilihan terkait dengan paket kegiatan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 ;



- Tahap Kedua selanjutnya di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website lpse.kuansing.go.id, munculah jadwal yaitu sebagai berikut :
 - Pengumuman Pascakualifikasi dimulai tanggal 28 Agustus 2020 jam 12.00 WIB dan berakhir tanggal 03 September 2020 jam 23.59 WIB;
 - Download Dokumen Pemilihan dimulai tanggal 28 Agustus 2020 jam 12.00 WIB dan berakhir tanggal 03 September 2020 jam 23.59 WIB;
 - Pemberian Penjelasan dimulai tanggal 01 September 2020 jam 10.00 WIB dan berakhir tanggal 01 September 2020 jam 12.00 WIB;
 - Upload Dokumen Penawaran dimulai tanggal 01 September 2020 jam 12.01 WIB dan berakhir tanggal 04 September 2020 jam 15.00 WIB;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran dimulai tanggal 04 September 2020 jam 15.01 WIB dan berakhir tanggal 04 September 2020 jam 23.59 WIB;
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dimulai tanggal 04 September 2020 jam 15.01 WIB dan berakhir tanggal 14 September 2020 jam 23.59 WIB;
 - Pembuktian Kualifikasi dimulai tanggal 14 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 14 September 2020 jam 23.59 WIB;
 - Penetapan Pemenang dimulai tanggal 15 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 15 September 2020 jam 11.59 WIB;
 - Pengumuman Pemenang dimulai tanggal 15 September 2020 jam 12.00 WIB dan berakhir tanggal 15 September 2020 jam 15.59 WIB;
 - Masa Sanggah dimulai tanggal 15 September 2020 jam 16.00 WIB dan berakhir tanggal 21 September 2020 jam 16.00 WIB;
 - Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa dimulai tanggal 22 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 28 September jam 16.00 WIB;



- Penandatanganan Kontrak dimulai tanggal 23 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 12 Oktober 2020 jam 16.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah PPK yaitu Sdr. SARTIAN dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk nilai total yang tertera didalam HPS tersebut adalah sejumlah Rp 10.499.944.697,98 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh Sembilan puluh delapan rupiah) dan untuk sumber dana Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima HPS dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa jumlah perusahaan yang ikut mendaftar sebagai peserta lelang pada pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 yaitu sebanyak 5 (lima) Perusahaan yang daftar dan memasukan penawaran antara lain :
 - 1) PT. MURTI CAHAYA WIRASABA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 13.21 WIB;
 - 2) PT. RAMAWIJAYA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 15.10 WIB;
 - 3) PT. TIAR SARI SUKSES tanggal daftar : 28 Agustus jam 12.20 WIB;
 - 4) PT. TATA KREASINDO JAYA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 14.49 WIB;
 - 5) PT. RATU MELAYU SEJAHTERA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 18.07 WIB;
- Dari 5 (lima) Perusahaan peserta lelang sebanyak 5 (lima) Perusahaan yang memasukan penawaran yaitu :
 - 1) PT. MURTI CAHAYA WIRASABA Nilai Penawaran sebesar Rp 8.593.700.000,00 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) PT. RAMAWIJAYA Nilai Penawaran sebesar Rp 8.579.579.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



3) PT. TIAR SARI SUKSES Nilai Penawaran sebesar Rp 8.658.152.000,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

4) PT. TATA KREASINDO JAYA Nilai Penawaran sebesar Rp 8.761.758.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

5) PT. RATU MELAYU SEJAHTERA Nilai Penawaran sebesar Rp 9.456.977.807,30 (sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh tiga puluh rupiah).

- Bahwa setelah saksi melihat penawaran dari masing-masing penawaran perusahaan yang di Upload pada sistem SPSE, kemudian POKJA mendownload hasil penawaran dari masing-masing perusahaan dan perusahaan yang mendukungnya sebagai berikut :

1. PT. MURTI CAHAYA WIRASABA mendapatkan dukungan dari PT. PT. MURTI CAHAYA WIRASABA;
2. PT. RAMAWIJAYA mendapatkan dukungan dari PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA;
3. PT. TIAR SARI SUKSES mendapatkan dukungan PT. TRUGON RUBBERNAS INDONESIA;
4. PT. TATA KREASINDO JAYA mendapatkan dukungan dari PT. TATA KREASINDO JAYA.
5. PT. RATU MELAYU SEJAHTERA mendapatkan dukungan dari PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA.

- Bahwa setelah 5 (lima) Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, selanjutnya saksi selaku Anggota POKJA 8 ULP bersama dengan Anggota POKJA 8 ULP Kabupaten Kuantan Singingi lainnya melakukan evaluasi yang kemudian hasil evaluasinya dimasukkan kedalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

- Bahwa metode yang dipergunakan oleh POKJA 8 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk memilih penyedia barang dan jasa dalam kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 adalah dengan



menggunakan metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah sistem gugur.

- Bahwa untuk cara pelelangan yang dipergunakan POKJA 8 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam memilih penyedia barang dan jasa yakni Metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah sistem gugur yaitu Peserta memasukkan File Penawaran hanya satu kali sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, kemudian diurutkan berdasarkan penawaran harga terendah sampai dengan tertinggi, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan apabila perusahaan tersebut dinyatakan tidak lengkap maka dinyatakan gugur, dan yang menjadi pemenang adalah perusahaan yang lulus dari hasil evaluasi.
- Bahwa pada saat proses Pembukaan Dokumen tidak ada pihak yang hadir dikarenakan proses pembukaan Dokumen menggunakan Aplikasi Sistem LPSE dan cukup diakses melalui Sistem Aplikasi LPSE tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan anggota POKJA 8 ULP lainnya yang mengakses Aplikasi disistem LPSE tersebut, dikarenakan yang memiliki ID atau password hanya saksi dan anggota POKJA 8 ULP lainnya.
- Bahwa POKJA 8 ULP melakukan evaluasi terhadap masing-masing perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu Evaluasi Penawaran yang meliputi Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi dari ke 4 (empat) perusahaan dengan hasil sebagai berikut :
- Bahwa PT.MURTI CAHAYA WIRASABA Pada tahap evaluasi dokumen teknis PT.MURTI CAHAYA WIRASABA dinyatakan tidak lulus dikarenakan nama pemilik alat untuk peralatan stamper dan trowel beton pada bukti kepemilikannya atas nama Amiruddin dan tidak ada surat penguasaan alat dari Amiruddin ke Perseroan, sesuai dengan risalah penjelasan yang telah Pokja 8 sampaikan bahwa apabila perusahaan peserta berebentuk perseroan, maka bukti peralatan wajib atas nama perseroan (UU No.40 tahun 2007 ttg Perseroan Terbatas), Pengalaman kerja pada daftar riwayat hidup atas nama Ir. Muhammad Mushanif Mukti pada Tahun 2016 tidak menggambarkan keahlian yang disyaratkan sesuai dokumen pemilihan, uraian pekerjaan yang disampaikan pada tabel B-1 identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian dan peluang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PPK ;



- Bahwa PT. TATA KREASINDO JAYA kemudian pada saat Evaluasi Teknis dinyatakan tidak lulus dikarenakan :
 1. Tidak menyampaikan bukti kepemilikan peralatan baby roller dan mesin sprayer dari pemberi sewa dokumen penawaran;
 2. Tidak menyampaikan tabel elemen evaluasi keselamatan konstruksi dalam dokumen penawaran;
- Bahwa PT. RATU MELAYU SEJAHTERA dan pada saat Evaluasi Teknis juga dinyatakan tidak lulus dikarenakan :
 1. Pengalaman pekerjaan yang disampaikan pada daftar riwayat hidup atas nama Eva Fadilah Hidayat dan Nore Eko Surya Andika kurang dari 3 (tiga) tahun sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan;
 2. Sertifikat tenaga kerja spesialis dikeluarkan oleh Distributor bukan oleh pabrik sesuai dengan ketentuan dalam risalah penjelasan.
 3. Tidak menyampaikan rekomendasi tertulis dari pemberi kerja bahwa aplikator memiliki kinerja baik dalam dokumen penawaran.
- Bahwa selanjutnya ada 2 (dua) perusahaan pemenang yang dilakukan pembuktian dokumen Kualifikasi antara lain PT. RAMAWIJAYA dan PT. TIAR SARI SUKSES yang meliputi:
 1. Identitas Perusahaan yang berisi nama perusahaan, NPWP, alamat nomor telepon/fax/email;
 2. Nama Pemilik Perusahaan identitas berupa KTP;
 3. Pengurus Badan Usaha;
 4. Ijin Usaha;
 5. Bukti Pajak;
 6. Landasan Hukum yang berisikan Pendirian Perusahaan nama, tanggal dan nama Notaris;
 7. Data Pengalaman Perusahaan 4 (empat) tahun terakhir (sesuai klasifikasi atau sesuai dengan Surat Izin Usaha Perusahaan/SIUP yang dimintakan);
 8. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan (jika ada).
- Yang mana hasil akhirnya adalah 2 (dua) perusahaan pemenang PT. RAMAWIJAYA dan PT. TIAR SARI SUKSES dinyatakan lulus evaluasi dan ditetapkan sebagai pemenang 1 (satu) dan 2 (dua) sebagaimana pada jadwal yang telah ditentukan.



- Bahwa peserta lelang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dituangkan dalam metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah sistem gugur tersebut adalah PT. RAMAWIJAYA pemenang satu, dikarenakan setelah dilakukan evaluasi terhadap PT. RAMAWIJAYA tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi terhadap PT. RAMAWIJAYA yang mana Direturnya adalah MASBARIANTO, SE yang beralamat di Jalan Sultan No.26 Rengat, Email ramawijaya2007@Yahoo.com tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat/lulus dan dinyatakan sebagai pemenang lelang. Tetapi perlu saksi tambahkan dalam masa sanggah PT. TIAR SARI SUKSES mengajukan sanggah setelah sanggah dijawab Pokja 8 ULP menunggu habis masa sanggah banding kemudian POKJA 8 ULP memberikan Hasil Evaluasi tersebut kepada PPK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi untuk dijadikan acuan dalam membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan Kontrak.
- Bahwa pada saat penetapan pemenang semua Anggota POKJA 8 hadir yakni saksi sendiri, Sdr. VICTREN HARISANTO, SE, H.IKA CANDRA, S.Kep, ELLEN MUSTIKA PUTRA, A.Md, TREDI MARYONO, A.Md dan ada dibuat Berita Acara Penetapan Pemenang dengan Nomor : 027/POKJA-8/TAP/IX/2020/11 tanggal 15 September 2020 yang mana menetapkan PT. RAMAWIJAYA sebagai pemenang dan ditandatangani bersama-sama oleh semua anggota POKJA 8.
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota POKJA 8 ULP lainnya ada melakukan klarifikasi Surat Dukungan terhadap PT. RAMAWIJAYA dengan cara klarifikasi melalui aplikasi zoom kepada PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.127 Jakarta Barat Email : rubb3rcore@gmailcom, nomor telfon 021-82622630 Untuk menanyakan terkait keabsahan Surat Dukungan dari PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA yang menyatakan bahwa benar PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA telah mengeluarkan Surat Dukungan kepada PT. RAMAWIJAYA dengan Nomor : 008/BUS/SD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.



- Bahwa saksi ada melakukan verifikasi dengan cara meminta Sdr. MASBARIANTO, S.E Direktur PT. RAMAWIJAYA melalui surat undangan klarifikasi yang disampaikan melalui sistem LPSE kemudian verifikasi dilakukan pada tanggal 14 September 2020 secara virtual melalui aplikasi zoom dikarenakan masih dalam keadaan pandemic Covid-19 s untuk melakukan pembuktian kualifikasi dengan mencocokkan dokumen penawaran dengan dokumen asli. Mengenai Data Personel saksi bersama dengan Anggota POKJA 8 lainnya mengecek keaslian seperti Surat Dukungan, Legalitas dari Perusahaan Pendukung, SPT, Akta Pendirian Perusahaan, NPWP dan SIUP dan setelah dilakukan klarifikasi semua data yang disampaikan dengan yang ada di dalam berkas penawaran sesuai.
- Bahwa tidak ada atau tidak pernah pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi maupun pihak lain meminta kepada saksi agar memenangkan salah satu perusahaan pada saat proses pelelangan sehubungan dengan kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah dalam bentuk apapun dari pihak PT. RAMAWIJAYA maupun dari pihak lain terkait dimenangkannya PT. RAMAWIJAYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, namun saksi hanya mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. SARTIAN, ST yang saksi tahu dari berkas yang disampaikan oleh PPK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan secara langsung saksi mengenal Sdr. SARTIAN, ST.

Bahwa Saksi kurang memahaminya, yang lebih mengetahui adalah Kasubag LPSE yaitu Sdr. BENI CANDRA, S.Kom.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

6. Saksi H. IKA CANDRA, S.Kep., dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Staf di Sekretariat Daerah bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor SK.824/BKPP-02/231 tentang Pemindahan/Penempatan Pegawai Negeri



Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 31 Oktober 2018,

- Bahwa dasar dan tugas saksi sebagai Staf di Sekretariat Daerah bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Yang pertama saksi ditunjuk oleh Bupati Kuantan Singingi dengan dasar penunjukan SK Nomor Kpts.22/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan personil Unit layanan Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.
2. Kemudian Pimpinan saksi yaitu Sdr. ANDRI YAMA PUTRA menunjuk untuk Tim Pokja dengan dasar SK Nomor Kpts.16/BPBJ/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020.
3. Selanjutnya untuk melakukan pelelangan, yang mana paket yang akan dilelang dimasukkan secara otomatis melalui sistem Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang selanjutnya kita proses untuk dilakukan pelelangan;
4. Kemudian POKJA membuat dokumen untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Selanjutnya POKJA melelang kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Kemudian POKJA mengevaluasi hasil pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa dan setelah selesai hasil lelang Pengadaan Barang dan Jasa kemudian dikembalikan kepada Dinas terkait yang mempunyai paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Daerah bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 yaitu :

- 1) Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dijabat oleh Sdr. ANDRIYAMA PUTRA, S.Hut., M.Si;
- 2) Kepala Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan dijabat oleh Sdr. ADRI WASRIL, ST;
- 3) Kepala Sub Bagian LPSE dijabat oleh Sdr. BENI CANDRA, S.Kom.
- 4) Kepala Sub Bagian Advokasi dan Pembinaan dijabat oleh Sdr. RAJA ZULHAM, S.Pi
- 5) Staf di ULP sebanyak 10 (sepuluh) orang.



- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Anggota pada bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.16/BPBJ/III/2020 tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unit Keja Pengadaan barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tanggal Tanggal 23 Maret 2020.
- Bahwa untuk Surat perintah tugas Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Singingi Nomor : 46/BPBJ-KS/VI/2020 tentang Surat Perintah Tugas untuk menyelenggarakan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tanggal 19 Juni 2020, yang mana saksi sebagai POKJA 8 dengan susunan yaitu sebagai berikut:
 1. Sdr. VICTREN HARISANTO, SE;
 2. Sdr. ADE FAJLI PURBATA, ST;
 3. H.IKA CANDRA, S.Kep; (saksi sendiri)
 4. ELLEN MUSTIKA PUTRA, A.Md;
 5. TREDI MARYONO, A.Md.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2016 dan saksi telah memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan Nomor **041691075011219** yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal **08 April 2016**.
- Bahwa yang menjadi dasar kami POKJA 8 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PERMEN PU Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui Penyedia beserta peraturan-peraturan perubahan lainnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Pokja/ULP kegiatan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018



tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 huruf e yang dijelaskan pada pasal 13 yaitu POKJA Pemilihan memiliki tugas antara lain :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Kepala ULP bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi adalah **Sdr. ANDRIYAMA PUTRA, S.Hut., M.Si** dan untuk yang mengelola Layanan Pengadaan System Elektronik (LPSE) adalah Kepala Sub Bagian LPSE Sdr. BENI CANDRA dan untuk proses Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terpasang di server LPSE yang dapat di akses melalui website LPSE Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alamat website nya yaitu **lpse.kuansing.go.id**.
 - Bahwa Tahapan Pelelangan Umum dan Pelelangan kegiatan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - Tahap Pertama :

Surat Permohonan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga perihal Pengadaan Barang/Jasa kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 11 Juni 2020 Nomor 800/Disdikpora/KS/615, kemudian keluar Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 46/BPBJ-KS/VI/2020 untuk menyelenggarakan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan



Singingi Tahun Anggaran 2020, lalu persiapan Pembuatan Dokumen Pemilihan terkait dengan paket kegiatan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 ;

- Tahap Kedua selanjutnya di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website ipse.kuansing.go.id. munculah jadwal yaitu sebagai berikut :
 - Pengumuman Pascakualifikasi dimulai tanggal 28 Agustus 2020 jam 12.00 WIB dan berakhir tanggal 03 September 2020 jam 23.59 WIB;
 - Download Dokumen Pemilihan dimulai tanggal 28 Agustus 2020 jam 12.00 WIB dan berakhir tanggal 03 September 2020 jam 23.59 WIB;
 - Pemberian Penjelasan dimulai tanggal 01 September 2020 jam 10.00 WIB dan berakhir tanggal 01 September 2020 jam 12.00 WIB;
 - Upload Dokumen Penawaran dimulai tanggal 01 September 2020 jam 12.01 WIB dan berakhir tanggal 04 September 2020 jam 15.00 WIB;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran dimulai tanggal 04 September 2020 jam 15.01 WIB dan berakhir tanggal 04 September 2020 jam 23.59 WIB;
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dimulai tanggal 04 September 2020 jam 15.01 WIB dan berakhir tanggal 14 September 2020 jam 23.59 WIB;
 - Pembuktian Kualifikasi dimulai tanggal 14 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 14 September 2020 jam 23.59 WIB;
 - Penetapan Pemenang dimulai tanggal 15 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 15 September 2020 jam 11.59 WIB;
 - Pengumuman Pemenang dimulai tanggal 15 September 2020 jam 12.00 WIB dan berakhir tanggal 15 September 2020 jam 15.59 WIB;



- Masa Sanggah dimulai tanggal 15 September 2020 jam 16.00 WIB dan berakhir tanggal 21 September 2020 jam 16.00 WIB;
- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa dimulai tanggal 22 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 28 September jam 16.00 WIB;
- Penandatanganan Kontrak dimulai tanggal 23 September 2020 jam 08.00 WIB dan berakhir tanggal 12 Oktober 2020 jam 16.00 WIB;
- Bahwa saksi yang menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah PPK yaitu Sdr. SARTIAN dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk nilai total yang tertera didalam HPS tersebut adalah sejumlah Rp 10.499.944.697,98 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh Sembilan puluh delapan rupiah) dan untuk sumber dana Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima HPS dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa jumlah perusahaan yang ikut mendaftar sebagai peserta lelang pada pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 yaitu sebanyak 5 (lima) Perusahaan yang daftar dan memasukkan penawaran antara lain :
 - 1) PT. MURTI CAHAYA WIRASABA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 13.21 WIB;
 - 2) PT. RAMAWIJAYA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 15.10 WIB;
 - 3) PT. TIAR SARI SUKSES tanggal daftar : 28 Agustus jam 12.20 WIB;
 - 4) PT. TATA KREASINDO JAYA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 14.49 WIB;
 - 5) PT. RATU MELAYU SEJAHTERA tanggal daftar : 28 Agustus 2020 jam 18.07 WIB;
- Dari 5 (lima) Perusahaan peserta lelang sebanyak 5 (lima) Perusahaan yang memasukan penawaran yaitu :



- 1) PT. MURTI CAHAYA WIRASABA Nilai Penawaran sebesar Rp 8.593.700.000,00 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) PT. RAMAWIJAYA Nilai Penawaran sebesar Rp 8.579.579.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - 3) PT. TIAR SARI SUKSES Nilai Penawaran sebesar Rp 8.658.152.000,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 4) PT. TATA KREASINDO JAYA Nilai Penawaran sebesar Rp 8.761.758.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - 5) PT. RATU MELAYU SEJAHTERA Nilai Penawaran sebesar Rp 9.456.977.807,30 (sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh tiga puluh rupiah).
- Bahwa saksi dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: melihat penawaran dari masing-masing penawaran perusahaan yang di Upload pada sistem SPSE, kemudian POKJA mendownload hasil penawaran dari masing-masing perusahaan dan perusahaan yang mendukungnya sebagai berikut :
 1. PT. MURTI CAHAYA WIRASABA mendapatkan dukungan dari PT. PT. MURTI CAHAYA WIRASABA;
 2. PT. RAMAWIJAYA mendapatkan dukungan dari PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA;
 3. PT. TIAR SARI SUKSES mendapatkan dukungan PT. TRUGON RUBBERNAS INDONESIA;
 4. PT. TATA KREASINDO JAYA mendapatkan dukungan dari PT. TATA KREASINDO JAYA.
 5. PT. RATU MELAYU SEJAHTERA mendapatkan dukungan dari PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA.
 - Bahwa setelah 5 (lima) Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, selanjutnya saksi selaku Anggota POKJA 8 ULP bersama dengan Anggota POKJA 8 ULP Kabupaten Kuantan Singingi lainnya melakukan evaluasi yang kemudian hasil evaluasinya dimasukkan kedalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).



- Bahwa metode yang dipergunakan oleh POKJA 8 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk memilih penyedia barang dan jasa dalam kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 adalah dengan menggunakan metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah sistem gugur.
- Bahwa untuk cara pelelangan yang dipergunakan POKJA 8 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam memilih penyedia barang dan jasa yakni Metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah sistem gugur yaitu Peserta memasukkan File Penawaran hanya satu kali sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, kemudian diurutkan berdasarkan penawaran harga terendah sampai dengan tertinggi, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan apabila perusahaan tersebut dinyatakan tidak lengkap maka dinyatakan gugur, dan yang menjadi pemenang adalah perusahaan yang lulus dari hasil evaluasi.
- Bahwa pada saat proses Pembukaan Dokumen tidak ada pihak yang hadir dikarenakan proses pembukaan Dokumen menggunakan Aplikasi Sistem LPSE dan cukup diakses melalui Sistem Aplikasi LPSE tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan anggota POKJA 8 ULP lainnya yang mengakses Aplikasi disistem LPSE tersebut, dikarenakan yang memiliki ID atau password hanya saksi dan anggota POKJA 8 ULP lainnya.
- Bahwa POKJA 8 ULP melakukan evaluasi terhadap masing-masing perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu Evaluasi Penawaran yang meliputi Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi dari ke 4 (empat) perusahaan dengan hasil sebagai berikut :
- Bahwa PT.MURTI CAHAYA WIRASABA Pada tahap evaluasi dokumen teknis PT.MURTI CAHAYA WIRASABA dinyatakan tidak lulus dikarenakan nama pemilik alat untuk peralatan stamper dan trowel beton pada bukti kepemilikannya atas nama Amiruddin dan tidak ada surat penguasaan alat dari Amiruddin ke Perseroan, sesuai dengan risalah penjelasan yang telah Pokja 8 sampaikan bahwa apabila perusahaan peserta berebut perseroan, maka bukti peralatan wajib atas nama



perseroan (UU No.40 tahun 2007 ttg Perseroan Terbatas), Pengalaman kerja pada daftar riwayat hidup atas nama Ir. Muhammad Mushanif Mukti pada Tahun 2016 tidak menggambarkan keahlian yang disyaratkan sesuai dokumen pemilihan, uraian pekerjaan yang disampaikan pada tabel B-1 identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian dan peluang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh PPK ;

- PT. TATA KREASINDO JAYA kemudian pada saat Evaluasi Teknis dinyatakan tidak lulus dikarenakan :

1. Tidak menyampaikan bukti kepemilikan peralatan baby roller dan mesin sprayer dari pemberi sewa dokumen penawaran;
2. Tidak menyampaikan tabel elemen evaluasi keselamatan konstruksi dalam dokumen penawaran;

- PT. RATU MELAYU SEJAHTERA dan pada saat Evaluasi Teknis juga dinyatakan tidak lulus dikarenakan :

1. Pengalaman pekerjaan yang disampaikan pada daftar riwayat hidup atas nama Eva Fadilah Hidayat dan Nore Eko Surya Andika kurang dari 3 (tiga) tahun sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan;
2. Sertifikat tenaga kerja spesialis dikeluarkan oleh Distributor bukan oleh pabrik sesuai dengan ketentuan dalam risalah penjelasan.
3. Tidak menyampaikan rekomendasi tertulis dari pemberi kerja bahwa aplikator memiliki kinerja baik dalam dokumen penawaran.

- Selanjutnya ada 2 (dua) perusahaan pemenang yang dilakukan pembuktian dokumen Kualifikasi antara lain PT. RAMAWIJAYA dan PT. TIAR SARI SUKSES yang meliputi:

1. Identitas Perusahaan yang berisi nama perusahaan, NPWP, alamat nomor telepon/fax/email;
2. Nama Pemilik Perusahaan identitas berupa KTP;
3. Pengurus Badan Usaha;
4. Ijin Usaha;
5. Bukti Pajak;
6. Landasan Hukum yang berisikan Pendirian Perusahaan nama, tanggal dan nama Notaris;
7. Data Pengalaman Perusahaan 4 (empat) tahun terakhir (sesuai klasifikasi atau sesuai dengan Surat Izin Usaha Perusahaan/SIUP yang dimintakan);



8. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan (jika ada).

- Yang mana hasil akhirnya adalah 2 (dua) perusahaan pemenang PT. RAMAWIJAYA dan PT. TIAR SARI SUKSES dinyatakan lulus evaluasi dan ditetapkan sebagai pemenang 1 (satu) dan 2 (dua) sebagaimana pada jadwal yang telah ditentukan.
- Bahwa peserta lelang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dituangkan dalam metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah sistem gugur tersebut adalah PT. RAMAWIJAYA pemenang satu, dikarenakan setelah dilakukan evaluasi terhadap PT. RAMAWIJAYA tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi terhadap PT. RAMAWIJAYA yang mana Direktornya adalah MASBARIANTO, SE yang beralamat di Jalan Sultan No.26 Rengat, Email ramawijaya2007@Yahoo.com tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat/lulus dan dinyatakan sebagai pemenang lelang. Tetapi perlu saksi tambahkan dalam masa sanggah PT. TIAR SARI SUKSES mengajukan sanggah setelah sanggah dijawab Pokja 8 ULP menunggu habis masa sanggah banding kemudian POKJA 8 ULP memberikan Hasil Evaluasi tersebut kepada PPK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi untuk dijadikan acuan dalam membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan Kontrak.
- Bahwa pada saat penetapan pemenang semua Anggota POKJA 8 hadir yakni saksi sendiri, Sdr. VICTREN HARISANTO, SE, H.IKA CANDRA, S.Kep, ELLEN MUSTIKA PUTRA, A.Md, TREDI MARYONO, A.Md dan ada dibuat Berita Acara Penetapan Pemenang dengan Nomor : 027/POKJA-8/TAP/IX/2020/11 tanggal 15 September 2020 yang mana menetapkan PT. RAMAWIJAYA sebagai pemenang dan ditandatangani bersama-sama oleh semua anggota POKJA 8.
- Bahwa bersama dengan Anggota POKJA 8 ULP lainnya ada melakukan klarifikasi Surat Dukungan terhadap PT. RAMAWIJAYA dengan cara klarifikasi melalui aplikasi zoom kepada PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.127 Jakarta Barat Email : rubb3rcore@gmailcom, nomor telfon 021-82622630 Untuk



menanyakan terkait keabsahan Surat Dukungan dari PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA yang menyatakan bahwa benar PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA telah mengeluarkan Surat Dukungan kepada PT. RAMAWIJAYA dengan Nomor : 008/BUS/SD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

- Bahwa saksi ada melakukan verifikasi dengan cara meminta Sdr. MASBARIANTO, S.E Direktur PT. RAMAWIJAYA melalui surat undangan klarifikasi yang disampaikan melalui sistem LPSE kemudian verifikasi dilakukan pada tanggal 14 September 2020 secara virtual melalui aplikasi zoom dikarenakan masih dalam keadaan pandemic Covid-19 s untuk melakukan pembuktian kualifikasi dengan mencocokkan dokumen penawaran dengan dokumen asli. Mengenai Data Personel saksi bersama dengan Anggota POKJA 8 lainnya mengecek keaslian seperti Surat Dukungan, Legalitas dari Perusahaan Pendukung, SPT, Akta Pendirian Perusahaan, NPWP dan SIUP dan setelah dilakukan klarifikasi semua data yang disampaikan dengan yang ada di dalam berkas penawaran sesuai.
 - Bahwa tidak ada atau tidak pernah pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi maupun pihak lain meminta kepada saksi agar memenangkan salah satu perusahaan pada saat proses pelelangan sehubungan dengan kegiatan tender pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah dalam bentuk apapun dari pihak PT. RAMAWIJAYA maupun dari pihak lain terkait dimenangkannya PT. RAMAWIJAYA
 - Bahwa benar Dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui, namun saksi hanya mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. SARTIAN, ST yang saksi tahu dari berkas yang disampaikan oleh PPK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan secara langsung saksi mengenal Sdr. SARTIAN, ST.
 - Bahwa Saksi kurang memahaminya, yang lebih mengetahui adalah Kasubag LPSE yaitu Sdr. BENI CANDRA, S.Kom.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan



7. Saksi **SARTIAN, ST.M.Si**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menduduki jabatan selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi yang nomornya sudah tidak ingat lagi tentang pengangkatan dalam jabatan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten kuantan Singingi.
- Bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan, pemuda dan orlahraga Kabupaten Kuantan Singingi, adapun tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabid yaitu :
 - 1) Membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana;
 - 2) Menyusun rencana program dan anggaran dibidang sarana dan prasarana;
 - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang sarana dan prasarana;
 - 4) Pelaksanaan pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh kepala dinas agar dimaskan usulan kegiatan lintasan atletik dalam RAPBD sekitar sebesar 12 miliar kemudian karna keterbatasa angaran maka yang disetujui sekitar 10,5 Mliar. Dan kemudian kami mintakan ke bagian pengadaan barang dan jasa di secretariat daerah kabupaten Kuantan singingi untuk dilakukan pelelangan sehingga oleh pokja maka di tunjuk lah PT rama Wijaya sebagai pemenang, kemudian saksi minta kepada PPTK untuk memeriksa dokumen-dokumen PT Rama Wijaya sebelum melakukan Kontrak, kemudian baru dilakukan Kontrak tanggal 9 Oktober 2020. Kemudian berikutnya kami turun Bersama ke llokasi pembangunan lintasan Atletik di studion Sporsenter Kabupaten Kuantan Singingi untuk penyerahan lapangan. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi tidak lagi menjabat selaku PPK pada Kegiatan tersebut dan digantikan



oleh sdr Yusrizal. Setelah saksi tidak menjabat lagi selaku PPK saksi tidak tau lagi perkembangan.

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang nomornya sudah tidak diingat lagi tahun 2020 adapun tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga perkiraan sendiri;
 - c. Rancangan kontrak.
 - 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - 3) Menandatangani kontrak;
 - 4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik lintasan atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi pada saat saksi menjabat sebagai PPK pada pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center Kuantan Singingi pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 belum terdapat permasalahan karena pada saat terakhir saksi menjabat hanya sampai penyerahan lapangan untuk kegiatan pembangunan dari pemerintah daerah ke PT. RAMAWIJAYA.
- Bahwa saksi selaku PPK ada menetapkan HPS, Nilainya saksi sudah tidak ingat lagi, dasar/ acuan dalam menetapkan HPS adalah Hasil



perhitungan dari konsultan perencanaan yang nama CV-nya sudah tidak di ingat lagi, yang hasilnya gambar perencanaan dan RAB.

- Bahwa proses penentuan pemenang lelang, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyerahkan kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kuantan Singingi dan semua proses dilaksanakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP). selanjutnya ULP menyerahkan hasil pemilihan penyedia kepada PPK dengan PT. RAMAWIJAYA sebagai pemenangnya. Didalam Proses penentuan Pemenang Lelang ULP mengacu pada kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh PPK dan didalam pelaksanaannya PPK tidak ada menentukan perusahaan mana yang harus terpilih, semuanya proses diserahkan kepada ULP.
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan DPA tahun 2020 berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan Proprov Riau yang ke 10 tahun 2021 dimana Kabupaten Kuantan Singingi yang akan menjadi tuan rumah perhelatan Porprov tersebut.
- Bahwa saksi kenal IMAM CHANIAGO, bahwa ia pernah datang ke kantor pada saat penandatanganan kontrak perjanjian kerja, ia memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan direktur perusahaan yaitu MAZBARIANTO SE dan sepengetahuan saksi IMAM CHANIAGO tidak ada dalam struktur perusahaan PT RAMAWIJAYA dan tidak tertera juga didalam surat perjanjian kerja pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa terkait penentuan besaran uang muka mengaju perpres yang di tuangkan dalam kontrak, namun perpresnya sudah tidak diingat lagi, untuk Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 1.715.915.800,00 (Satu milyar tujuh ratus lima belas juta Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), syarat untuk dibayarkan kepada penyedia adalah pengajuan kebutuhan dana oleh PT RAMAWIJAYA .
- Bahwa dasar PPK membuat SPPBJ adalah surat pemelihan pemenang lelang dari POKJA ULP, SPPBJ merupakan salah satu syarat untuk PPK menandatangani kontrak dengan penyedia, syarat lang lainnya adalah dokumen perusahaan penyedia, Jaminan pelaksanaan dari penyedia.



- Bahwa jaminan yang dimaksud untuk penandatanganan kontrak dalam hal pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi adalah jaminan uang muka dari PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA. Sebesar nilai uang muka yaitu 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 1.715.915.800,00 (Satu milyar tujuh ratus lima belas juta Sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), yang jika penyedia tidak dapat pekerjaan tersebut maka dapat dicairan/claim kepada perusahaan asuransi tersebut. Pada saat itu penyedia menyampaikan jaminan tersebut melalui Pak Yusrizal sehingga saksi sebagai PPK percaya bahwa jaminan tersebut asli.
- Bahwa progres kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 sampai dengan jabatan saya digantikan dari PPK kegiatan tersebut masih dalam tahap persiapan dan mobilisasi alat, namun untuk pekerjaan fisik saat itu belum ada sama sekali.
- Bahwa yang menyusun HPS adalah PPTK yang saat itu dijabat oleh YUSRIZAL ZUHRI, HPS tersebut disusun berdasarkan hasil dari Konsultan Perencana namun untuk perusahaan dan yang mewakilinya saya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa mekanisme penunjukan PT. Ramawijaya sehingga ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan adalah melalui proses lelang di ULP Setda Kabupaten Kuantan Singingi yang saat itu di Kepalai oleh sdr. ADRY YAMA dengan pokja yang saya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa syarat tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh Sdr. YUSRIZAL ZUHRI.
- Bahwa dokumen yang saya berikan kepada pihak ULP untuk mengikuti proses adalah Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Pelaksana Anggaran.
- Bahwa pihak yang berperan dalam mekanisme penunjukan PT. Ramawijaya sebagai pelaksana kegiatan adalah pihak ULP.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak ULP terkait pengalaman kerja dari PT. Ramawijaya dan apakah PT. Ramawijaya memiliki pengalaman kerja untuk kegiatan siapa yang menyusun HPS terhadap kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion



Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020, karena ULP telah melakukan seleksi terhadap perusahaan yang mengikuti proses lelang.

- Bahwa seingat saksi sdr. IMRAN CHANIAGO pernah datang ke kantor bersama dengan sdr. MAZBARIANTO dengan mengatakan bahwa sdr. MAZBARIANTO adalah Direktur, untuk sdr. MAZBARIANTO adalah benar sebagai Direktur sebagaimana tercantum didalam Akta Perusahaan namun untuk sdr. IMRAN CHANIAGO tidak tercantum di dalam dokumen perusahaan.
- Bahwa yang menandatangani dokumen kontrak dan dokumen pengajuan pembayaran adalah sdr. MAZBARIANTO dan untuk pembayaran juga masuk kedalam rekening perusahaan.
- Bahwa saksi mengetahui dalam kegiatan Pembangunan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 terdapat Surat Jaminan Uang Muka dan Surat Jaminan Pelaksanaan, namun untuk yang melakukan verifikasi adalah sdr. YUSRIZAL ZUHRI.
- Bahwa setiap dokumen yang masuk terkait dengan kegiatan Pembangunan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 dilakukan verifikasi oleh sdr. YUSRIZAL ZUHRI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

8. Saksi HJ. HENNY PURWANTI, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menduduki jabatan selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi adalah Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.170 N/ 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang perubahan kelima Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan sekretaris daerah dan Kepala Dinas / Badan / Kantor selaku pengguna anggaran (PA) Kepada Kepala Bagian, Kepala Bidang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selaku Kuasa



Pengguna Anggaran (KPA) dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, adapun tugas pokok dan fungsi saya selaku Kabid yaitu :
 - 1) Membantu Kepala Bidang sarana dan prasarana dalam administrasi dan keuangan;
 - 2) Melaksanakan perintah Kepala Bidang sarana dan prasarana untuk pencairan anggaran serta pembukuan;
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa Pada sekitar 09 Oktober 2020 pelaksaannya Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 diawali dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan PT. RAMAWIJAYA dimana pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saudara SARTIAN ST.,MSi., dan PPTK adalah saudara YUSRIZAL. Peruntukan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center Kuantan Singingi adalah untuk mendukung pelaksanaan Proprov Riau yang ke 10 tahun 2021.
- Namun terkait adanya keterlambatan pekerjaan dan pemutusan kontrak antara PPK dengan Penyedia PT. RAMAWIJAYA, saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait proses pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :
- Bahwa Permohonan dana pencairan untuk Perusahaan PT. RAMAWIJAYA baru sekitar 20%, kegiatan tersebut kami sesuaikan dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas) tahun 2020 pada kegiatan tersebut
 - 1) Permohonan uang muka 20% dari perusahaan /PT. RAMAWIJAYA diketahui / ditandatangani oleh MASBARIANTO, SE selaku Direktur dengan lampiran penggunaan dana yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan



- 2) Adanya surat jaminan uang muka
- 3) Setelah diteliti dokumen pencairan dana, saya buat kan kwitansi dan diserahkan ke orang suruhan / Perusahaan untuk ditandatangani kwitansi oleh KPA, PPTK dan PT (Pihak Perusahaan)
- 4) Selesai ditandatangani bahan kembali pada saya selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran untuk ditandatangani
- 5) Setelah ditandatangani oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran dikembalikan lagi pada orang suruhan / Perusahaan tersebut
- 6) Pihak Perusahaanlah (PT. RAMAWIJAYA) yang mengantarkan bahan untuk Pembuatan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD (Hendra AP), kemudian setelah sudah dapat SPD oleh orang suruhan / Perusahaan tersebut mengembalikan pada Bendahara Pembantu Pengeluaran untuk dibuatkan SPP Uang Muka 20% dengan lampiran surat pengantar Nomor 00367/SPP/LS/1.01.01.01/IV/2020 bulan Oktober 2020 ditandatangani oleh saudara SARTIAN, ST., M. Si (selaku KPA)
- 7) Surat permintaan pembayaran langsung ditandatangani oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran
- 8) Bukti pemungutan pajak dibuat oleh BPP dan diketahui oleh KPA (Sdr. SARTIAN, ST., M. Si) selesai bahan tersebut kemudian saya serahkan kembali kepada orang suruhan Perusahaan (PT. RAMAWIJAYA)
- 9) SPP setelah ditandatangani oleh KPA, PPTK dan Pihak Perusahaan, bahan tersebut kembali kepada saya
- 10) Bahan tersebut saya tandatangi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran dan seterusnya bahan tersebut langsung diberikan kepada PPK untuk diverifikasi penelitian kelengkapan dokumen SPP yaitu Pejabat Pengelolaan Keuangan (Kasubag Keuangan / R. SAHDAN, SE)
- 11) Selesai bahan tersebut saya kembalikan lagi pada orang suruhan (Pihak Perusahaan PT. RAMAWIJAYA) dan Pihak PT. RAMAWIJAYA lah yang mengantarkan bahan ke BPKAD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selesai SP2D nya dibuat oleh BPKAD, orang BPKAD yang mengantarkan berkas bahan tersebut ke Bank Riau-Kepri



12) Pihak Bank Riau-Kepri yang mendebitkan ke pihak PT. RAMAWIJAYA dengan Nomor Rekening Perusahaan Nomor.114.02.00160 An. MAZBARIANTO, SE

13) Bank Riau-Kepri mendebitkan kapda PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI AGRONIAGA, TBK) an. MAZBARIANTO, SE

14) Selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran mendapatkan arsip SP2D dan SPP beserta lampirannya

15) SP2D dan SPP saya bukukan di BKU dan saya laporkan kepada Staff di Bendahara Pembantu Pengeluaran.

- Bahwa berdasarkan SP2D bahwa uang muka yang telah dibayarkan kepada PT. RAMAWIJAYA adalah senilai Rp. 1.715.915.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah).
- Sedangkan untuk pembayaran termin ke-pertama senilai Rp. 1.583.575.700,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- Nilai diatas tersebut belum termasuk dipotong pajak.
- Bahwa Dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pembayaran uang muka 20% Tgl. 19 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.715.915.800,-

PPN Rp. 155.992.345,-

PPH 22 Rp. 46.797.704,-

Total yang diterima PT. RAMAWIJAYA Rp. 1.513.125.751,-

Realisasi Pembayaran Angsuran Pertama 24.610% Tgl. 08 Desember 2021 sebesar Rp. 1.583.575.700,-

PPN Rp. 143.961.427,-

PPH 22 Rp. 28.792.285,-

Total yang diterima PT. RAMAWIJAYA Rp. 1.410.821.988,-

- Bahwa Saya tidak mengetahui terkait hasil audit BPK RI tersebut. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

9. Saksi **RENO SUNKAR.**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi yang nomor dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi.



- Bahwa Tugas pokok dan fungsi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :
 - menyiapkan Anggaran Kas;
 - menyiapkan SPD;
 - menerbitkan SP2D;
 - memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - menyimpan uang daerah;
 - melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
 - melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - melakukan penagihan Piutang Daerah.
- Bahwa Pembangunan Lintasan Atletik telah dibayar 2 kali dengan rincian dan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % berdasarkan SP2D Nomor : 3210/SP2D/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dengan nilai Rp. 1.715.915.800,-, dengan lampiran yang dibutuhkan adalah :
 - Surat Permintaan Pembayaran;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - Surat Pernyataan Verifikasi;
 - Kwitansi;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
 - Perhitungan Pajak;
 - Bukti Setoran Pajak
 - Pembayaran Termin I sebesar 24,610 % berdasarkan SP2D Nomor : 4067/SP2D/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 08 Desember 2020 dengan nilai Rp. 1.583.575.700,-, dengan lampiran yang dibutuhkan adalah :
 - Surat Permintaan Pembayaran;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;



- Surat Pernyataan Verifikasi;
- Kwitansi;
- Perhitungan Pajak
- Bukti Setoran Pajak
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama;
- Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan
- Bahwa terhadap kelengkapan dokumen telah dipenuhi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang mengajukan pembayaran.
- Bahwa nilai keseluruhan yang telah dibayarkan terhadap pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik adalah sebesar Rp. 3.299.491.500,- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

10. Saksi YONDRI MULYANI, ST., dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menduduki jabatan selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.24/BKPP-02/02 tanggal 06 Januari 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten kuantan Singingi.
- Bahwa berdasarkan pasal 31 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, adapun tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kasi yaitu:
- Bahwa Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan kegiatan sarana prasarana olahraga.
- Bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana olahraga;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran sarana dan prasarana olahraga;
 - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sarana prasarana olahraga;



- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi sarana prasarana olahraga;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan sarana prasarana olahraga;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi sarana dan prasarana olahraga;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program sarana prasarana olahraga;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh fungsional umum.

- Bahwa Pada sekitar 09 Oktober 2020 pelaksaⁿ Pembangunaⁿ Lintasaⁿ Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 diawali dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan PT. RAMAWIJAYA dimana pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saudara SARTIAN ST.,MSi., saat itu Yusrizal Zuhri ST sebagai PPTK. Peruntukan pembangunaⁿ lintasaⁿ atletik stadion utama sport center Kuantan Singingi adalah untuk mendukung pelaksaⁿ Porprov Riau yang ke 10 tahun 2022. Bahwa saksi diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 23 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Pada saat pelaksanaan Pembangunaⁿ Lintasaⁿ Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan oleh Penyedia PT. RAMAWIJAYA terdapat keterlambatan progres pekerjaan dan telah dilakukan 2 (dua) kali *Show Cause Meeting* (SCM). Pada SCM ke-1 pada tanggal 20 Desember 2020 disepakati pihak kedua menyanggupi menyelesaikan pekerjaan dan menyanggupi mengejar ketertinggalan progres rencana. terbit *Addendum pertama* terkait kesepakatan perubahan volume tanggal 02 Desember 2020, SCM ke-2 disepakati pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari yang mengacu pada Surat Permohonan yang diajukan oleh Penyedia PT. RAMAWIJAYA sehingga diterbitkan *Addendum* tanggal 30 Desember 2020. Bahwa



dalam 50 (lima puluh) hari kalender pihak Penyedia PT. RAMAWIJAYA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK. Sebelum melakukan pemutusan kontrak dengan Penyedia PT. RAMAWIJAYA, pihak PPK telah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : KPTS.084/DISDIKPORA/2020 tanggal 23 Oktober 2020 adapun tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup:

dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran.

- Bahwa terhadap pekerjaan fisik lintasan atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 147.B/LHP/XVIII.PEK/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 ;
- Bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2020. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT. RAMAWIJAYA dengan Kontrak Nomor: 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 tanggal 9 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 8.579.579.000,00 waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 84 hari kalender. Pengawasan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Konsultan Pengawas CV. MD. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen



pertanggungjawaban kegiatan Belanja Modal tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Pemutusan Kontrak Nomor; 425/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2021/03.01 pada tanggal 04 Maret 2021.

- Bahwa saksi tidak ada menjalankan tugas PPK termasuk salah satunya menetapkan HPS, yang menetapkan HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa proses penentuan pemenang lelang, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyerahkan kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kuantan Singingi dan semua proses dilaksanakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP). selanjutnya ULP menyerahkan hasil pemilihan penyedia kepada PPK dengan PT. RAMAWIJAYA sebagai pemenangnya. Didalam Proses penentuan Pemenang Lelang ULP mengacu pada kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh PPK dan didalam pelaksanaannya PPK tidak ada menentukan perusahaan mana yang harus terpilih, semuanya proses diserahkan kepada ULP.
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan tersebut bukan rencana dari saksi selaku PPTK dan perencanaan tersebut sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai kepala seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, namun perencanaan tersebut dari daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Porprov yang ke sepuluh tahun 2021 yang pelaksanaan pembangunannya melalui Dinas Pendidikan.
- Bahwa awal mula pelaksanaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:
9 Oktober 2020
Penandatanganan Surat Perjanjian Nomor: 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.03
12 Oktober 2020
PT. RAMAWIJAYA mengajukan surat Nomor: 022/PT.RW/X/2020 Perihal Permohonan Uang Muka. Sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 641/BA-PUMK/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020, kepada PT.



RAMAWIJAYA dibayarkan sebesar 20% dari Nilai Kontrak sebesar Rp 1.715.915.800,- dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor: 26.1103.10.20.192203 senilai 100% dari uang muka

12 Oktober 2020

PPK menerbitkan Surat Nomor : 677/UND/SARPRAS/ 2020 Perihal Undangan PCM.

13 Oktober 2020

Diterbitkan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor: 425/BA-PCM/DISDIKPORA-SARPRAS/KS/2020/669

15 Oktober 2020

Kontraktor memulai pekerjaan di lokasi dengan melakukan pengukuran dan leveling.

23 Oktober 2020

Kontraktor memulai pekerjaan galian tanah menggunakan alat berat untuk pengecoran lintasan.

23 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menunjuk PPK baru an. Yusrizal Zuhri dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.084/DISDIKPORA/2020

6 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pengguna Anggaran menyampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: 800/DISDIKPORA/1297 Perihal Permintaan Pendampingan Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi.

14 November 2020

Kontraktor memulai pekerjaan cor beton lintasan dengan ready mix.

20 November 2020

Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor: B-1697/L.4.18/Gs.1/II/2020 Perihal Permintaan Pendampingan Kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi dengan mengirimkan Tim Pendampingan Hukum (Legal Asistance) Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dengan



Surat Perintah Pelaksanaan Pendampingan Hukum (Legal Asistance)

Nomor: PRINT-801/L.4.18/GpH.I/II/2020

23 November 2020

PT. RAMAWIJAYA mengajukan surat Nomor: 013/RMJ/XI/2020 Perihal Perubahan Kontrak yang memuat permohonan tambah kurang/CCO beberapa item dan volume pekerjaan.

2 Desember 2020

Diterbitkan Adendum Surat Perjanjian Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.01 dan melakukan perubahan tambah kurang/CCO item dan volume pekerjaan namun tidak merubah Nilai Kontrak.

3 Desember 2020

PT. RAMAWIJAYA mengajukan surat Nomor: 002/PT.RW/XII/2020 Perihal Pembayaran Prestasi Pekerjaan (Termin), progres pekerjaan waktu itu 24,603%. Sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor: 775/BA-PP/DISDIKPORA/XII/2020 Tanggal 4 Desember 2020 setelah dipotong pengembalian uang muka sebesar 24,603% dari uang muka dan retensi sebesar 5% maka kepada PT. RAMAWIJAYA dibayarkan sebesar Rp 1.583.575.700,-

5 Desember 2020

Kontraktor melalui whatsapp mengirimkan photo-photo dokumen pengiriman barang dari Shanghai ke Jakarta dan mengakui bahwa dokumen pengiriman tersebut adalah material PT. Bagus Unggul Sejahtera untuk kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi.

15 Desember 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/DISDIKPORA-KS/2020/934 Perihal Undangan Rapat.

17 Desember 2020

PPK melaksanakan rapat di lokasi pekerjaan membahas kendala dan progres yang telah dicapai dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempercepat progres pelaksanaan kegiatan. Memerintahkan kontraktor untuk segera memobilisasi material rubber track ke lokasi pekerjaan, namun sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020 material tersebut tidak pernah dikirim ke lokasi pekerjaan.



18 Desember 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/2020/12.31 Perihal Teguran I (Pertama).

18 Desember 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/UND/SARPRAS/2020/12.33 Perihal Undangan SCM I.

18 Desember 2020

PT. RAMAWIJAYA menyelesaikan pekerjaan cor beton.

18 Desember 2020

Kontraktor melalui whatsapp group mengirimkan foto-foto rubber track yang berada di Jakarta dan diakui sebagai material PT. Bagus Unggul Sejahtera untuk kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi. Namun sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020 material tersebut tidak pernah dikirim ke lokasi pekerjaan.

20 Desember 2020

Diterbitkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) Ke - I Nomor: 955/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020

28 Desember 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/2020/12.45 Perihal Teguran II (Kedua)

29 Desember 2020

PT. RAMAWIJAYA mengajukan surat Nomor: 074/RM/SP.ADDWAKTU/XII/2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang di dalamnya memuat tentang kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya selama 50 (lima puluh) Hari Kalender.

29 Desember 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/UND/SARPRAS/2020/12.47 Perihal Undangan SCM II

30 Desember 2020

Diterbitkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) Ke - II Nomor: 1049/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020

30 Desember 2020

Diterbitkan Adendum Surat Perjanjian Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 dan ditandatangani Surat Pernyataan



Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan: Kesanggupan dan bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 (lima puluh) Hari Kalender, bersedia dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sesuai ketentuan, bersedia memperpanjang Jaminan Pelaksanaan, bersedia menerima pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan, kesediaan untuk tidak menuntut ganti rugi atau bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan.

30 Desember 2020

Kontraktor menyampaikan kepada PPK bukti pembayaran sebesar Rp 1.255.027.781,70,- kepada distributor lain dan bukan kepada pemberi dukungan yang sudah disepakati sesuai dengan Surat Dukungan dalam Surat Perjanjian. Sebagai respon PPK atas tindakan tanpa persetujuan tersebut karena sudah terlanjur dibayar, dalam beberapa kali kesempatan di bulan Januari 2021 baik melalui pertemuan secara langsung maupun melalui telpon dengan Direktur PT. Ramawijaya PPK memberikan peringatan bahwa pekerjaan tidak akan dibayar apabila material yang didatangkan/dipasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian dan mengingatkan kembali untuk segera menunjukkan pernyataan tertulis ketidaksanggupan atau pengunduran diri PT. Bagus Unggul Sejahtera selaku distributor rubber track dan melengkapi dokumen kualifikasi distributor rubber track yang akan digunakan sesuai dengan yang telah dipenuhi oleh PT. Bagus Unggul Sejahtera sebagai distributor yang telah disetujui. Namun sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan Direktur PT. Ramawijaya hanya menyerahkan Brosur dan Spesifikasi material saja dan tidak mampu memenuhi semua dokumen yang diminta.

4 Januari 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/I/01.01 yang berisi pemberitahuan kepada Kontraktor untuk segera memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dan mengajukan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali pemberitahuan secara lisan. Namun perpanjangan Jaminan Pelaksanaan baru diserahkan



tanggal 8 Februari 2021 dan Jadwal Pelaksanaan/Time Schedule sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tidak pernah diajukan oleh kontraktor.

27 Januari 2021

Tim Tipidkor Polda Riau turun ke lokasi pekerjaan menindaklanjuti laporan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi yang disampaikan pihak tertentu yang tidak disebutkan dan meminta beberapa dokumen pekerjaan.

1 Februari 2021

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/II/01.01 yang berisi peringatan untuk mempercepat progres pekerjaan karena waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berjalan selama 31 (tiga puluh satu) hari kalender dan hanya tersisa 19 (sembilan belas) hari kalender lagi sementara progres belum ada sama sekali.

3 Februari 2021

PPK menyerahkan dokumen pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas permintaan BPK karena kegiatan ini menjadi sample pemeriksaan dalam rangka Audit BPK untuk Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.

8 Februari 2021

Kontraktor menyerahkan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

15 Februari 2021

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/II/02.10 yang berisi peringatan bahwa waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan hanya tersisa 5 (lima) hari kalender lagi sementara progres belum ada sama sekali sehingga apabila waktu pemberian kesempatan telah berakhir dan ternyata progres belum mencapai 100% maka selanjutnya akan dilaksanakan proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

18 Februari 2021

PT. RAMAWIJAYA mengajukan surat Nomor: 024/RM/SP.ADD.WAKTU-2/II/2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Addendum II Surat Perjanjian Pekerjaan) yang di dalamnya



mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) Hari Kalender.

18 Februari 2021

PPK berkoordinasi dengan Tim Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menindaklanjuti beberapa koordinasi sebelumnya dan membahas permohonan penambahan waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan sesuai surat permohonan PT. Ramawijaya. Dari hasil konsultasi tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian dan Adendum Surat Perjanjian, Tim memberikan masukan bahwa PPK tidak dapat memberikan kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan lagi kepada penyedia karena sudah diberikan sebelumnya selama 50 (lima puluh) hari kalender namun tidak ada progres sama sekali.

18 Februari 2021

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/UND/SARPRAS/II/02.11 Perihal Undangan Rapat.

19 Februari 2021

PPK berkoordinasi dengan BPK menindaklanjuti beberapa koordinasi sebelumnya dan membahas permohonan penambahan waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan sesuai surat permohonan PT. Ramawijaya. Dari hasil konsultasi tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian dan Adendum BPK memberikan masukan bahwa PPK tidak dapat memberikan kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan lagi kepada penyedia karena sudah diberikan sebelumnya selama 50 (lima puluh) hari kalender namun tidak ada progres sama sekali.

19 Februari 2021

PPK melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Kontraktor dan Konsultan pengawas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, PPK menyampaikan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk memperpanjang waktu pemberian kesempatan kepada kontraktor sesuai dengan permohonan yang diajukan, sehingga berkaitan dengan hal tersebut kepada Kontraktor diingatkan untuk tidak melakukan aktifitas apapun lagi di lokasi pekerjaan karena waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender telah berakhir, namun Kontraktor memberikan respon tidak



menerima keputusan tersebut dengan alasan material pekerjaan yang akan dipasang sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke lokasi pekerjaan.

19 Februari 2021

Setelah rapat di Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, PPK diundang oleh Bupati Kuantan Singingi untuk rapat terkait kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi. Rapat dilaksanakan di Ruang Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dihadiri oleh Bupati Kuantan Singingi, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah, Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pihak Rekanan. Kesimpulan rapat tersebut, PPK disarankan untuk berkonsultasi dengan LKPP dalam mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan tidak ada permasalahan hukum yang akan timbul di kemudian hari.

- Bahwa Berdasarkan surat perjanjian kontrak bahwa pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah 84 (delapan puluh empat) hari kalender dan pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan kontrak. Dikarenakan penyedia PT Ramawijaya tidak dapat menyediakan material rubber track sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa PPK dan PPTK telah memberikan kesempatan kepada PT. RAMAWIJAYA selaku pelaksana pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Berita Acara SCM Ke-1 Nomor 955/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020.

SCM dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direktur PT. RAMAWIJAYA dan Direktris CV. MD. Pembahasan yang disampaikan dalam Berita Acara SCM ke-1 salah satunya adalah Surat Teguran Pertama yang telah disampaikan oleh PPK kepada pelaksana. SCM tersebut diantaranya berisi permasalahan bahwa berdasarkan laporan CV. MD selaku Konsultan Pengawas pada minggu ke-10 tanggal 17 Desember 2020



realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 25,085% sedangkan rencana progres kumulatif adalah 53,55% sehingga terjadi deviasi sebesar -28,466%. Keterlambatan terjadi pada pekerjaan pemasangan *rubber sandwich running track*.

Hasil pembahasan pada SCM Ke-1 diantaranya menyampaikan bahwa pelaksana diberikan kesempatan uji coba pertama selama tujuh hari kalender untuk meningkatkan progres pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati bersama.

- b. Berita Acara SCM ke-II Nomor 1049/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

SCM dihadiri oleh PPK, PPTK, Direktur PT. RAMAWIJAYA dan Direktris CV. MD dengan informasi tujuan dilaksanakannya SCM untuk menentukan sikap, menyepakati dan kesanggupan rekanan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dasar pembahasan SCM Ke-ii salah satunya adalah Surat Teguran kedua yang telah disampaikan kepada pelaksana pada tanggal 28 Desember 2020. Sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 26,314% dengan deviasi sebesar -73,686%. Hasil pembahasan yang dituangkan dalam SCM Ke-II tersebut menyatakan bahwa material *rubber sandwich running track* dengan dukungan dari PT. BUS Nomor 008/BUS/SD/VII/2020 berasal dari pabrikan yang berada di luar negeri, dimana proses impor dari China sebagai negara produsen material tersebut bersamaan dengan mewabahnya pandemi Covid-19. PPK dan PPTK memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021.

Dalam waktu pemberian kesempatan PPK telah mengeluarkan surat peringatan progres pekerjaan pada tanggal 15 Februari 2021 Nomor 425/PPK/SARPRAS/II/02.10 kepada Direktur PT. RAMAWIJAYA yang menjelaskan bahwa setelah 45 hari kalender atau waktu pelaksanaan tersisa lima hari progres pekerjaan, progres fisik masih sama dengan sebelum diberikannya penambahan waktu penyelesaian pekerjaan yaitu sebesar 26,314%.



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait telepon tersebut. namun PPK menceritakan hal tersebut pada saksi selaku PPTK, namun PPK tidak menyetujui pergantian dukungan tersebut. PT. RAMAWIJAYA mengganti material tersebut berarti mereka melakukan pembelian material sendiri tanpa persetujuan PPK. Adapun alasan pergantian distributor karena pada saat itu PT. RAMAWIJAYA beralasan tidak mencapai kesepakatan dengan PT. Bagus Unggul Sejahtera. Akan tetapi walaupun tidak ada persetujuan dari PPK baik lisan dan tertulis, PT RAMAWIJAYA tetap memesan material rubber track dari distributor lain yakni PT. Fudong.
- Bahwa setelah PT. Ramawijaya mengganti distributor dari PT. Bagus Unggul Sejahtera kepada PT. Fudong pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center tetap tidak dapat terselesaikan karena sampai dengan berakhirnya kontrak, PT. Ramawijaya tidak dapat menyediakan material rubber track.
- Bahwa Situasi yang disampaikan oleh kontraktor yakni PT. Ramawijaya tidak dapat dijadikan alasan karena waktu pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai disepakati bersama dalam kontrak. Pada saat Penetapan pemenang Tender/Lelang di bulan September 2020 dan pada saat dilakukan penandatanganan Kontrak pun Pandemi Covid-19 sudah terjadi di beberapa negara Asia termasuk Indonesia, dimana seharusnya Penyedia (PT. RAMAWIJAYA) sudah dapat memperhitungkan dalam manajemen resiko diawal dan tidak dapat dikategorikan kondisi kahar (*Force Majeure*).
- Bahwa PT. Ramawijaya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kesepakatan yang tertuang didalam surat addendum, sehingga konsekuensinya PT. Ramawijaya harus membayar denda keterlambatan serta bersedia menerima pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa Untuk yang melakukan teguran secara tertulis adalah langsung dari PPK kepada penyedia, PPTK hanya menyampaikan proses perkembangan progres di lapangan secara lisan kepada PPK.
- Bahwa surat pemutusan kontrak yang diterbitkan oleh PPK sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan rekomendasi dari LKPP tertuang dalam PERKA LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui penyedia.



- Bahwa dalam mekanisme Pemutusan Kontrak dan Penghentian secara sepihak kepada Penyedia PT. RAMAWIJAYA yang dilakukan oleh PPK telah melalui proses kajian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pasal 56) dan berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 dimana didalam Addendum tersebut terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAMAWIJAYA pada poin 4 "*Bahwa saksi bersedia menerima pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan*" dan Rekomendasi Pendamping Kontrak LKPP terhadap Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi "*PPK dapat melakukan pemutusan kontrak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Penyedia apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan*".
- Bahwa Untuk uang muka saksi belum menjabat sebagai PPTK pada kegiatan tersebut.
- Bahwa Terkait jumlah yang dikembalikan saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa karena yang melakukan koordinasi adalah PPK dengan pihak terkait.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan .

11. Saksi FITRIANY, S.T, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Direktur C.V. Multy Deseko adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, melengkapi dan menanda tangani segala dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh C.V. Multy Deseko dasarnya adalah Undang-undang Perseroan Terbatas dan dasar saya diangkat sebagai Direktur C.V. Multy Deseko berdasarkan Akta Notaris YARLINDA SALEH, S.H. Nomor : -13- tanggal



30 Januari 2008 dan Akta Notaris MESNIARTI, S.H., M.Kn Nomor : 40,- tanggal 22 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Multy Deseko.

- Bahwa awal berdirinya CV. Multy Deseko yaitu pada tahun 2008 berdasarkan Akta Notaris YARLINDA SALEH, S.H. Nomor : -13- tanggal 30 Januari 2008 dan tahun 2019 berdasarkan Akta Perubahan Notaris MESNIARTI, S.H., M.Kn Nomor : 40,- tanggal 22 Agustus 2019 sebagai Direktornya adalah FITRIANY, S.T. (saya sendiri) sedangkan Struktur Organisasi CV. Multy Deseko pada tahun 2020 yaitu Direktur FITRIANY, S.T (saya sendiri), Komisaris Utama Sdr. NENENG LISKAR dan CV. Multy Deseko bergerak dibidang Konsultan bangunan yang mencakup perencanaan dan pengawasan.
- Bahwa pada tahun 2020 CV. Multy Deseko ada melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan CV. Multy Deseko, yang mana CV. Multy Deseko melaksanakan pengawasan terhadap proyek tersebut berdasarkan Kontrak antara Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dengan CV. Multy Deseko dengan Nomor Kontrak 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.04 tanggal 09 Oktober 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Nomor:425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.36 tanggal 15 Oktober 2020 yang mana saya selaku Direktur CV. Multy Deseko berdasarkan data personalia perusahaan menunjuk Leader Sdr. NEFIRIYANTO, ST dan Pengawas lapangan Sdr. M. JAPRAISAL, ST., Sdri. BETTI KARYANTI, ST., Sdr. RANDI ELPI, ST. untuk melakukan pengawasan dilapangan terhadap proyek tersebut.
- Bahwa Tenaga ahli tetap CV. Multy Deseko terhadap pengawasan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020, antara lain :
 - a. NEFIRIYANTO, ST selaku Supervisi Engineer (Team Leader);
 - b. ASWIN, ST selaku Ahli Geodesi;
 - c. FITRIANY, ST selaku Ahli K3 Kontruksi
- Bahwa berdasarkan Kontrak antara Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Kontrak



425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.04 tanggal 09 Oktober 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Nomor:425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.36 tanggal 15 Oktober 2020 yaitu sebagai berikut

- Melaksanakan tugas pengawasan secara umum, Pengawasan Lapangan, Koordinasi dan Inspeksi Satuan Kerja.
 - Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas bahan, peralatan dan perlengkapan serta tenaga kerja selama pekerjaan.
 - Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat agar waktu pelaksanaan dapat dipenuhi.
 - Memberikan masukan atau pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya / waktu pekerjaan yang mana perubahan tersebut harus mendapat persetujuan dari PA / PPK.
 - Memberikan petunjuk, perintah dan persediaan mutu bahan sejauh tidak menyimpang dari kontrak.
 - Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada satuan kerja mengenai volume, persentase, dan nilai bobot pekerjaan yang akan dilaksanakan pemborong.
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
 - Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja, alat yang digunakan dan mutu hasil pelaksanaannya
 - Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan serta perhitungan dan gambar konstruksi yang dibuat oleh pemborong (Shop Drawing).
 - Melakukan Rapat Lapangan bersama dengan PPK, Tim Teknis dan Pemborong.
 - Melaporkan Hasil Progress Lapangan kepada PPK
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Nomor Kontrak 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.04 tanggal 09 Oktober 2020 sebesar Rp. 425.673.600.000,- (empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus ribu rupiah).



- Bahwa Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi bersama CV. Muly Deseko selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 ada dilakukan addendum perubahan yaitu berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Nomor:425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.36 tanggal 15 Oktober 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 365.884.200,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa dalam addendum perubahan antara lain pergantian tim leader, penambahan tenaga ahli K3, penambahan 2 (dua) pengawas lapangan dan perubahan nilai kontrak.
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Muly Deseko ada mengetahui dan menyetujui membuat laporan pengawasan yang dibuat oleh tenaga pengawas lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 yaitu laporan mingguan sebanyak lebih kurang 12 (dua belas) minggu dan laporan bulanan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) bulan, sedang untuk Laporan Akhir pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020. Belum dibuat karena pekerjaan tidak selesai 100%.
- Bahwa rincian dari pekerjaan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 antara lain :
 - Mengawasi Pekerjaan Cor Beton;
 - Mengawasi Pekerjaan pemasangan Paving Blok;
 - Mengawasi Pekerjaan Pengecoran lintasan lompat jauh dan lompat galah
- Bahwa saksi hanya membuat laporan progres fisik yang merupakan salah satu syarat untuk proses pencairan keuangan yaitu berupa Berita Acara Kemajuan Fisik Lapangan.



- Bahwa pertanggungjawaban CV. Multy Deseko selaku konsultan Pengawas terhadap pengawasan pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi melalui PPK yaitu Sdr. YUSRIZAL ZUHRI, ST dan PPTK yaitu Sdr. YONDRI MULYANI, S.T.
- Bahwa berdasarkan Nomor Kontrak 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.04 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat antara CV. Multy Deseko dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan tersebut dimulai tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 selama 84 (delapan puluh empat) hari kalender, kemudian setelah dilakukan addendum berdasarkan dan Addendum Surat Perjanjian Nomor:425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.36 tanggal 15 Oktober 2020 Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan tersebut dimulai tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 selama 84 (delapan puluh empat) hari kalender.
- Bahwa saksi mulai bekerja melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada saat telah ditandatanganinya kontrak antara CV. Multy Deseko dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tertuang didalam Nomor Kontrak 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.04 tanggal 09 Oktober 2020 dan Addendum Surat Perjanjian Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.36 tanggal 15 Oktober 2020. Adapun progres pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dapat saya uraikan sebagai berikut;
 - a. Tanggal 09 Oktober 2020 s/d 05 November 2020 bobot pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh PT. RAMA WIJAYA sebesar 4,232% dari 100% dengan rincian yaitu
 - Pekerjaan persiapan 100% ;
 - Pekerjaan area lintasan lari 3,922%;



- Pekerjaan area lompat jauh 5,499%;
- Pekerjaan area lompat galah 0,854%
- Pekerjaan K3 100%

b. Tanggal 06 November s/d 03 Desember 2020 bobot pekerjaan 24,603% dari 100% dengan rincian yaitu

- Pekerjaan Persiapan 100%;
- Pekerjaan area lintasan lari 23,80%;
- Pekerjaan area lompat jauh 27,81%;
- Pekerjaan area lompat galah 24,05%;
- Pekerjaan K3 100%.

c. Tanggal 04 Desember s/d 31 Desember 2020 bobot pekerjaan 26,314% dari 100% dengan rincian yaitu

- Pekerjaan Persiapan 100%;
- Pekerjaan area lintasan lari 25,47%;
- Pekerjaan area lompat jauh 35,12%;
- Pekerjaan area lompat galah 25,32%;
- Pekerjaan K3 100%.

Serta dapat saya tambahkan bahwa setiap bulan rata-rata tingkat deviasi pekerjaan selalu bertambah, sehubungan dengan keterlambatan pekerjaan oleh Pihak Penyedia

- Bahwa terhadap pekerjaan pemasangan Robber Sandwich Running Track bahwa awalnya sesuai kontrak pada pertengahan bulan Desember 2020 pihak PT. RAMA WIJAYA berjanji akan mendatangkan bahan Robber Sandwich Running Track tetapi sampai akhir Kontrak bahan tersebut tidak datang.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi item pekerjaan yang memiliki bobot pekerjaan paling besar yaitu pekerjaan pengecoran Beton Readimix dengan bobot sebesar 16,901% dari 16,901% bobot pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. RAMA WIJAYA sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2020, sebagaimana yang tercantum didalam Laporan Mingguan Periode 04 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Adapun terhadap item-item tersebut ada dilakukan pengecekan oleh pengawas dari CV. Multy Deseko dimana dasar kami melakukan pengecekan adalah dengan cara menyesuaikan kondisi



barang yang diterima dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dimiliki oleh Pihak PT. RAMA WIJAYA.

- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas terhadap pekerjaan tersebut PT. RAMA WIJAYA dikenakan sanksi denda keterlambatan pekerjaan selama masa penambahan waktu 50 (lima puluh) hari kalender, tetapi selama waktu penambahan tersebut tidak ada progres pekerjaan oleh PT. RAMA WIJAYA sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang atau item-item pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tersebut saat belum ada dilakukan serah terima barang antara Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dengan PT. RAMA WIJAYA.
- Bahwa CV. Multy Deseko dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Multy Deseko selaku konsultan pengawas dalam kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi hanya sebesar 26,314 % (dua puluh enam koma tiga ratus empat belas) sesuai dengan progres di lapangan.
- Bahwa saksi selaku Direktur dari CV. Multy Deseko dalam melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020, yaitu kami dari CV. Multy Deseko ada menempatkan Tenaga Pengawas yang selalu berada di lapangan yaitu Sdri. BETTI, ST., Sdr. RANDI, Sdr. JAFFREISAL serta setiap kegiatan selalu dalam pengawasan oleh CV. Multy Deseko, dan dapat saya tambahkan bahwa setiap minggu kami selaku konsultan pengawas selalu menyerahkan laporan pengawasan Progress Kegiatan kepada PPK dan PPTK Kegiatan serta kami selalu melakukan Rapat Evaluasi Pekerjaan bersama dengan PPK, PPTK dan Pihak Rekanan.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga



Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 ada mengalami keterlambatan dalam Progress Pekerjaannya, dikarenakan adanya keterlambatan bahan Robber Sandwich Running Track Robber Sandwich Running Track, serta dapat saya tambahkan sikap kami selaku Konsultan Pengawas dalam menghadapi hal tersebut yaitu mengadakan Rapat Evaluasi sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Rapat Lapangan, mengisi Himbauan didalam Buku Direksi Pihak Penyedia.

- Bahwa saksi Pihak Konsultan Pengawas pernah menerima Pembayaran Pengawasan pada tanggal 31 Desember 2020 yang dibayarkan sesuai dengan bobot pekerjaan yang mampu diselesaikan pada saat itu yaitu dengan bobot sebesar 26,314%.
- Bahwa hubungan saksi dalam kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pagu Anggaran Rp. 8.579.579.000,- tahun 2020 adalah sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 425 / SP / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 10.04 tanggal 09 Oktober 2020.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :
 1. Menyiapkan personal untuk ke lapangan;
 2. Melakukan rapat persiapan dengan kontraktor yang diwakili oleh Imran, PPK yang saat itu dijabat oleh Sartian dan PPTK yang saat itu dijabat oleh Yusrizal;
 3. Mengawasi pekerjaan dilapangan sejak awal pekerjaan fisik sampai dengan serta terima pekerjaan pertama;
 4. Menyiapkan laporan mingguan dan bulanan;
 5. Mengecek as built drawing dan soft drawing dari kotraktor;
 6. Mengadakan rapat mingguan dengan kontraktor yang saat itu dijabat oleh Imran, PPK yang saat itu telah digantikan oleh Yusrizal dan PPTK yang saat itu telah dijabat oleh Yondri sesuai kebutuhan;
 7. Memeriksa laporan harian yang dibuat oleh kontraktor;
 8. Memeriksa izin kerja;
 9. Menyetujui material yang digunakan.
- Bahwa terhadap kontrak Nomor : 425 / SP / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 10.04 tanggal 09 Oktober 2020 dengan nilai Kontrak Rp. 425.673.600,- (empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh



puluh tiga ribu enam ratus rupiah) terdapat Adendum berdasarkan Adendum Kontrak Nomor : 425 / ADD / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 10.36 tanggal 15 Oktober 2020 dengan nilai kontrak 365.884.600,- (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa item pekerjaan yang dilakukan addendum adalah :

N O	JENIS PENGELUARAN	KONTRAK AWAL			TAMBAH			KURANG			MENJADI		
		Vo lu m e Sa tu an	Bia ya Sat uan	Jum lah	Vo lu m e Sa tu an	Bia ya Sat uan	Jum lah	Vo lu m e Sa tu an	Bia ya Sat uan	Jum lah	Vo lu m e Sa tu an	Bia ya Sat uan	Jum lah
1	2	3	4	5=4 X3	6	7	8=6 X7	9	10	11= 9X1 0	12	13	14= 12X 13
A	RINCIAN BIAYA PERSONIL												
I.	Biaya tenaga ahli												
1	Supervisor engineering	1 or g x 6 bln	25.662.000	153.972.000				1 or g x 3 Bl n	25.662.000	76.965.000	1, 0 or g x 3, 00 bln	25.662.000	76.966.000
2	Tenaga ahli geodesi	1 or g x 6 bln	19.740.000	118.440.000				1 or g x 3 Bl	19.740.000	59.200.000	1, 0 or g x 3,	19.740.000	59.200.000



							n			00 bln		
3	Tenaga ahli K3 Konstruksi			1 or g x 3. 00 bln	19. 740 .00 0	59.2 20.0 00				1, 0 or g x 3, 00 bln	19. 740 .00 0	59.2 20.0 00
	Sub total			272. 412. 000		59.2 20.0 00			136. 206. 000			195. 426. 000
II	BIAYA ASIS TEN PENGAWAS LAPANGAN											
1	Inspektor -1	1 or g x 6 bln	11. 844 .00 0	71.0 64.0 00			1. 00 or x x 3 Bl n	11. 844 .00 0	35.5 32.0 0	1. 0 or g x 3. 00 bln	11. 844 .00 0	35.5 32.0 00
2	Inspektor-2				1. 0 or g x 3. 00 bln	11. 844 .00 0				1. 0 or g x 3. 00 bln	11. 844 .00 0	35.5 32.0 00
3	Inspektor-3				1. 0 or	11. 844 .00				1. 0 or	11. 844 .00	35.5 32.0 00



					g x 0					g x 0	
					3.					3.	
					00					00	
					bln					bln	
	Sub			71.0			71.0			35.5	106.
	Total			64.0			64.0			32.0	596.
				00			00			00	000
	Jumlah			343.			130.			171.	302.
	h l			476.			264.			738.	022.
				000			000			000	000

N O	JENIS PENGELUARAN	KONTRAK AWAL			TAMBAH			KURANG			MENJADI		
		Vol um e Sa tua n	Bia ya Sat uan	Jum lah	Vol um e Sa tua n	Bia ya Sat ua n	Ju mla h	Vol um e Sa tua n	Bia ya Sat uan	Jum lah	Vol um e Sa tua n	Bia ya Sat uan	Juml ah
1	2	3	4	5=4 X3	6	7	8=6 X7	9	10	11= 9X1 0	12	13	14= 12X 13
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL												
I.	Biaya operasional lapangan												
1	Sewa kendaraan Roda 2 + BBM	1 uni t x 6 bln	700 .00 0	4.20 0.00 0	2.0 uni t x 3.0 0 bln	70 0.0 00 000	4.2 00. 000	1 or g x 3 Bl n	700 .00 0	700. 000	3,0 or g x 3 bln	700 .00 0	6.30 0.00 0



2	Sewa kendaraan roda 4 + BBM	1 unit x 6.0 bln	4.500.000	27.000.000			1 orang x 3 Bln	4.500.000	13.500.000	1,0 orang x 4 bln	4.500.000	18.000.000
	Sub total			31.200.000					14.200.000			24.300.000
II	BIAYA OPERASIONAL KANTOR											
1	Sewa laptop + printer	2 unit x 6 bln	350.000	4.200.000			2 Unit x 3 Bln	350.000	2.100.000	2,0 orang x 3 bln	350.000	1.050.000
2	Biaya ATK	1 lsn x 6 bln	200.000	1.200.000			1 Unit x 3 Bln	200.000	600.000	1,0 orang x 3 bln	200.000	600.000
	Sub Total			5.400.000					2.700.000			1.650.000
II	BIAYA PEMBUATAN PELAPORAN											
1	Laporan	5 Ek	100.000	500.000						5 Ek	100.000	500.000



	penda huluan	s	0							s	0	
2	Lapora n penga wasan											
	-Lapora n min ggua an	12 0 ek s	25. 000 0	3.00 0.00 0				60 Ek s	25. 000 0	1.50 0.00 0	60 Ek s	25. 000 0
	- Lapo ran bula nan	30 ek s	50. 000 0	1.50 0.00 0				15 Ek s	50. 000 000	750. 000 000	15 Ek s	50. 000 000
3	Lapora n akhir	5 ek s	200 .00 0	1.00 0.00 0							5 Ek s	200 .00 0
4	Hard disk 1 TB	1 bh	900 .00 0	900. 000 0							1 Bh	900 .00 0
	Sub total			6.90 0.00 0						2.25 0.00 0		
	Jumla h l			43.5 00.0 00			4.2 00. 000			19.1 50.0 00		30.6 00.0 00

- Bahwa yang menjadi alasan perubahan tersebut adalah waktu pelaksanaan yang singkat, sehingga dilakukan perubahan dan penambahan terhadap Tenaga Ahli K3.
- Bahwa terkait dengan yang membuat dokumen CCO saya tidak mengetahui secara pasti, namun yang memberikan dokumen tersebut untuk di tandatangi adalah Yusrizal selaku PPTK.
- Bahwa Tenaga Ahli dan Inspector yang saudara gunakan dalam kegiatan Pengawasan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center adalah sebagai berikut :
 - (1) Selaku Supervision Engineering adalah Nefiriyanto, S.H.
 - (2) Selaku Ahli Geodesi adalah Aswin
 - (3) Selaku Ahli K3 adalah Saya Sendiri



(4) Selaku Inspektor adalah Beti, Japraisal dan satu lagi saya tidak ingat.

- Bahwa progress pekerjaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Tahun 2020 sudah mencapai 26,314 % per tanggal 31 Desember 2020 dengan uraian pekerjaan yang saya awasi adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PERSENTASE PEKERJAAN (%)		PRESENTASE (%) BOBOT TERHADAP KESELURUHAN PEKERJAAN
			S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	
I.	Persiapan	0,589	0,579	0,579	100,00
II.	Area Lintasan Lari	78,703	18,729	20,043	25,47
III.	Area Lompat Jauh	2,352	0,654	0,826	35,12
IV.	Area Lompat Galah	18,013	4,333	4,561	25,32
V.	K3	0,308	0,308	0,308	100,00
VI.	Akhir	0,045	-	-	-
JUMLAH		100,000	24,603	26,314	
RENCANA PROGRESS MINGGUAN REALISASI KEMAJUAN FISIK S/D MINGGU INI DEVIASI (+/-)				100,000	
				26,314	
				73,686	

- Bahwa yang membuat laporan mingguan dan laporan bulanan adalah Nefiriyanto, S.H.
- Bahwa setiap Nefiriyanto selesai membuat Laporan Mingguan dan Laporan Bulan, Nefiriyanto selalu menginformasikan kepada saya selaku Direktur CV. Muly Deseko dan saya juga melakukan cek ke lapangan.
- Bahwa dasar sdr. Nefiriyanto membuat Laporan Mingguan dan Laporan Bulan adalah Surat Tugas yang saya terbitkan kepada sdr. Nefiriyanto selaku Supervision Engineering.
- Bahwa yang sudah dibayarkan kepada PT. Ramawijaya selaku Pelaksana Kegiatan adalah sekitar 24 %
- Bahwa terjadi perbedaan karena PT. Ramawijaya selaku Pelaksana Kegiatan meminta pembayaran pada awal bulan Desember 2020, dan



laporan yang dibuat oleh CV. Multy Deseko pada tanggal 31 Desember 2020

- Bahwa CV. Multy Deseko telah menerima pembayaran sebagai Konsultan Pengawas sebesar Rp.96.278.700,- (sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), terkait dokumen akan saya lengkapi pada hari senin tanggal 31 Juli 2023
- Bahwa CV. Multy Deseko dalam hal menerima pembayaran melalui rekening Perusahaan, namun setelah saya menarik uang yang ada di rekening CV. Multy Deseko saya berikan kepada sdr. ANA
- Bahwa hubungan sdr. ANA dalam kegiatan pengawasan Pembangunan Lintasan Atletik Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 karena sdr. ANA merupakan pemodal dalam Kegiatan Pengawasan ini sehingga setelah pencairan saya menyerahkan uang pembayaran yang diterima oleh CV. Multy Deseko kepada sdr. ANA. Dan sdr. ANA jg yang menunjuk sdr. Nefiriyanto selaku supervision engineering dalam kegiatan ini karena sdr. ANA mengenal sdr. Nefiriyanto dan Istrinya Bernama Beti.
- Bahwa yang membuat Laporan Progres adalah sdr. NEFIRIYANTO, S.T. selaku Supervision Engineer berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan.
- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang saya tunjuk selaku Supervision Engineer adalah sdr. SAID AFRIZAL, namun setelah adanya Adendum kontrak dilakukan pergantian dengan sdr. NEFIRIYANTO, S.T.. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat itu pekerjaan fisik dilakukan tender ulang, dengan hal itu sdr. SAID AFRIZAL menyatakan tidak sanggup menunggu lama sehingga saudari ANA mencari NEFIRIYANTO, S.T. untuk ditunjuk sebagai Supervision Engineer.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

12. Saksi YANDRA, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan surat tugas tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh direktur PT. RAMAWIJAYA sdr. Masbariato, S.E, tugas saya sebagai Staf Administrasi pada pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, dan sebelumnya tugas saya lebih dominan pada pembuatan penawaran sampai pengiriman penawaran pada kegiatan tersebut, lalu semua persyaratan



lelang (personil), SKA {(Sertifikat Ke Ahlian) Personil}, Peralatan, dan Jaminan Penawaran semua dilengkapi oleh Direktur PT RAMAWIJAYA Yakni sdr. Masbariato, S.E.

- Bahwa saksi diperintahkan melalui WA (Whatshap) dan Via telpon oleh direktur PT RAMAWIJAYA bersama manajer pelaksana bapak Imran Chaniago untuk menghadiri pertemuan-pertemuan awal mulai kerja dengan pihak PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dll.
- Bahwa Dalam pertemuan tersebut saya lampirkan dokumentasi pertemuan dengan pihak-pihak tersebut
- Bahwa untuk pekerjaan fisik di lapangan saya tidak mengetahui karena ini tugas direktur PT RAMAWIJAYA, Kepala Proyek (Alm. IBRAHIM) dan manajer proyek kecuali secara khusus saya diperintahkan oleh direktur untuk turun ke lokasi pekerjaan atau untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan dan konsultan pengawas.
- Bahwa keterkaitan saya dengan PT. RAMAWIJAYA yaitu sebagai staf administrasi untuk pekerjaan pembangunan lintas atletik atas dasar surat tugas dari direktur PT. RAMAWIJAYA pada tanggal 20 oktober 2020.
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan apapun di PT RAMAWIJAYA
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan Perusahaan PT. RAMAWIJAYA karena saya hanya diminta bergabung untuk pekerjaan ini saja (Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020).
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa Perihal pencairan uang muka, uang muka cair sekitar 20% termasuk PPH dan PPN dimana uang muka langsung ditransfer ke rekening PT. RAMAWIJAYA.
- Bahwa Proses pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 di dalam kontrak yaitu 84 hari sesuai dengan kontrak awal, sepengetahuan saya pekerjaan terhenti di progres 26% dan selanjutnya tanggal 23 Februari PPK menerbitkan surat penghentian aktivitas di lokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari direktur setelah direktur mengirimkan dokumen addendum yang sudah ditandatangani tersebut



kepada saya melalui WA (Whatsap), setelah saya baca ternyata adendum tersebut berisi tentang penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sementara permintaan PT. Ramawijaya meminta perpanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, tetapi PPK beralasan hanya memberi perpanjangan selama 50 (lima puluh hari) karena jika seandainya tidak selesai maka akan diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari lagi tetapi nyatanya PPK tidak memberi perpanjangan tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. RAMAWIJAYA sampai sekarang belum ada melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 428.978.950,- (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pengembalian kelebihan bayar uang muka sebesar Rp. 1.041.946.971,65 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima rupiah).
 - a. Bahwa di dalam surat perjanjian kontrak tersebut adalah benar tanda tangan Direktur PT. RAMAWIJAYA yakni Sdr. MAZBARIANTO, SE dan saat itu ada dokumentasi saat penandatanganan kontrak tersebut. Pada saat proses penandatanganan Perjanjian Kontrak, saya tidak ikut hadir akan tetapi saya hadir pada saat Pra Kontrak bersama Sdr. Imran Chaniago dengan membawa Surat Tugas dari Direktur PT. RAMAWIJAYA.
 - b. Bahwa benar yang melaksanakan pekerjaan Lintasan Atletik tersebut adalah PT. Ramawijaya bukan pihak lain.
 - c. Bahwa saya dan sdr. Imran Chaniago ada dilibatkan dalam proses lelang dan pengerjaan untuk lelang saya yang membuat penawarannya dan mengirim penawaran/ upload karena saya diminta direktur untuk melaksanakannya sehingga ID dan Pasword Perusahaan diberikan kepada saya tetapi semua surat pendukung yang menandatangani adalah sdr. Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya.
 - d. Untuk penandatanganan pencairan dilakukan oleh Direktur PT. Ramawijaya sdr. Mazbarianto dan uangnya masuk dari Bank Riau Teluk Kuantan masuk ke Rekening PT. Ramawijaya di BRI Agro Cabang Pekanbaru sesuai dengan referensi bank yang dimasukkan dalam dokumen kontrak



- Bahwa yang dipermasalahkan oleh PT. Tiar Sari Sukses adalah tentang kelengkapan administrasi lampiran penawaran seperti pengalaman PT. Rama Wijaya sesuai dengan sub bidang pekerjaan yang dilelangkan, menurut PT. Tiar Sari Sukses, PT. Ramawijaya tidak memiliki pengalaman pekerjaan sesuai dengan sub bidang yang dilelangkan, tetapi kenyataannya PT. Ramawijaya memilikinya dan lainnya saya lupa.
- Bahwa PT. RAMAWIJAYA sebagai peserta lelang melampirkan surat dukungan, garansi kepastian dan layanan purna jual dari Perusahaan / Distributor / Suplayer / Pabrik / Agen Resmi
- Bahwa memang di dalam dukungan dokumen syarat tender/ lelang kami PT. RAMAWIJAYA memasukkan nama distributor PT. Bagus Unggul Sejahtera, namun disaat mau penandatanganan MoU PT. Bagus Unggul Sejahtera wanprestasi/ cidera jadi yaitu melakukan penambahan terhadap harga pekerjaan yaitu penambahan PPN sebesar 10% dan mereka juga mengirimkan draft MoU kepada Direktur yang di dalam Draft tersebut dicantumkan penambahan PPN sehingga PT. Ramawijaya keberatan karena tidak sesuai dengan janji awal disaat memberikan dukungan.
- Bahwa PT. Ramawijaya belum pernah mengikuti atau menjadi penyedia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa PT. Ramawijaya ada memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan barang dan jasa namun bukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi antara lain di pembangunan GOR Sepakbola di Rengat, Pembangunan Drainase di Rengat, Perpipa di Rengat.
- Bahwa ada 2 (dua) hal yang akan saya perbaiki, yakni pada huruf a dan huruf c :
 - a. Terkait dengan tandatangan kontrak sebagaimana tandatangan yang tercantum di dalam dokumen kontrak Nomor : 425 / SP / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 10.12. tandatangan tersebut adalah tandatangan saya yang meniru tandatangan sdr. Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya. Karena pada saat itu sebelum adanya Rapat PCM saya menyampaikan kepada sdr. Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya untuk hadir di kantor Dinas Pendidikan dalam rangka Rapat PCM dan penandatanganan kontrak, namun pada saat itu sdr. Mazbarianto menyampaikan kepada saya



bahwa dia sedang berada di Batam. Sdr. Mazbarianto meminta saya untuk menandatangani dokumen kontrak dengan meniru tanda tangan sdr. Mazbarianto berdasarkan contoh tandatangan yang dikirimkan oleh sdr. Mazbarianto via Whatsapp. Selanjutnya saya menyampaikan kepada sdr. Yusrizal Zuhri Als Iyang bahwa saya diminta sdr. Mazbarianto untuk menandatangani dokumen kontrak berdasarkan contoh tandatangan yang dikirimkan oleh sdr. Mazbarianto serta saya juga meminta sdr. Yusrizal Zuhri Als Iyang untuk menghubungi sdr. Mazbarianto dengan konfirmasi apakah benar yang disampaikan sdr. Mazbarianto kepada saya terkait dengan penandatanganan dokumen kontrak. Setelah itu sdr. Yusrizal Zuhri Als Iyang memberikan Dokumen Kontrak tersebut kepada saya untuk ditandatangani, namun pada saat itu sdr. Yusrizal Zuhri Als Iyang meminta saya untuk ditandatangani diluar kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dokumen kontrak saya tandatangi di kantin Kantor Dinas Pendidikan setelah saya tandatangi selanjutnya saya kembalikan dokumen kontrak tersebut kepada sdr. Yusrizal Zuhri Als Iyang;

- b. Terkait dengan penandatanganan dokumen pencairan yang saya tandatangi adalah dokumen pencairan Uang Muka saja, hal tersebut saya lakukan karena pada saat itu saya diminta sdr. Mazbarianto untuk menandatangani sehingga semua dokumen yang ada nama sdr. Mazbarianto di dalam dokumen pencairan uang muka saya tandatangi.
- Bahwa yang mengetahui terkait dengan semua yang saya tandatangi adalah sdr. Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan karena dia juga yang memerintahkan saya untuk menandatangani dokumen tersebut, sdr. Imran Chaniago juga mengetahuinya, sdr. Yusrizal Zuhri Als Iyang juga mengetahui namun untuk Dokumen Pencairan Uang Muka sdr. Yusrizal Zuhri Als Iyang tidak mengetahui karena dokumen tersebut saya bawa pulang.
- Bahwa selain daripada membuat dokumen penawaran dan administrasi pencairan uang muka saya juga membuat surat pemberitahuan mulainya pekerjaan kepada RT, RW dan Kelurahan. Selain itu juga saya membantu pekerjaan dilapangan.



- Bahwa pada saat itu pekerjaan yang saya bantu dilapangan adalah memasang patok atau tanda batas, membantu pengukuran lahan, dan memasang direksi ket.
- Bahwa terkait dengan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan saya jelaskan satu persatu sebagai berikut :
 - a. Terkait Jaminan Pelaksanaan. Saya menerima Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh PPK yang saat itu dijabat oleh sdr. Sartian. Saya menyampaikan kepada sdr. Mazbarianto dan sdr. Imran Chaniago bahwa SPPBJ telah keluar, sehingga pada saat itu sdr. Imran Chaniago menyampaikan kepada saya untuk menghubungi sdr. Mazbarianto siapa yang akan melakukan pengurusan, pada saat itu saya menyampaikan kepada sdr. Mazbarianto kalau saya biasa melakukan pengurusan Jaminan Pelaksanaan di Bank Riau Kepri, namun pada saat itu sdr. Mazbarianto menyampaikan kepada saya bahwa sdr. Mazbarianto akan berunding dengan sdr. Ibrahim untuk siapa yang akan melakukan pengurusan Jaminan Pelaksanaan dan dimana Jaminan Pelaksanaan akan dilakukan pengurusan. Kemudian sdr. Mazbarianto menyampaikan kepada saya bahwa sdr. Mazbarianto sendiri yang akan melakukan pengurusan Jaminan Pelaksanaan di Bank BRI Agro. Setelah itu saya mendapat informasi dari sdr. Mazbarianto bahwa Jaminan Pelaksanaan telah diterbitkan oleh Bank BRI Agro;
 - b. Terkait Jaminan Uang Muka. Pada awalnya saya menginformasikan kepada sdr. Mazbarianto bahwa akan dilakukan pencairan Uang Muka, namun PT. Ramawijaya harus melampirkan Jaminan Uang Muka sebagai syarat pencairan Uang Muka tersebut. Saya menanyakan kepada sdr. Mazbarianto siapa yang akan melakukan pengurusan Jaminan Uang Muka, karena apabila saya yang diminta untuk melakukan pengurusan Jaminan Uang Muka saya butuh biaya untuk melakukan pengurusan Jaminan Uang Muka tersebut, namun apabila sdr. Mazbarianto dapat melakukannya sendiri maka saya hanya menerima Jaminan Uang Muka tersebut.
- Bahwa terkait dengan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sdr. Imran Chaniago mengetahui terkait siapa yang melakukan pengurusannya dan dimana Jaminan tersebut diurus, namun untuk



proses pengurusannya hal tersebut saya tidak dapat memastikan apakah sdr. Imran Chaniago mengetahuinya atau tidak.

- Bahwa terkait dengan yang saya kerjakan dalam Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 saya tidak mengetahui ketetapan berapa besaran gaji yang saya terima karena saya tidak pernah diberitahu baik oleh sdr. Mazbarianto maupun sdr. Imran Chaniago. Adapun uang yang saya terima, itu diperuntukan untuk membayar biaya-biaya pelaksanaan dilapangan seperti pembelian alat kerja dan bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat itu.
- Bahwa uang yang saya terima semuanya dari sdr. Imran Chaniago, saya tidak pernah menerima uang dari sdr. Mazbarianto.
- Bahwa yang melakukan pengurusan maupun penyusunan terhadap dokumen pencairan Termin I saya tidak mengetahuinya karena pada saat itu saya sudah tidak ikut terlibat lagi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

13. Saksi DODI ARISANDI., dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahun 2020 Staff administrasi dalam pengurusan Jaminan Pelaksanaan Bank Garansi di Bank BRI Agro di Pekanbaru.
- Bahwa disiplin ilmu saksi saat ini adalah ahli muda K3 konstruksi yang dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun 2019. Keterlibatan saya pada pekerjaan ini saya membantu Mazbarianto (Direktur Utama) secara pertemanan (tanpa Kontrak) dalam hal mengurus atau membuat administrasi bank garansi di BRI Agro
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pekerjaan (dilapangan) lintasan atletik PT. Rama wijaya di Taluk Kuantan. Yang saya ketahui hanya :

1. Pada tanggal 07 Oktober 2020 saya dimintai tolong bapak Imran HP 082280398500 beliau mendapatkan nomor HP dari direktur utama PT. RAMA WIJAYA pak mazbarianto untuk membuat jaminan pelaksanaan/ Bank Garansi di Bank BRI Agro di Pekanbaru. Selanjutnya saya bertemu dengan saudara Natan yang merupakan marketing dari bank BRI Agro bertempat di Bank BRI Agro dan saat itu saya menyampaikan kepada saudara natan terkait dengan persyaratan apa saja untuk membuat bank garansi lalu saudara Natan menyampaikan syarat-syarat terkait untuk pengajuan bank



garansi termasuk saat itu juga menyampaikan biaya dana yang di setor untuk di blokir 5% dari nilai jaminan bank garansi ini. Selanjutnya saya menyampaikan ke bapak Imran dan Yandra melalui Whatsapp mengenai pembuatan Bank Garansi di bank BRI Agro dengan rincian dana sebagai berikut :

a) Rp. 21.450.000 di dapat dari 5% jaminan pelaksanaan di bank garansi BRI Agro sebesar Rp. 428.987.950. Sebagai stor dana tunai ke rekening Rama wijaya dengan Nomor Rekening 1310001000657400 dan Rp. 9.900.559 dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya provisi Rp. 4.289.789,-
- Biaya Suransi Rp. 3.860.810,-
- Biaya Notaris, Administrasi, Materai Dll Rp. 1.750.000,-

b) Tanggal 08 Oktober 2020 Bank garansi dari Bank BRI agro saya kirim ke Kuansing dan diterima oleh bapak Yandra. HP 081275117813 yang merupakan adik ipar sdr. Imran Chaniago yang sebelumnya sdr. Imran Chaniago menyuruh saya menyerahkan bank garansi asli ke bapak Yandra.

2. Selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2021 pak Riki yang merupakan suruhan sdr. Yusrizal meminta tolong untuk dibuatkan perpanjangan Jaminan pelaksanaan berdasarkan addendum pekerjaan. Lalu saya sampaikan biaya sebagai berikut : Rp. 9.900.559 dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya provisi Rp. 4.289.789,-
- Biaya Suransi Rp. 3.860.810,-
- Biaya Notaris, Administrasi, Materai Dll Rp. 1.750.000,-
- Tanggal 11 Februari 2021 kelengkapan berkas terkait Bank garansi dari Bank BRI agro saya kirim ke Kuansing dan diterima oleh bapak Riki HP 082388060909

- Bahwa Saksi tidak tau pasti apakah jaminan pelaksanaan ini sudah di cairkan apa belum, dan langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menanyakan ke pihak Pemda apakah sudah di cairkan apa belum dan saya akan menghubungi pak Natan pihak BRI Agro untuk mengetahui apakah bank garansi tersebut sudah cair apa belum dengan nomor kontak 085271876368.



- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa ada 2 (dua) hal yang akan saya perbaiki, yakni :
 - a. Terkait dengan Riwayat Pekerjaan yang saya sampaikan pada saat itu karena yang sebenarnya saya hanya freelance, karena saya pada dasarnya hanya membantu siapa saja yang saya kenal yang meminta bantuan kepada saya termasuk mengurus Jaminan Pelaksanan;
 - b. Terkait dengan nilai yang saya sampaikan pada pemeriksaan sebelumnya, karena pada saat itu saya tidak membawa data. Namun saat pemeriksaan ini saya sudah membawa dokumen. Sehingga saya dapat menjelaskan sebagai berikut :
 - 1. Terkait Jaminan Pelaksanaan Nomor : 117 / BG / AGRO-PKU / X / 2020 tanggal 8 Oktober 2020. Sebelumnya pada saat setelah PT. Ramawijaya ditetapkan sebagai pemenang lelang saya dihubungi oleh sdr. Ibrahim untuk ke rumah sdr. Yandra, disana saya berjumpa dengan sdr. Yandra dan sdr. Ibrahim setelah saya akan mau pulang dari rumah sdr. Yandra saya juga berjumpa dengan sdr. Imran Chaniago. Pada saat dirumah sdr. Yandra saat itu sdr. Ibrahim menyampaikan kepada saya bahwa ada kegiatan di Kabupaten Kuantan Singingi dan meminta saya untuk di bantu dalam proses pengurusan Jaminan Pelaksanaan. Setelah pulang saya, saya menghubungi sdr. Mazbarianto dengan menyampaikan bahwa saya telah berjumpa dengan sdr. Ibrahim, sdr. Yandra dan sdr. Imran Chaniago. Selanjutnya saya diperintahkan oleh sdr. Mazbarianto untuk menjumpai sdr. Natan di kantor Bank BRI Agro Lt. 2, saya bertemu dengan sdr. Natan pada hari dan tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi namun sekitar awal bulan Oktober 2020 sebelum SPPBJ keluar. Saya diinformasikan persyaratan yang harus dilengkapi dan biaya yang ditimbulkan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu saya sampaikan hasil dari pertemuan saya dengan sdr. Natan kepada sdr. Mazbarianto via telepon terkait dengan persyaratan yang harus dilengkapi dan biaya yang ditimbulkan dan sdr. Mazbarianto menyampaikan kepada saya untuk menunggu dokumen dan biaya yang ditimbulkan. Pada hari dan tanggal yang sudah saya tidak ingat lagi terkait dengan SPPBJ kapan diberikan kepada saya, namun seingat saya yang memberikan SPPBJ tersebut adalah sdr.



Yandra. Terkait dengan biaya yang ditimbulkan berdasarkan dari Rekening Koran yang ada di hadapan Penyidik saya tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut dengan nilai sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2020 dan langsung saya kirim ke rekening PT. Ramawijaya dengan nomor 131001000657400 pada tanggal 07 Oktober 2020 Jam 12:42:06. Setelah dokumen dan biaya yang ditimbulkan telah dibayar maka terbit Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : 117 / BG / AGRO-PKU / X / 2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang selanjutnya sdr. Natan menginformasikan kepada saya bahwa Surat Jaminan tersebut yang dititipkan oleh sdr. Natan kepada security Bank BRI Agro yang sedang berjaga;

2. Terkait dengan Surat Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang Nomor : 01 / BG / AGRO-PKU / 11 / 2021 tanggal 08 Februari 2021. Pada awalnya sdr. Mazbarianto menghubungi saya dengan memberikan informasi bahwa akan ada seorang yang bernama Riki akan menghubungi saya untuk menanyakan perpanjangan Surat Jaminan Pelaksanaan. Kemudian sdr. Riki menghubungi saya untuk meminta saya mengurus perpanjangan Surat Jaminan Pelaksanaan, saya menyampaikan kepada sdr. Riki bahwa Surat Jaminan Pelaksanaan telah berakhir pada 31 Desember 2020. Kemudian sdr. Riki menyampaikan kepada saya bahwa terhadap dokumen kontrak telah terdapat Adendum. Selanjutnya saya juga menghubungi sdr. Natan dengan menyampaikan bahwa PT. Ramawijaya meminta Perpanjangan Surat Jaminan Pelaksanaan, selanjutnya sdr. Natan menyampaikan kepada saya untuk melengkapi persyaratan dan biaya yang ditimbulkan. Karena Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut akan dilakukan perpanjangan, maka dokumen yang diminta adalah Adendum. Setelah Dokumen persyaratan sudah lengkap, sdr. Riki mengirim saya uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian saya mengirim uang ke rekening PT. Ramawijaya nomor 131001000657400 pada Bank BRI AGRO dengan nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 11 Februari 2021 Jam 07:33:52.



- Bahwa dokumen yang harus dilampirkan sebagai persyaratan untuk diserahkan kepada Bank BRI Agro adalah :
 1. Dokumen yang harus dilampirkan untuk penerbitan Surat Jaminan Pelaksanaan adalah :
 - Surat Permohonan (yang saya buat dan saya serahkan kepada sdr. Mazbarianto untuk ditandatangani);
 - Surat Penetapan Pemenang Barang dan Jasa (saya terima melalui Whatsapp yang dikirim oleh sdr. Yandra);
 - Profil Perusahaan (terkait dokumen Profil Perusahaan sudah ada di Bank BRI Agro yang saya tidak ketahui kapan dokumen tersebut ada di Bank BRI Agro, namun sepengetahuan saya dokumen perusahaan wajib diberikan kepada Bank dimana tempat akan dibuka Rekeningnya);
 - Setoran biaya-biaya yang ditimbulkan terhadap penerbitan Surat Jaminan Pelaksanaan (saya sempat diperlihatkan oleh sdr. Natan pada saat pengurusan pertama kali dalam bentuk file excel di komputer di LT. 2 Bank BRI Agro).
 2. Dokumen yang harus dilampirkan untuk penerbitan Surat Jaminan Pelaksanaan adalah :
 - Surat Permohonan (yang saya buat dan saya serahkan kepada sdr. Mazbarianto untuk ditandatangani);
 - Surat Penetapan Pemenang Barang dan Jasa (saya terima melalui Whatsapp yang dikirim oleh sdr. Yandra);
 - Profil Perusahaan (terkait dokumen Profil Perusahaan sudah ada di Bank BRI Agro yang saya tidak ketahui kapan dokumen tersebut ada di Bank BRI Agro, namun sepengetahuan saya dokumen perusahaan wajib diberikan kepada Bank dimana tempat akan dibuka Rekeningnya);
 - Setoran biaya-biaya yang ditimbulkan terhadap penerbitan Surat Jaminan Pelaksanaan (saya sempat diperlihatkan oleh sdr. Natan pada saat pengurusan pertama kali dalam bentuk file excel di komputer di LT. 2 Bank BRI Agro);
 - Dokumen Adendum.
- Bahwa biaya yang ditimbulkan untuk pengurusan Surat Jaminan Pelaksanaan maupun yang perpanjangan adalah senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



- Bahwa uang yang saya terima pada saat pengurusan Surat Jaminan Pelaksanaan yang pertama adalah senilai Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saya bayarkan untuk pengurusan Jaminan Pelaksanaan adalah senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Terkait dengan pengurusan Perpanjangan Surat Jaminan Pelaksanaan saya menerima uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saya bayarkan untuk pengurusan Jaminan Pelaksanaan adalah senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Terhadap sisa uang dari yang saya terima tersebut, itu adalah uang jasa untuk saya atas apa yang sudah saya kerjakan dalam proses penerbitan Surat Jaminan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta sesuatu hal oleh pihak Bank BRI Agro.
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa sepengetahuan tidak ada satupun yang dijaminan oleh PT. Ramawijaya kepada Bank BRI Agro terkait diterbitkannya Surat Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa saksi yang melakukan pengurusan Surat Jaminan Pelaksanaan dan Perpanjangannya, namun untuk Surat Jaminan Uang Muka saya tidak mengetahui siapa yang melakukannya pengurusannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

14. Saksi JELI NATA LIYAS, S.E, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Marketing pada Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk adalah sebagai berikut :
 - Mencari nasabah kredit.
 - Memproses Permohonan Kredit dan Mengusulkan kepada Pimpinan;
 - Memproses Permohonan Bank Garansi dan Mengusulkan kepada Operasional kredit.
- Bahwa pada Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk melayani Penerbitan Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi untuk Kegiatan-kegiatan Proyek yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dasar hukumnya saya tidak mengetahuinya
- Bahwa syarat untuk penerbitan Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi yaitu:
 1. Ada surat permohonan dari pemohon (perusahaan) yang tandatangani oleh yang berwenang sesuai dengan penerima kontrak kerja dengan dibuktikan dengan melampirkan identitas diri dari pemohon (KTP) berikut Company Profile.



2. Perjanjian/Kontrak kerja.
3. Maksimal blokir 5-10% dari nilai bank garansi.
4. Perusahaan tersebut harus sudah memiliki Rekening Giro pada Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk.
- Sedangkan mekanisme penerbitannya adalah :
 1. Pemohon atau yang mewakili datang langsung ke Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.
 2. Setelah permohonan diterima oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk, selanjutnya permohonan tersebut diverifikasi datanya dan dibuatkan usulan persetujuan penerbitan Bank Garansi terhadap permohonan tersebut dari Operasional ke pimpinan cabang.
 3. Setelah permohonan usulan tersebut disetujui oleh pimpinan cabang dokumen permohonan diteruskan ke bagian operasional untuk proses penerbitan bank garansi.
 4. Pada bagian operasional sebagai syarat penerbitan jaminan pelaksanaan berbentuk Bank Garansi, pemohon diwajibkan menyetorkan uang sejumlah 5-10 % dari besarnya nilai jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh pemohon ke rekening giro perusahaan yang dicantumkan dalam permohonan untuk dilakukan pemblokiran selama masa berlakunya jaminan.
 5. Setelah pemohon melakukan penyetoran dan diverifikasi oleh bagian operasional dilanjutkan dengan proses penerbitan Bank Garansi dengan menandatangani perjanjian Bank Garansi antara perusahaan selaku Pihak Pemohon dengan Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk selaku pihak Penjamin yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan sesuai dengan surat permohonan dengan Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk selaku pihak penjamin.
 6. Setelah perjanjian jaminan ditandatangani kedua belah pihak, Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi diserahkan ke pemohon untuk dipergunakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Bahwa syarat-syarat melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi yaitu:
 - a. Pencairan Jaminan Pelaksanaan atas dasar klaim dari Pihak Penerima Jaminan (Dinas terkait) apabila pihak penyedia tidak menyelesaikan Kontrak Kerja, yang harus dipersiapkan berdasarkan



Ketentuan Penjaminan Bank Garansi BRI AGRO/37/PRK/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 adalah:

1. Copy/salinan surat Tuntutan pencairan dari obligee.
 2. Berita Acara Klaim dari Penerima Jaminan yang memuat penyebab terjadinya wanprestasi oleh Terjamin dan perhitungan jumlah Bank Garansi yang harus dibayar dan dibuat serta ditandatangani oleh PENRIMA JAMINAN.
 3. Copy/salinan Surat Peringatan (1 s/d 3) dari Obligee kepada Principal mengenai adanya wanprestasi.
 4. Copy/salinan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) terkait hasil Rekomendasi yang tertuang dalam surat No. 425/PPK/SARPRAS/III/02.16 perihal Pemberitahuan.
 5. Copy/salinan Surat Pemutusan Kontrak Kerja dari Obligee yang divalidasi oleh PENERIMA JAMINAN.
 6. Sertifikat penjamin (SP) asli untuk terjamin atas penjamin bank garansi.
 7. Copy/salinan Warkat Bank Garansi.
 8. Copy Progress Report/Berita Acara Pemeriksaan Fisik Terakhir.
 9. Berita Acara Serah Terima (BAST).
 10. Copy/salinan Kontrak Kerja dan Addendum Kontrak Kerja.
- Bahwa dengan ketentuan waktu pengajuan klaim tidak boleh melewati 14 hari kalender sejak berakhirnya jaminan pelaksanaan berbentuk garansi bank.
 - b. Pencairan Jaminan Pelaksanaan oleh Penyedia (perusahaan) apabila Jangka Waktu pekerjaan sudah selesai dan tanpa harus menunggu Jatuh Tempo Jaminan Bank Garansi, maka yang harus dipersiapkan adalah :
 1. Permohonan dari Pihak Perusahaan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Akta Perusahaan;
 2. Berita Acara Serah Terima (BAST).
 3. Dokumen Bank Garansi Asli (jika ada).
 - Bahwa untuk proses Pencairannya adalah sebagai berikut ;
 1. Adanya permohonan dari pihak yang mengajukan baik itu pihak dinas terkait ataupun dari pihak penyedia;



2. Memverifikasi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan, apabila dinyatakan lengkap maka di lanjutkan untuk proses pencairan Jaminan Pelaksanaan
3. Pencairan Jaminan Pelaksanaan dilakukan dengan dua cara :
 - Apabila pengajuannya dari dinas terkait (pemerintah) setelah disetujui Jaminan Pelaksanaan dicairkan sebesar yang tertera di Bank Garansi dengan cara disetorkan langsung ke Kas Negara cq Kas Daerah sebagaimana yang dicantumkan di surat permohonan (klaim)
 - Apabila pengajuannya dari pihak penyedia/ perusahaan, proses pencairan hanya dengan membuka blokir rekening giro milik perusahaan pada saat pengajuan.
- Bahwa persyaratan yang sudah saya jelaskan di atas harus dipenuhi semua oleh pihak yang melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi, apabila tidak dipenuhi semua maka tidak bisa dicairkan.
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan November 2020 PT. PT. Ramawijaya pernah mengajukan permohonan penerbitan Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi dari Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi terkait adanya kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang pada saat itu PT. Ramawijaya dinyatakan selaku pemenang tender yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kemudian karena pekerjaan tidak selesai dan diadakan Addendum Kontrak PT. Ramawijaya mengajukan permohonan perpanjangan penerbitan Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi pada bulan Februari 2021 sehingga otomatis bank garansi pertama diserahkan kepada pihak Bank dan diterbitkan Bank Garansi kedua berdasarkan Addendum pada tanggal 08 Februari 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada bulan November 2020 pihak PT. Ramawijaya mengajukan permohonan penerbitan Jaminan Pelaksanaan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 425/SPPBJ/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.01 tanggal 06 Oktober 2020 dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi untuk kegiatan Pembangunan Lintas Atletik



Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi senilai 428.978.950,- (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ke Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh sdr. MAZBARIANTO selaku Direktur Utama, dimana surat permohonan tersebut diserahkan oleh perwakilan pihak perusahaan kepada kami yang dititipkan ke security Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk. Selanjutnya surat permohonan tersebut kami proses dengan cara verifikasi data dan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi setelah kami verifikasi akhirnya permohonan tersebut kami setuju dan ditindaklanjuti oleh pihak PT. Ramawijaya dengan menyetorkan setoran jaminan 5 % (lima persen) dari Nilai Jaminan Pelaksanaan dengan nominal sebesar Rp. 21.448.947,5,- (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah koma lima sen) ke rekening giro milik PT. Ramawijaya pada Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk.

- Bahwa PT. Ramawijaya melakukan penyetoran dan telah kami verifikasi oleh bagian operasional, kami menandatangani perjanjian Jaminan antara PT. Ramawijaya dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk yang akhirnya barulah Jaminan Pelaksanaan tersebut dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi selaku Penerima Jaminan dengan masa berlaku Garansi Bank selama 82 hari kalender terhitung tanggal 09 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020, dengan waktu tuntutan pencairan atau klaim paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank.
- Bahwa karena pekerjaan tidak selesai dan diadakan Addendum Kontrak PT. Ramawijaya mengajukan permohonan perpanjangan penerbitan Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi pada bulan Februari 2021 sehingga otomatis bank garansi pertama diserahkan kepada pihak Bank dan diterbitkan Bank Garansi kedua berdasarkan Addendum yaitu Bank Garansi Nomor :01/BG/ARGO-PKU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan masa berlaku Garansi Bank selama 64 hari kalender terhitung tanggal 01 Januari 2021 s/d 05 Maret 2021, dengan waktu tuntutan pencairan atau klaim paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang hadir pada saat itu ke Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk untuk mengajukan permohonan penerbitan jaminan pelaksana, saat itu yang menerima kehadiran pemohon melalui security Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk dan yang menandatangani adalah Pimpinan Cabang pada saat itu Bpk. ACHMAD FAROUK
- Bahwa Seingat saksi pada saat pengajuan yang datang ke Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk saat itu bukanlah Direktur Utama sebagaimana surat permohonan, namun hal tersebut pada pokoknya memang tidak ada kewajiban pemohon harus hadir, namun khusus untuk penandatanganan perjanjian jaminan, itu wajib ditandatangani oleh Pemohon dihadapan petugas Bank, terkait hal tersebut yang menandatangani perjanjian jaminan, untuk tempat penandatanganan perjanjian persisnya dimana saya tidak mengetahui karena untuk proses penandatanganan perjanjian jaminan adalah bagian operasional atau bagian administrasi berdasarkan perintah pimpinan cabang.
- 1. Bahwa metode yang dipergunakan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk perihal permohonan aminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi ada metode yaitu:
 - a. Jaminan Dana Full Cover dari nilai bank garansi ditambah 10% dari nilai bank garansi.
Asuransi ditambah blokir 5-10% dari nilai bank garansi.
- Bahwa kalau Jaminan Dana Full Cover adalah dana yang sesuai dengan nilai jaminan pelaksanaan bank garansi ditambah 10% dari nilai bank garansi berasal dari dana nasabah yang disetor dan diblokir oleh pihak Bank, sedangkan metode asuransi Cuma dan blokirnya yaitu 5-10% dari bank garansi berasal dari dana nasabah yang disetor dan diblokir oleh pihak bank.
- Bahwa jaminan pelaksanaan berbentuk bank garansi yang diajukan oleh pihak PT. Ramawijaya terkait dengan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan metode claim Asuransi dengan alasan pihak PT. Ramawijaya tidak cukup dana untuk nilai jaminan bank garansi.
- Bahwa saksi diperbolehkan, tetapi untuk ketentuannya di atur dimana saya tidak mengetahuinya.



- Bahwa bahwa pekerjaan pembangunan lintasan atletik sport center Kuantan Singingi tidak dapat dilanjutkan oleh Pelaksana dan telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK sejak tanggal 5 Maret 2021, pada saat PPK datang ke Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk untuk mengklaim percairan jaminan.
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2021 PPK mendatangi Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk untuk melakukan klaim terkait proses pencairan jaminan dan pada saat itu yang menemui PPK adalah saya sendiri, dimana pada saat itu pihak PPK membawa dokumen berupa Surat Pemutusan Kontrak, Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Fotocopy Bank Garansi.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada PPK untuk melengkapi dokumen pada hari yang sama. Pada saat itu saya tidak menerima dokumen yang dibawa oleh PPK karena dokumen tersebut tidak lengkap dan saya sudah mengirimkan persyaratan melalui pesan Whatsapp pada pukul 16.00 WIB, dimana sebelumnya saya sudah menyampaikan secara lisan.
- Bahwa PPK tidak pernah menanyakan mengenai prosedur/persyaratan pencairan jaminan pelaksanaan berbentuk bank garansi sehingga pihak bank tidak pernah memberitahukan mengenai prosedur/persyaratan pencairan jaminan pelaksanaan berbentuk bank garansi yang harus dilengkapi kepada PPK.
- Bahwa mengenai prosedur penerbitan Bang Garansi Perpanjangan dalam rangka Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu nasabah yaitu PT. RAMAWIJAYA yang diwakili oleh Saudara Dodi arisandi selaku Staff dari PT.Rama wijaya mengajukan permohonan Perpanjangan Bank garansi kepada Bank BRI Agro, diterima oleh saya sebagai marketing, yang kemudian saya membuat proposal permohonan bank garansi berdasarkan surat permohonan dan syarat dari PT. Ramawijaya, yang syaratnya adalah Adendum kontrak, permohonan perpanjangan Bank garansi Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Februari 2021 namun pada surat permohonan perpanjangan Bank Garansi oleh Direktur PT.Ramawijaya 29 Januari 2021, kemudian Proposal ditandatangani oleh Pimpinan cang BRI Agroniaga Pekanbaru yaitu Saudara Achmad Farouk. Kemudian proposal



dan syarat-syarat tersebut diserahkan kepada admin yaitu Putri Yona, admin kredit proses penerbitan perpanjangan bank garansi yang meliputi:

- Teknis pembayaran terkait biaya premi asuransi, biaya administrasi bank dan blokir dana bank sebesar 5% dari nilai bank garasi.
 - Pihak bank menghubungi pihak asuransi terkait penerbitan perpanjangan bank garansi kemudian dilakukan pembayaran premi dari Bank BRI Agroniaga kepada Asuransi Jamkrindo.
 - Putri Yona selaku admin kredit yang menghubungi / berurusan dengan pihak asuransi Jamkrindo bukan dari pihak nasabah dalam hal ini PT. RAMAWIJAYA.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 diterbitkan bank garansi oleh BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang, kemudian pada tanggal 11 Februari 2021 diserahkan oleh Putri Yona kepada Dodi arisandi selaku Staff dari PT.Ramawijaya
 - Bahwa yang seharusnya premi asuransi dibayar terlebih dahulu kemudian di catatkan di Bank BRI Agroniaga pekan baru kemudian diterbitkan jaminan bank garansi
 - Namun dalam hal ini pada kenyataannya, diterbitkan jaminan perpanjangan bank garansi dulu kemudian premi asuransi dibayar belakangan.
 - Bahwa hal tersebut terjadi karena pihak Dodi arisandi selaku Staff dari PT.Ramawijaya datang untuk meminta permohonan penerbitan bank garansi namun untuk biaya belum dibayarkan pada saat itu, kemudian saya menelepon saudara Mazbarianto untuk menagih pembayaran bank garansi, kemudian Mazbarianto menginfokan kepada saya tanyakan kepada dodi arisandi terkait biaya kepada Imran Chaniago dan YUSRIZAL ZUHRI, ST. Als IYANG, kemudian dodi arisandi menginformasikan bahwa ditunggu nanti ditransfer dan dodi arisandi juga minta dipercepat proses penerbitannya. Kemudian bank garansi terbit pada tanggal 8 Februari 2021 dan pembayarannya pada tanggal 11 Februari 2021 yang ditransfer oleh Dodi arisandi.
 - Bahwa dalam hal pencairan/klaim kepada Asuransi Jamkrindo yang menghubungi pihak asuransi Jamkrindo adalah Bank BRI Agroniaga yang diwakili oleh Putri Yona selaku admin kredit.
 - Bahwa dalam hal proses pencairan bank garansi / klaim kepada Asuransi Jamkrindo seharusnya PPK konfirmasi kepada pihak bank terkait



pemutusan kontrak dan klaim pencairan, kemudian saya selaku marketing membantu memberitahukan apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk proses pencairan bank garansi berdasarkan ketentuan Bank BRI Agro, kemudian syarat pencairan tersebut di serahkan kepada Pihak bank, kemudian surat tersebut diterima oleh admin kredit dokumen dan persyaratan tersebut kemudian, dilakukan dilakukan konfirmasi kepada pimpinan cabang untuk proses pencairan klaim asuransi.

- Bahwa Dalam hal pencairan atas perpanjangan bank garansi yang dilakukan oleh PPK YUSRIZAL ZUHRI, ST. Als IYANG, ia langsung datang ke Bank BRI Agro pada tanggal 5 Maret 2021 dengan membawa dokumen berupa surat pemutusan kontrak, surat permohonan pencairan jaminan dan fotocopy bank garansi, kepada saya selaku marketing kemudian saya mengkonfirmasi kepada atasan saya yaitu kepala cabang atas nama Ahmad faruk yang kemudian menginformasikan melalui surat yang di kirim ke chat Whatsapp pada tanggal 5 Maret 2021 kepada PPK Yusrizaal dan menghubungi melalui telepon untuk memenuhi kekurangan persyaratan yaitu :

- Copy/salinan surat tuntutan pencairan dari Obligee
- Berita acara klaim dari PENERIMA JAMINAN yang memuat penyebab terjadinya wanprestasi oleh terjamin dan dan perhitungan jumlah bank garansi yang harus dibayar dan dibuat serta ditandatangani oleh PENERIMA JAMINAN
- Copy/salinan surat peringatan (1s/d 3) dari Obligee kepada principal mengenai adanya wanprestasi
- Copy/Salinan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) terkait hasil rekomendasi yang tertuang dalam surat Nomor 425/PPK/Sarpras/II/02.15 perihal pemberitahuan
- Copy/salinan surat pemutusan kontrak kerja dari obligee yang divalidasi oleh Penerima Jaminan
- Sertifikat Penjamin (SP) asli untuk terjamin atas penjaminan bank garansi
- Copy/salinan warkat Bank Garansi
- Copy/Salinan Warkat Bank Garansi
- Copy Progres Report/ Berita acara pemeriksaan fisik terakhir
- Berita Acara Serah terima (BAST)
- Copy/salinan kontrak kerja dan addendum kontrak kerja.



- Bahwa sudah dilakukan pencatatan untuk melakukan klaim oleh PPK YUSRIZAL ZUHRI, ST. Als IYANG di BRI Agro, untuk proses pencatatan klaim dilakukan oleh admin kredit pada saat itu adalah Putri Yona
- Bahwa Untuk pelaporan dilakukan secara manual kepada kantor pusat BRI Agro, pelaporan pengajuan bank garansi maupun pelaporan pengajuan klaim.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Mazbarianto karena adanya fasilitas kredit sebelumnya di Bank BRI Agroniaga cabang pekan baru, kemudian untuk pelaksanaan proyek Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020, kemudian sekira awal bulan Oktober 2020 Mazbarianto mengajukan permohonan garansi yang diantar melalui Dodi arisandi kepada di titip kepada sekuriti yang ditujukan kepada saya untuk permohonan penerbitan bank garansi, kemudian saya dikenalkan Mazbarianto dengan Ibrahim pada sekira awal bulan November 2020 untuk menerangkan proyek Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singing, kemudian ditanggal 13 November 2020 saya diajak oleh Ibrahim dan Yudi ke kuansing untuk bertemu Imran Chaniago dan PPK Yusrizal Zuhri, St. Als Iyang kemudian melihat proyek yang akan dibiayai kredit/pinjaman oleh BRI Agro Untuk pengadaan Rubber track nya.
- Bahwa Kemudian komunikasi pada bulan Desember 2020 dengan Ibrahim, Yudi dan Imran Chaniago terkait rencana pemakaian plafon kredit yang diperoleh PT Ramawijaya.
- Bahwa komunikasi pada akhir bulan Desember 2020 dengan Mazbariato, Imran Chaniago dan Yusrizal Zuhri, St. Als Iyang terkait dengan pencairan/pemakaian dana kredit untuk pengadaan ruber track yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak, karena bukti transfer ke suplier PT Fuddong sebagai syarat addendum perpanjangan kontrak yang telah dikonfirmasi melalui PPK Yusrizal.
- Bahwa komunikasi pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Mazbariato, Imran Chaniago dan Yusrizal Zuhri, St. Als Iyang, yusrizal mengatakan barang rubber track tersebut harus datang ke tempat pembangunan, sehingga pihak bank melakukan pembayaran atas kredit yang diterima kepada suplier rubber track PT Fuddong. Sementara pengajuan bak



garansi dilakukan pada awal Februari 2021 melalui dodi arisandi dan pihak Bank BRI agro tidak menaruh curiga terhadap keterlambatan sehingga Bank BRI Agro menerbitkan Bank Garansinya karena terkait dengan perpanjangan dan kontrak berikutnya, Bank garansi diterbitkan tanggal 08 Februari 2021 namun bank garansi tersebut dibayarkan melalui Dodi arisandi tanggal 11 Februari 2021 dan diambil oleh Dodi arisandi tanggal 11 Februari 2021.

- Bahwa komunikasi pada tanggal 5 Maret 2021 dengan yusrizal, yang datang langsung ke kantor PRI Agro untuk mengajukan klaim pencairan Bank garansi tanpa komunikasi sebelumnya.
- Bahwa Kemudian ada somasi pada tanggal 9 Maret 2021 dan 16 Maret 2021 dari PT. Ramawijaya melalui pengacara Daud Pasaribu SH kepada Kepala dinas Pendidikan Kepemudaan dan olah raga kabupaten Kuantan singingi, PPK Yusrizal Zuhri, St. Als Iyang dan BRI Agro Cabang Pekanbaru yang pada Intinya: somasi untuk BRI Agro agar tidak melaksanakan Pencairan Dana Jaminan Pelaksana Pekerjaan dengan alasan apapun juga berdasarkan kontrak nomor : 425/SP/DISDIKPORA-KS/Saspras/2020/10.02 tanggal 09 Oktober 2020 tentang pembangunan Lintas Atletik Stadion utama Sport Center Kabupaten Kuantan singingi teluk kuantan Jo. Addendum surat perjanjian nomor 425/ADD/DISDIKPORA-KS/Saspras/2020/12.30 TANGGAL 30 Desember 2020. Sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas putusan kontrak secara sepihak kepada klien kami (PT Ramawijaya)
- Bahwa Kemudian pada bulan Maret 2021 setelah somasi pertama, Imran Chaniago melalui sambungan telepon yang mengatakan bahwa jangan dibayarkan Pencairan Dana Jaminan Pelaksana Pekerjaan pembangunan Lintas Atletik Stadion utama Sport Center Kabupaten Kuantan singingi teluk kuantan dengan alasan apapun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

15. Saksi PUTRI YONA FRILANI., dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi selaku Admin Kredit BRI AGRO adalah memverifikasi data pengajuan kredit berdasarkan Daftar Uraian Jabatan.



- Bahwa yang mengajukan Bank Garansi Nomor : 01 / BG / AGRO-PKU / II / 2021 tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT BANK RAKYAT Indonesia AGRONIAGA TBK kantor cabang Pekanbaru kepada saya untuk dilakukan verifikasi adalah sdr. JELI NATA LIYAS.
 - Bahwa pada saat sdr. JELI NATA LIYAS mengajukan dokumen Bank Garansi pada saat itu dokumen pendukung lengkap.
 - Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan verifikasi pada saat itu tidak ada yang lain, dan yang dibayarkan provisi, administrasi dan asuransi.
 - Bahwa setelah dokumen dan biaya yang saya sampaikan dinyatakan lengkap. Selanjutnya saya mencetak Bank Garansi Nomor : 01 / BG / AGRO-PKU / II / 2021 tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT BANK RAKYAT Indonesia AGRONIAGA TBK kantor cabang Pekanbaru untuk diajukan kepada Kepala Cabang Bank BRI AGRO yang pada saat itu dijabat oleh ACHMAD FAROUK untuk ditandatangani.
 - Bahwa setelah Bank Garansi ditandatangani oleh ACHMAD FAROUK, maka saya memberikan informasi kepada JELI NATA LIYAS bahwa Bank Garansi sudah siap. Dikarenakan MAZBARIYANTO pada saat itu tidak berada di Pekanbaru, maka Bank Garansi yang asli saya serahkan kepada DODI ARISANDI berdasarkan Surat Kuasa.
 - Bahwa pengajuan Asuransi kepada Jamkrindo dilakukan setelah Bank Garansi terbit. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama untuk pengajuan dari tanggal Bank Garansi tersebut sampai dengan tanggal 15 di bulan berikutnya.
 - Bahwa yang mewakili Bank BRI AGRO untuk mengajukan Asuransi kepada Jamkrindo adalah saya sendiri.
 - Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya berkomunikasi terkait pengajuan Asuransi kepada Jamkrindo melalui sdr. GORGA.
 - Bahwa terhadap premi Asuransi Jamkrindo sudah dibayarkan.
 - Bahwa polis Asuransi Jamkrindo belum diterbitkan, dan yang seharusnya menanyakan polis Asuransi Jamkrindo adalah saya sendiri.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

16. Saksi DEDDY EFFENDI.S.P, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tugas pokok saksi selaku Pemimpin Kantor cabang pekanbaru Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk adalah sebagai berikut



Mengeola kegiatan bisnis dan operasional unit kerja perbankan serta sumber daya manusianya

Bertindak sebagai kuasa direksi yang tertuang dalam daftar uraian jabatan (DUJ)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa plafond bank garansi ppemimpin cabang pekanbaru pada tahun 2021, namun dapat saya jelaskan bahwa plafon bank garansi mengacu Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) yang bersifat individual, yang tiap pimpinan cabang berbeda PDWK-nya, pada tahun 2021 saya masih menjabat sebagai pimpnan Kantor cabang lampung PDWK saya untuk plafon bank garansi yang dapat di setuju adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk melayani Penerbitan Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi untuk Kegiatan-kegiatan Proyek yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, produk bank garansi adalah jaminan penawaran atau BID BOND, jaminan pelaksanaan atau Performance BOND, Jaminan Uang muka (ADVANCE Payment BOND), Jaminan Pemeliharaan (Maintenance BOND), Jaminan SP2D (bang garansi yang diterbitkan sebagai surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN selaku kuasa Bendahara umum negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atau APBD, BUMN atau BUMD berdasarkan surat perintah membayar (SPM)) dan untuk dasar hukumnya surat edaran direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk nomor 26/DIR.01.03/KK/IX/2013 tanggal 17 september 2013 tentang bank garansi dan perjanjian kerjasama antara Jamkrindo dengan BRI agro yang tertuang dalam PKS nomor: 120/JamKrindo/OP-01/XII/2017 , BRI AGRO/ PKS-37/PRK/12/2017 tanggal 4 Desember 2017.
- Bahwa pada saat itu saya belum menjabat sebagai pemimpin cabang BRI Agro Kantor cabang Pekanbaru Posisi saya menjabat sebagai pemimpin cabang BRI Agro Lampung. Saya menjabat sebagai Pemimpin Kantor cabang pekanbaru Bank BRI AGRO pada tanggal 1 September 2021.
- Bahwa Sepengetahuan saksi agunan yang dapat diterima terkait dengan pengajuan bank garansi dapat berupa full Cash Colateral atau dengan menggunakan penjaminan dari pihak asuransi penjaminan.



- *full Cash Colateral* adalah nasabah menyiapkan dana cash sejumlah nilai bank garansi yang di blokir didalam rekening nasabah untuk dijadikan sebagai jaminan sampai dengan jangka waktu penjaminan. Untuk proses penerbitan bank garansi bank membebaskan biaya provisi sebesar 1% dari plafon bank garansi dan biaya administrasi sebesar Rp 250.000,-
- penjaminan dari pihak asuransi penjaminan adalah nasabah membayar premi asuransi atau Imbal Jasa Penjaminan(IJP) yang sudah ditetapkan oleh perusahaan asuransi serta biaya provisi sebesar 1% dari plafon bank garansi dan biaya administrasi sebesar Rp 250.000,-
- Bahwa Warkat Bank Garansi nomor 01/BG/AGRO-PKU/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT BANK RAKYAT Indonesia AGRONIAGA TBK kantor cabang Pekanbaru adalah benar adanya hal tersebut dapat terlihat pada Putusan Kredit Nomor : 10/PTK-PKU/2/2021 tanggal 08 Februari 2021.
- Bahwa Sepengetahuan saksi kewajiban bank untuk dilakukan penarikan oleh pihak bank agar dapat mengeluarkan Warkat Kedua saya belum mengetahuinya tetapi akan saya lakukan pemeriksaan ketentuan terkait hal tersebut, bahwa setelah saya konfirmasi kepada staff saya memang terdapat penerbitan warkat yang pertama tetapi pada saat ini belum dapat saya tunjukkan, maka dari itu saya akan validasi dan saya lampirkan kemudian.
- Dapat saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya terhadap premi asuransi sudah dibayarkan kepada Jamkrindo sebagai perusahaan Asuransi.
- Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan informasi yang saya dapat hingga saat ini polis Asuransi Jamkrindo belum terbit.
- Bahwa yang dapat membayarkan kepada Pemerintah biaya jaminan tersebut adalah Bank BRI AGRO.
- Bahwa dalam pengajuan asuransi maupun claim kepada Jamkrindo Bank BRI AGRO memiliki SOP berdasarkan PKS Nomor : 120 / Jamkrindo / OP-01 / XII / 2017, BRI AGRO / PKS-37 / PRK / 12 / 2017 tanggal 04 Desember 2017 sebagaimana yang telah saya jelaskan pada poin 7 yang saya berikan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022.



- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu siapa yang mewakili Bank BRI AGRO dan Jamkrindo
 - Dapat saksi jelaskan bahwa adalah :
 - Full Cash Call (Jaminan Uang Cash);
 - Aset;
 - Asuransi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai Kepala Cabang BRI AGRO Pekanbaru.
 - Bahwa saya juga tidak mengetahui karena pada saat itu saya belum menjabat sebagai Kepala Cabang BRI AGRO Pekanbaru.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

17. Saksi TAUFAN DWI ARIEFIANTHO ADE PUTRA, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok saksi selaku GM Finance dan Accounting PT . Asuransi Rama Satria Wibawa sebagai berikut :
Membuat Budget tahunan
Mengontrol cash flow perusahaan
Menbuat laporan keuangan yang ditujukan kepada direksi
Mengontrol proses pembayaran claim dan oprasional perusahaan
- Bahwa Terkait jabatan saksi pada bulan Oktober 2020, saksi tidak mengetahui mengenai adanya jaminan uang muka yang diajukan oleh PT. RAMAWIJAYA kepada PT. Asuransi Rama Satria Wibawa terkait dengan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pagu Anggaran Rp. 8.579.579.000,- tahun 2020 Pada saat itu saya tidak mengetahuinya, namun saya mengetahuinya karena ada panggilan kejaksaaan mengenai kasus tersebut, kemudian direktur teknik kami meminta kepada saya untuk menginvestigasi terkait kasus ini sehingga saya bersama Pengacara mencari dokumen dokumen terkait. sehingga diperoleh beberapa dokumen dan saya mengetahui adanya jaminan uang muka tersebut
- Bahwa limit yang dapat akseptasi oleh kantor cabang hanya sebesar Rp 1.000.000,000,- (Satu Milyar Rupiah) jika melebihi dari itu kantor cabang harus memohon izin terlebih dahulu kepada kantor pusat terkait penerbitan jaminan.



- Bahwa PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA mengeluarkan produk asuransi umum (asuransi kendaraan, properti, pengangkutan, personal accident) dan ada juga asuransi penjaminan seperti jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan.

- Jaminan uang muka adalah pada saat PPK memberikan uang muka kepada kontraktor itu harus disertai dengan jaminan guna jika pembangunan yang menggunakan uang muka tersebut tidak dapat dilaksanakan/tidak selesai maka negara dapat mencairkan uang yang sudah dibayarkan tersebut kepada penjamin. Besaran nilai jaminan sebesar 5-20% dari nilai kontrak tergantung PPK meminta berapa persen untuk jaminan uang muka. Dengan rate Premi sebesar 0.15%/90 hari dari nilai jaminan.
- Jaminan pelaksanaan adalah jaminan yang diberikan kepada PPK untuk menjamin proses pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor pada saat pelaksanaan pembangunan, jika kontraktor gagal melaksanakan maka PPK dapat melakukan claim atas kegagalan tersebut, besaran nilai jaminan ini sebesar 5% dari nilai kontrak / HPS. Dengan rate Premi sebesar 0.15%/90 hari dari nilai jaminan.
- Jaminan pemeliharaan adalah jaminan yang diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan gedung, jika kontraktor gagal melaksanakan maka PPK dapat melakukan claim atas kegagalan hasil pekerjaan dari kontraktor sebesar 5% dari nilai kontrak tersebut, besaran nilai jaminan ini sebesar 5% dari nilai kontrak. Dengan rate Premi sebesar 0.15%/90 hari dari nilai jaminan

Sepengetahuan saya tidak pernah ada pengajuan klaim atas Jaminan Uang Muka Nomor Bound 26.1103.10.20.192203 yang telah diterbitkan oleh PT Asuransi Rama Satria Wibawa senilai Rp 1.715.915.800.

Syarat-syarat pengajuan klaim tertera pada wording polis atas jaminan yang PT Asuransi Rama Satria Wibawa terbitkan, namun pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pencairan klaim dari penerima jaminan.
- b. Polis asli jaminan yang kami terbitkan.
- c. Surat SP I, II, dan III yang diterbitkan penerima jaminan kepada terjamin akibat dari terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan pada waktunya dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam kontrak.



d. Surat pemutusan kontrak yang diterbitkan penerima jaminan kepada terjamin akibat kesalahan terjamin.

e. Penetapan Sanksi daftar hitam yang diberikan kepada terjamin.

Atas dokumen klaim tersebut PT Asuransi Rama Satria Wibawa akan mempelajari terlebih dahulu, apabila diperlukan informasi tambahan maka PT Asuransi Rama Satria Wibawa segera memberitahukan kepada pemberi kerja. Proses pencairan klaim dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak dokumen kami terima secara lengkap

- Bahwa yang lebih mengetahui pada saat itu adalah sdr. ICUK RUPI SIANTURI,S.E. selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang saat ini keberadaannya saya sudah tidak mengetahui
- Bahwa pihak yang mewakili PT. Ramawijaya pada saat mengajukan Jaminan Uang Muka adalah MAZBARIANTO, S.E.
- Bahwa dokumen yang dilengkapi oleh MAZBARIANTO, S.E. yang mewakili PT. Ramawijaya pada saat mengajukan Jaminan Uang Muka adalah :
 - 1) Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP);
 - 2) Dokumen Kontrak;
 - 3) Laporan Keuangan dari Perusahaan yang mengajukan;
 - 4) Surat Permohonan Persetujuan Penerbitan Jaminan (Dokumen yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa).

Dan dokumen tersebut dapat diberikan kepada PT. Asuransi Rama Satria Wibawa tersebut dapat diberikan dalam bentuk file PDF yang diberikan sekaligus.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keaslian dari dokumen yang diberikan oleh pihak PT. Ramawijaya
- Bahwa proses pengajuan Jaminan Uang Muka, setiap pihak yang mengajukan dapat langsung menemui pihak bagian Admin yang ada di kantor cabang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, yang selanjutnya apabila dokumen tersebut lengkap maka dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala Cabang yang saat itu dijabat oleh sdr. ICUK RUPI SIANTURI,S.E.
- Bahwa Kepala Cabang memiliki kewajiban terhadap kebenaran dari dokumen yang diajukan oleh pihak pengaju jaminan dan wajib memonitor dari pelaksanaan yang dilaksanakan.



- Bahwa setelah dokumen yang diajukan oleh pihak pengaju dinyatakan lengkap oleh Kepala Cabang yang pada saat itu dijabat oleh sdr. ICUK RUPI SIANTURI, S.E., maka diterbitkan Surat Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond : 26.1103.10.20.192203 yang selanjutnya Surat Jaminan Uang Muka Yang ASLI diserahkan kepada PPK kegiatan.
 - Bahwa Jaminan Uang Muka dapat dicairkan pada saat adanya Claim dari PPK dengan dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana yang saya jelaskan pada poin 10.
 - Bahwa Jaminan Uang Muka dapat di Claim selambat-lambatnya 30 dari batas waktu berakhirnya Jaminan Uang Muka tersebut.
 - Bahwa PPK tidak pernah mengajukan Claim Jaminan Uang Muka pada saat rentan waktu Jaminan Uang Muka tersebut berlaku.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

18. Saksi GORGA SATRIA HARAHAP., dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi saya selaku Staf Jamkrindo Pekanbaru adalah sebagai Marketing ke Bank, Menawarkan Jaminan ke Dinas dan Kontraktor. Dasar saya menjabat sebagai Staf Jamkrindo Pekanbaru adalah SK Direksi.
- Bahwa dalam Jamkrindo yang diterbitkan adalah Sertifikat Penjaminan, bukan Polis Asuransi. Untuk mekanisme penerbitan Sertifikat Penjaminan terlebih dahulu Bank BRI AGRO harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Dokumen yang menjadi persyaratan umum :
 - 1) Profil Perusahaan Principal;
 - 2) Copy Akte Pendirian Perusahaan, berikut perubahan-perubahannya;
 - 3) Copy KTP;
 - 4) Copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - 5) Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 - 6) Copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, untuk bidang jasa konstruksi atau jasa konsultasi;
 - 7) Copy NPWP;
 - 8) Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 9) Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia atau SLIK dan perubahannya;



10) Copy Tanda Keanggotaan dari asosiasi profesi, antara lain :

- a) Tanda keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi);
- b) Tanda keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (Ardin) untuk bidang pengadaan barang dan jasa lainnya.

11) Copy Bukti Kepemilikan Agunan yang berupa Non Cash Collateral (jika ada);

12) Copy Neraca dan Rugi Laba Principal untuk 2 (dua) tahun terakhir.

b. Dokumen tambahan yang menjadi persyaratan sector migas:

- 1) Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Migas atau Ditjen EBTKE;
- 2) Copy Surat Izin Usaha Pelayaran.

c. Dokumen yang menjadi persyaratan khusus :

- 1) Bank Garansi untuk Jaminan Penawaran (Bid Bond) berupa :
 - a) Surat Undangan / Pengumuman Lelang;
 - b) Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi.
- 2) Bank Garansi untuk Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) berupa :
 - a) Surat Penunjukan Pemenang / Kontrak;
 - b) Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi.

Apabila permohonan Penjaminan Bank Garansi diajukan melalui Penerima Jaminan, maka Penerbita Sertifikat Penjaminan untuk Penjaminan Bank Garansi secara Penjaminan Otomatis Bersyarat dengan nilai Bank Garansi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dan sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, beserta perubahannya dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- 1) Principal mengajukan permohonan Bank Garansi kepada Penerima Jaminan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Penerima Jaminan.



- 2) Perjanjian ini yang juga berfungsi sebagai Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk untuk Penjaminan Bank Garansi yang diproses secara Penjaminan Otomatis Bersyarat.
 - 3) Penerima Jaminan melakukan penilaian dan memberikan putusan berdasarkan ketentuan, tata cara, dan prosedur penerbitan Bank Garansi yang berlaku pada penerima jaminan.
 - 4) Penerima Jaminan melaporkan sekaligus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan kepada Penjamin secara kolektif kepada Penjaminan dalam waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan dilampiri :
 - a) Daftar Nominatif yang memuat identitas Principal antara lain
 - 1) Nama;
 - 2) Alamat;
 - 3) Jenis Bank Garansi;
 - 4) Jangka Waktu Bank Garansi;
 - 5) Nilai Bank Garansi;
 - 6) Nomor dan tanggal Bank Garansi;
 - 7) Nama Proyek;
 - 8) Nilai Proyek;
 - 9) Nama Obligee;
 - 10) Besaran Imbal Jasa Penjaminan (%);
 - 11) Nilai Imbal Jasa Penjaminan (Rp).
 - b) Copy bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP);
 - c) Daftar checklist kelengkapan berkas Dokumen Penjaminan Bank Garansi, yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perjanjian ini.
 - d) Berkas kelengkapan dokumen Penjaminan Bank Garansi sebagaimana diatas disimpan oleh Penerima Jaminan dan disampaikan kepada Penjamin pada saat Klaim atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Penjamin.
 - 5) Penjamin akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan secara kolektif realisasi penerbitan Bank Garansi dari Penerima Jaminan dan berkas diterima lengkap dan benar.
- Bahwa saksi selaku Staf Jamkrindo pernah menerima Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan yang dikirim oleh Bank BRI AGRO pada



tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh YONA melalui email pribadi.

- Bahwa pada saat Surat Permohonan diajukan kepada Jamkrindo saya tidak mengetahui bahwa jangka waktu Perjanjian Kerja Sama antara Bank BRI AGRO dengan Jamkrindo telah berakhir, saya mengetahui jangka waktu Perjanjian Kerja Sama antara Bank BRI AGRO dengan Jamkrindo telah berakhir pada saat setelah Surat Permohonan diajukan kepada Komite untuk dilakukan verifikasi.
- Bahwa yang seharusnya mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan terhadap kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 adalah Bank BRI AGRO.
- Bahwa Jamkrindo tidak pernah Menerbitkan Sertifikat Penjaminan kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa dalam Sertifikat Penjaminan tersebut harus memuat klausul jangka waktu berlakunya Sertifikat Penjaminan tersebut, dan klausulnya harus sama dengan Bank Garansi.
- Bahwa terhadap Sertifikat Penjaminan yang biasa diterbitkan oleh Jamkrindo, dapat dilakukan perpanjangan apabila jangka waktu yang termuat di dalam Sertifikat Penjaminan telah berakhir dengan dasar harus memiliki Adendum yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.
- Bahwa yang dikenal dalam Jamkrindo adalah Imbal Jasa Penjaminan, dalam hal ini apabila Bank BRI AGRO telah membayarkan Imbal Jasa Penjaminan tidak secara otomatis Sertifikat Penjaminan dapat diterbitkan.
- Bahwa setelah Imbal Jasa Penjaminan oleh Bank BRI AGRO tidak serta merta Sertifikat Penjaminan dapat diterbitkan. Sebelum Sertifikat Penjaminan harus melalui mekanisme rapat dari Komite untuk memutuskan bahwa Sertifikat Penjaminan dapat diterbitkan atau tidak.
- Bahwa terhadap Perjanjian Kerja Sama antara Jamkrindo dengan Bank BRI AGRO telah berakhir pada tanggal 04 Desember 2020 sehingga setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Jamkrindo tidak dapat mengeluarkan Sertifikat Penjaminan.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

19. Saksi HENDRA NASUTION., dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi saksi selaku Pemimpin Cabang Jamkrindo Pekanbaru adalah bertanggung jawab terhadap bagian bisnis penjaminan, Klaim dan subrograsi dan operasional. Dasar saya menjabat sebagai Pemimpin Cabang Jamkrindo Pekanbaru adalah SK Direksi.
- Bahwa dalam Jamkrindo yang diterbitkan adalah Sertifikat Penjaminan, bukan Polis Asuransi. Untuk mekanisme penerbitan Sertifikat Penjaminan terlebih dahulu Bank BRI AGRO harus melengkapi dokumen sebagai berikut
 - a. Dokumen yang menjadi persyaratan umum :
 - 1) Profil Perusahaan Principal;
 - 2) Copy Akte Pendirian Perusahaan, berikut perubahan-perubahannya;
 - 3) Copy KTP;
 - 4) Copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - 5) Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 - 6) Copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, untuk bidang jasa konstruksi atau jasa konsultasi;
 - 7) Copy NPWP;
 - 8) Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 9) Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia atau SLIK dan perubahannya;
 - 10) Copy Tanda Keanggotaan dari asosiasi profesi, antara lain :
 - a) Tanda keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi);
 - b) Tanda keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (Ardin) untuk bidang pengadaan barang dan jasa lainnya.
 - 11) Copy Bukti Kepemilikan Agunan yang berupa Non Cash Collateral (jika ada);
 - 12) Copy Neraca dan Rugi Laba Principal untuk 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Dokumen tambahan yang menjadi persyaratan sector migas:
 - 1) Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Migas atau Ditjen EBTKE;



- 2) Copy Surat Izin Usaha Pelayaran.
- c. Dokumen yang menjadi persyaratan khusus :
 - 1) Bank Garansi untuk Jaminan Penawaran (Bid Bond) berupa :
 - a) Surat Undangan / Pengumuman Lelang;
 - b) Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi.
 - 2) Bank Garansi untuk Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) berupa :
 - a) Surat Penunjukan Pemenang / Kontrak;
 - b) Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi.

Apabila permohonan Penjaminan Bank Garansi diajukan melalui Penerima Jaminan, maka Penerbita Sertifikat Penjaminan untuk Penjaminan Bank Garansi secara Penjaminan Otomatis Bersyarat dengan nilai Bank Garansi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dan sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, beserta perubahannya dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- 1) Principal mengajukan permohonan Bank Garansi kepada Penerima Jaminan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Penerima Jaminan.
- 2) Perjanjian ini yang juga berfungsi sebagai Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk untuk Penjaminan Bank Garansi yang diproses secara Penjaminan Otomatis Bersyarat.
- 3) Penerima Jaminan melakukan penilaian dan memberikan putusan berdasarkan ketentuan, tata cara, dan prosedur penerbitan Bank Garansi yang berlaku pada penerima jaminan.
- 4) Penerima Jaminan melaporkan sekaligus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan kepada Penjamin secara kolektif kepada Penjaminan dalam waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan dilampiri :
 - a) Daftar Nominatif yang memuat identitas Principal antara lain
 - 1) Nama;
 - 2) Alamat;
 - 3) Jenis Bank Garansi;
 - 4) Jangka Waktu Bank Garansi;
 - 5) Nilai Bank Garansi;



- 6) Nomor dan tanggal Bank Garansi;
 - 7) Nama Proyek;
 - 8) Nilai Proyek;
 - 9) Nama Obligee;
 - 10) Besaran Imbal Jasa Penjaminan (%);
 - 11) Nilai Imbal Jasa Penjaminan (Rp).
- b) Copy bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP);
 - c) Daftar checklist kelengkapan berkas Dokumen Penjaminan Bank Garansi, yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perjanjian ini.
 - d) Berkas kelengkapan dokumen Penjaminan Bank Garansi sebagaimana diatas disimpan oleh Penerima Jaminan dan disampaikan kepada Penjamin pada saat Klaim atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Penjamin.
- 5) Penjamin akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan secara kolektif realisasi penerbitan Bank Garansi dari Penerima Jaminan dan berkas diterima lengkap dan benar.
- Bahwa Jamkrindo pernah menerima Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan yang dikirim oleh Bank BRI AGRO pada tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh YONA
 - Bahwa pada saat itu saya tidak mengetahui, karena saya menjabat sebagai Pimpinan Cabang Jamkrindo Pekanbaru sejak tahun 2022
 - Bahwa yang seharusnya mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan terhadap kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 adalah Bank BRI AGRO.
 - Bahwa Jamkrindo tidak pernah Menerbitkan Sertifikat Penjaminan kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.
 - Bahwa dalam Sertifikat Penjaminan tersebut harus memuat klausul jangka waktu berlakunya Sertifikat Penjaminan tersebut, dan klausulnya harus sama dengan Bank Garansi.



- Bahwa terhadap Sertifikat Penjaminan yang biasa diterbitkan oleh Jamkrindo, dapat dilakukan perpanjangan apabila jangka waktu yang termuat di dalam Sertifikat Penjaminan telah berakhir dengan dasar harus memiliki Adendum yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.
 - Bahwa yang dikenal dalam Jamkrindo adalah Imbal Jasa Penjaminan, dalam hal ini apabila Bank BRI AGRO telah membayarkan Imbal Jasa Penjaminan tidak secara otomatis Sertifikat Penjaminan dapat diterbitkan.
 - Bahwa setelah Imbal Jasa Penjaminan oleh Bank BRI AGRO tidak serta merta Sertifikat Penjaminan dapat diterbitkan. Sebelum Sertifikat Penjaminan harus melalui mekanisme rapat dari Komite untuk memutuskan bahwa Sertifikat Penjaminan dapat diterbitkan atau tidak.
 - Bahwa saksi ingin menyampaikan bahwa terhadap Perjanjian Kerja Sama antara Jamkrindo dengan Bank BRI AGRO telah berakhir pada tanggal 04 Desember 2020 sehingga setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Jamkrindo tidak dapat mengeluarkan Sertifikat Penjaminan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

20. Saksi ACHMAD FAROUK S.T., dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa plafon bank garansi mengacu Pemberian Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) yang bersifat individual, yang tiap pimpinan cabang berbeda PDWK tergantung wilayah dan job grade, pada tahun 2020-2021 PDWK saya untuk plafon bank garansi yang dapat di setujui adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa pada Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk melayani Penerbitan Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi untuk Kegiatan-kegiatan Proyek yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, produk bank garansi adalah jaminan penawaran atau BID BOND, jaminan pelaksanaan atau Performance BOND, Jaminan Uang muka (ADVANCE Payment BOND), Jaminan Pemeliharaan (Maintenance BOND) dan untuk dasar hukumnya surat edaran direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk nomor 26/DIR.01.03/KK/IX/2013 tanggal 17 september 2013 tentang bank garansi dan perjanjian kerjasama antara Jamkrindo dengan BRI agro yang tertuang dalam PKS nomor: 120/JamKrindo/OP-01/XII/2017 , BRI AGRO/ PKS-37/PRK/12/2017 tanggal 4 Desember 2017.



- Bahwa prosedur untuk penerbitan Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi yaitu:
 1. Ada surat permohonan dari pemohon (nasabah) yang ditandatangani oleh yang berwenang sesuai dengan AD/ART Perusahaan.
 2. Prakarsa/ Usulan yang berisi analisa dari calon nasabah.
 3. Putusan pimpinan cabang untuk menyetujui prakarsa
 4. Penandatanganan perjanjian bank garansi
 5. Penerbitan sertifikat bank garansi.
- Dapat saya jelaskan syarat dokumen permohonan bank garansi yaitu:
 1. Surat permohonan
 2. Identitas dan legalitas calon nasabah
 3. Melampirkan surat penunjukan pemenang lelang/ kontrak(adendum2) / SPK.
- Sedangkan mekanisme penerbitannya adalah :
 1. Pemohon atau yang mewakili datang langsung ke Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.
 2. Setelah permohonan diterima oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Argoniaga Tbk, selanjutnya permohonan tersebut dianalisa dan dibuatkan usulan persetujuan penerbitan Bank Garansi tersebut ke pimpinan cabang.
 3. Setelah permohonan usulan tersebut disetujui oleh pimpinan cabang dokumen permohonan diteruskan ke bagian operasional untuk proses akad kredit.
 4. Setelah perjanjian jaminan ditandatangani kedua belah pihak, Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi diterbitkan dan diserahkan ke pemohon untuk dipergunakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pencairan/ claim Jaminan Pelaksanaan berbentuk Bank Garansi yaitu:
- Bahwa pencairan Jaminan Pelaksanaan atas dasar klaim dari Pihak Penerima Jaminan (Dinas terkait) apabila pihak penyedia tidak menyelesaikan Kontrak Kerja/ wanprestasi, berdasarkan PKS nomor: 120/JamKrindo/OP-01/XII/2017 , BRI AGRO/ PKS-37/PRK/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 adalah:



- Bahwa Timbulnya hak claim pada saat terjamin (nasabah bank) melakukan wanprestasi dan terjadi pengajuan atau tuntutan pencairan bank garansi berdasarkan surat tuntutan clam bank garansi dari obligee atau bouwheer kepada penerima jaminan atau bank
- Bahwa Tata cara pengajuan claimnya:
 1. Pengajuan claim telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan objek yang dapat dijamin sebagaimana terdapat pada pasal 5 dan /atau tidak bertentangan dengan hal hal yang dipersyaratkan sebagaimana terdapat dalam pasal 4 perjanjian ini
 2. Dalam hal obligee atau bouwheer menuntut pencairan bank garansi kepada penerima jaminan atau bank maka penerima jaminan segera melakukan claim secara tertulis kepada penjamin dengan batas waktu pengajuan terahir dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan atau tuntutan pencairan dari obligee atau bouwheer diterima oleh penerima jaminan atau bank dengan menggunakan surat permohonan cliam dari penerima jaminan.
 3. Pengajuan claim dari penerima jaminan (bank) kepada penjamin dilakukan dengan menggunakan surat permohonan pencairan atau clam penjaminan bank garansi (lampiran 10 -KGB) dilampiri dokumen pendukung claim sebagai berikut:
 - a) Copy/salinan surat Tuntutan pencairan dari obligee.
 - b) Berita Acara Klaim dari Penerima Jaminan yang memuat penyebab terjadinya wanprestasi oleh Terjamin dan perhitungan jumlah Bank Garansi yang harus dibayar dan dibuat serta ditandatangani oleh PENRIMA JAMINAN.
 - c) Copy/salinan Surat Peringatan (1 s/d 3) dari Obligee kepada Principal mengenai adanya wanprestasi.
 - d) Copy/salinan Surat Pemutusan Kontrak Kerja dari Obligee yang divalidasi oleh PENERIMA JAMINAN.
 - e) Sertifikat penjamin (SP) asli untuk terjamin untuk individual atau copy sertifikat penjamin (SP) bank garansi yang dilakukan secara kolektif, berserta dokumen dokumen yang menjadi persyaratan penerbitan sertifikat penjaminan sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 ayat 1 perjanjian ini.
 - f) Copy/salinan Warkat Bank Garansi.



- g) Copy Progress Report/Berita Acara Pemeriksaan Fisik Terakhir.
 - h) Dokumen kelengkapan berkas dalam ceklis sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 2 huruf a angka 4 huruf c perjanjian ini.
 - i) Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk claim jaminan pemeliharaan.
4. Penjamin berkewajiban memberitahukan kepada penerima jaminan secara tertulis apabila lampiran lampiran dokumen pengajuan claim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini belum di terima secara lengkap dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pengajuan claim diterima.
 5. Penerima jaminan harus memenuhi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis dari penjamin.
 6. Penjamin melakukan keputusan dan pembayaran claim dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan claim dari penerima jaminan secara lengkap dan benar.
 7. Penjamin dapat melakukan penelitian sebelum mengambil keputusan atas claim yang diajukan oleh penerima jaminan.
 8. Dalam hal penerima jaminan tidak dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur pada ayat 1 , ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 pasal ini maka penjamin tidak dapat memproses pengajuan claim yang diajukan penerima jaminan.
 9. Pengajuan claim dari penerima jaminan serta pembayaran claim dari penjamin adalah bersifat tanpa syarat, atas claim yang diajukan oleh penerima jaminan.
 10. Besarnya nilai claim adalah sesuai dengan nilai tuntutan yang diajukan oleh obligee atau bouwheer maksimal sebesar nilai bank garansi.
 11. Bila pengajuan claim di setuju maka penjamin menyampaikan surat persetujuan claim kepada penerima jaminan yang memuat.
 - a) Jumlah claim yang diajukan oleh penerima jaminan.
 - b) Julah claim yang akan dibayar oleh penjamin yaitu sebesar nilai bank garansi setelah di kurangi marjinal deposit.
 12. Penjamin menyampaikan copy/salinan bukti transfer pembayaran claim yang telah divalidasi penjamin kepada penerima jaminan.



13. Penerima jaminan berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pencairan bank garansi kepada penjamin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembayaran claim diterima penerima jaminan.
14. Penjamin dapat menghentikan sementara proses claim penjaminan bank garansi dalam hal principal mengajukan keberatan disertai surat gugatan ke pengadilan negeri atas proses claim bank garansi tersebut kepada penerima jaminan.
15. Dalam hal pengajuan claim ditolak maka penjamin menyampaikan surat penolakan claim kepada penerima jaminan dengan disertai alasan penolakan.
16. Penjamin melakukan pembayaran claim sebesar jumlah claim yang disetujui dalam surat persetujuan claim dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan claim kepada penerima jaminan.
 - Gugurnya hak claim apa bila memenuhi salahsatu kreteria sebagai berikut:
 1. Biaya imbal jasa penjaminan (IJP) sesuai dengan pasal 10 perjanjian ini tidak dibayarkan kepada penjamin.
 2. Penerima jaminan tidak mengajukan claim kepada penjamin dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan atau tuntutan pencairan dari obligee atau bouwheer kepada penerima jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 perjanjian ini.
 3. Penerima jaminan tidak melengkapi surat pengajuan claim dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 5 perjanjian ini dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pemberitahuan secara tertulis dari penjamin.
 4. Warkat bank garansi dan perubahannya dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 5. Penerima jaminan mengembalikan, mengalihkan dan/atau mencairkan agunan dan/atau setoran tunai tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari penjamin.



6. Penerima jaminan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dan persyaratan baik yang tercantum dalam perjanjian ini dan surat persetujuan prinsip penjaminan (SP3)
 7. Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan adanya tindak pidana / perdata yang merugikan penjamin yang dilakukan oleh penerima jaminan sendiri maupun bersama sama antara penerima jaminan dengan terjamin atau terdapat data yang cukup yang menunjukkan kondisi merugikan penjamin baik dilakukan oleh penerima jaminan sendiri maupun bersama sama dengan terjamin
 8. Dokumen kontrak tidak bisa dipastikan keaslian dan keabsahannya
- Bahwa produk bank garansi pada BRI Agroniaga, mempunyai asuransi penjamin yaitu PT.JAMKRINDO yang tertuang didalam perjanjian kerja sama antara jamkrindo dengan BRI Agroniaga nomor: 120/JamKrindo/OP-01/XII/2017 , BRI AGRO/ PKS-37/PRK/12/2017 tanggal 4 Desember 2017.
 - Bahwa Bank Garansi berupa Performance bonud menjadi kewajiban PT. Ramawijaya untuk melaksanakan pekerjaan proyek yang mana BRI agro cabang Pekanbaru memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja untuk proyek yang sama, sehingga dengan memberikan Bank Garansi PT.Ramawijaya dapat menyelesaikan pekerjaan dan dibayarkan oleh pihak pemerintah kabupaten yang dananya akan digunakan untuk melunaskan pinjaman di BRI Agro cabang pekan baru.
 - Bahwa agunan yang dapat diterima terkait dengan pengajuan bank garansi dapat berupa full Cash Colateral atau dengan menggunakan penjaminan dari pihak asuransi penjaminan.
 - *full Cash Colateral* adalah nasabah menyiapkan dana cash sejumlah nilai bank garansi yang di blokir didalam rekening nasabah untuk dijadikan sebagai jaminan sampai dengan jangka waktu penjaminan. Untuk proses penerbitan bank garansi bank membebaskan biaya provisi,-,
 - *Full Colateral* adalah nasabah memberikan jaminan Fix aset (benda tidak bergerak) seperti tanah bangunan kebun minimal senilai bank garansi untuk menjadi jaminan bank garansi.



- Bahwa dengan asuransi adalah nasabah menyetorkan dana sejumlah 5% dari nilai bank garansi untuk ditahan sebagai jaminan, 95% ditanggung oleh asuransi, nasabah membayar uang provisi dan uang premi
- Bahwa pada bank garansi nomor 117/BG/Agro-PKU/X/2020 biaya premi sebesar Rp 2.458.282,12, biaya provisi dan administrasi yang dikenakan rate 1% dari plafon yang mana rinciannya adalah sebagai berikut Provisi sebesar Rp. 4.289.790,- dan biaya administrasi kredit Rp 250.000,-
- Bahwa pada bank garansi nomor 1/BG/Agro-PKU/II/2021 biaya premi sebesar Rp 2.458.282,12, biaya provisi dan administrasi yang dikenakan rate 1% dari plafon yang mana rinciannya adalah sebagai berikut Provisi sebesar Rp. 4.289.790,- dan biaya administrasi kredit Rp 250.000,-.
- Bahwa pada bank garansi tersebut pihak bank BRI Agro menggunakan asuransi dari PT. JAMKRIDO untuk perjanjian kerjasama antara Bank BRI Agro dengan PT. JAMKRIDO ada namun saya sudah tidak ingat lagi tanggalnya.
- Bahwa mekanisme pembayaran asuransi kepada PT JAMKRINDO dalam bank garansi pada setiap produk bank garansi adalah dengan menggunakan System Host to host antara BRI dengan PT. JAMKRINDO dengan cara menginput data nasabah yang akan diterbitkan bank garansi yang kemudian akan di analisa dan di aprof oleh JAMKRINDO dan akan otomatis Debet.
- Bahwa kronologisnya yaitu:
 - Surat permohonan bank garansi jaminan pelaksanaan untuk proyek pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center.
 - Tanggal 08 Oktober 2020 Penerbitan bank garansi senilai Rp 428.978.950,- dengan nomor 117/BG/Agro-PKU/X/2020 jaminan pelaksanaan proyek dengan masa berlaku mulai tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
 - Tanggal 29 Januari 2021 pihak PT.Ramawijaya mengajukan permohonan Bank Garansi perpanjangan kepada Bank BRI Agro cabang Pekanbaru nomor 012/j-PEL/RW-I/2021
 - Tanggal 08 Februari 2021 BRI agro menerbitkan Bank Garansi karena adanya adendum perpanjangan kontrak, bank garansi nomor 1/BG/Agro-PKU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021



- Kemudian masih dalam bulan Februari 2021 adanya pertemuan antara PPK dengan BRI secara informal untuk berdiskusi terkait proses pencairan Bank garansi
- Tanggal 5 Maret 2021 Bank BRI mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan dokumen pengajuan klaim kepada PPK (06/SK/KC- PKU/III/2021, tanggal 5 Maret 2021)
- Tanggal 6 Maret 2021 BRI Agro menerima surat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perihal pencairan jaminan pelaksanaan PT. Ramawijaya dengan lampiran Surat pemutusan kontrak dan fotocopy Bank Garansi. (No.425/PPK/SARPRAS/II/03.05 tanggal 5 Maret 2021)
- Bahwa seperti yang tertuang dalam bank garansi tersebut bahwa klaim dapat diajukan sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 atau 14 hari kalender setelah jangka waktu pada kontrak habis dan kami tidak menyampaikan dalam hal 14 hari kalender setelah jangka waktu pada kontrak habis, karena kami tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hal tersebut.
- Bahwa kami pihak BRI agro setelah surat tersebut kami terima, kemudian kami mencocokkan kelengkapan dokumen yang diberikan oleh pihak PPK terhadap syarat kelengkapan dokumen untuk pencairan bank garansi, kemudian ada beberapa point yang baru dilengkapi adalah surat tuntutan pencairan dari obligee dan surat pemutusan kerja dari obligee, dan yang belum dilengkapi adalah berita acara klaim dari penerima jaminan yang memuat terjadinya wanprestasi, surat peringatan 1 sampai dengan 3 dari obligee kepada principal (PTramawijaya), Copy dari RKPP lembaga kebijakan barang dan jasa pemerintah terkait hasil rekomendasi yang tertuang dalam surat nomor 425, copy progres report/ berita acara pemeriksaan fisik terakhir, berita acara serah terima, bank garansi asli, copy salinan kontrak kerja dan adendum kontrak kerja.
- Bahwa kami pihak bank BRI Agro sudah berupaya melakukan komunikasi via Telefon namun tidak direspon oleh pihak PPK
- Bahwa tidak ada pihak Bowheer/PPK menghubungi pihak bank dalam upaya melengkapi kekurangan syarat klaim bank garansi.
- Bahwa saya sepengetahuan saya terhadap premi asuransi sudah dibayarkan kepada Jamkrindo sebagai perusahaan Asuransi



- Bahwa sepengetahuan saya polis Asuransi Jamkrindo saat ini saya tidak mengetahui
- Bahwa yang dapat membayarkan kepada Pemerintah biaya jaminan tersebut adalah Bank BRI AGRO
- Bahwa dalam pengajuan asuransi maupun claim kepada Jamkrindo Bank BRI AGRO memiliki SOP berdasarkan PKS Nomor : 120 / Jamkrindo / OP-01 / XII / 2017, BRI AGRO / PKS-37 / PRK / 12 / 2017 tanggal 04 Desember 2017 sebagaimana yang telah saya jelaskan pada poin 7 yang saya berikan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022
- Bahwa dalam proses pengajuan asuransi kepada Jamkrindo pihak yang mewakili Bank BRI AGRO adalah sdr. PUTRI YONA FRILANI melalui email dan pihak yang mewakili Jamkrindo adalah sdr. GORGA
- Bahwa Bank Garansi yang di asuransikan tidak pernah diberi informasi kepada Penyedia dan PPK
- Bahwa sepengetahuan saya PPK pernah menginformasikan secara lisan bahwa kontrak telah diputuskan dan PPK juga pernah mengajukan claim.
- Bahwa perjanjian Perjanjian Kerja Sama antara Bank BRI Agro dan Jamkrindo Nomor : 120 / Jamkrindo / OP-01 / XII / 2017, BRI AGRO / PKS-37 / PRK / 12 / 2017 tanggal 04 Desember 2017 dilakukan oleh Divisi Administrasi Kredit kantor pusat, semua perjanjian kepada pihak luar dengan BRI agro adalah kantor pusat, kantor cabang hanya mengikuti atas perjanjian tersebut, jadi saya tidak mengetahuinya
- Bahwa Bank BRI Agro tetap dapat mengajukan asuransi kepada Jamkrindo jika masih diajukan masa perpanjangan, namun jika sudah berakhir maka tidak bisa, dapat saya jelaskan bahwa dasarnya adalah tidak adanya surat edaran dari BRI agro Pusat bahwa BRI Agro memutuskan kontrak dengan jamkrindo
- Bahwa Polis sudah dibayarkan namun masih ada proses perpanjangan perjanjian antara BRI Agro dengan asuransi Jamkrindo di pusat
- Bahwa PPK belum memenuhi syarat claim bank garansi sesuai yang ada di warkat bank garansi yang dipegang oleh PPK
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa
 - a) Bahwa belum dapat diperlihatkan karena sampai saat ini belum diterbitkan polis asuransi oleh pihak jamkrindo namun premi sudah dibayarkan ke rekening jamkrindo oleh bank BRI Agro.



- b) Bahwa Bank Garansi yang dimaksud adalah jaminan asuransi pada saat itu sudah dibayarkan premi namun sedang menunggu proses perpanjangan perjanjian.
- c) Untuk klaim asuransi tidak dapat dilakukan jika polis belum diterbitkan
- Bahwa terpenuhinya syarat bank garansi dan nasabah mampu membayar premi sesuai tarif yang berlaku
- Dapat saya jelaskan bahwa
 - a) Dasar Bank BRI agro adalah perjanjian bank garansi antara BRI Agro dan Nasabah dan syarat klaim Bank Garansi yang di tuangkan dalam warkat bank garansi.
 - b) Karena Syarat klaim yang ada di Bank Garansi tidak terpenuhi yaitu menyerahkan warkat asli bank garansi dan dokumen pendukung lainnya
 - c) Dapat saya jelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi format baku penulisan perjanjian bank garansi maupun klausul yang ada di warkat bank garansi yang ada di BRI AGRO
- Bahwa pernah bertemu sebagai nasabah pada saat pengajuan pinjaman kredit modal kerja dan nasabah pada saat pengajuan Bank Garansi
- Bahwa pengecekan dilakukan dengan verifikasi proyek yang dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah, dalam verifikasi menjabarkan mengenai kebenaran proyek yang diberikan bank garansi
- bahwa Kerjasama antara Bank BRI Agro dengan Jamkrindo sudah menjadi rekanan asuransi jadi tidak perlu di verifikasi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

21. Saksi MAZBARIANTO, SE, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menduduki jabatan Direktur utama PT. Ramawijaya berdasarkan akta notaris tahun 2007
- Bahwa terkait uang muka tersebut diambil oleh saudara Imron Chaniago dan saudara Imron Chaniago sudah mengangsur Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya masih diupayakan saudara Imron Chaniago untuk mengembalikannya dan saksi tetap berupaya untuk meminta kepada saudara Imron Chaniago untuk segera melunasi kelebihan uang muka tersebut karena dalam pelaksanaan dilapangan



saudara Imron chaniago lah pelaksana kegiatan dilapangan termasuk pengelolaan keuangan penuh

- Bahwa untuk pengembalian uang muka tersebut saudara Imron Chaniago lah yang harus melunasinya di karenakan saudara imron chaniago lah sebagai pelaksa dilapangan dan pengguna anggaran kegiatan tersebut, namun saksi tetap berupaya dan berusaha untuk mengkoordinasikan dengan saudara Imron Chaniago agar segera melunasi kelebihan uang muka tersebut.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kauntan Singingi tahun 2020 bahwa awalnya perusahaan saksi dipinjam oleh saudara Imran Caniago, lalu Imran Caniago mengikuti proses lelang dengan menggunakan perusahaan saksi (pinjam Bendera), yang menyiapkan administrasi pelelangan adalah saudara Yandra dimana Yandra adalah adik ipar dari Imran Caniago. Yang mengenalkan saksi dengan saudara Imran caniago adalah Alm Ibrahim, dia mengatakan bahwa saudara Imran caniago ini orangnya baik dan terjamin keamanannya, saksi pertama kali bertemu dengan Imran caniago Bersama Alm Ibrahim di restoran pagi sore Pekanbaru, saat itu disampaikan bahwa Imran caniago ingin meminjam perusahaan untuk mengikuti kegiatan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kauntan Singingi tahun 2020, Imran memberi uang sebesar Rp. 8.000.000 untuk uang administrasi perusahaan saksi dalam hal pendaftaran lelang kegiatan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kauntan Singingi tahun 2020. Selanjutnya saksi menyerahkan password dan iD PT. Rahmawijaya yang saksi berikan kepada saudara Imran dan Yandra untuuk dipergunakan oleh mereka yang akan mengiikuti lelang tersebut. Selanjutnya saksi tidak ikut-ikutan lagi proses lelang tersebut dalam hal tanda tangan kontak dan SP2D, sdr Imran caniago dan Yandra yang mengerjakan semuanya hingga PT. Ramawijaya memenangkan lelang. Kemenangan PT. Ramawijaya disanggah oleh PT. Bagus hingga masuk dipersidangan PTUN, lalu PT. Ramawijaya memenangkan kasus PTUN melalui upaya hukum, sehingga PT. Ramawijaya Kembali dimenangkan dalam pembangunan lintasan



atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kauntan Singingi tahun 2020 oleh pengadilan PTUN. Setelah itu yang mengurus perihal pekerjaan baik fisik maupaun administrasi adalah saudara Imran caniago dan saudara Yandra.

- Bahwa nilai kontaknya sebesar Rp. 8.579.579.000,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), perihal pencairan uang muka, uang muka cair dimana saksi lupa nominalnya berapa, memang saksi juga mendapatkan bagian uang muka tersebut namun saksi lupa berapa saksi mendapatkan uang muka tersebut yang diserahkan oleh saudara Imran caniago secara tunai bertempat di BRI Agro Sudirman Pekanbaru dan uangnya saksi bagi dua dengan Alm Ibrahim berdasarkan komitmen fee saksi Bersama Alm Ibrahim sebelumnya. Uang muka cair sebesar 20% Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu uang muka sejumlah Rp 1.000.030.000,00 (satu milyar tiga puluh ribu rupiah) atas perintah saudara Imran saksi kirimkan ke saudra Imran dengan nomor rek 3366-01-039903-53-7 tertanggal 21 Oktober 2020 Bank BRI Agro (slip penyetoran terlampir), sisanya kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas permintaan sdr Imran caniago diserahkan secara tunai oleh saksi kepada sdr Imran, lalu saksi melakukan penarikan tunai senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada sdr Imran caniago di Bank BRI Agro yang disaksikan oleh marketing Bank BRI Agro yaitu saudara Natan.
- Bahwa selanjutnya cair termin kedua dimana masuk ke giro perusahaan, kemudian uang tersebut masuk kedalam rekening pribadi saksi senilai Rp. 1.410.500.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada saat itu saudara Imran caniago memberitahukan kepada saksi bahwa uang sudah cair sebesar Rp. 1.410.500.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), lalu sdr Imran meminta uangnya secara cash, lalu saksi menarik uang sejumlah Rp. 1.410.500.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi serahkan kepada sdr Imran caniagi secara cash sesuai dengan bukti slip penyetoran tanggal 10 Desember 2020. Dan saksi memberitahukan saudara Natan selaku marketing BRI Agro bahwa uangnya sudah saksi Tarik untuk diserahkan kepada saudara Imran



Caniago. Yang saksi ketahui hanya setiap ada pencairan maka saksi ditelpon oleh saudara Imran caniago, mengenai progres kegiatan saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa didalam kontrak, memang terdapat beberapa perjanjian dan surat-surat lain yang mencantumkan nama saksi, namun dapat saksi pastikan semua tanda tangan didalam surat tersebut bukanlah tanda tangan saksi. Sdr Imran dan sdr Yandra tidak memberitahu dan tidak meminta izin untuk memalsukan tanda tangan saksi.
- Bahwa kegiatan ini mangkrak dan putus kontrak karena keterlambatannya material masuk ke lokasi, barang masuk Ketika kontrak sudah diputus sehingga kegiatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan dimana pemutusan kontrak dilakukan pada 4 Maret 2021 oleh Sdr Yusrizal selaku PPK kegiatan. Kalua menurut kontrak kegiatan ini habis Desember 2020 dan Addendumnya pada tanggal 19 Februari 2021, Adapun kontak diputus tanggal 4 Maret 2021 oleh Sdr. Yusrizal nomor 425/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2021/03.01
- Bahwa kegiatan ini sudah berjalan sebesar 26%, proses selanjutnya terdapat masalah, yaitu terjadinya keterlambatan pengiriman material karena mobil pengirim mengalami kerusakan berupa ban pecah dan harus diperbaiki di daerah lampung, tanggal 21 Februari 2021 PPK Yusrizal menerbitkan surat penghentian proyek di lapangan, tanggal 4 Maret 2021 berulah muncul surat pemutusan kontrak, hingga kontrak habis masa berlaku material tidak kunjung tiba, sehingga kontrak harus diputus.
- Bahwa ada PT. Ramawijaya diperintahkan untuk membayarkan uang denda dan uang kelebihan bayar, besaran uang denda dan uang kelebihannya saksi lupa, tapi memang tertuang nominal yang harus PT Ramawijaya bayarkan didalam surat yang sampai kepada kami, Adapun yang harus membayar kelebihan bayar tersebut adalah sdr Imran caniago berdasarkan bukti setor bank BRI Agro yang tertulis atas nama Imran caniago.
- Bahwa ada jaminan pelaksanaan, namun tidak bisa dicairkan karena jangka waktunya sudah lewat, harusnya tanggal 19 Februari 2021 bisa dicairkan, namun karena kontak diputus tanggal 4 Maret 2021 dan PPK tidak turut melengkapi persyaratan pencairan uang jaminan yang diminta oleh Bank BRI Agro maka pencairan jaminan tidak dapat dilaksanakan.



- Pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kauntan Singingi tahun 2020 tidak selesai dilaksanakan di progress 26% dikarenakan keterlambatan pengiriman material dan akhirnya kontrak diputus tanggal 4 Maret 2021.
- Sepengetahuan saksi PPK dan PPTK telah memberukan kesempatan kepada PT. Ramawijaya selaku pelaksana pekerjaan sebanyak 2 kali, namun saksi tidak hadir karena tidak ada diundang. Yang diundang adalah saudara Imran caniago, Adapun SCM itu yang saksi ketahui membahas mengenai penambahan waktu pekerjaan kegiatan. Setelah itu saksi ketemu dengan saudara Yusrizal di kedai kopi daerah parit indah saat itu saudara Yusrizal menyuruh saksi untuk meneken surat berita acara penambahan waktu 50 hari, dan meneken surat perjanjian pemutusan kontrak jika kontrak diputus maka tidak ada permintaan ganti rugi. Yang membuat surat pernyataan tersebut dan berita acara adalah sdr Yusrizal, saksi hanya disuruh untuk menandatangani saja. Untuk SCM ke-II saksi hadir. Berita acara SCM yang ke-II nomor 1049/BA-SCM/DISDIKPORAXII/2020 tanggal 30 Desember 2020. SCM dihadiri oleh PPK, PPTK, Direktur PT Ramawijaya dan direksi CV.MD dengan informasi tujuan dilaksanakanya SCM untuk menentukan sikap, menyepakati dan kesanggupan rekanan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dasar pembahasan SCM ke II salah satunya adalah surat teguran kedua yang telah disampaikan kepada pelaksana pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020. Realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 26,314% dengan defiasi sebesar -73,686% hasil pembahasan yang dituangkan dalam SCM kedua tersebut menyatakan bahwa material rubber sandwich running track dengan dukungan dari PT. BUS nomor 008/BUS/SD/VII/2020 berasal dari pabrik yang berada diluar negeri, dimana proses inpor dari cina sebagai negara produsen material tersebut bersamaan dengann mewabahnya pandemic Covid-19. PPK dan PPTK memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu selama 50 hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 19 Februari 2021.



- Bahwa setelah diperlihatkan kontrak tersebut oleh tim penyidik, tandatangan diatas materai yang ada didalam surat perjanjian dan surat perintah mulai kerja (SPMK) bukan saksi menandatangani.
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 saksi menerima telephone dari Sdr Imran Chaniago yang menyampaikan bahwa sudah ada uang pencairan pembayaran uang termin ke II dari Pemda Kabupaten Kuansing ke rekening PT Ramawijaya untuk pembayaran pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kauntan Singingi, kemudian Sdr Imran Chaniago menyuruh saksi untuk mentransfer uang termin ke II kerekening sdr Imran Chaniago, lalu pada tanggal 10 Desember 2020 saksi mentransfer uang kepada Imran chaniago sebesar Rp. 1.310.000.000 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk operasional pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kauntan Singingi.
- Bahwa sampai saat ini PT Ramawijaya tidak ada mengembalikan kelebihan uang muka dan pembayaran denda karena kami telah membayar Rubber sebesar Dua Milyar. Uang tersebut adalah muka, sehingga pengembalian kelebihan uang muka sebesar Rp. 1.041.946.971,65 (satu milyar empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan puluh tujuh poin enam puluh lima) tidak dapat dimintakan karena uang yang telah keluar adalah melebihi dari pada yang seharusnya.
- Bahwa terkait uang muka tersebut diambil oleh saudra Imran Chaniago dan saudara Imran Chaniago sudah mengangsur Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya masih diupayakan saudara Imran Chaniago untuk mengembalikannya dan saksi tetap berupaya untuk meminta kepada saudara Imran Chaniago untuk segera melunasi kelebihan uang muka tersebut karena dalam pelaksanaan dilapangan saudara Imran chaniago lah pelaksana kegiatan dilapangan termasuk pengelolaan keuangan penuh.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa untuk pengembalian uang muka tersebut saudara Imran Chaniago lah yang harus melunasinya di karenakan saudara Imran chaniago lah sebagai pelaksa dilapangan dan pengguna anggaran kegiatan tersebut, namun saksi tetap berupaya dan berusaha



untuk mengkoordinasikan dengan saudara Imran Chaniago agar segera melunasi kelebihan uang muka tersebut.

- Dapat saksi jelaskan, bahwa tidak ada kesepakatan secara tertulis maupun surat pinjam pakai perusahaan, saksi hanya percaya saja dengan sdr Imran chaniago. Dan pada saat itu sdr Imran chaniago memberikan fee sebesar 2% dari nilai kontrak setelah potong pajak dan Alm Ibrahim 1% setelah dipotong pajak. Saksi mendapatkan sekitar Rp. 150.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Alm Ibrahim sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan itu sudah saksi balikan dengan pinjaman sdr Imran kepada saksi dan karena macet pekerjaan tersebut sdr Imran terhutang kepada saksi melalui kredit pinjaman saksi atas nama PT. Ramawijaya sebesar Rp. 1.962.000.000 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) saksinya adalah sdr Natan marketing BRi Agro Sudirman Pekanbaru.
- Bahwa pada bulan November 2020 saksi diminta oleh sdr Imran chaniago untuk membuka kredit di Bank BRI Agro PKU untuk membayar pembelian Rubber track Spot Center stadion Kuansing, dua kali pembayaran pertama pada tanggal 30 Desember 2020 senilai Rp. 1.255.057.781.70 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu poin tujuh puluh rupiah) yang kedua pada tanggal 16 Februari 2021 senilai Rp. 600.030.000,- (enam ratus juta tiga puluh ribu rupiah). Dan saudara Imran meminjam uang kredit saksi pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- (serratus enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 2.050.057.781,- (dua milyar lima puluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), dan sudah di ansur sdr Imran caniago sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah). Jadi hutang sdr Imran caniago kepada saksi tinggal Rp. 1.962.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada saksi, yang menjalankan transaksi kepada sdr Imran caniago dan PT. Fudong adalah saudara Natan marketing BRi Agro Pekanbaru
- Bahwa setelah PT. Ramawijaya ditetapkan sebagai pemenang oleh PPK, sdr. Imran Chaniago menghubungi saksi via telepon dengan memberitahukan kepada saksi bahwa SPPBJ telah diterbitkan oleh PPK



dan sdr. Imran Chaniago membutuhkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan. Saksi menyampaikan kepada sdr. Imran Chaniago untuk mengurus sama sdr. Dodi Arisandi untuk mengurus Bank Garansi di Bank BRI Agro karena saksi memiliki kredit di Bank BRI Agro dan memerintahkan sdr. Dodi Arisandi untuk mengurusnya kepada sdr. Natan. Setelah itu sdr. Dodi Arisandi membuat Surat Permohonan dan memberikannya kepada saksi untuk ditandatangani dan SPPBJ yang diterbitkan oleh PPK saksi tidak melihatnya karena pada saat itu SPPBJ diserahkan oleh sdr. Imran Chaniago langsung kepada sdr. Dodi Arisandi. Dan terkait biaya pengurusan sdr. Dodi Arisandi langsung menyampaikan kepada sdr. Imran Chaniago karena saat itu saksi tidak berada di Pekanbaru, namun nilainya saksi diberi tahu oleh sdr. Natan bahwa biaya yang dikeluarkan adalah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diperuntukan untuk diblokir dan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diperuntukan untuk membayar premi, asuransi dan provisi. Setelah Surat Permohonan, SPPBJ dan biaya yang dibutuhkan telah lengkap Bank Garansi Surat Jaminan Pelaksanaan langsung diterbitkan oleh pihak Bank BRI Agro dihari yang sama dengan dilengkapinya semua Administrasi dan Biaya yang dibutuhkan. Kemudian sdr. Dodi Arisandi langsung mengambil Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan di Bank BRI Agro dan langsung dikirim kepada sdr. Yandra.

- Bahwa Terkait dengan Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan pada awalnya sdr. Yusrizal Zuhri selaku PPK menghubungi saksi via telepon dengan memberitahukan bahwa Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan butuh diperpanjang, sehingga meminta kepada sdr. Yusrizal Zuhri untuk membuat Addendum Kontrak terkait dengan tambahan waktu pelaksanaan. Setelah Addendum Kontrak dibuat oleh sdr. Yusrizal Zuhri saksi diminta untuk menandatangani Addendum Kontrak dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Pemutusan Kontrak Apabila Lewat Batas Waktu Addendum. Selanjutnya saksi membawa Addendum Kontrak tersebut dan memberikannya kepada sdr. Dodi Arisandi. Sdr. Dodi Arisandi membuat Surat Permohonan Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan yang saksi tandatangi sendiri. Kemudian sdr. Dodi Arisandi menyerahkan Dokumen Addendum Kontrak dan Surat Permohonan Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan kepada sdr. Natan di Bank BRI Agro. Selanjutnya sdr. Natan menghubungi saksi



dan menyampaikan bahwa Dokumen Addendum Kontrak sudah diterima sdr. Natan dan sdr. Natan juga menyampaikan bahwa ada biaya yang dibutuhkan terkait pengurusan perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi juga menyampaikan kepada sdr. Natan nanti akan saksi sampaikan kepada sdr. Imran untuk menyelesaikan biaya perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, kemudian saksi menelepon sdr. Dodi Arisandi untuk menyampaikan kepada sdr. Imran Chaniago untuk membayar biaya perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan namun tidak dibayar oleh sdr. Imran Chaniago karena hal itu sdr. Yusrizal Zuhri saat itu berinisiatif untuk membayar biaya perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan setelah itu saksi dihubungi oleh sdr. Riki yang sepengetahuan saksi atas perintah sdr. Yusrizal Zuhri dengan menyampaikan bahwa sdr. Riki akan membayar biaya perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, saksi menyampaikan kepada sdr. Riki bahwa langsung saja hubungi sdr. Dodi Arisandi. Setelah itu sdr. Dodi Arisandi menghubungi saksi dengan melaporkan bahwa sdr. Riki dari menghubunginya terkait dengan pembayaran biaya perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan. Perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan tersebut terbit dihari yang sama setelah dilakukan pembayaran biaya perpanjangan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, selanjutnya sdr. Dodi Arisandi mengambil Bank Garansi tersebut di Bank BRI Agro Pekanbaru dan mengirimkannya kepada sdr. Riki di Taluk Kuantan.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kemana sdr. Dodi Arisandi membayarkan biaya pengurusan penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan Perpanjangannya.
- Bahwa sdr. Imran Chaniago mengetahui terkait dengan pengurusan Jaminan Pelaksanaan dan Perpanjangannya karena pada saat itu sdr. Imran Chaniago sendiri yang memberitahukan kepada saksi bahwa membutuhkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan Perpanjangannya karena sdr. Imran Chaniago juga yang membawa SPPBJ.
- Bahwa yang menandatangani dokumen kontrak Nomor : 425 / SP / DISDIKPORA – KS / SARPRAS / 2020 / 10.02 tanggal 09 Oktober 2020 adalah sdr. Yandra atas perintah sdr. Imran Chaniago.



- Bahwa selain daripada dokumen kontrak Nomor : 425 / SP / DISDIKPORA – KS / SARPRAS / 2020 / 10.02 tanggal 09 Oktober 2020 yang saksi tidak tandatangani adalah Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka dan Surat Permohonan Pembayaran Termin I.
- Bahwa saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada sdr. Natan seingat saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saat itu dipergunakan untuk keperluan ke Jakarta untuk mengunjungi PT. Fudong dan sdr. Natan meminta uang tersebut karena dia beralasan tidak berangkat sehingga meminta uang saja. Satu lagi saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berasal dari pengambilan uang kredit yang sebelumnya saksi terima dari sdr. Imran Chaniago.
- Bahwa terhadap rekening tersebut yang mengatur uang masuk dan keluar adalah sdr. Natan.
- Bahwa pada saat itu memang sdr. Natan hanya ingin menguasai rekening tersebut sehingga saksi juga tidak dapat mempertanyakannya karena saksi berfikir saat itu takut dipersulit oleh sdr. Natan.
- Bahwa dalam pengajuan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan dan Perpanjangannya saksi tidak pernah memberikan jaminan dalam bentuk aset maupun uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Satria Rama Wibawa, saksi mengetahui bahwa Uang Muka sudah dicairkan dari sdr. Imran Chaniago.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya uang Rp. 149.912.218,30,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus delapan belas koma tiga puluh rupiah) dengan keterangan Pencadangan Bunga, karena setelah saksi lakukan pengecekan terhadap rekening koran saksi dengan Nomor Rekening : 131001000666409 An. PT. Ramawijaya, Nomor Rekening : 131001000657400 An. PT. Ramawijaya dan Nomor Rekening : 131001016032121 An. PT. Ramawijaya tidak tercantum nilai uang yang memiliki keterangan Pencadangan Bunga.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

22. Saksi IMRAN CHANIAGO, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada awal mula proses tender / lelang untuk kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 saksi memerintahkan Sdr. YANDRA untuk membuat administrasi dan dokumen penawaran. Pada saat itu saksi membawa nama PT. RAMAWIJAYA untuk masuk dalam proses tender/lelang. Dapat dijelaskan pada saat itu terdapat lima perusahaan yang mengikuti penawaran dan setelah seleksi penilaian oleh Tim Pokja ditentukan dua perusahaan yang lolos proses administrasi yakni PT. RAMAWIJAYA dan PT. TIAR SARI SUKSES dimana setelah tender ulang PT. RAMAWIJAYA menjadi pemenang tender. Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak antara Direktur PT. RAMAWIJAYA dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SARTIAN, pada saat penandatanganan kontrak antara Direktur dengan PPK saksi tidak ikut. Bahwa awal mula pekerjaan berjalan lancar sampai dipertengahan jalanan kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 terhenti pada bulan Januari 2021 setelah perpanjangan waktu (addendum), alasannya karena keterlambatan barang (rubber track) tidak juga sampai di lokasi pekerjaan. Saksi mendapat informasi dari Distributor yakni PT. FUDONG karena adanya kendala cuaca sehingga rubber track tidak juga bisa sampai di lokasi. Dapat saksi jelaskan kegiatan pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 baru dapat berjalan sekitar 46% (ditambah dengan material yang sudah datang dari China pada tanggal 20 Februari 2021). Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 saksi hadir dalam rapat yang difasilitasi oleh Bupati Bpk. MURSINI di Ruangannya Pemda yang membahas tentang permohonan perpanjangan waktu 17 hari utk penyelesaian pekerjaan, dimana hasil saran anggota rapat pada saat itu agar meminta kajian LKPP. Sepengetahuan saksi kegiatan pekerjaan pembangunan lintasan ini terhenti dikarenakan adanya keterlambatan material masuk ke lokasi.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan PT. RAMAWIJAYA yaitu awal mula pada sekitar bulan Juni 2020 saksi dikenalkan oleh Sdr. IBRAHIM (Alm.) kepada Direktur PT. RAMAWIJAYA Sdr. MAZBRIANTO. Pada saat



pertemuan pertama dengan Direktur PT. RAMAWIJAYA Sdr. MAZBRIANTO saksi mengajukan untuk meminjam Perusahaan kepada Sdr. MAZBRIANTO untuk mengikuti kegiatan tender Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, namun keesokan harinya saksi dihubungi oleh Sdr. IBRAHIM bahwa Sdr. MAZBRIANTO menolak dan mengatakan bahwa lebih baik kerja sama dimana saksi diberi tugas oleh Sdr. MAZBRIANTO sebagai Humas PT. RAMAWIJAYA. Didalam struktur kepengurusan Perusahaan PT. RAMAWIJAYA yang terdaftar di Notaris memang saksi tidak masuk dalam kepengurusan Perusahaan tersebut. Saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan perusahaan PT. RAMAWIJAYA.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan Perusahaan PT. RAMAWIJAYA.
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Perihal pencairan uang muka, uang muka cair sekitar 20% termasuk PPH dan PPN dimana uang muka langsung ditransfer ke rekening PT. RAMAWIJAYA.
- Bahwa proses pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 didlaam kontrak yaitu 84 hari sesuai dengan kontrak awal, sepengetahuan saksi pekerjaan terhenti di progres 26% atas saran BPK namun tidak ada surat yang kami terima terkait LHP BPK tersebut dan saksi menerima informasi dari media bahwa kontrak telah diputus sepihak oleh PPK.
- Bahwa saksi hanya mengetahui secara lisan dari Direktur PT. RAMAWIJAYA terkait adanya Addendum pemberian kesempatan kepada Penyedia selama 50 (lima puluh) hari.
- Bahwa sampai dengan saat ini, PT. RAMAWIJAYA tidak ada mengembalikan kelebihan uang muka dan pembayaran denda karena PT. RAMAWIJAYA pada tanggal 30 Desember 2020 telah membayar ke Distributor PT. FUDONG untuk membayar Rubber Track sebesar Rp. 1.255.027.781,70 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh rupiah), untuk pembayaran yang kedua dari PT. RAMAWIJAYA kepada PT. FUDONG



saksi tidak mengetahuinya. PT. RAMAWIJAYA tidak bisa mengembalikan kelebihan bayar uang muka karena masih menunggu proses gugatan perdata.

- Bahwa didalam surat perjanjian kontrak tersebut adalah benar tandatangan Direktur PT. RAMAWIJAYA yakni Sdr. MAZBRIANTO. Pada saat proses penandatanganan Perjanjian Kontrak, saksi tidak ikut hadir akan tetapi saksi hadir pada saat Pra Kontrak bersama Sdr. Yandra dengan membawa Surat Tugas dari Direktur PT. RAMAWIJAYA.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang menjadi objek gugatan PT. TIAR SARI SUKSES kepada Tim Pokja 8. Akan tetapi saksi mengetahui dari Direktur PT. RAMAWIJAYA bahwa adanya gugatan ketidakpuasan PT. TIAR SARI SUKSES terhadap Tim Pokja 8 tersebut terkait proses tender/lelang. Bahwa PT. RAMAWIJAYA pada mengikuti proses tender/lelang mengacu pada aturan yang berlaku dan sesuai dokumen lelang. PT. RAWAMIJAYA membanting harga sebesar 18% sehingga menjadi angka terendah dibandingkan peserta lainnya.
- Bahwa sesuai dengan aturan proses tender/lelang, PT. Ramawijaya melengkapi dengan surat dukungan ketersediaan barang dari Distributor PT. Bagus Unggul Sejahtera dengan Produsen Nantong Acapella. Namun saksi belum bisa menunjukkan dokumen-dokumennya untuk saat ini.
- Bahwa memang didalam dukungan dokumen syarat tender/lelang kami PT. RAMAWIJAYA memasukan nama distributor PT. Bagus Unggul Sejahtera, namun dipertengahan jalan saat proses pekerjaan berlangsung PT. Bagus Unggul Sejahtera tidak mampu untuk tunda bayar sehingga PT. RAMAWIJAYA melaporkan terlebih dahulu kepada PPK. Namun setelah pembicaraan antara PT. RAMAWIJAYA dengan PT. Bagus Unggul Sejahtera tidak ada titik temu sehingga PT. Bagus Unggul Sejahtera mengutarakan akan menjual barang dengan harga yang tidak mengikat. Hasil pembicaraan dengan PT. Bagus Unggul Sejahtera disampaikan kepada PPK, kemudian PPK menyerahkan kepada PT. RAMAWIJAYA untuk mencari distributor lain dengan spesifikasi barang yang sama. PT. Bagus Unggul Sejahtera tidak mau mengikuti aturan-aturan yang berbunyi di dalam kontrak sesuai kesepakatan PT. Ramawijaya dengan PPK pada saat itu masih Pak SARTIAN. Sebelum kami mengganti PT. Bagus Unggul Sejahtera menjadi PT. Fudong terlebih dahulu mengadakan rapat dan usul di kantor direksi dengan PPK dimana



saksi menyampaikan ketidak sanggupannya untuk mengganti PT. Fudong karena waktu yang sudah akan berakhir, tetapi PPK meminta tolong saksi untuk mencari pengganti PT. Bagus Unggul Sejahtera sebagai Distributor dengan catatan agar diminta surat pengunduran diri PT. Bagus Unggul Sejahtera namun saksi menjawab tidak sanggup dan PPK menyampaikan cukup dengan rekaman, akan tetapi saksi meminta surat persetujuan tertulis namun sampai dengan pemutusan kontrak, surat tersebut tidak juga diterbitkan.

- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Ramawijaya belum pernah mengikuti atau menjadi penyedia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi namun didalam isian data kualifikasi peserta PT. Ramawijaya ada melaksanakan pekerjaan kontruksi di daerah lain.
- Bahwa PT. Ramawijaya ada memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan barang dan jasa namun bukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa bukti transfer tersebut untuk keperluan pengerjaan lintasan atletik. Bukan keperluan pribadi antara Mazbarianto dengan sdr. INDRA WAHYUDI. Bahwa saksi selaku manajer pelaksana proyek memang menyarankan kepada Mazbarianto untuk mentransfer uang senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran pinjaman material kepada sdr. INDRA WAHYUDI.
- Bahwa penunjukan sdr. INDRA WAHYUDI sebagai Humas di PT. Ramawijaya yang ditunjuk oleh sdr. Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan dasar penunjukan yang bersangkutan adalah Surat Tugas pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Bahwa uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Mazbarianto kepada saksi adalah untuk keperluan Pembangunan lintasan atletik dan uang tersebut bukan uang pribadi Mazbarianto dan PT. Ramawijaya akan tetapi uang tersebut adalah uang untuk pembiayaan pelaksanaan Pembangunan lintasan atletik yang disimpan di Bank BRI Agro.
- Bahwa anggaran untuk pembiayaan Pembangunan lintasan atletik disimpan di Bank BRI Agro Pekanbaru karena Direktur PT. Ramawijaya yang menunjuk Bank BRI Agro. Termasuk sebagai Bank Penjamin dalam Pengerjaan Pembangunan Lintasan Atletik tersebut.



- Bahwa sdr YANDRA tidak tercantum dalam struktur kepengurusan PT. Ramawijaya, namun hanya berdasarkan Surat Tugas yang dibuat oleh Direktur PT. Ramawijaya. Dan yang menjadi dasar sdr. YANDRA membuat administrasi dan dokumen penawaran adalah Surat Tugas yang dibuat oleh Direktur PT. Ramawijaya.
- Bahwa dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 sepengetahuan saksi memiliki Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa yang melakukan pengurusan terhadap Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan adalah Direktur PT. Ramawijaya yakni sdr. Mazbarianto. Untuk siapa yang diperintahkan siapa yang mengurus Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak dari BRI Agro yang berkomunikasi dengan PT. Ramawijaya adalah sdr. NATAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan apakah pernah diajukan claim atau tidak.
- Bahwa Item pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh PT. Ramawijaya sebagai Penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 saksi tidak mengetahui hal tersebut karena terkait Item Pekerjaan yang lebih mengetahui adalah sdr. YANDRA.
- Bahwa berdasarkan permohonan pencairan uang muka tidak mencukupi dengan item pekerjaan yang diajukan dikarenakan pada saat itu pada masa covid sehingga material yang dibutuhkan harganya mahal.
- Bahwa progress yang dikerjakan oleh PT. Ramawijaya terhadap Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa terkait progress pencairan yang telah dibayarkan kepada PT. Ramawijaya saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali pencairan.
- Bahwa yang mengurus administrai untuk setiap pencairan adalah sdr. YANDRA, dan keuntungan yang didapat oleh sdr, YANDRA adalah gaji semasa proyek masih berjalan. Yang membayarkan gaji adalah saksi sendiri dengan nilai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa setiap pencairan dari Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Sport Center Tahun 2020 saksi diajak oleh Direktur PT. Ramawijaya sdr.



Mazbarianto untuk ke Bank BRI Agro, dan saksi menerima uang secara cash dengan nilai yang sudah saksi tidak ingat lagi. Adapun uang yang saksi terima peruntukannya adalah untuk membayar upah, peralatan dan redemix.

- Bahwa terkait pencairan Uang Muka dan Termin I yang lebih mengetahui hal tersebut adalah sdr. Mazbarianto dan sdr. Yandra.
- Bahwa sdr. Yandra yang meminta kepada saksi untuk mengurus administrasi penawaran.
- Bahwa sdr. Yandra yang meminta kepada saksi untuk mengurus administrasi penawaran.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan ahli AHLI DONI SEPRITA, SE., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 Ayat (1).
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).
- Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-792/L.4.18/Fd.1/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 Perihal Permintaan Tenaga Teknis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, dan Surat Perintah Tugas (SPT) Plt. Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 87/SP-APIP/ITKAB/2023 tanggal 9 Juni 2023 keperluan Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Ramawijaya dengan Nilai Kontrak sebesar Rp8.579.579.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)-.



- Bahwa Pernah. melakukan pembicaraan pendahuluan dan permintaan informasi awal dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB s/d selesai bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
- Bahwa terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. RAMAWIJAYA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) saya sebagai Ahli bersama Tim telah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa saya mengenali dokumen berupa Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 15 / LHA-ATT / ITKAB / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi atas nama ANDI ZULFITRI, S.T., M.Sc. tersebut karena dokumen tersebut adalah Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. RAMAWIJAYA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. RAMAWIJAYA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.
- Berdasarkan bukti / data / dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi, prosedur yang kami lakukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan aturan dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tata cara penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;



- b. Melakukan pembicaraan pendahuluan dan permintaan informasi awal dengan para pihak Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, disamping itu juga dilakukan permintaan dokumen dasar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit kepada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi;
 - c. Melakukan identifikasi, menelaah dan menganalisa dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;
 - d. Mengumpulkan fakta dan informasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu (ATT) ini melalui permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait pengadaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang dilakukan secara bersama dengan Pihak Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi;
 - e. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan menelaah data dan fakta berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disampaikan kepada Tim;
 - f. Merumuskan kesimpulan atas potensi nilai kerugian keuangan negara/daerah.
- Bahwa Metode perhitungan keuangan negara yang digunakan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. RAMAWIJAYA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) adalah digunakan metode perhitungan kerugian negara bersih (Net Loss) berdasarkan dokumen-dokumen yang telah disampaikan kepada tim untuk menilai potensi kerugian keuangan negara/daerah yaitu dengan cara membandingkan dana yang telah dikeluarkan (dibayarkan) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Pihak ketiga (penyedia/kontraktor) dan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga (penyedia/kontraktor) berdasarkan Laporan kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas per tanggal 31 Desember 2020.
 - Bahwa Dokumen-dokumen yang diperoleh dan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :



- a. DPA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1.02.13.1.01.01.01.19.03.5.2 tanggal 3 Januari 2020;
- b. DPPA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1.02.13.1.01.01.01.19.03.5.2 tanggal 23 Oktober 2020;
- c. Kontrak pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 antara PPK dengan PT. Ramawijaya dengan nomor kontrak : 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 tanggal 09 Oktober 2020;
- d. SP2D Pencairan uang Muka 20% pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dengan Nomor: 2216/SP2D/LS/1.01.0101/IV/2020 tanggal 19 Oktober 2020;
- e. SP2D Angsuran Pertama 24,610% pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dengan Nomor : 4067/SP2D/LS/1.01.0101/IV/2020 tanggal 7 Desember 2020;
- f. Adendum Kontrak pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 antara PPK dengan PT. Ramawijaya dengan nomor kontrak : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.01 tanggal 2 Desember 2020;
- g. Adendum Kontrak pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 antara PPK dengan PT. Ramawijaya dengan nomor kontrak : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020;
- h. Laporan Pertanggungjawabab Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Bulan Desember 2020.
- i. Salinan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 21 Juni 2023 atas nama sdr. Yusrizal Zuhri, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengganti;



- j. Salinan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 23 Juni 2023 atas nama sdr. Reno Sungkar selaku Kepala Bidang Perben dan Kasda BPKAD Kuantan Singingi;
- k. Salinan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 4 Juli 2023 atas nama sdr. Sartian, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke – 1 (pertama);
- l. Salinan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 3 Juli 2023 atas nama sdr. Taufan Dwi Ariefianto Ade Putra selaku Pegawai PT. Asuransi Rama Satria Wibawa;
- m. Salinan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 11 Juli 2023 atas nama sdr. Mazbarianto, SE selaku Direktur PT. Ramawijaya;
- n. Salinan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 3 Agustus 2023 atas nama sdr. Imran Chaniago selaku Manager Pelaksana Proyek;
- o. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2021 atas nama sdr. Yandra selaku Staf Administrasi PT. Ramawijaya;
- p. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Agustus 2021 atas nama sdr. Fitriany, ST selaku Direktur CV. Multy Deseko;
- q. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 September 2021 atas nama sdr. Dodi Arisandi;
- r. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 September 2021 atas nama sdr. Hj. Henny Purwanti selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020;
- s. Photocopy Laporan Mingguan ke XII (dua belas) periode 25 Desember s/d 31 Desember 2020 pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 31 Desember 2020 oleh Konsultan Pengawas CV. Multy Deseko.
- t. Salinan Akta Notaris Mukhlis, SH Nomor 11 tanggal 14 Agustus 2007 perihal pendirian PT. Ramawijaya;
- u. Photocopy Rekening Koran Bank Raya dengan nomor : 131001000666409 an. PT. Ramawijaya Tahun 2020;
- v. Photocopy Setoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor : 114-0200630 pada tanggal 06-12-2021 oleh Sdr. Imran Chaniago sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan berita Pengembalian kelebihan uang muka proyek atletik Kuansing (BPK).



- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. RAMAWIJAYA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) **terdapat kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp1.041.946.877,73 (satu milyar empat puluh satu juta lima sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen)**”.
- Bahwa kerugian keuangan negara / daerah pada pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, terjadi karena **“terdapat pembayaran dari rekening Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada rekening PT. Ramawijaya senilai Rp3.299.491.500,00 (Rp1.715.915.800,00 + Rp1.583.575.700,00) atau sebesar 38,560% dan progress fisik pekerjaan di lapangan sebesar 26,313% dengan nilai Rp2.257.544.622,27, sehingga terdapat selisih yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp1.041.946.877,73 (satu milyar empat puluh satu juta lima sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen)”**. Hal tersebut disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. Yusrizal Zuhri tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka kepada Pelaksana/penyedia yaitu PT. Ramawiya setelah melakukan Addendum Kontrak. Namun berdasarkan Bond: 26.1103.10.20.192203 tanggal 09 Oktober 2020 pada poin 3 yang menyatakan “Surat Jaminan ini tetap berlaku selama 84 (delapan puluh empat) hari dan efektif mulai dari tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan PPK sdr. Yusrizal Zuhri telah membayarkan lebih dari progress fisik pekerjaan yang sebenarnya kepada pelaksana/penyedia PT. Ramawijaya, karena PPK yakin pelaksana/penyedia akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan addendum kontrak. Namun pelaksana/penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya (wan prestasi). Sehingga inilah yang menyebabkan kelebihan pembayaran uang fisik pekerjaan sebesar 12,247% dengan nilai **Rp1.041.946.971,65 (Satu milyar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh lima sen)** dan PPK tidak



melakukan klaim maupun perpanjangan Jaminan Uang Muka kepada pihak yang melakukan penjaminan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa.

- Dapat saya jelaskan bahwa :

a) Bahwa penghitungan pembayaran berdasarkan Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Nomor : 775 / BA-PP / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 04 Desember 2020 telah sesuai karena telah dilakukan pemotongan pengembalian sebesar 20% dari nilai yang dibayarkan sebesar 24,610% yaitu senilai Rp. 422.286.878,38 dan harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen). Karena pekerjaan tidak selesai 100% dan hanya mencapai 26,313% maka dari itulah penyebab terjadinya kelebihan pembayaran uang muka. Dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada:

1) Poin 2.3.2.4 Uang Muka

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis barang/jasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain:

- a. Mobilisasi barang / bahan / material / peralatan dan tenaga kerja;
- b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / bahan / material / peralatan; dan / atau
- c. Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Besaran persentase sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan. Ketentuan mengenai jaminan uang muka diatur lebih lanjut dalam poin 2.3.2.5 tentang Jaminan Pengadaan. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan



dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

- b) Bahwa Jaminan Uang Muka harus dilakukan perpanjangan apabila pembayaran Uang Muka telah dibayarkan kepada Penyedia karena Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Ramawijaya dengan nomor kontrak : 425 / SP / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 10.02 tanggal 09 Oktober 2020, waktu pelaksanaan 84 (delapan puluh empat) hari kalender dimulai pada tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 telah berakhir dan secara otomatis Surat Jaminan Uang Muka dengan Nomor Bond: 26.1103.10.20.192203 dengan nilai bond **Rp1.715.915.800** (satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) tanggal 09 Oktober 2020 sudah kedaluarsa sesuai dengan berakhirnya masa kontrak tersebut. Ketika addendum II Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Ramawijaya dengan Nomor; 425 / ADD / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 12.30 tanggal 30 Desember 2020 selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Yusrizal Zuhri tidak melakukan perpanjangan terhadap Jaminan uang Muka sesuai dengan sisa Uang Muka yang telah dibayarkan sehingga mengakibatkan Jaminan Uang Muka yang pertama sudah kedaluarsa. Dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia pada:

1) Poin 2.3.2.5 Jaminan Pengadaan

Jaminan Pengadaan Barang / Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, baik pada tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan Kontrak.

2) Poin 7.17.1 Pemutusan Kontrak Oleh Pejabat Penandatangan Kontrak huruf i yang menyatakan "Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari



kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- c) Bahwa Uang Muka yang telah dibayarkan harus dikembalikan dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi oleh penyedia jika Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia pada:

- 1) Poin 7.17.1 Pemutusan Kontrak Oleh Pejabat Penandatangan Kontrak huruf i yang menyatakan "Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- Bahwa Jaminan Uang Muka maupun Jaminan Pelaksanaan, pihak dari Dinas terkait harus melakukan konfirmasi terhadap kebenaran Surat Jaminan tersebut kepada pihak yang menerbitkan Surat Jaminan tetapi Jaminan Uang Muka maupun Jaminan Pelaksanaan diserahkan Penyedia kepada PPK berdasarkan Poin 7.2.1 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak. Setelah Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada).



- Bahwa hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. RAMAWIJAYA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) adalah ditemukan indikasi/potensi mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen).
- Bahwa selain kelebihan pembayaran uang fisik pekerjaan sebesar 12,247% dengan nilai Rp. 1.041.946.971,65 (satu milyar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh lima sen) ada yang menjadi kewajiban PT. Ramawijaya selaku Penyedia untuk membayarkan kepada Negara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yakni sanksi Denda Keterlambatan berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 425 / ADD / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 12.30 tanggal 30 Desember 2020 yang memberikan kesempatan kepada PT. Ramawijaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 dengan ketentuan :
 - 1) Kepada pihak rekanan PT. Ramawijaya diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan;
 - 2) Pihak rekanan PT. Ramawijaya dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak yaitu pekerjaan pemasangan rubber sandwich running track sebesar 1/1000 (satu perseribu).
- Bahwa nilai denda keterlambatan tersebut adalah sebesar Rp. 428.978.950,- (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan berdasarkan Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 900 / BPAKD / 2023 / 1959 / tanggal 10 Oktober 2023 menyatakan bahwa Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak ditemukan penyetoran denda keterlambatan An. PT. Ramawijaya dengan jumlah sebesar Rp. 428.978.950.



- Bahwa ahli pernah. melakukan pembahasan laporan hasil penghitungan kerugian negara dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB s/d selesai bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa YUSRIZAL ZUHRI, ST telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dasar pengangkatan Terdakwa menduduki jabatan selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821/BKPP-02/60 tanggal 25 Januari 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten kuantan Singingi.
- Berdasarkan pasal 26 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, adapun tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Kabid yaitu :
 - 1) Membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana;
 - 2) Menyusun rencana program dan anggaran dibidang sarana dan prasarana;
 - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang sarana dan prasarana;
 - 4) Pelaksanaan pembinaan pengawasaan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa Pada sekitar 09 Oktober 2020 pelaksaasn Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 diawali dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan PT. RAMAWIJAYA dimana pada saat itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saudara SARTIAN ST.,MSi., saat itu Terdakwa sebagai PPTK. Peruntukan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center Kuantan Singingi adalah untuk mendukung pelaksanaan Proprov Riau yang ke 10 tahun 2021.



- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 23 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- Pada saat pelaksanaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan oleh Penyedia PT. RAMAWIJAYA terdapat keterlambatan progres pekerjaan dan telah dilakukan 2 (dua) kali *Show Cause Meeting* (SCM). Pada SCM ke-2 disepakati pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari yang mengacu pada Surat Permohonan yang diajukan oleh Penyedia PT. RAMAWIJAYA sehingga diterbitkan *Addendum* tanggal 30 Desember 2020.
- Bahwa dalam 50 (lima puluh) hari kalender pihak Penyedia PT. RAMAWIJAYA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK.
- Bahwa sebelum melakukan pemutusan kontrak dengan Penyedia PT. RAMAWIJAYA, pihak PPK telah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : KPTS.280/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran pada organisasi perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Kuantan Singingi TA 2020, adapun Tupoksi Terdakwa selaku KPA adalah :
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e) Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;



- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : KPTS.084/DISDIKPORA/2020 tanggal 23 Oktober 2020 adapun tugas pokok dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi
 - a. Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 - b. Harga perkiraan sendiri;
 - c. Rancangan kontrak.
 - 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - 3) Menandatangani kontrak;
 - 4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima surat pendelegasian kewenangan atau Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi saudara JUPIRMAN,S.Pd selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa terdakwa menduduki jabatan KPA pada saat pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center Kuantan Singingi ketika sudah berjalan tepatnya di bulan Oktober 2020, dimana KPA sebelumnya dijabat oleh saudara SARTIAN ST., MSi. Namun dikarenakan yang bersangkutan PPK sebelumnya pak SARTIAN berhalangan dengan adanya permasalahan hukum yang dihadapinya, maka Terdakwa ditunjuk untuk menggantikan pak SARTIAN sebagai PPK dalam kegiatan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center Kuantan Singingi.
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik lintasan atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa



Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 147.B/LHP/XVIII.PEK/05/2021 tanggal 21 Mei 2021;

- Bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 67.502.649.333,00 dan Rp. 55.255.676.445,00 atau sebesar 81,86%. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT. RAMAWIJAYA dengan Kontrak Nomor: 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 tanggal 9 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 8.579.579.000,00 waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 120 hari kalender. Pengawasan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Konsultan Pengawas CV. MD. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban kegiatan Belanja Modal tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Pemutusan Kontrak Nomor; 425/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2021/03.01 pada tanggal 04 Maret 2021:

- Bahwa terdakwa tidak ada menetapkan HPS dikarenakan Terdakwa menjadi PPK dibulan Oktober 2020 pada saat pekerjaan telah berjalan, dimana sebelumnya PPK dijabat oleh saudara SARTIAN, ST.,MSi. Bahwa tugas Terdakwa selaku PPK hanya melanjutkan kegiatan yang sedang berjalan dan kebijakan yang telah diambil oleh PPK sebelumnya.

Dapat Terdakwa jelaskan bergantinya Pejabat Pembuat Komitmen dari saudara SARTIAN ST.,MSi kepada Terdakwa dikarenakan PPK sebelumnya saudara SARTIAN ST.,MSi menjalani proses hukum

- Bahwa proses penentuan pemenang lelang, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyerahkan kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kuantan Singingi dan semua proses dilaksanakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP). selanjutnya ULP menyerahkan hasil pemilihan penyedia kepada PPK dengan PT. RAMAWIJAYA sebagai pemenangnya. Didalam Proses penentuan Pemenang Lelang ULP mengacu pada kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh PPK dan didalam pelaksanaannya PPK tidak ada menentukan perusahaan mana yang harus terpilih, semuanya proses diserahkan kepada ULP.



- Bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan DPA tahun 2020 berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan Proprov Riau yang ke 10 tahun 2021 dimana Kabupaten Kuantan Singingi yang akan menjadi tuan rumah perhelatan Porprov tersebut.
- Bahwa awal mula pelaksanaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

9 Oktober 2020

Penandatanganan Surat Perjanjian Nomor: 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.03

12 Oktober 2020

PT. RAMAWIJAYA mengajukan surat Nomor: 022/PT.RW/X/2020 Perihal Permohonan Uang Muka. Sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 641/BA-PUMK/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020, kepada PT. RAMAWIJAYA dibayarkan sebesar 20% dari Nilai Kontrak sebesar Rp 1.715.915.800,- dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Nomor: 26.1103.10.20.192203 senilai 100% dari uang muka.

12 Oktober 2020

PPK menerbitkan Surat Nomor : 677/UND/SARPRAS/ 2020 Perihal Undangan PCM.

13 Oktober 2020

Diterbitkan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor: 425/BA-PCM/DISDIKPORA-SARPRAS/KS/2020/669

15 Oktober 2020

Kontraktor memulai pekerjaan di lokasi dengan melakukan pengukuran dan leveling.

23 Oktober 2020

Kontraktor memulai pekerjaan galian tanah menggunakan alat berat untuk pengecoran lintasan.

23 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menunjuk PPK baru an. Yusrizal Zuhri dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.084/DISDIKPORA/2020

6 November 2020



Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pengguna Anggaran menyampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: 800/DISDIKPORA/1297 Perihal Permintaan Pendampingan Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi.

14 November 2020

Kontraktor memulai pekerjaan cor beton lintasan dengan ready mix.

20 November 2020

Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor: B-1697/L.4.18/Gs.1/II/2020 Perihal Permintaan Pendampingan Kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi dengan mengirimkan Tim Pendampingan Hukum (Legal Asistance) Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dengan Surat Perintah Pelaksanaan Pendampingan Hukum (Legal Asistance) Nomor: PRINT-801/L.4.18/GpH.I/II/2020

23 November 2020

PT. RAMAWIJAYA mengajukan surat Nomor: 013/RMJ/XI/2020 Perihal Perubahan Kontrak yang memuat permohonan tambah kurang/CCO beberapa item dan volume pekerjaan.

2 Desember 2020

Diterbitkan Adendum Surat Perjanjian Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.01 dan melakukan perubahan tambah kurang/CCO item dan volume pekerjaan namun tidak merubah Nilai Kontrak.

3 Desember 2020

PT. RAMAWIJAYA mengajukan surat Nomor: 002/PT.RW/XII/2020 Perihal Pembayaran Prestasi Pekerjaan (Termin), progres pekerjaan waktu itu 24,603%. Sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor: 775/BA-PP/DISDIKPORA/XII/2020 Tanggal 4 Desember 2020 setelah dipotong pengembalian uang muka sebesar 24,603% dari uang muka dan retensi sebesar 5% maka kepada PT. RAMAWIJAYA dibayarkan sebesar Rp 1.583.575.700,-

5 Desember 2020

Kontraktor melalui whatsapp mengirimkan foto-foto dokumen pengiriman barang dari Shanghai ke Jakarta dan mengakui bahwa dokumen pengiriman tersebut adalah material PT. Bagus Unggul Sejahtera untuk kegiatan



Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi.

15 Desember 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/DISDIKPORA-KS/2020/934 Perihal Undangan Rapat.

17 Desember 2020

PPK melaksanakan rapat di lokasi pekerjaan membahas kendala dan progres yang telah dicapai dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempercepat progres pelaksanaan kegiatan. Memerintahkan kontraktor untuk segera memobilisasi material rubber track ke lokasi pekerjaan, namun sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020 material tersebut tidak pernah dikirim ke lokasi pekerjaan.

18 Desember 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/2020/12.31 Perihal Teguran I (Pertama).

18 Desember 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/UND/SARPRAS/2020/12.33 Perihal Undangan SCM I.

18 Desember 2020

PT. RAMAWIJAYA menyelesaikan pekerjaan cor beton.

18 Desember 2020

Kontraktor melalui whatsapp group mengirimkan foto-foto rubber track yang berada di Jakarta dan diakui sebagai material PT. Bagus Unggul Sejahtera untuk kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi. Namun sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020 material tersebut tidak pernah dikirim ke lokasi pekerjaan.

20 Desember 2020

Diterbitkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) Ke - I Nomor: 955/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020

28 Desember 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/2020/12.45 Perihal Teguran II (Kedua)

28 Desember 2020

Kontraktor melalui telpon mengajukan pembayaran 100% yang akan dipergunakan untuk pembayaran material dan menghindari tunda bayar,



kemudian mengajukan untuk mengganti material rubber track dari PT. Bagus Unggul Sejahtera sesuai dengan Surat Dukungan Material yang telah disepakati sebelumnya dalam Surat Perjanjian ke material rubber track dari distributor lain. Permohonan Pembayaran langsung ditolak oleh PPK dan Permohonan penggantian material juga ditolak kecuali PT. Bagus Unggul Sejahtera menyatakan ketidaksanggupannya secara tertulis kepada PPK.

29 Desember 2020

PT. RAMAWIJAYA mengajukan surat Nomor: 074/RM/SP.ADDWAKTU/XII/2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang di dalamnya memuat tentang kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya selama 50 (lima puluh) Hari Kalender.

29 Desember 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/UND/SARPRAS/2020/12.47 Perihal Undangan SCM II

30 Desember 2020

Diterbitkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) Ke - II Nomor: 1049/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020

30 Desember 2020

Diterbitkan Adendum Surat Perjanjian Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 dan ditandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan: Kesanggupan dan bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 (lima puluh) Hari Kalender, bersedia dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sesuai ketentuan, bersedia memperpanjang Jaminan Pelaksanaan, bersedia menerima pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan, kesediaan untuk tidak menuntut ganti rugi atau bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan.

30 Desember 2020

Kontraktor menyampaikan kepada PPK bukti pembayaran sebesar Rp 1.255.027.781,70,- kepada distributor lain dan bukan kepada pemberi dukungan yang sudah disepakati sesuai dengan Surat Dukungan dalam Surat Perjanjian. Sebagai respon PPK atas tindakan tanpa persetujuan



tersebut karena sudah terlanjur dibayar, dalam beberapa kali kesempatan di bulan Januari 2021 baik melalui pertemuan secara langsung maupun melalui telpon dengan Direktur PT. Ramawijaya PPK memberikan peringatan bahwa pekerjaan tidak akan dibayar apabila material yang didatangkan/dipasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian dan mengingatkan kembali untuk segera menunjukkan pernyataan tertulis ketidakmampuan atau pengunduran diri PT. Bagus Unggul Sejahtera selaku distributor rubber track dan melengkapi dokumen kualifikasi distributor rubber track yang akan digunakan sesuai dengan yang telah dipenuhi oleh PT. Bagus Unggul Sejahtera sebagai distributor yang telah disetujui. Namun sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan Direktur PT. Ramawijaya hanya menyerahkan Brosur dan Spesifikasi material saja dan tidak mampu memenuhi semua dokumen yang diminta.

4 Januari 2020

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/II/01.01 yang berisi pemberitahuan kepada Kontraktor untuk segera memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dan mengajukan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali pemberitahuan secara lisan. Namun perpanjangan Jaminan Pelaksanaan baru diserahkan tanggal 8 Februari 2021 dan Jadwal Pelaksanaan/Time Schedule sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan tidak pernah diajukan oleh kontraktor.

27 Januari 2021

Tim Tipidkor Polda Riau turun ke lokasi pekerjaan menindaklanjuti laporan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi yang disampaikan pihak tertentu yang tidak disebutkan dan meminta beberapa dokumen pekerjaan.

1 Februari 2021

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/III/01.01 yang berisi peringatan untuk mempercepat progres pekerjaan karena waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berjalan selama 31 (tiga puluh satu) hari kalender dan hanya tersisa 19 (sembilan belas) hari kalender lagi sementara progres belum ada sama sekali.

3 Februari 2021



PPK menyerahkan dokumen pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas permintaan BPK karena kegiatan ini menjadi sample pemeriksaan dalam rangka Audit BPK untuk Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.

8 Februari 2021

Kontraktor menyerahkan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

15 Februari 2021

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/II/02.10 yang berisi peringatan bahwa waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan hanya tersisa 5 (lima) hari kalender lagi sementara progres belum ada sama sekali sehingga apabila waktu pemberian kesempatan telah berakhir dan ternyata progres belum mencapai 100% maka selanjutnya akan dilaksanakan proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

18 Februari 2021

PT. RAMAWIJAYA mengajukan surat Nomor: 024/RM/SP.ADD.WAKTU-2/II/2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Addendum II Surat Perjanjian Pekerjaan) yang di dalamnya mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) Hari Kalender.

18 Februari 2021

PPK berkoordinasi dengan Tim Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menindaklanjuti beberapa koordinasi sebelumnya dan membahas permohonan penambahan waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan sesuai surat permohonan PT. Ramawijaya. Dari hasil konsultasi tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian dan Adendum Surat Perjanjian, Tim memberikan masukan bahwa PPK tidak dapat memberikan kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan lagi kepada penyedia karena sudah diberikan sebelumnya selama 50 (lima puluh) hari kalender namun tidak ada progres sama sekali.

18 Februari 2021

PPK menerbitkan surat Nomor: 425/UND/SARPRAS/II/02.11 Perihal Undangan Rapat.

19 Februari 2021

PPK berkoordinasi dengan BPK menindaklanjuti beberapa koordinasi sebelumnya dan membahas permohonan penambahan waktu pemberian



kesempatan penyelesaian pekerjaan sesuai surat permohonan PT. Ramawijaya. Dari hasil konsultasi tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian dan Adendum BPK memberikan masukan bahwa PPK tidak dapat memberikan kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan lagi kepada penyedia karena sudah diberikan sebelumnya selama 50 (lima puluh) hari kalender namun tidak ada progres sama sekali.

19 Februari 2021

PPK melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Kontraktor dan Konsultan pengawas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, PPK menyampaikan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk memperpanjang waktu pemberian kesempatan kepada kontraktor sesuai dengan permohonan yang diajukan, sehingga berkaitan dengan hal tersebut kepada Kontraktor diingatkan untuk tidak melakukan aktifitas apapun lagi di lokasi pekerjaan karena waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender telah berakhir, namun Kontraktor memberikan respon tidak menerima keputusan tersebut dengan alasan material pekerjaan yang akan dipasang sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke lokasi pekerjaan.

19 Februari 2021

- Bahwa Setelah rapat di Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, PPK diundang oleh Bupati Kuantan Singingi untuk rapat terkait kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi. Rapat dilaksanakan di Ruang Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dihadiri oleh Bupati Kuantan Singingi, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah, Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pihak Rekanan. Kesimpulan rapat tersebut, PPK disarankan untuk berkonsultasi dengan LKPP dalam mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan tidak ada permasalahan hukum yang akan timbul di kemudian hari:
- Bahwa Berdasarkan surat perjanjian kontrak bahwa pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun



- Anggaran 2020 tersebut adalah 84 (delapan puluh empat) hari kalender dan pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan kontrak. Dikarenakan penyedia PT Ramawijaya tidak dapat menyediakan material rubber track sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa PPK dan PPTK telah memberikan kesempatan kepada PT. RAMAWIJAYA selaku pelaksana pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Berita Acara SCM Ke-1 Nomor 955/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020.

SCM dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direktur PT. RAMAWIJAYA dan Direktris CV. MD. Pembahasan yang disampaikan dalam Berita Acara SCM ke-1 salah satunya adalah Surat Teguran Pertama yang telah disampaikan oleh PPK kepada pelaksana. SCM tersebut diantaranya berisi permasalahan bahwa berdasarkan laporan CV. MD selaku Konsultan Pengawas pada minggu ke-10 tanggal 17 Desember 2020 realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 25,085% sedangkan rencana progres kumulatif adalah 53,55% sehingga terjadi deviasi sebesar -28,466%. Keterlambatan terjadi pada pekerjaan pemasangan *rubber sandwich running track*.

Hasil pembahasan pada SCM Ke-1 diantaranya menyampaikan bahwa pelaksana diberikan kesempatan uji coba pertama selama tujuh hari kalender untuk meningkatkan progres pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati bersama.
 - b. Berita Acara SCM ke-II Nomor 1049/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

SCM dihadiri oleh PPK, PPTK, Direktur PT. RAMAWIJAYA dan Direktris CV. MD dengan informasi tujuan dilaksanakannya SCM untuk menentukan sikap, menyepakati dan kesanggupan rekanan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dasar pembahasan SCM Ke-II salah satunya adalah Surat Teguran kedua yang telah disampaikan kepada pelaksana pada tanggal 28 Desember 2020. Sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 26,314% dengan deviasi sebesar -73,686%. Hasil pembahasan yang dituangkan dalam SCM Ke-II tersebut menyatakan bahwa material *rubber sandwich running track* dengan dukungan dari PT. BUS Nomor 008/BUS/SD/VII/2020 berasal dari pabrikan yang berada di



luar negeri, dimana proses impor dari China sebagai negara produsen material tersebut bersamaan dengan mewabahnya pandemi Covid-19. PPK dan PPTK memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021.

Dalam waktu pemberian kesempatan PPK telah mengeluarkan surat peringatan progres pekerjaan pada tanggal 15 Februari 2021 Nomor 425/PPK/SARPRAS/II/02.10 kepada Direktur PT. RAMAWIJAYA yang menjelaskan bahwa setelah 45 hari kalender atau waktu pelaksanaan tersisa lima hari progres pekerjaan, progres fisik masih sama dengan sebelum diberikannya penambahan waktu penyelesaian pekerjaan yaitu sebesar 26,314%.

- Bahwa PT. RAMAWIJAYA hanya memberikan permohonan secara lisan kepada PPK terkait pergantian distributor namun PPK tidak pernah menyetujuinya karena tidak sesuai dengan kontrak. Adapun alasan pergantian distributor karena pada saat itu PT. RAMAWIJAYA beralasan tidak mencapai kesepakatan dengan PT. Bagus Unggul Sejahtera. Akan tetapi walaupun tidak ada persetujuan dari PPK baik lisan dan tertulis, PT. RAMAWIJAYA tetap memesan material rubber track dari distributor lain yakni PT. Fudong.
- Bahwa selanjutnya PT. RAMAWIJAYA menyampaikan kepada PPK bukti pembayaran sebesar Rp 1.255.027.781,70,- kepada distributor lain dan bukan kepada pemberi dukungan yang sudah disepakati sesuai dengan Surat Dukungan dalam Surat Perjanjian. Sebagai respon PPK atas tindakan tanpa persetujuan tersebut karena sudah terlanjur dibayar, dalam beberapa kali kesempatan di bulan Januari 2021 baik melalui pertemuan secara langsung maupun melalui telpon dengan Direktur PT. Ramawijaya, PPK memberikan peringatan bahwa pekerjaan tidak akan dibayar apabila material yang didatangkan/dipasang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian dan mengingatkan kembali untuk segera menunjukkan pernyataan tertulis ketidakanggupan atau pengunduran diri PT. Bagus Unggul Sejahtera selaku distributor rubber track dan melengkapi dokumen kualifikasi distributor rubber track yang akan digunakan sesuai dengan yang telah dipenuhi oleh PT. Bagus Unggul Sejahtera sebagai distributor yang telah disetujui. Namun sampai dengan berakhirnya waktu



- pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan Direktur PT. Ramawijaya hanya menyerahkan Brosur dan Spesifikasi material saja dan tidak mampu memenuhi semua dokumen yang diminta.
- Bahwa setelah PT. Ramawijaya mengganti distributor dari PT. Bagus Unggul Sejahtera kepada PT. Fudong pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center tetap tidak dapat terselesaikan karena sampai dengan berakhirnya kontrak, PT. Ramawijaya tidak dapat menyediakan material rubber track.
 - Bahwa Situasi yang disampaikan oleh kontraktor yakni PT. Ramawijaya tidak dapat dijadikan alasan karena waktu pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai disepakati bersama dalam kontrak. Pada saat Penetapan pemenang Tender/Lelang di bulan September 2020 dan pada saat dilakukan penandatanganan Kontrak pun Pandemi Covid-19 sudah terjadi di beberapa negara Asia termasuk Indonesia, dimana seharusnya Penyedia (PT. RAMAWIJAYA) sudah dapat memperhitungkan dalam manajemen resiko di awal dan tidak dapat dikategorikan kondisi kahar (*Force Majeure*).
 - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 PT. RAMAWIJAYA mengajukan surat Nomor: 074/RM/SP.ADDWAKTU/XII/2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang di dalamnya memuat tentang kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya selama 50 (lima puluh) Hari Kalender
Kemudian tanggal 30 Desember 2020 PPK menerbitkan Adendum Surat Perjanjian Nomor: 425/ADD/DISKIPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 dan ditandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan: Kesanggupan dan bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 (lima puluh) Hari Kalender, bersedia dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sesuai ketentuan, bersedia memperpanjang Jaminan Pelaksanaan, bersedia menerima pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan, kesediaan untuk tidak menuntut ganti rugi atau bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan.
 - Bahwa PT. Ramawijaya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kesepakatan yang tertuang didalam surat addendum, sehingga konsekuensinya PT. Ramawijaya harus membayar denda keterlambatan



- serta bersedia menerima pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi selaku PPK ada melakukan teguran kepada PT. Ramawijaya :
 - a. Teguran I tanggal 18 Desember 2020
 - b. SCM I tanggal 20 Desember 2020
 - c. Teguran II tanggal 28 Desember 2020
 - d. SCM II tanggal 30 Desember 2020
 - Bahwa surat pemutusan kontrak yang diterbitkan oleh PPK sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan rekomendasi dari LKPP tertuang dalam PERKA LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui penyedia.
 - Bahwa dalam mekanisme Pemutusan Kontrak dan Penghentian secara sepihak kepada Penyedia PT. RAMAWIJAYA yang dilakukan oleh PPK telah melalui proses kajian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pasal 56) dan berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 dimana didalam Addendum tersebut terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAMAWIJAYA pada poin 4 *"Bahwa Terdakwa bersedia menerima pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan"* dan Rekomendasi Pendamping Kontrak LKPP terhadap Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi *"PPK dapat melakukan pemutusan kontrak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Penyedia apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan"*
 - Bahwa Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kuantan Singingi dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (Bank BRI Agro) dengan nilai Rp. 428.978.950,00 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh



puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), nilai tersebut setara dengan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak dengan keterlambatan maksimal selama 50 hari. PPK telah menyampaikan permintaan pencairan Jaminan Pelaksanaan melalui Surat Nomor 425/PPK/SARPRAS/III/03.05 tanggal 5 Maret 2021 perihal pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. Ra yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Agroniaga, Tbk. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, jaminan pelaksanaan tersebut masih belum dicairkan oleh Bank BRI Agro. PPK menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam pencairan Jaminan pelaksanaan tersebut karena masih menunggu proses internal dari Bank BRI Agro.

- Berdasarkan pemeriksaan fisik terpasang yang dilakukan bersama dengan Inspektorat, Konsultan Pengawas dan Pelaksana, progres fisik yang terpasang adalah sebesar 26,313% yaitu senilai Rp. 2.257.544.622,27 (26,313% x Rp. 8.579.579.000,00). Pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemkab Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- 1) Uang muka yang dibayarkan berdasarkan Berita Acara Nomor 641/BA/PUMK/X/2020 sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 1.715.915.800,00; dan
- 2) Termin 24,61% yang dibayarkan berdasarkan Berita Acara Nomor 775/BA/PP/DISDIKPORA/XII/2020 senilai Rp. 1.583.575.700,00 dengan uraian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 20 Uraian Pembayaran Termin berdasarkan Progres Fisik 24,61%

No.	Uraian	Anggaran
1.	Nilai Termin 24,61%	2.111.434.391,90
2.	Pengembalian Uang Muka sebesar 24,61%	422.286.878,38
3.	Retensi sebesar 5% dan nilai termin 24,61%	105.571.719,60
4.	Pembayaran (1-2-3)	1.583.575.793,92
	Pembuatan	1.583.575.700,00

Berdasarkan kondisi nilai pekerjaan akhir sebesar 26,313% maka terdapat kelebihan pembayaran yang harus disetorkan oleh pelaksana dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 21 Uraian kelebihan Pembayaran Pelaksana

No.	Uraian	Anggaran
1.	Nilai Pekerjaan akhir 26,313%	2.257.544.622,27
2.	Pembayaran Termin 24,61%	2.111.434.391,90
3.	Sisa Pekerjaan yang belum dibayar (1-2)	146.110.230,37
4.	Uang muka yang telah dibayar	1.715.915.800,00
5.	Pengembalian Uang Muka (Termin 24,61%)	422.286.878,38



6.	Retensi sebesar 5% dari nilai termin 24,61%	105.571.719,60
7.	Uang Muka yang harus dikemablikan (4-5-6)	1.188.057.202,02
8.	Kelebihan Pembayaran (7-3)	1.041.946.971,65

Perhitungan pada tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang harus disetorkan oleh pelaksana (PT. RAMAWIJAYA) kepada Pemkab Kuantan Singingi dengan nilai sebesar Rp. 1.041.946.971,65.

- Bahwa sampai dengan saat ini, PT Ramawijaya tidak ada itikad untuk mengembalikan kelebihan uang muka dan pembayaran denda.
 - Bahwa PPK sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Nomor 425/PPK/SARPRAS/III/03.02 tanggal 4 Maret 2021 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak (terlampir penagihan kewajiban PT. Ramawijaya)
 - Surat Penagihan Nomor 425/PPK/SARPRAS /III/03.12 tanggal 19 Maret 2021;
 - Surat kepada PT. Ramawijaya Nomor 425/PPK/SARPRAS/IV/04.15 tanggal 12 April 2021 perihal pengembalian uang muka dan denda pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center kuantan singingi;
 - Surat Nomor 800/DISDIKPORA /KS/VI/525 tanggal 21 Juni 2021 perihal penyampaian hasil temuan BPK
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (BRI Agro) yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 231 Pekanbaru dan telah menyampaikan Surat Nomor 425/PPK/SARPRAS/II/03.05 tanggal 5 Maret 2021 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. RAMAWIJAYA. Namun sampai dengan saat ini pihak Bank BRI Agro selaku bank penjamin belum memberikan kepastian untuk mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut.
- Bahwa Surat Penagihan ke-2 kepada Bank BRI Agro Nomor 800/DISDIKPORA/KS/VII/584 tanggal 12 Juli 2021 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. RAMAWIJAYA dan sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak BRI Agro Pekanbaru tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan konsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pemutusan Kontrak dan LKPP telah menjawab secara tertulis terkait Rekomendasi terhadap



pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, dengan kesimpulan "PPK dapat melakukan pemutusan kontrak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada penyedia apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan".

- Bahwa mekanisme pencairan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. RAMAWIJAYA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) adalah pertama bahwa kontraktor mengajukan permohonan pencairan uang muka lebih kurang sebesar Rp. 1.751.915.800 dengan melampirkan surat jaminan uang muka dengan nilai yang sama dengan uang muka yang dicairkan. untuk dipergunakan pekerjaan fisik dengan bobot maksimal 20%. Kemudian untuk pencairan termin pertama kontraktor mengajukan surat pencairan termin dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan dan dalam kegiatan ini kontraktor mengajukan satu kali termin sebesar 24% dengan nominal lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000.000 untuk dipergunakan dengan bobot fisik lebih kurang 24%.
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga terdapat kelebihan bayar karena pada saat itu masih ada jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang masih berlaku, namun jaminan uang muka tidak dilakukan perpanjangan dan untuk jaminan pelaksanaan telah dilakukan perpanjangan tetapi tidak dapat dicairkan meskipun sudah dilakukan claim.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa selaku PPK tidak focus terhadap Jaminan Uang Muka karena Terdakwa focus kepada Fisik Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi karena akan digunakan dalam Kegiatan Porprov.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selaku PPK, pihak Bank BRI Agro tidak melakukan pencairan atas Jaminan Pelaksanaan karena terkendala dengan pihak pemegang asuransi.
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak yang menerbitkan Surat Jaminan.



- Bahwa pihak yang menjadi Konsultan Perencana dalam Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 adalah CV. Dhiya Cipta Konsultan dengan Direktur Ardhi Yanri dengan Nomor Rekening Perusahaan 101.08.00309 Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 425 / SP / DISDIKPORA-SARPRAS / KS / 2019 / 12.11 Tanggal 05 Desember 2019.
- Bahwa yang membuat Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang diterbitkan oleh CV. Multy Deseko selaku Konsultan Pengawas adalah sdr. Nefiriyanto.
- Bahwa pihak yang melakukan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas adalah sdr. Nefiriyanto, Direktur CV. Multy Deseko, sdri. ANA yang juga ikut pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan dan sdri. Beti.
- Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Verifikasi adalah PPK-SKPD yang dijabat oleh R. Sahdan, S.E.
- Bahwa sdr. Yondri Mulyani menjabat sebagai PPTK pada saat sebelum pembayaran Termin I, sdr. Yondri Mulyani membuat Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan Nomor : 773 / BA-LKP / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 4 Desember 2020. Dan sdr. Yondri Mulyani juga membuat Kwotansi Pembayaran yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yakni sdri. Hi. Henny Purwanti yang diterima oleh Direktur PT. Ramawijaya yakni sdr. Mazbarianto.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada 28 Terdakwa ingin menambahkan keterangan Terdakwa bahwa yang menjadi dasar sehingga terdapat perbedaan pembayaran karena pada saat itu masih ada jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang masih berlaku, namun jaminan uang muka tidak dilakukan perpanjangan dan untuk jaminan pelaksanaan telah dilakukan perpanjangan tetapi tidak dapat dicairkan meskipun sudah dilakukan claim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum guna untuk dipergunakan pembuktian, barang bukti tersebut berupa :

No	DOKUMEN
1.	1 (satu) Bundle Foto Copy legalisir Addendum Surat Prjanjian nomor : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.36 Tanggal 15 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen pengawasan pembangunan



	lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 dengan CV. Multy Deseko
2.	1 (satu) rangkap Asli surat permohonan pendamping Kontrak kepada Direktur penanganan permasalahan Hukum LKPP nomor : 425/PPK/SARPRAS/II/02.14 tanggal 22 Pebruari 2021
3.	1 (satu) Bundle Asli surat perjanjian (kontrak) Nomor : 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 tanggal 09 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 dengan PT. Ramawijaya
4.	1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan bulan 1 S/D bulan III tanggal 09 Oktober S/D 31 Desember 2020 kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
5.	1 (satu) rangkap Asli Pemutusan Kontrak nomor : 425/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2021/03.01 tanggal 04 Maret 2021
6.	1 (satu) Bundle Asli laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2020.
7.	1 (satu) Bundle Asli buku kas umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2020.
8.	1 (satu) lembar Asli SP2D nomor : 4067/SP2D/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 07 Desember 2020
9.	1 (satu) lembar Asli SP2D nomor : 3216/SP2D/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 19 Oktober 2020
10.	1 (satu) Bundle Asli buku kas umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 30 November 2020.
11.	1 (satu) Bundle Asli laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Oktober 2020.
12.	1 (satu) Bundle Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.170/V/2020 tentang perubahan kelima keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan sekretaris daerah dan kepala Dinas/Bandan/Kantor selaku pengguna anggaran (PA) kepada kepala bagian, kepala bidang organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala unit pelayanan terpadu (UPT) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengguna anggaran (KPA) dan penetapan Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) tahun anggaran 2020
13.	1 (satu) rangkap Asli DPA OPD nomor : 1.02.13.1.01.01.01.19.03.5.2 tanggal 03 Januari 2020
14.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir DPPA SKPD nomor :



	1.02.13.1.01.01.01.19.03.5.2 tanggal 23 Oktober 2020.
15.	1 (satu) rangkap Asli surat penyampaian hasil temuan BPK dari Disdikpora kepada Direktur PT. Ramawijaya dengan nomor surat 800/DISDIKPORA-KS/VI/525 tanggal 21 Juni 2021.
16.	1 (satu) rangkap asli legalisir surat keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : Kpts. 280/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang perubahan kesepuluh keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan sekretaris daerah dan kepala Dinas/Bandan/Kantor selaku pengguna anggaran (PA) kepada kepala bagian, kepala bidang organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala unit pelayanan terpadu (UPT) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengguna anggaran (KPA) dan penetapan Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) tahun anggaran 2020
17.	1 (satu) rangkap asli surat pencairan jaminan pelaksanaan PT. Ramawijaya nomor : 425/PPK/SARPRAS/II/03.05 tanggal 5 Maret 2021
18.	1 (satu) rangkap Asli Bank garansi nomor : 01/BG/AGRO-PKU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021
19.	1 (satu) rangkap Asli surat pengembalian uang muka dan denda pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 425/PPK/SARPRAS/IV/04.15 tanggal 12 April 2021
20.	1 (satu) rangkap Asli jaminan uang muka no. Bond : 26.1103.10.20.192203 dengan nilai Bond: IDR. 1.751.915.800 tanggal 09 Oktober 2020.
21.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir keputusan kepala Dinas Pendidikan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts 084/DISDIKPORA/2020 tentang perubahan kedua keputusan kepala dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga nomor : Kpts. /DISDIKPORA/2020 tentang penunjukan/penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 tanggal 23 September 2020
22.	1 (satu) Bundle asli surat penyampaian hasil tender nomor : 027/POKJA-8/PHT/X/2020/14 tanggal 01 Oktober 2020 (Di gabung pada no.3)
23.	1 (satu) lembar asli surat perintah tugas kepala bagian pengadaan barang/jasa (BPBJ) nomor : 46/BPBJ-KS/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020
24.	1 (satu) rangkap asli surat pengadaan barang/jasa kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Unit Kerja pengadaan barang jasa Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 800/DISDIKPORA-KS/615 tanggal



	11 Juni 2020;
25.	1 (satu) Bundle asli surat keputusan kepala bagian pengadaan barang/jasa Kabupaten Kuantan Singingi nomor : kpts. 16/BPJB/III/2020 tentang penetapan kelompok kerja (pokja) pemilihan bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 tanggal 23 Maret 2020
26.	1 (satu) Bundle asli surat keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor :Kpts. 22/II/2020 tentang penunjukan personil unit layanan pengadaan/unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 tanggal 15 Januari 2020
27.	1 (satu) Bundle asli kerangka acuan kerja (KAK) pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi;
28.	1 (satu) lembar asli surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada PT. RAMAWIJAYA nomor : 425/SPPBJ/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.01 tanggal 06 Oktober 2020;
29.	1 (satu) lembar Asli referensi Bank No. 029/REF/BRI AGRO-PKU/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020. (Di gabung pada no.3)
30.	1 (satu) lembar Surat perintah mulai kerja (SPMK) pembangunan lintasa atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 425/SPMK/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.03 tanggal 09 Oktober 2020
31.	1 (satu) rangkapfoto copy legalisir surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (Addendum Kontrak) nomor : 074/RM/SP.ADD.WAKTU/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020
32.	1 (satu) rangkapasli addendum surat perjanjian nomor : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 antara PPK dengan PT. Ramawijaya
33.	1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Dokumen pemilihan nomor : 027/POKJA-8/DOK-KONST/VIII/2020/02 tanggal 28 Agustus 2020 kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020
34.	1 (satu) Bundle asli berita acara rapat pembuktian (SCM) Ke-II Nomor : 1049/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
35.	1 (satu) Bundle asli berita acara rapat pembuktian (SCM) Ke-I Nomor : 955/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre



	Kabupaten Kuantan Singingi
36.	1 (satu) Bundle asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak nomor : 425/BA-PCM/DISDIKPORA-SARPRAS/KS/2020/669 tanggal 13 Oktober 2020 pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
37.	1 (satu) Bundle fotocopy legalisir SHOP DRAWING pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
38.	1 (satu) lembar asli surat permintaan pendampingan proses hukum pekerjaan pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi nomor : 422.22/DISDIKPORA/267 tanggal 22 Maret 2021
39.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat rekomendasi pendampingan Kontrak LKPP terhadap pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
40.	1 (satu) bundle Asli Surat Kepala Dinas Kependudukan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Kepada pemimpin cabang PT. BRI AGRONIAGA TBK. Pekanbaru. Perihal pencairan jaminan pelaksanaan PT.RAMA WIJAYA tanggal 12 Juli 2021
41.	1 (satu) bundle Asli Surat PPK Kepada Direktur PT. RAMAWIJAYA nomor 425/PPK/Sarpras/III/03.12 Perihal Tindak Lanjut pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan lintas Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuansing tanggal 19 Maret 2021
42.	1 (satu) bundle Asli surat keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuansing Nomor HPTS 086/Disdikpora/2021 tentang penetapan sanksi daftar hitam tanggal 21 Juni 2021
43.	1 (satu) rangkap Asli surat kuasa khusus dari Drs. H. Mursini, M.Si selaku Bupati Kuantan Singingi kepada Hadiman, S.H., M.H kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi selaku pengacara Negara untuk mewakili pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan negosiasi dengan pihak terkait terhadap permasalahan pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuansing pada tahun 2020 nomor 198/SKK-Disdikpora/III/2021/486 tanggal 20 Maret 2021
44.	1 (satu) lembar Asli surat pernyataan atas nama Imran Chaniago perihal kesediaan mengembalikan kelebihan pembayaran atas uang muka



	pekerjaan dan pembayaran termin kegiatan terhadap nilai fisik pekerjaan sebesar Rp.1.041.946.971,65.
45.	1 (satu) bundle Asli surat dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi kepada Direktur PT. RAMA WIJAYA Atas nama Imran Chaniago dan Pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Pekanbaru perihal somasi/peringatanke-II tanggal 9 Januari 2023 nomor 900/Disdikpora-KS/II/2023/043
46.	1 (satu) bundle Asli suratdari Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi kepada Direktur PT. RAMA WIJAYA atas nama IMRAN CHANIAGO dan pimpinancabang Bank Rakyat Indonesia Adroniaga, Tbk. Pekanbaru perihal somasi/peringatan tanggal Desember 2022 nomor 900/Disdikpora-KS/XII/2022/...
47.	1 (satu) rangkapfoto copy legalisir surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan atas nama MAZBARIANTO, S.E Direktur PT. RAMA WIJAYA Tanggal 30 Desember 2020
48.	1 (satu) rangkap foto copy legalisi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Tlk tanggal 09 November 2021
DISITA DARI SAKSI YUSRIZAL ZUHRI, ST. Als IYANG	
No	DOKUMEN
.	.
49.	1 (satu) Legalisir surat berita acara komite analisa penjaminan kredit dan penerbitan SP kontra Bank Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk Cabang Pekanbaru, Nomor: 103/INT/BSN/III/2021, Tanggal 04 Maret 2021.
50.	1 (satu) Legalisisir keputusan penjamin bank garansi yang dikeluarkan oleh JAMKRINDO, Nomor: B.2545/EKT/PKU/STF/IV/2021, ditandatangani oleh pimpinan PT. JAMKRINDO cabang pekanbaru, tanggal 13 April 2021.
DISITA DARI SAKSI GORGA SATRIA HARAHAP	
No	DOKUMEN
.	.
51.	1 (satu) bundle Legalisir Surat Perjanjiann (Kontrak) Nomor : 425/SP/Disdikpora-KS/sarpras/2020/10.04 tanggal 09 Oktober 2020 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 dengan Cv. Multy Deseko pekerjaan : pengawasan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
DISITA DARI SAKSI YONDRI MULYANI, ST	
No	DOKUMEN



52.	1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa Mazbarianto memberikan kuasa kepada Dodi Arisandi perihal mengambil Perpanjangan Masa Jaminan Pelaksanaan Bank Garansi dan Referensi Bank PT. RAMAWIJAYA, Tanggal 11 Februari 2021
53.	1 (satu) lembar legalisir Slip Nota Pencairan sebesar Rp. 2.458.282.12,- Tanggal 04 Maret 2021
54.	1 (satu) Bukti Surat Daftar Nominatif Permohonan Penjaminan Bank Garansi, Nama Terjamin PT. RAMAWIJAYA, Alamat: Pekanbaru-Riau, Nama Proyek Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, Nilai Proyek Rp. 8.579.579.000.00
55.	1(satu) Bukti Surat Permohonan Penerbitan Polis Penjamin (SP), Tanggal 02 Maret 2021
DISITA DARI SAKSI RICHAD SAHAT SILITONGA	
No	DOKUMEN
56.	1 (satu) Bundle Foto Copy legalisir Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 641/BA-PUMK/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi.
57.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD tanggal 19 Oktober 2020.
58.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 19 Oktober 2020.
59.	1 (satu) Bundle Foto Copy Legalisir Surat pernyataan Verifikasi tanggal 19 Oktober 2020
60.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir surat permintaan pembayaran (SPP) OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 00367/SPP/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal Oktober 2020.
61.	1 (satu) bundle foto copy legalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00367/SPP/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
62.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir surat pemberitahuan pungutan PPn, PPh, luran Astek, Denda nomor : 00367/SPP/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dengan nilai SPP Rp. 1.715.915.800,00.
63.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 24 Agustus 2020.
64.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir kwitansi pembayaran uang muka 20% Rp. 1.715.915.800,00 tanggal Oktober 2020.
65.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan dana anggaran



	belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD tanggal 19 Oktober 2020
66.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir surat permintaan pembayaran (SPP) OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 00442/SPM/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 07 Desember 2020.
67.	1 (satu) bundle foto copy legalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00442/SPM/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 07Desember 2020
68.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir kwitansi pembayaran uang muka 24,610% Rp. 1.583.575.700,00 tanggal Desember 2020.
69.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir surat pemberitahuan pungutan PPh, PPh, luran Astek, Denda nomor : 00442/SPM/LS/1.01.01.01./IV/2020 tanggal 07Desember 2020 dengan nilai SPP Rp. 1.583.575,00.
70.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 07Desember 2020.
71.	1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak an. YUSRIZAL ZUHRI, ST tanggal 07 Desember 2020.
72.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat pernyataan verifikasi tanggal 07 Desember 2020
73.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Nomor : 775/BA-PP/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 04 Desember 2019
74.	1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir pembayaran prestasi pekerjaan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga nomor : 425/PPK/SARPRAS/2020/12.01 tanggal 04 Desember 2020.
75.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir berita acara laporan kemajuan pekerjaan nomor : 773/BA-LKP/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020.
76.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan nomor : 774/BA-PP/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020
77.	1 (satu) rangkap rekening koran giro periode 8/12/20 to 8/12/20
78.	1 (satu) rangkap rekening koran giro periode 20/10/20 to 20/10/20
79.	1 (satu) rangkap asli surat pernyataan pengembalian kelebihan uang muka (BPK) nomor : 900/BPKAD/2023/1197 tanggal 21 Juni 2023 yang di tanda tangi oleh kepala BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.
80.	1 (satu) rangkap asli rekening koran giro periode 1/12/21 to 31/12/21 tentang pengembalian kelebihan uang muka oleh imran chaniago
DISITA DARI SAKSI RENO SUNKAR, SE	
No	DOKUMEN
.	



81.	1 (satu) Bundle legalisirir Bukti Transfer pertama dari Dodi Arisandi ke PT. Ramawijaya Tanggal 07/10/2020 sebesar Rp. 7.000.000,-
82.	1 (satu) Bundle legalisirir Bukti Transfer Kedua dari Dodi Arisandi ke PT. Ramawijaya Tanggal 11/02/2021 sebesar Rp. 7.000.000,-
83.	1 (satu) Bundle legalisirir Rekening Koran An. Dodi Arisandi
DISITA DARI SAKSI DODI ARISANDI	
No	DOKUMEN
84.	1 (satu) lembar Legalisirir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Fitriany, ST bulan Oktober 2020.
85.	1 (satu) lembar Legalisirir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Nefriyanto, ST bulan Oktober 2020.
86.	1 (satu) lembar Legalisirir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Betti Karyanti, ST bulan Oktober 2020.
87.	1 (satu) lembar Legalisirir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Randi Elpi, ST bulan Oktober 2020.
88.	1 (satu) Bundle Legalisirir Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULTY DESEKO Nomor 13 Tanggal 30 Januari 2008
89.	1 (satu) Bundle Legalisirir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi Bulan Maret 2020
90.	1 (satu) Bundle Legalisirir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tanggal 31 Desember 2020
91.	1 (satu) Bundle Legalisirir Laporan Bulanan CV. MULTY DESEKO. (Bulan I s/d III) Tanggal 09 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020
92.	1 (satu) Bundle Legalisirir AS BUILT DRAWING CV. Multy Deseko kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi
93.	1 (satu) Bundle Legalisirir Dokumen Penawaran Administrasi CV. Multy Desekodan Teknis Tahun Anggaran 2020
94.	1 (satu) Bundle Legalisirir Dokumen Pengalaman Perusahaan CV. Multy Deseko Tahun Anggaran 2020
95.	1 (satu) Bundle Legalisirir Laporan Mingguan Minggu Ke I Tanggal 09 Oktober S/d 15 Oktober 2020 sampai dengan Minggu ke XI Tanggal 18 Desember s/d 24 Desember 2020 Kegiatan Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kab. Kuansing
DISITA DARI SAKSI FITRIANY, S.T	
No	DOKUMEN



96.	1 (satu) rangkap Asli Surat Tugas Mazbarianto kepada Ibrahim dan Imran Chaniago tanggal 20 Oktober 2020
97.	1 (satu) rangkap Asli Surat Tugas Mazbarianto kepada Indra Wahyudi dan Yandra tanggal 20 Oktober 2020.
98.	1 (satu) rangkap Asli Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Ramawijaya dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris H. Riyanto, SH, MKN nomor surat : AHU-AH.01.03-0376296 tanggal 31 Agustus 2020.
99.	1 (satu) rangkap Asli Akte Notaris Berita Acara No. =33= Tanggal 13 Agustus 2020.
100.	1 (satu) rangkap Asli Akte Notaris Pernyataan keputusan Rapat PT. Ramawijaya No. 18.- tanggal 19 Januari 2021
101.	1 (satu) rangkap Asli Izin Usaha jasa Kontruksi PT. Ramawijaya dengan nomor induk berusaha 9120207682615 tanggal 31 Desember 2019.
102.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Pendirian PT. RAMAWIJAYA Nomor : =11= Tanggal : 14 Agustus 2007
103.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Berita Acara PT. RAMAWIJAYA Nomor : =31= Tanggal : 18 Januari 2008
104.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. RAMAWIJAYA Nomor : =18= Tanggal : 17 November 2012
105.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. RAMAWIJAYA Nomor : =04= Tanggal : 04 Januari 2018
106.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada IMRAN CHANIAGO Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tanggal 21 Oktober 2020
107.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada IMRAN CHANIAGO Sebesar Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 10 Desember 2020
108.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penyetoran dari Mazbarianto Sebesar Rp. 160.000.000,- Tanggal 4 Januari 2021
109.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Pengiriman Uang dari Mazbarianto Kepada Indra Wahyudi Sebesar Rp. 110.000.000,- Tanggal 4 Januari 2021
110.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penarikan dari Mazbarianto Rp. 50.000.000,- Tanggal 4 Januari 2021
111.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penyetoran dari Mazbarianto Sebesar Rp. 35.000.000,- Tanggal 25 Januari 2021
112.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penarikan dari Mazbarianto Sebesar Rp. 30.000.000,- Tanggal 25 Januari 2021
113.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer PT. RAMAWIJAYA ke PT. FUDONG sebesar Rp. 600.030.000,- Tanggal 16 Februari 2021



114.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer pembelian Rubber Sanwich PT. RAMAWIJAYA ke PT. FUDONG sebesar Rp. 1.255.027.781.70,-
115.	1 (satu) Lembar Legalisir Rincian Pemakaian Plafon Kredit
116.	1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan Tanggal 28 Agustus 2020
117.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no. rek 131001016032101 Ritel Umum - PTR
118.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no. rek 131001000657400 Giro Perusahaan
119.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no. rek 131001000666409 Giro Penampungan
120.	1 (satu) Lembar Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no.rek 131001016087106 Bank Garansi Jaminan Pelaksana
121.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran MAZBARIANTO no.rek 131001010891303 Tabungan Raya
122.	1 (satu) Bundle Asli Rekening Koran An. PT. Ramawijaya no. Re. 131001000657400 Giro Perusahaan Periode Transaksi 01/08/2020 – 30/04/2021
123.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 20/01/21.
124.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05/01 .
125.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 05/11.
126.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 2.500.000,- Tanggal 03/12.
DISITA DARI SAKSI MAZBARIANTO, SE	

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh **fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :

1. Berawal pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menganggarkan Anggaran yang untuk Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center



- berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.02.13.1.01.01.01.19.03.5.2. yang disahkan pada tanggal 3 Januari 2020 dengan Nilai Pagu sebesar Rp 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri dan disetujui oleh saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai Rp 10.499.944.697,98 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan rupiah);
2. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Terdakwa Yusrizal Zuhri awalnya menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.021 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi Sartian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.021 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020;
3. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi menyerahkan dokumen kepada Bagian Pengadaan Barang / Jasa untuk melakukan pelelangan terhadap Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya Saksi Andri Yama Putra, S.Hut., M.Si. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 8 (delapan) yang beranggotakan saksi Victren Harisanto, S.E., saksi Ade Fajli Purbata, S.T., saksi H. Ika Candra, S.Kep, saksi Ellen Mustika Putra, A.Md., dan saksi Tredi Maryono, A.Md. berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Kuantan Singingi Singingi Nomor : 46 / BPBJ-KS / VI / 2020 tentang Surat Perintah Tugas untuk



menyelenggarakan Tender Pengadaan/Jasa pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya Pokja 8 melaksanakan pelelangan dengan Metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah sistem gugur yang diperoleh kesimpulan pemenang lelang adalah PT. Ramawijaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 8.579.579.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2020 berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027 / POKJA-8 / PENG / IX / 2020 / 12, dimana Direktur PT. Ramawijaya adalah saksi Mazbarianto berdasarkan Salinan Akta Notaris Mukhlis, S.H. Nomor 04 tanggal 04 Januari 2018 perihal pendirian PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek berdasarkan Surat Tugas dari Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya tanggal 20 Oktober 2020;

4. Bahwa selanjutnya saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 425 / SPPBJ / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 10.01 tanggal 06 Oktober 2020 kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya. Kemudian saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dokumen Kontrak Nomor : 425 / SP / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 10.02 tanggal 09 Oktober 2020 dengan saksi Yandra (sepengetahuan saksi Mazbarianto) yang menirukan tandatangan saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.579.579.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	HARGA (Rp)
I.	Persiapan	45.138.116,90
II.	Area Lintasan Lari	6.108.771.164,40
III.	Area Lompat Jauh	162.845.746,84
IV.	Area Lompat Galah	1.455.362.593,71
V.	K3	24.000.000,00
VI.	Akhir	3.500.000,00
JUMLAH		7.799.617.621,84
PPn 10 %		779.691.762,18
JUMLAH TOTAL		8.579.579.384,03
DIBULATKAN		8.579.579.000,00

5. Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 tersebut, saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya melengkapi Dokumen Surat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor : 117 / BG /



- AGRO-PKU / X / 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh saksi Achmad Farouk selaku Pimpinan Cabang Bank BRI Agro Pekanbaru dan Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 26.1103.10.20.192203 tanggal 09 Oktober 2020 dengan masa berlaku selama 84 (delapan puluh empat) hari dan efektif mulai dari tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Icuk Rupi Sianturi, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Pekanbaru yang selanjutnya kedua dokumen tersebut diterima oleh saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) *tanpa melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan kontrak;*
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 PT. Ramawijaya melalui saksi Yandra selaku Staf Administrasi berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya tanggal 20 Oktober 2020 menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor : 022 / PT.RW / X / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan nilai Rp. 1.715.915.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) kepada saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % yaitu senilai Rp. 1.715.915.800 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) kepada PT. Ramawijaya selaku penyedia berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00367 / SPP / LS / 1.01.01.01 / IV / 2020 tanggal Oktober 2020, Surat Perintah Membayar Nomor : 00367 / SPM / LS / 1.01.01.01 / III / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan SP2D Nomor : 2216 / SP2D / LS / 1.01.0101 / IV / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang langsung dikirim ke rekening PT. Ramawijaya dengan Nomor Rekening 1310-01-000666-40-9 pada Bank BRI Agro sebesar Rp. 1.513.125.751,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2020 saksi Mazbarianto mengambil uang muka tersebut secara tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar



- rupiah) kepada saksi Imran Chaniago melalui Rekening Bank BRI Nomor 3366-01-039903-53-7 atas nama Imran Chaniago;
8. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri menggantikan saksi Sartian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPORA / 2020 sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.280 / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 karena saksi Sartian pada saat itu sedang menjalani proses hukum;
9. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya mengajukan Surat Permohonan Nomor : 013 / RMJ / XI / 2020 tanggal 23 November 2020 Perihal Perubahan Kontrak yang memuat permohonan tambah kurang / CCO beberapa item dan volume pekerjaan , selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Adendum Kontrak Nomor : 425 / ADD / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 12.01 tanggal 2 Desember 2020, adapun item pekerjaan yang terjadi perubahan adalah :

IV. Pekerjaan Area Lompat Jauh

1. Pekerjaan Pemasangan Plastik Alas Cor
 - d. Volume Kontrak : 130,90 M²
 - e. Volume Realisasi Lapangan : 121,81 M²
 - f. Volume Kurang : 9,09 M²
2. Pekerjaan Cor Beton K-250 T = 20 cm
 - d. Volume Kontrak : 19,52 M²
 - e. Volume Realisasi Lapangan : 121,81 M²
 - f. Volume Tambah : 2,64 M²
3. Pekerjaan Finishing Permukaan Beton Dengan Trowel
 - d. Volume Kontrak : 97,60 M²
 - e. Volume Realisasi Lapangan : 110,73 M²
 - f. Volume Tambah : 13,13 M²
4. Pekerjaan Pemasangan Wiremes M-6 satu lapis
 - d. Volume Kontrak : 97,60 M²
 - e. Volume Realisasi Lapangan : 110,73 M²
 - f. Volume Tambah : 13,13 M²



5. Pekerjaan Pemasangan Rubber Sandwich Running Track T = 15 mm

- d. Volume Kontrak : 97,60 M²
- e. Volume Realisasi Lapangan : 110,73 M²
- f. Volume Tambah : 13,13 M²

6. Pekerjaan Kanstin Pas. Bata T + 40 cm

- d. Volume Kontrak : 51,20 M'
- e. Volume Realisasi Lapangan : 41,50 M'
- f. Volume Kurang : 9,70 M'

7. Pekerjaan Bak Kontrol

- d. Volume Kontrak : 1,00 LS
- e. Volume Realisasi Lapangan : 2,00 LS
- f. Volume Tambah : 1,00 LS

8. Pekerjaan Drainase Air Hujan Pipa PVC 3 AW

- d. Volume Kontrak : 17,50 M'
- e. Volume Realisasi Lapangan : 5,00 M'
- f. Volume Kurang : 12,50 M'

9. Pekerjaan Bongkar Pasang Paving + Perapihan

- d. Volume Kontrak : 122,00 M²
- e. Volume Realisasi Lapangan : 149,34 M²
- f. Volume Tambah : 27,34 M²

10. Pekerjaan Pemasangan Paving

- d. Volume Kontrak : -
- e. Volume Realisasi Lapangan : 29,63 M²
- f. Volume Tambah : 29,63 M²

V. Pekerjaan Area Lompat Galah

7. Pekerjaan Pemasangan Plastik Alas Cor

- d. Volume Kontrak : 1.172,00 M²
- e. Volume Realisasi Lapangan : 1.124,87 M²
- f. Volume Kurang : 47,13 M²

8. Pekerjaan Cor Beton K-250 T = 20 cm

- d. Volume Kontrak : 212,00 M²
- e. Volume Realisasi Lapangan : 204,52 M²
- f. Volume Kurang : 7,48 M²

9. Pekerjaan Finishing Permukaan Beton Dengan Trowel

- d. Volume Kontrak : 1.060,00 M²



e. Volume Realisasi Lapangan : 1.022,61 M²

f. Volume Kurang : 37,39 M²

10. Pekerjaan Pemasangan Wiremes M-6 Satu Lapis

d. Volume Kontrak : 1.060,00 M²

e. Volume Realisasi Lapangan : 1.022,61 M²

f. Volume Kurang : 37,39 M²

11. Pekerjaan Pemasangan Rubber Sandwich Running Track T = 15 mm

d. Volume Kontrak : 1.060,00 M²

e. Volume Realisasi Lapangan : 1.022,61 M²

f. Volume Tambah : 37,39 M²

12. Pekerjaan Pembongkaran Tiang Bendera

d. Volume Kontrak : -

e. Volume Realisasi Lapangan : 1,00 LS

f. Volume Tambah : 1,00 LS

10. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Prestasi Pekerjaan (Termin) kepada Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor : 002 / PTRW / XII / 2020 tanggal 3 Desember 2020 untuk pembayaran progress pekerjaan sebesar 24,610 %, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 saksi Yondri Mulyani selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Fitriani selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Mazbarianto selaku Penyedia melakukan pemeriksaan fisik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 773 / BA-LKP / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 4 Desember 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 774 / BA-PP / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 4 Desember 2020;

11. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Fisik tersebut, Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pembayaran dengan cara :

1. Melakukan penghitungan pembayaran Termin I sebesar 24,610 % sebagai berikut

:

No.	Uraian	Anggaran
1.	Nilai Termin 24,61%	2.111.434.391,90



2.	Pengembalian Uang Muka sebesar 24,61%	422.286.878,38
3.	Retensi sebesar 5% dan nilai termin 24,61%	105.571.719,60
4.	Pembayaran (1-2-3)	1.583.575.793,92
	Pembulatan	1.583.575.700,00

2. Menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 00442 / SPM / LS / 1.01.01.01 / IV / 2020 tanggal 07 Desember 2020;
 3. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor : 00442 / SPM / LS / 1.01.01.01 / IV / 2020 tanggal 07 Desember 2020;
 4. Menerbitkan dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
 5. Menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Nomor : 775 / BA-PP / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 04 Desember 2020.
12. Bahwa uang Termin I sebesar Rp. 1.583.575.700,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) tersebut diterima oleh saksi Mazbarianto dalam rekening PT. Ramawijaya dengan Nomor 1310-01-000666-40-9 pada Bank BRI Agro adalah sebesar Rp.1.410.791.988,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak, selanjutnya saksi Mazbarianto mengirim uang sebesar Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2020 kepada saksi Imran Chaniago melalui rekening Bank BCA Nomor 0212565103 atas nama Imran Chaniago;
13. Sehingga total keseluruhan yang telah dibayarkan kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya adalah uang muka 20 % sebesar Rp. 1.715.915.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) ditambah Termin I 24,610 % sebesar Rp. 1.583.575.700,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan jumlah yang telah dibayarkan Rp. 3.299.491.500,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
14. Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke X (sepuluh) dari CV. Multy Deseko yang merupakan Konsultan Pengawas tanggal 17 Desember 2020 yang menyebutkan realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai 25,085 % sedangkan rencana progress kumulatif pekerjaan adalah 53,552 % sehingga terjadi deviasi minus sebesar 28,446 %, terhadap hal tersebut Terdakwa



Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 18 Desember 2020 menerbitkan surat Nomor : 425 / PPK / SARPRAS / 2020 / 12.31 Perihal Teguran I (Pertama) dan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menerbitkan surat Nomor : 425 / UND / SARPRAS / 2020 / 12.33 Perihal Undangan SCM I yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-I Nomor : 955 / BA-SCM / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 20 Desember 2020 memberikan kesempatan pertama kepada PT. Ramawijaya selama 7 (tujuh) hari kalender untuk meningkatkan progress pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati bersama;

15. Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke XI (sebelas) dari CV. Multy Deseko pada tanggal 24 Desember 2020 realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai 26,314 % sedangkan rencana progress kumulatif pekerjaan adalah 79,848 % sehingga terjadi deviasi minus sebesar 53,534 %, terhadap hal tersebut Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 28 Desember 2020 menerbitkan surat Nomor : 425 / PPK / SARPRAS / 2020 / 12.45 Perihal Teguran II (Kedua);

16. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Addendum Kontrak) Nomor : 074 / RM / SP.ADD.WAKTU / XII / 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujuinya dan menerbitkan surat Nomor : 425 / UND / SARPRAS / 2020 / 12.47 tanggal 29 Desember 2020 Perihal Undangan SCM II yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-II Nomor : 1049 / BA-SCM / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 30 Desember 2020 memberikan kesempatan kepada PT. Ramawijaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 dengan ketentuan :

- 1) Kepada pihak rekanan PT. Ramawijaya diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan;
- 2) Pihak rekanan PT. Ramawijaya dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak yaitu pekerjaan pemasangan rubber sandwich running track sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu).



17. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya menandatangani Adendum Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 425 / ADD / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 12.30 yang berisikan penambahan waktu penyelesaian selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan adalah sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu). Namun Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka dan tidak meminta kelebihan sisa pembayaran yang telah dibayarkan pada Termin I;
18. Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke XII (dua belas) yang dibuat oleh CV. Multy Deseko per-tanggal 31 Desember 2020 progres pekerjaan yang ada dilapangan sebesar 26,314 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PERSENTASE PEKERJAAN (%)		PRESENTASE (%) BOBOT TERHADAP KESELURUHAN PEKERJAAN
			S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	
I.	Persiapan	0,589	0,579	0,579	100,00
II.	Area Lintasan Lari	78,703	18,729	20,043	25,47
III.	Area Lompat Jauh	2,352	0,654	0,826	35,12
IV.	Area Lompat Galah	18,013	4,333	4,561	25,32
V.	K3	0,308	0,308	0,308	100,00
VI.	Akhir	0,045	-	-	-
JUMLAH		100,000	24,603	26,314	
RENCANA PROGRESS MINGGUAN REALISASI KEMAJUAN FISIK S/D MINGGU INI				100,000	
DEVIASI (+/-)				26,314	
				73,686	

19. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu perpanjangan kontrak selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu tanggal 19 Februari 2021 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 %, sehingga pada tanggal 04 Maret 2021 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 425 / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2021 / 03.01. Setelah dilakukan pemutusan kontrak Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap tidak meminta sisa kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan kepada saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana / penyedia;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, uang yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebesar Rp 2.257.544.622.27 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh tujuh sen), namun Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membayarkan kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek adalah sebesar Rp. 3.299.491.500,00 dari pembayaran uang muka dan Termin I (Rp1.715.915.800,00 + Rp1.583.575.700,00) sehingga terdapat selisih Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) atau kelebihan pembayaran uang fisik pekerjaan sebesar 12,247 %, disebabkan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat melakukan pembayaran di Termin I telah memperhitungkan uang muka namun tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2020 pada saat melakukan Addendum Kontrak sehingga Jaminan Uang Muka tidak bisa dicairkan dikarenakan sudah habis masa berlakunya pada saat pemutusan kontrak pada tanggal 04 Maret 2021 dan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta sisa kelebihan pembayaran Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) atau kelebihan pembayaran uang fisik pekerjaan sebesar 12,247 % kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek baik pada saat addendum kontrak maupun setelah diputus kontrak tersebut;

21. Bahwa terhadap kelebihan pembayaran yang dibayarkan oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru dikembalikan sebagian oleh saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek yaitu sebesar



Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diketahui berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 900 / BPKAD / 2023 / 1197 tanggal 21 Juni 2023 yang menyatakan terdapat penerimaan uang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan pada rekening koran LGG 3591 Imran Chaniago mengenai Pengembalian Kelebihan Uang Muka Proyek Atletik di Kuansing (BPK) pada tanggal 6 Desember 2021 melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Rekening 114-020-0630;

22. Sehingga perbuatan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah memperkaya diri saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana/penyedia sebesar Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen);

23. Serangkaian perbuatan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana/penyedia telah mengakibatkan Kerugian Negara atau Daerah Cq. Kabupaten Kuantan Singingi sebesar **Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen)** sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 15 / LHA-ATT / ITKAB / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi atas nama ANDI ZULFITRI, S.T., M.Sc. atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Ramawijaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair :

Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa I Mazbarianti dan Terdakwa II Imbran Chaniago telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”



Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Yusrizal Zuhri** dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan serta pula telah dibenarkan oleh para saksi-saksi serta sesuai dengan barang bukti.

Menimbang bahwa Terdakwa **YUSRIZAL ZUHRI, S.T.** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 23 Oktober 2023 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : KPTS.280 / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti surat dalam berkas perkara dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai jati diri para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa **YUSRIZAL ZUHRI, S.T.**, yang telah jelas identitasnya, sehingga terbukti bahwa Terdakwa sebagaimana tertulis dalam identitas di atas, inilah yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan bukan orang lain, maka apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”



Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*) ini Menurut Mr. D. Simon, yang dimaksud dengan "*wederechtelijk*" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan menurut Noyon merumuskan "*wederechtelijk*" sebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang "*in stijd meteen andres subyektif recht*" (Satochid Karta-negara, dalam Buku "Hukum Pidana", Nalai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal 414) ;

-Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan bahwa : Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sepanjang prasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana :

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap



memberi makna "*perbuatan melawan hukum*" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "*melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*" hakim harus melakukan penemuan hukum. Hal mana sejalan dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ;
2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pencantuman frasa kata '*melawan hukum*' dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk mencegah praktik tindak pidana korupsi yang telah berlangsung secara terstruktur, meluas dan sistematis, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pengertian yang luas "*sifat melawan hukum*" meliputi cakupan perbuatan melawan hukum dalam artian formal dan materil yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika secara material perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1144 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 dalam perkara Theo F. Toemion dan Putusan



Mahkamah Agung R.I. Nomor 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 dalam perkara Edward Cornellis William Neloe) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, **diperoleh fakta sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPORA / 2020 tanggal 23 Oktober 2023 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : KPTS.280 / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 telah membayarkan pembayaran Termin I Pada tanggal 04 Desember 2020 sebesar 24,610 % dengan nilai Rp. 1.583.575.700,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) tersebut diterima oleh saksi Mazbarianto dalam rekening PT. Ramawijaya dengan Nomor 1310-01-000666-40-9 pada Bank BRI Agro adalah sebesar Rp.1.410.791.988,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak, selanjutnya saksi Mazbarianto mengirim uang sebesar Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2020 kepada saksi Imran Chaniago melalui rekening Bank BCA Nomor 0212565103 atas nama Imran Chaniago.
- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke X (sepuluh) dari CV. Multy Deseko yang merupakan Konsultan Pengawas tanggal 17 Desember 2020 yang menyebutkan realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai 25,085 % sedangkan rencana progress kumulatif pekerjaan adalah 53,552 % sehingga terjadi deviasi minus sebesar 28,446 %, terhadap hal tersebut Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 18 Desember 2020 menerbitkan surat Nomor : 425 / PPK / SARPRAS / 2020 / 12.31 Perihal Teguran I (Pertama) dan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku



- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menerbitkan surat Nomor : 425 / UND / SARPRAS / 2020 / 12.33 Perihal Undangan SCM I yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-I Nomor : 955 / BA-SCM / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 20 Desember 2020 memberikan kesempatan pertama kepada PT. Ramawijaya selama 7 (tujuh) hari kalender untuk meningkatkan progress pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati bersama;
- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke XI (sebelas) dari CV. Multy Deseko pada tanggal 24 Desember 2020 realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai 26,314 % sedangkan rencana progress kumulatif pekerjaan adalah 79,848 % sehingga terjadi deviasi minus sebesar 53,534 %, terhadap hal tersebut Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 28 Desember 2020 menerbitkan surat Nomor : 425 / PPK / SARPRAS / 2020 / 12.45 Perihal Teguran II (Kedua);
 - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Addendum Kontrak) Nomor : 074 / RM / SP.ADD.WAKTU / XII / 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujuinya dan menerbitkan surat Nomor : 425 / UND / SARPRAS / 2020 / 12.47 tanggal 29 Desember 2020 Perihal Undangan SCM II yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-II Nomor : 1049 / BA-SCM / DISDIKPORA / XII / 2020 tanggal 30 Desember 2020 memberikan kesempatan kepada PT. Ramawijaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 dengan ketentuan :
 - 1) Kepada pihak rekanan PT. Ramawijaya diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan;
 - 2) Pihak rekanan PT. Ramawijaya dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak yaitu pekerjaan pemasangan rubber sandwich running track sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu).
 - Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya menandatangani Adendum Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 425 / ADD / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 12.30 yang



- berisikan penambahan waktu penyelesaian selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan adalah sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu). Namun Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka dan tidak meminta kelebihan sisa pembayaran yang telah dibayarkan pada Termin I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke XII (dua belas) yang dibuat oleh CV. Multy Deseko per-tanggal 31 Desember 2020 progres pekerjaan yang ada dilapangan sebesar 26,314 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PERSENTASE PEKERJAAN (%)		PRESENTASE (%) BOBOT TERHADAP KESELURUHAN PEKERJAAN
			S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	
I.	Persiapan	0,589	0,579	0,579	100,00
II.	Area Lintasan Lari	78,703	18,729	20,043	25,47
III.	Area Lompat Jauh	2,352	0,654	0,826	35,12
IV.	Area Lompat Galah	18,013	4,333	4,561	25,32
V.	K3	0,308	0,308	0,308	100,00
VI.	Akhir	0,045	-	-	-
JUMLAH		100,000	24,603	26,314	
RENCANA PROGRESS MINGGUAN REALISASI KEMAJUAN FISIK S/D MINGGU INI				100,000	
DEVIASI (+/-)				73,686	

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu perpanjangan kontrak selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu tanggal 19 Februari 2021 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 %, sehingga pada tanggal 04 Maret 2021 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 425 / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2021 / 03.01. Setelah dilakukan pemutusan kontrak Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap tidak meminta sisa kelebihan pembayaran



yang telah dibayarkan kepada saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana / penyedia;

- Bahwa perbuatan Terdakwa YUSRIZAL ZUHRI, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Mazbarianto, S.E. dan saksi Imran Chaniago bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

- Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 18 Ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- Pasal 18 Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - f. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - g. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - h. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - i. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - j. memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD.
- Pasal 18 Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :



- Pasal 283 Ayat (2) : Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 3 Ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :
 - Pasal 11 Ayat (1) : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.



- Pasal 11 Ayat (2) : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Pasal 17 Ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 17 Ayat (2) : Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - f. pelaksanaan Kontrak;
 - g. kualitas barang/jasa;
 - h. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - i. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - j. ketepatan tempat penyerahan.
- Pasal 25 : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan rancangan kontrak;
 - g. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - h. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- Pasal 30 Ayat (1) : Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - f. Jaminan Penawaran;
 - g. Jaminan Sanggah Banding;
 - h. Jaminan Pelaksanaan;
 - i. Jaminan Uang Muka; dan
 - j. Jaminan Pemeliharaan.
- Pasal 34 Ayat (1) : Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.



- Pasal 34 Ayat (2) : Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
 - Pasal 56 Ayat (2) : Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - Pasal 78 Ayat (3) huruf a : Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - Pasal 78 Ayat (3) huruf f : Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;
 - Pasal 78 Ayat (4) huruf e : Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah sanksi denda;
 - Pasal 78 Ayat (5) huruf f : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan;
 - Pasal 79 Ayat (4) : Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
7. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia :



- Poin 2.3.2.4 Uang Muka :

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis barang/jasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain:

- d. mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
- e. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / bahan / material / peralatan; dan / atau
- f. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Besaran persentase sebagaimana yang dimaksud berdasarkan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan. Ketentuan mengenai jaminan uang muka diatur lebih lanjut dalam 2.3.2.5 tentang Jaminan Pengadaan. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

- Poin 7.17.1 : Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia :

- d. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- e. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- f. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

- Poin 7.18 : Pemberian Kesempatan dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.



Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

- Poin 7.19 Denda dan Ganti Rugi :
 - a. Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;
 - c. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah :
 - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
 - 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, uang yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebesar Rp 2.257.544.622,27 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh tujuh sen), namun Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membayarkan kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek adalah sebesar Rp. 3.299.491.500,00 dari pembayaran uang muka dan Termin I (Rp1.715.915.800,00 + Rp1.583.575.700,00) sehingga terdapat selisih Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) atau kelebihan pembayaran uang fisik pekerjaan sebesar 12,247 %, disebabkan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat melakukan pembayaran di Termin I telah memperhitungkan uang muka namun tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka yang telah



habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2020 pada saat melakukan Addendum Kontrak sehingga Jaminan Uang Muka tidak bisa dicairkan dikarenakan sudah habis masa berlakunya pada saat pemutusan kontrak pada tanggal 04 Maret 2021 dan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta sisa kelebihan pembayaran Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) atau kelebihan pembayaran uang fisik pekerjaan sebesar 12,247 % kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek baik pada saat addendum kontrak maupun setelah diputus kontrak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap kelebihan pembayaran yang dibayarkan oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru dikembalikan sebagian oleh saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diketahui berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 900 / BPKAD / 2023 / 1197 tanggal 21 Juni 2023 yang menyatakan terdapat penerimaan uang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan pada rekening koran LLG 3591 Imran Chaniago mengenai Pengembalian Kelebihan Uang Muka Proyek Atletik di Kuansing (BPK) pada tanggal 6 Desember 2021 melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Rekening 114-020-0630;

Menimbang bahwa saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya telah mengembalikan sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp. Rp. 171.591.580,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Penerimaan Uang Titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 yang dikembalikan melalui Penasihat Hukum saksi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap unsur perbuatan melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas



dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu;

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4));

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan



terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan Terdakwa, yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan:

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 15 / LHA-ATT / ITKAB / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi atas nama ANDI ZULFITRI, S.T., M.Sc. atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Ramawijaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), perbuatan Terdakwa saksi Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana/penyedia bersama-sama dengan telah mengakibatkan Kerugian Negara atau Daerah Cq. Kabupaten Kuantan Singing sebesar Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen);

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 saksi



Mazbarianto telah menerima uang sebesar 2 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 171.591.580,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dari saksi Imran Chaniago yang telah dikembalikan oleh saksi Mazbarianto ditingkat Penuntutan melalui Penasihat Hukum saksi berdasarkan Berita Acara Penerimaan Uang Titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 yang dikembalikan melalui Penasihat Hukum saksi, selanjutnya saksi Imran Chaniago telah menerima uang sebesar Rp. 870.355.297,- (delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan yang telah dikembalikan oleh saksi Imran Chaniago ditingkat Penyidikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 900 / BPKAD / 2023 / 1197 tanggal 21 Juni 2023 yang menyatakan terdapat penerimaan uang dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keterangan pada rekening koran LLG 3591 Imran Chaniago mengenai Pengembalian Kelebihan Uang Muka Proyek Atletik di Kuansing (BPK) pada tanggal 6 Desember 2021 melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Rekening 114-020-0630;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis berkesimpulan unsur ke -3 unsur memperkaya diri sendiri telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa **“merugikan keuangan atau perekonomian Negara”** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. *Dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, akan tetapi* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata **“dapat”** dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut konsepsi tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan negara adalah konsepsi kerugian negara dalam arti materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara apabila ada kerugian negara yang benar-benar nyata atau *actual* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa uang yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebesar Rp 2.257.544.622,27 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh tujuh sen), namun Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membayarkan kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek adalah sebesar Rp. 3.299.491.500,00 dari pembayaran uang muka dan Termin I (Rp1.715.915.800,00 + Rp1.583.575.700,00) sehingga terdapat selisih Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) atau kelebihan pembayaran uang fisik pekerjaan sebesar 12,247 %, disebabkan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat melakukan pembayaran di Termin I telah memperhitungkan uang muka namun tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2020 pada saat melakukan Addendum Kontrak sehingga Jaminan Uang Muka tidak bisa dicairkan dikarenakan sudah habis masa berlakunya pada saat pemutusan kontrak pada tanggal 04 Maret 2021 dan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta sisa kelebihan pembayaran Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) atau kelebihan pembayaran uang fisik pekerjaan sebesar 12,247 % kepada saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek baik pada saat addendum kontrak maupun setelah diputus kontrak tersebut;



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah memperkaya diri saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana/penyedia sebesar Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana/penyedia telah mengakibatkan Kerugian Negara atau Daerah Cq. Kabupaten Kuantan Singing sebesar Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 15 / LHA-ATT / ITKAB / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi atas nama ANDI ZULFITRI, S.T., M.Sc. atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Ramawijaya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur "*Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" ini telah terbukti.

Ad.5. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung "pengambilan bagian" atau "penyertaan" (*deelneming* atau *take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas keikutsertaan Terdakwa" atau "kualifikasi bentuk penyertaan" yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam



pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.) ;

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.) ;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang *medepleger* tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Persoalannya adalah apakah kualifikasi personal tertentu yang dipersyaratkan oleh tindak pidana juga tidak perlu dipenuhi oleh pelaku tersebut?. Apakah seorang bukan pejabat dapat turut serta melakukan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh seorang pejabat?. Oleh karena itu bentuk *medeplegen* dapat difungsikan sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasi sebagai pelaku (*pleger*) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor tindak pidana yang sifatnya konstitutif ;
- b. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggungjawab sebagai pelaku (*pleger*), juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang peserta yang tidak memiliki keadaan yang diisyaratkan bagi pelaku, dapat dipidana karena telah turut serta melakukan tindak pidana. Sebagai contoh adalah keadaan seorang pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan, seorang peserta yang tidak memiliki unsur pribadi demikian memang tidak dapat mewujudkan rumusan tindak pidana, akan tetapi ia dapat turut serta melakukan ;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.084 / DISDIKPOR / 2020 tanggal 23 Oktober 2023 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Lintas Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : KPTS.280 / X / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 telah membayarkan pembayaran Termin I Pada tanggal 04 Desember 2020 sebesar 24,610 % dengan nilai Rp. 1.583.575.700,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) tersebut diterima oleh saksi Mazbarianto dalam rekening PT. Ramawijaya dengan Nomor 1310-01-000666-40-9 pada Bank BRI Agro adalah sebesar Rp.1.410.791.988,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak, selanjutnya saksi Mazbarianto mengirim uang sebesar Rp. 1.310.000.000,- (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2020 kepada saksi Imran Chaniago melalui rekening Bank BCA Nomor 0212565103 atas nama Imran Chaniago.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke X (sepuluh) dari CV. Multy Deseko yang merupakan Konsultan Pengawas tanggal 17 Desember 2020 yang menyebutkan realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai 25,085 % sedangkan rencana progress kumulatif pekerjaan adalah 53,552 % sehingga terjadi deviasi minus sebesar 28,446 %, terhadap hal tersebut Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 18 Desember 2020 menerbitkan surat Nomor : 425 / PPK / SARPRAS / 2020 / 12.31 Perihal Teguran I (Pertama) dan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menerbitkan surat Nomor : 425 / UND / SARPRAS / 2020 / 12.33 Perihal Undangan SCM I yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-I Nomor : 955 / BA-SCM / DISDIKPOR /



XII / 2020 tanggal 20 Desember 2020 memberikan kesempatan pertama kepada PT. Ramawijaya selama 7 (tujuh) hari kalender untuk meningkatkan progress pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke XI (sebelas) dari CV. Multy Deseko pada tanggal 24 Desember 2020 realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai 26,314 % sedangkan rencana progress kumulatif pekerjaan adalah 79,848 % sehingga terjadi deviasi minus sebesar 53,534 %, terhadap hal tersebut Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 28 Desember 2020 menerbitkan surat Nomor : 425 / PPK / SARPRAS / 2020 / 12.45 Perihal Teguran II (Kedua);

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Addendum Kontrak) Nomor : 074 / RM / SP.ADD.WAKTU / XII / 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujuinya dan menerbitkan surat Nomor : 425 / UND / SARPRAS / 2020 / 12.47 tanggal 29 Desember 2020 Perihal Undangan SCM II yang berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) ke-II Nomor : 1049 / BA-SCM / DISDIKPORA / XII / / 2020 tanggal 30 Desember 2020 memberikan kesempatan kepada PT. Ramawijaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 dengan ketentuan :

- 1) Kepada pihak rekanan PT. Ramawijaya diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan;
- 2) Pihak rekanan PT. Ramawijaya dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak yaitu pekerjaan pemasangan rubber sandwich running track sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu).

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya menandatangani Addendum Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 425 / ADD / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2020 / 12.30 yang berisikan penambahan waktu penyelesaian selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan adalah sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu perseribu). Namun Terdakwa Yusrizal Zuhri



selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta Perpanjangan Jaminan Uang Muka dan tidak meminta kelebihan sisa pembayaran yang telah dibayarkan pada Termin I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mingguan ke XII (dua belas) yang dibuat oleh CV. Multy Deseko per-tanggal 31 Desember 2020 progres pekerjaan yang ada dilapangan sebesar 26,314 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PERSENTASE PEKERJAAN (%)		PRESENTASE (%) BOBOT TERHADAP KESELURUHAN PEKERJAAN
			S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	
I.	Persiapan	0,589	0,579	0,579	100,00
II.	Area Lintasan Lari	78,703	18,729	20,043	25,47
III.	Area Lompat Jauh	2,352	0,654	0,826	35,12
IV.	Area Lompat Galah	18,013	4,333	4,561	25,32
V.	K3	0,308	0,308	0,308	100,00
VI.	Akhir	0,045	-	-	-
JUMLAH		100,000	24,603	26,314	
RENCANA PROGRESS MINGGUAN REALISASI KEMAJUAN FISIK S/D MINGGU INI DEVIASI (+/-)				100,000	
				26,314	
				73,686	

Menimbang Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu perpanjangan kontrak selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu tanggal 19 Februari 2021 saksi Mazbarianto selaku Direktur PT. Ramawijaya dan saksi Imran Chaniago selaku Manager Proyek tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 %, sehingga pada tanggal 04 Maret 2021 Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 425 / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2021 / 03.01. Setelah dilakukan pemutusan kontrak Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap tidak meminta sisa kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan kepada saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku pelaksana / penyedia;



Menimbang bahwa Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago selaku Penyedia selama melaksanakan kontrak tidak mengikuti mekanisme yang benar yaitu :

1. Addendum Kontrak penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender tidak diikuti dengan Jaminan Pelaksanaan yang benar;
2. Terdakwa Yusrizal Zuhri melakukan pembayaran Termin I kepada saksi Masbarianto dan saksi Imran Chaniago dengan cara melakukan penghitungan yang salah sehingga terdapat kelebihan pembayaran;
3. Saksi Mazbarianto dan saksi Imran Chaniago menerima kelebihan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **unsur ke-lima tentang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum , dan untuk dakwaannya berikutnya tidak perlu di buktikan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sebagaimana Pasal 2 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti karena terdakwa tidak menikmati;

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah :

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :



- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung R.I., tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu; berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang



telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak menerima/menikmati sejumlah uang dalam Kegiatan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

Menimbang bahwa fakta persidangan saksi Imran Chaniago masih menerima aliran uang dari kelebihan pembayaran Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, maka terhadap saksi Imran Chaniago dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 770.355.391,- (tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari Rp 870.355.391,- (delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh saksi Imran Chaniago.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa besaran jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka secara proporsional mengacu kepada peran yang dilakukan oleh saksi IMRAN CHANIAGO selaku Manager Proyek berdasarkan Surat Tugas dari saksi MAZBARIANTO selaku Direktur PT. Ramawijaya bersama dengan Terdakwa Yusrizal Zuhri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 425 / DISDIKPORA-KS / SARPRAS / 2021 / 03.01 secara objektif dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian sebagaimana analisa fakta berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur –unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin



akan kesalahan Terdakwa YUSRIZAL ZUHRI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Yusrizal Zuhri. yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya

Menimbang bahwa Terdakwa YUSRIZAL ZUHRI, bahwa oleh karena semua unsur –unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa YUSRIZAL ZUHRI haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa YUSRIZAL ZUHRI tidak terbukti bersalah secara Hukum sehingga dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik (BPK RI) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inpektorat Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 15 / LHA-ATT / ITKAB / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi atas nama ANDI ZULFITRI, S.T., M.Sc. atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 telah mengakibatkan Kerugian Negara atau Daerah Cq. Kabupaten Kuantan Singing **sebesar Rp1.041.946.877,73 (satu miliar empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen)** dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa YUSRIZAL ZUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut hemat majelis harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada para Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 166 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat program pembangunan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIZAL ZUHRI, S.T.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSRIZAL ZUHRI, S.T.** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **YUSRIZAL ZUHRI, S.T.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa **YUSRIZAL ZUHRI, S.T.** tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	DOKUMEN
1.	1 (satu) Bundle Foto Copy legalisir Addendum Surat Prjanjian nomor : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.36 Tanggal 15 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen pengawasan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 dengan CV. Multy Deseko
2.	1 (satu) rangkap Asli surat permohonan pendamping Kontrak kepada Direktur penanganan permasalahan Hukum LKPP nomor : 425/PPK/SARPRAS/II/02.14 tanggal 22 Pebruari 2021
3.	1 (satu) Bundle Asli surat perjanjian (kontrak) Nomor : 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 tanggal 09 Oktober 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 dengan PT. Ramawijaya
4.	1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Bulanan bulan 1 S/D bulan III tanggal 09 Oktober S/D 31 Desember 2020 kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
5.	1 (satu) rangkap Asli Pemutusan Kontrak nomor : 425/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2021/03.01 tanggal 04 Maret 2021
6.	1 (satu) Bundle Asli laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2020.
7.	1 (satu) Bundle Asli buku kas umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2020.



8.	1 (satu) lembar Asli SP2D nomor : 4067/SP2D/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 07 Desember 2020
9.	1 (satu) lembar Asli SP2D nomor : 3216/SP2D/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 19 Oktober 2020
10.	1 (satu) Bundle Asli buku kas umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 30 November 2020.
11.	1 (satu) Bundle Asli laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Oktober 2020.
12.	1 (satu) Bundle Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.170/V/2020 tentang perubahan kelima keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan sekretaris daerah dan kepala Dinas/Bandan/Kantor selaku pengguna anggaran (PA) kepada kepala bagian, kepala bidang organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala unit pelayanan terpadu (UPT) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengguna anggaran (KPA) dan penetapan Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) tahun anggaran 2020
13.	1 (satu) rangkap Asli DPA OPD nomor : 1.02.13.1.01.01.01.19.03.5.2 tanggal 03 Januari 2020
14.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir DPPA SKPD nomor : 1.02.13.1.01.01.01.19.03.5.2 tanggal 23 Oktober 2020.
15.	1 (satu) rangkap Asli surat penyampaian hasil temuan BPK dari Disdikpora kepada Direktur PT. Ramawijaya dengan nomor surat 800/DISDIKPORA-KS/VI/525 tanggal 21 Juni 2021.
16.	1 (satu) rangkap asli legalisir surat keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : Kpts. 280/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang perubahan kesepuluh keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan sekretaris daerah dan kepala Dinas/Bandan/Kantor selaku pengguna anggaran (PA) kepada kepala bagian, kepala bidang organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala unit pelayanan terpadu (UPT) dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengguna anggaran (KPA) dan penetapan Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) tahun anggaran 2020
17.	1 (satu) rangkap asli surat pencairan jaminan pelaksanaan PT. Ramawijaya nomor : 425/PPK/SARPRAS/II/03.05 tanggal 5 Maret 2021
18.	1 (satu) rangkap Asli Bank garansi nomor : 01/BG/AGRO-PKU/II/2021 tanggal 08 Februari 2021
19.	1 (satu) rangkap Asli surat pengembalian uang muka dan denda pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 425/PPK/SARPRAS/IV/04.15



	tanggal 12 April 2021
20.	1 (satu) rangkap Asli jaminan uang muka no. Bond : 26.1103.10.20.192203 dengan nilai Bond: IDR. 1.751.915.800 tanggal 09 Oktober 2020.
21.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir keputusan kepala Dinas Pendidikan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi nomor : Kpts 084/DISDIKPORA/2020 tentang perubahan kedua keputusan kepala dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga nomor : Kpts. /DISDIKPORA/2020 tentang penunjukan/penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 tanggal 23 September 2020
22.	1 (satu) Bundle asli surat penyampaian hasil tender nomor : 027/POKJA-8/PHT/X/2020/14 tanggal 01 Oktober 2020 (Di gabung pada no.3)
23.	1 (satu) lembar asli surat perintah tugas kepala bagian pengadaan barang/jasa (BPBJ) nomor : 46/BPBJ-KS/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020
24.	1 (satu) rangkap asli surat pengadaan barang/jasa kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Unit Kerja pengadaan barang jasa Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 800/DISDIKPORA-KS/615 tanggal 11 Juni 2020;
25.	1 (satu) Bundle asli surat keputusan kepala bagian pengadaan barang/jasa Kabupaten Kuantan Singingi nomor : kpts. 16/BPJB/III/2020 tentang penetapan kelompok kerja (pokja) pemilihan bagian pengadaan barang/jasa sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 tanggal 23 Maret 2020
26.	1 (satu) Bundle asli surat keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor :Kpts. 22/II/2020 tentang penunjukan personil unit layanan pengadaan/unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 tanggal 15 Januari 2020
27.	1 (satu) Bundle asli kerangka acuan kerja (KAK) pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi;
28.	1 (satu) lembar asli surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada PT. RAMAWIJAYA nomor : 425/SPPBJ/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.01 tanggal 06 Oktober 2020;
29.	1 (satu) lembar Asli referensi Bank No. 029/REF/BRI AGRO-PKU/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020. (Di gabung pada no.3)
30.	1 (satu) lembar Surat perintah mulai kerja (SPMK) pembangunan lintasa atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi nomor :



	425/SPMK/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.03 tanggal 09 Oktober 2020
31.	1 (satu) rangkapfoto copy legalisir surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan (Addendum Kontrak) nomor : 074/RM/SP.ADD.WAKTU/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020
32.	1 (satu) rangkapsli addendum surat perjanjian nomor : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 antara PPK dengan PT. Ramawijaya
33.	1 (satu) Bundle fotocopy legalisir Dokumen pemilihan nomor : 027/POKJA-8/DOK-KONST/VIII/2020/02 tanggal 28 Agustus 2020 kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020
34.	1 (satu) Bundle asli berita acara rapat pembuktian (SCM) Ke-II Nomor : 1049/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
35.	1 (satu) Bundle asli berita acara rapat pembuktian (SCM) Ke-I Nomor : 955/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
36.	1 (satu) Bundle asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak nomor : 425/BA-PCM/DISDIKPORA-SARPRAS/KS/2020/669 tanggal 13 Oktober 2020 pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
37.	1 (satu) Bundle fotocopy legalisir SHOP DRAWING pekerjaan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
38.	1 (satu) lembar asli surat permintaan pendampingan proses hukum pekerjaan pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi nomor : 422.22/DISDIKPORA/267 tanggal 22 Maret 2021
39.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat rekomendasi pendampingan Kontrak LKPP terhadap pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
40.	1 (satu) bundle Asli Surat Kepala Dinas Kependudukan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Kepada pemimpin cabang PT. BRI AGRONIAGA TBK. Pekanbaru. Perihal pencairan jaminan pelaksanaan PT.RAMA WIJAYA tanggal 12 Juli 2021



41.	1 (satu) bundle Asli Surat PPK Kepada Direktur PT. RAMAWIJAYA nomor 425/PPK/Sarpras/III/03.12 Perihal Tindak Lanjut pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan lintas Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuansing tanggal 19 Maret 2021
42.	1 (satu) bundle Asli surat keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuansing Nomor HPTS 086/Disdikpora/2021 tentang penetapan sanksi daftar hitam tanggal 21 Juni 2021
43.	1 (satu) rangkap Asli surat kuasa khusus dari Drs. H. Mursini, M.Si selaku Bupati Kuantan Singingi kepada Hadiman, S.H., M.H kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi selaku pengacara Negara untuk mewakili pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan negosiasi dengan pihak terkait terhadap permasalahan pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuansing pada tahun 2020 nomor 198/SKK-Disdikpora/III/2021/486 tanggal 20 Maret 2021
44.	1 (satu) lembar Asli surat pernyataan atas nama Imran Chaniago perihal kesediaan mengembalikan kelebihan pembayaran atas uang muka pekerjaan dan pembayaran termin kegiatan terhadap nilai fisik pekerjaan sebesar Rp.1.041.946.971,65.
45.	1 (satu) bundle Asli surat dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi kepada Direktur PT. RAMA WIJAYA Atas nama Imran Chaniago dan Pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Pekanbaru perihal somasi/peringatanke-II tanggal 9 Januari 2023 nomor 900/Disdikpora-KS/II/2023/043
46.	1 (satu) bundle Asli suratdari Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi kepada Direktur PT. RAMA WIJAYA atas nama IMRAN CHANIAGO dan pimpinancabang Bank Rakyat Indonesia Adroniaga, Tbk. Pekanbaru perihal somasi/peringatan tanggal Desember 2022 nomor 900/Disdikpora-KS/XII/2022/...
47.	1 (satu) rangkapfoto copy legalisir surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan atas nama MAZBARIANTO, S.E Direktur PT. RAMA WIJAYA Tanggal 30 Desember 2020
48.	1 (satu) rangkap foto copy legalisi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Tlk tanggal 09 November 2021
DISITA DARI SAKSI YUSRIZAL ZUHRI, ST. AIS IYANG	
No.	DOKUMEN
49.	1 (satu) Legalisir surat berita acara komite analisa penjaminan kredit dan penerbitan SP kontra Bank Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia



	Agroniaga, Tbk Cabang Pekanbaru, Nomor: 103/INT/BSN/III/2021, Tanggal 04 Maret 2021.
50.	1 (satu) Legalisir keputusan penjamin bank garansi yang dikeluarkan oleh JAMKRINDO, Nomor: B.2545/EKT/PKU/STF/IV/2021, ditandatangani oleh pimpinan PT. JAMKRINDO cabang pekanbaru, tanggal 13 April 2021.
DISITA DARI SAKSI GORGA SATRIA HARAHAP	
No.	DOKUMEN
51.	1 (satu) bundle Legalisir Surat Perjanjiann (Kontrak) Nomor : 425/SP/Disdikpora-KS/sarpras/2020/10.04 tanggal 09 Oktober 2020 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 dengan Cv. Multy Deseko pekerjaan : pengawasan pembangunan lintasan atletik stadion utama sport centre Kabupaten Kuantan Singingi
DISITA DARI SAKSI YONDRI MULYANI, ST	
No.	DOKUMEN
52.	1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa Mazbianto memberikan kuasa kepada Dodi Arisandi perihal mengambil Perpanjangan Masa Jaminan Pelaksanaan Bank Garansi dan Referensi Bank PT. RAMAWIJAYA, Tanggal 11 Februari 2021
53.	1 (satu) lembar legalisir Slip Nota Pencairan sebesar Rp. 2.458.282.12,- Tanggal 04 Maret 2021
54.	1 (satu) Bukti Surat Daftar Nominatif Permohonan Penjaminan Bank Garansi, Nama Terjamin PT. RAMAWIJAYA, Alamat: Pekanbaru-Riau, Nama Proyek Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi, Nilai Proyek Rp. 8.579.579.000.00
55.	1(satu) Bukti Surat Permohonan Penerbitan Polis Penjamin (SP), Tanggal 02 Maret 2021
DISITA DARI SAKSI RICHAD SAHAT SILITONGA	
No.	DOKUMEN
56.	1 (satu) Bundle Foto Copy legalisir Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 641/BA-PUMK/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi.
57.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD tanggal 19 Oktober 2020.
58.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 19 Oktober 2020.
59.	1 (satu) Bundle Foto Copy Legalisir Surat pernyataan Verifikasi tanggal



	19 Oktober 2020
60.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir surat permintaan pembayaran (SPP) OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 00367/SPP/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal Oktober 2020.
61.	1 (satu) bundle foto copy legalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00367/SPP/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
62.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir surat pemberitahuan pungutan PPn, PPh, luran Astek, Denda nomor : 00367/SPP/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dengan nilai SPP Rp. 1.715.915.800,00.
63.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 24 Agustus 2020.
64.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir kwitansi pembayaran uang muka 20% Rp. 1.715.915.800,00 tanggal Oktober 2020.
65.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020 PPKD selaku BUD tanggal 19 Oktober 2020
66.	1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir surat permintaan pembayaran (SPP) OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 00442/SPM/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 07 Desember 2020.
67.	1 (satu) bundle foto copy legalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 00442/SPP/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 07Desember 2020
68.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir kwitansi pembayaran uang muka 24,610% Rp. 1.583.575.700,00 tanggal Desember 2020.
69.	1 (satu) rangkap Foto copy legalisir surat pemberitahuan pungutan PPn, PPh, luran Astek, Denda nomor : 00442/SPM/LS/1.01.01.01/IV/2020 tanggal 07Desember 2020 dengan nilai SPP Rp. 1.583.575,00.
70.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir surat penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 07Desember 2020.
71.	1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan tanggung jawab mutlak an. YUSRIZAL ZUHRI, ST tanggal 07 Desember 2020.
72.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat pernyataan verifikasi tanggal 07 Desember 2020
73.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama Nomor : 775/BA-PP/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 04 Desember 2019
74.	1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir pembayaran prestasi pekerjaan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga nomor : 425/PPK/SARPRAS/2020/12.01 tanggal 04 Desember 2020.



75.	1 (satu) rangkap fotocopy legalisir berita acara laporan kemajuan pekerjaan nomor : 773/BA-LKP/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020.
76.	1 (satu) rangkap foto copy legalisir berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan nomor : 774/BA-PP/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020
77.	1 (satu) rangkap rekening koran giro periode 8/12/20 to 8/12/20
78.	1 (satu) rangkap rekening koran giro periode 20/10/20 to 20/10/20
79.	1 (satu) rangkap asli surat pernyataan pengembalian kelebihan uang muka (BPK) nomor : 900/BPKAD/2023/1197 tanggal 21 Juni 2023 yang di tanda tangi oleh kepala BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.
80.	1 (satu) rangkap asli rekening koran giro periode 1/12/21 to 31/12/21 tentang pengembalian kelebihan uang muka oleh imran chaniago
DISITA DARI SAKSI RENO SUNKAR, SE	
No.	DOKUMEN
81.	1 (satu) Bundle legalisir Bukti Transfer pertama dari Dodi Arisandi ke PT. Ramawijaya Tanggal 07/10/2020 sebesar Rp. 7.000.000,-
82.	1 (satu) Bundle legalisir Bukti Transfer Kedua dari Dodi Arisandi ke PT. Ramawijaya Tanggal 11/02/2021 sebesar Rp. 7.000.000,-
83.	1 (satu) Bundle legalisir Rekening Koran An. Dodi Arisandi
DISITA DARI SAKSI DODI ARISANDI	
No.	DOKUMEN
84.	1 (satu) lembar Legalisir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Fitriany, ST bulan Oktober 2020.
85.	1 (satu) lembar Legalisir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Nefriyanto, ST bulan Oktober 2020.
86.	1 (satu) lembar Legalisir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Betti Karyanti, ST bulan Oktober 2020.
87.	1 (satu) lembar Legalisir surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Randi Elpi, ST bulan Oktober 2020.
88.	1 (satu) Bundle Legalisir Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULTY DESEKO Nomor 13 Tanggal 30 Januari 2008
89.	1 (satu) Bundle Legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi Bulan Maret 2020
90.	1 (satu) Bundle Legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) OPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tanggal 31 Desember 2020
91.	1 (satu) Bundle Legalisir Laporan Bulanan CV. MULTY DESEKO. (Bulan I s/d III) Tanggal 09 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020
92.	1 (satu) Bundle Legalisir AS BUILT DRAWING CV. Multy Deseko kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan



	Pengawasan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi
93.	1 (satu) Bundle Legalisir Dokumen Penawaran Administrasi CV. Muly Desekodan Teknis Tahun Anggaran 2020
94.	1 (satu) Bundle Legalisir Dokumen Pengalaman Perusahaan CV. Muly Deseko Tahun Anggaran 2020
95.	1 (satu) Bundle Legalisir Laporan Mingguan Minggu Ke I Tanggal 09 Oktober S/d 15 Oktober 2020 sampai dengan Minggu ke XI Tanggal 18 Desember s/d 24 Desember 2020 Kegiatan Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kab. Kuansing
DISITA DARI SAKSI FITRIANY, S.T	
No.	DOKUMEN
96.	1 (satu) rangkap Asli Surat Tugas Mazbarianto kepada Ibrahim dan Imran Chaniago tanggal 20 Oktober 2020
97.	1 (satu) rangkap Asli Surat Tugas Mazbarianto kepada Indra Wahyudi dan Yandra tanggal 20 Oktober 2020.
98.	1 (satu) rangkap Asli Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Ramawijaya dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris H. Riyanto, SH, MKN nomor surat : AHU-AH.01.03-0376296 tanggal 31 Agustus 2020.
99.	1 (satu) rangkap Asli Akte Notaris Berita Acara No. =33= Tanggal 13 Agustus 2020.
100.	1 (satu) rangkap Asli Akte Notaris Pernyataan keputusan Rapat PT. Ramawijaya No. 18.- tanggal 19 Januari 2021
101.	1 (satu) rangkap Asli Izin Usaha jasa Kontruksi PT. Ramawijaya dengan nomor induk berusaha 9120207682615 tanggal 31 Desember 2019.
102.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Pendirian PT. RAMAWIJAYA Nomor : =11= Tanggal : 14 Agustus 2007
103.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Berita Acara PT. RAMAWIJAYA Nomor : =31= Tanggal : 18 Januari 2008
104.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. RAMAWIJAYA Nomor : =18= Tanggal : 17 November 2012
105.	1 (satu) Bundle Asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT. RAMAWIJAYA Nomor : =04= Tanggal : 04 Januari 2018
106.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada IMRAN CHANIAGO Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tanggal 21 Oktober 2020
107.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada IMRAN CHANIAGO Sebesar Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 10 Desember 2020
108.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penyetoran dari Mazbarianto



	Sebesar Rp. 160.000.000,- Tanggal 4 Januari 2021
109.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Pengiriman Uang dari Mazbarianto Kepada Indra Wahyudi Sebesar Rp. 110.000.000,- Tanggal 4 Januari 2021
110.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penarikan dari Mazbarianto Rp. 50.000.000,- Tanggal 4 Januari 2021
111.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penyetoran dari Mazbarianto Sebesar Rp. 35.000.000,- Tanggal 25 Januari 2021
112.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Slip Penarikan dari Mazbarianto Sebesar Rp. 30.000.000,- Tanggal 25 Januari 2021
113.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer PT. RAMAWIJAYA ke PT. FUDONG sebesar Rp. 600.030.000,- Tanggal 16 Februari 2021
114.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer pembelian Rubber Sanwich PT. RAMAWIJAYA ke PT. FUDONG sebesar Rp. 1.255.027.781.70,-
115.	1 (satu) Lembar Legalisir Rincian Pemakaian Plafon Kredit
116.	1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan Tanggal 28 Agustus 2020
117.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no. rek 131001016032101 Ritel Umum – PTR
118.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no. rek 131001000657400 Giro Perusahaan
119.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no. rek 131001000666409 Giro Penampungan
120.	1 (satu) Lembar Legalisir Rekening koran PT. RAMAWIJAYA no.rek 131001016087106 Bank Garansi Jaminan Pelaksana
121.	1 (satu) Rangkap Legalisir Rekening koran MAZBARIANTO no.rek 131001010891303 Tabungan Raya
122.	1 (satu) Bundle Asli Rekening Koran An. PT. Ramawijaya no. Re. 131001000657400 Giro Perusahaan Periode Transaksi 01/08/2020 – 30/04/2021
123.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 20/01/21.
124.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 5.000.000,- Tanggal 05/01 .
125.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 2.000.000,- Tanggal 05/11.
126.	1 (satu) Lembar Legalisir Bukti Transfer dari Mazbarianto Kepada Jeli Nata Liyas Sebesar Rp. 2.500.000,- Tanggal 03/12.
DISITA DARI SAKSI MAZBARIANTO, SE	

6. Menghukum Terdakwa **YUSRIZAL ZUHRI, S.T.** membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh kami : **Dr. SALOMO GINTING,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **YELMI, S.H., M.H.** dan **YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.Kn** (Hakim Ad-Hoc Tipikor) sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WURI YULIANTI, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum **RAHMAT TAUFIQ HIDAYAT, S.H.** pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Y E L M I , S.H., M.H.

Dr. SALOMO GINTING, S.H, M.H.

YANUAR ANADI, S.H.,M.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, S.T., S.H.